

ISI INFORMASI ARSIP REKAMAN SUARA SIDANG DPR RI TAHUN 1990 - 1992

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG CELAH TIMOR				
1	<p>Rapat Komisi I dan Menlu Ali Alatas, SH tentang RUU Celah Timor Side A : Rapat dipimpin oleh H. Imron Rosyadi, dengan anggota: Susatyo Mardhi, Gatot Soewagio, BN. Marbun, SH, A. Hartono, H. Ali Tamin, SH, Imron K, Sabar K, AH. Parni M, Ria Wenny, Drs. Syarifuddin. Pembahasan RUU Celah Timor mengenai pengesahan perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai zona kerjasama wilayah Australia Utara dan Propinsi Timor Timur, dengan dihadiri: Prof. DR. Herman Yohanes (Rektor UGM), Prof. Yakob Rais (Ketua Bakosurtanal), Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, SH (Guru Besar pada Fakultas Hukum UNPAD), Ketua Pusura ABRI, Ketua IAGI. Side B : Menlu Ali Alatas, SH menyetujui waktu pembahasan RUU Celah Timor dan pelaporan dari komisi-komisi dan tim perumus kepada Bamus (Badan Musyawarah) tanggal 27 - 29 Nopember 1990 dan 3 Desember 1990. Pada 1971 Indonesia dan Australia mencapai kesepakatan tentang Batas Landas Kontinen di Laut Arafura. Disusul tahun 1972 kesepakatan di Laut Timor pada garis Batas Landas Kontinen kedua wilayah negara terpotong di bagian Selatan Propinsi Timor Timur (kini dikenal dengan Celah Timor, saat Timtim masih dalam kekuasaan Pemerintah Portugal).</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	27 Nopember 1990	Suara Jelas
2	<p>Rapat Komisi I dan Menlu Ali Alatas, SH tentang RUU Celah Timor Side A : Lanjutan; Tanggapan dari fraksi-fraksi dengan para juru bicara : Drs. Syarifuddin, H. Ali Tamin, SH, BN. Marbun, SH, H. Ipik Asmasubrata, H. Imron Rosyadi, SH, Marcel Beding. F ABR : Ps 33 ayat 3 perlu dimasukkan dalam RUU CT, MOU merupakan suatu pengaturan yang bersifat sementara, kesempatan kerjasama dalam hal pemanfaatan sumber daya alam (gas bumi) yang terkandung dalam CT maupun meningkatkan hubungan kerjasama bilateral dalam segala bidang demi mewujudkan pembangunan dan tujuan nasional negara kita. Side B : Tanggapan Menlu Ali Alatas, SH : tercipta pengertian yang sama dan tepat mengenai perjanjian CT terkait kepentingan nasional dan rakyat Indonesia. Bahwa perjanjian CT bukanlah perjanjian untuk menetapkan batas Landas Kontinen kedua negara tetapi berupa pengaturan sementara bagi kedua negara untuk memanfaatkan potensi sumber-sumber minyak di daerah Landas Kontinen yang dipersengketakan tanpa menunggu tercapainya kesepakatan batas Landas Kontinen Tetap yang diputuskan bagi kedua negara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	27 Nopember 1990	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3	<p>Rapat Komisi I dan Menlu Ali Alatas, SH tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Lanjutan, Dengan adanya definisi baru ini maka adanya Palung Timor Angiofis tidak menjadi persoalan sehingga klaim Indonesia berdasarkan prinsip Median Line menjadi lebih kuat lagi sebab satu median line yang dimiliki. namun demikian tidak berarti jika Indonesia menunggu sampai berlakunya Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang agak sulit dibayangkan pada tahun-tahun mendatang Indonesia dan Australia akan dapat mencapai tujuan mengenai batas Landas Kontinen lebih adil.</p> <p>Side B : Lanjutan; mengenai eksplorasi dan eksploitasi di daerah B dan C yang menurut perjanjian itu agar saling memberi tahu dan sebagainya dimana mekanismenya akan diuraikan dalam mandat otoritas bersama yang tercantum dalam introduksi. Kkalau diteliti maka Konvensi tahun 1958 maupun Konvensi Hukum Laut tahun 1982 itu jelas-jelas membedakan antara 2 hal yaitu :Definisi dan kKetentuan-ketentuan normatif mengenai Delimitasi yang keduanya menjadi dasar untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan yang terjadi antara Indonesia dan Australia.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	27 Nopember 1990	Suara Jelas
4	<p>Rapat Komisi I dan Menlu Ali Alatas, SH tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Lanjutan. Pimpinan rapat Agung Laksono dengan anggota : Made Sudiarta, Ir. Ida Bagus Putra, dan Wakil dari Pemerintah adalah : Menlu Ali Alatas, SH, Marcel Beding, Amaral, dan Nugroho Wisnu Mukti. Penjelasan mengenai hal-hal yang menyangkut Yurisdiksi Pidana khususnya yang berlaku di zona A yang skhirnya disetujui oleh Australia dengan mempergunakan azas Personalitas, yang pada awalnya Australia mempergunakan azas Teritorial. Dengan adanya Treaty ini bagaimana prospek penyelenggaraan perundingan selanjutnya untuk menetapkan garis batas Landas Kontinen yang tetap Memang baik perjanjian itu sendiri maupun kesepakatan kedua belah pihak untuk merumuskan perundingan tersebut dengan tanpa mengurangi hak Sovereignitas /klaim yuridis yang dipegang oleh masing-masing pihak.</p> <p>Side B : Apakah <i>tradisional right</i> nelayan kita juga berlaku di wilayah zona kerjasama? yang mana nelayan Indonesia selama ini memang tidak pernah menyentuh wilayah zona kerjasama tersebut. Dengan adanya garis ZEE yang jelas dan sudah disepakati bersama Australia mengharapkan agar nelayan Indonesia memperhatikan garis tersebut.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	27 Nopember 1990	Suara Jelas
5	<p>Rapat Komisi I dan Menlu Ali Alatas, SH tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Lanjutan. Pimpinan rapat Agung Laksono dengan anggota : Sabar Koembino, H. Imron Rosyadi, SH, dan Wakil dari Pemerintah adalah : Menlu Ali Alatas, SH, Marcel Beding, Amaral, dan Nugroho Wisnu Mukti.</p> <p>Pulau Pasir dan Pulau Esmoris tidak termasuk dalam ZEE median line jadi kedua pulau tersebut masuk pada Australia yaitu radius 12 mil dari garis pantai.Landasan hukum yang dipakai adalah landasan hukum positif seperti yang tercantum dalam Konvensi mengenai landas kontinen tahun 1958, hukum nasional UU No.1/1973 jo Peraturan Pemerintah tahun 1969 menjadi hukum positif yang menjadi hukum landasan, disamping itu seperti halnya pengetrapan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang telah dicatat pada Mahkamah Internasional dan PBB pada negara-negara mengenai landas kontinen.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	27 Nopember 1990	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6	<p>Rapat Komisi I dan Menlu Ali Alatas, SH tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Lanjutan. Pimpinan rapat Agung Laksono dengan anggota : Sabar Koembino, H. Imron Rosyadi, SH, dan Wakil dari Pemerintah adalah : Menlu Ali Alatas, SH, Marcel Beding, Amaral, dan Nugroho Wisnu Mukti.</p> <p>Soal perbatasan, soal pulau-pulau dan teritorial tertentu merupakan suatu keluhan dari seluruh dunia ke-3 yang sama-sama telah mengalami masa kolonialisme, imperialisme di abad 18 dan 19 dimana negara besar begitu saja membagi-bagi daerah dunia yang merupakan fakta sejarah seperti khususnya di benua Afrika.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	27 Nopember 1990	Suara Jelas
7	<p>Rapat Komisi I dan Menlu Ali Alatas, SH tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Rapat dipimpin oleh H. Imron Rosyadi dengan anggota : Susatyo Mardhi, Gatot Soewagio, BN. Marbun, SH, A. Hartono, H. Ali Tamin, SH, Imron K, Sabar K, AH. Parni M, Ria Wenny, Drs. Syarifuddin. Pembahasan RUU Celah Timor yaitu pembahasan mengenai pengesahan perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai zona kerjasama wilayah Australia Utara dan Propinsi Timor Timur yang dihadiri oleh para undangan dan pakar dibidangnya seperti : Prof. DR. Herman Yohanes (Rektor UGM), Prof. Yakob Rais (Ketua Bakosurtanal), Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, SH (Guru Besar pada fakultas hukum UNPAD), Ketua Pusurta ABRI (Pusat Survey dan Pemetaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Ketua IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia). Dalam hal pembahasan RUU Celah Timor masalah yang mengenai perbatasan Landas Kontinen telah dipisahkan hanya yang menyangkut minyak dan gas bumi saja yang dibahas.</p> <p>Side B : Menlu Ali Alatas, SH menyetujui penjadwalan waktu pembahasan RUU Celah Timor yaitu pada tanggal 27 - 29 Nopember 1990 dan pada tanggal 3 Desember 1990 jadwal penyelesaian pembahasan RUU dan pelaporan dari komisi-komisi dan tim perumus yang akan diusulkan ke Bamus (Badan Musyawarah). Pada tahun 1971 Indonesia dan Australia mencapai kesepakatan tentang Batas Landas Kontinen antara kedua negara di Laut Arafura yang kemudian disusul dengan kesepakatan serupa di Laut Timor pada tahun 1972 yang mengakibatkan garis Batas Landas Kontinen kedua wilayah negara terpotong di bagian Selatan Propinsi Timor Timur.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	27 Nopember 1990	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8	<p>Rapat Komisi I dan Menlu Ali Alatas, SH tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Rapat dipimpin oleh H. Imron Rosyadi dengan anggota : Susatyo Mardhi, Gatot Soewagio, BN. Marbun, SH, A. Hartono, H. Ali Tamin, SH, Imron K, Sabar K, AH. Parni M, Ria Wenny, Drs. Syarifuddin. Pembahasan RUU Celah Timor yaitu pembahasan mengenai pengesahan perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai zona kerjasama wilayah Australia Utara dan Propinsi Timor Timur yang dihadiri oleh para undangan dan pakar dibidangnya seperti : Prof. DR. Herman Yohanes (Rektor UGM), Prof. Yakob Rais (Ketua Bakosurtanal), Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, SH (Guru Besar pada fakultas hukum UNPAD), Ketua Pusurta ABRI, Ketua IAGI. Dalam hal pembahasan RUU Celah Timor masalah yang mengenai perbatasan Landas Kontinen telah dipisahkan hanya yang menyangkut minyak dan gas bumi saja yang dibahas.</p> <p>Side B : Menlu Ali Alatas, SH menyetujui penjadwalan waktu pembahasan RUU Celah Timor yaitu pada tanggal 27 - 29 Nopember 1990 dan pada tanggal 3 Desember 1990 jadwal penyelesaian pembahasan RUU dan pelaporan dari komisi-komisi dan tim perumus yang akan diusulkan ke Bamus.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	27 Nopember 1990	Suara Jelas
9	<p>Rapat Komisi I dan Menlu Ali Alatas, SH tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Lanjutan; Tanggapan dari fraksi-fraksi dengan para juru bicara : Drs. Syarifuddin, H. Ali Tamin, SH, BN. Marbun, SH, H. Ipik Asmasubrata, H. Imron Rosyadi, SH, Marcel Beding. Dalam perjanjian itu sendiri telah ditegaskan dalam ps 2 ayat 3 bahwa perjanjian dan segala kegiatan ini tidak boleh diartikan sebagai merugikan terhadap posisi kedua negara mengenai penetapan secara permanen batas landas kontinen dibatas zona kerjasama meupun mempengaruhi hak berdaulat yang di klaim oleh masing-masing pihak di zona tersebut.</p> <p>Side B : Tanggapan Menlu Ali Alatas, SH : tercipta pengertian yang sama dan tepat mengenai perjanjian CT dimana relevansinya dari perjanjian CT adalah bagi kepentingan nasional dan rakyat Indonesia. Bahwa perjanjian CT bukanlah perjanjian untuk menetapkan batas Landas Kontinen kedua negara tetapi hanyalah berupa pengaturan sementara untuk memungkinkan kedua negara memanfaatkan potensi sumber-sumber minyak di daerah Landas Kontinen yang dipersengketakan tanpa menunggu tercapainya kesepakatan batas Landas Kontinen Tetap yang diputuskan bagi kedua negara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	27 Nopember 1990	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
10	<p>Rapat Komisi I dan Menlu Ali Alatas, SH tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Lanjutan, Dengan adanya definisi baru ini maka adanya Palung Timor Angiofis tidak menjadi persoalan sehingga klaim Indonesia berdasarkan prinsip Median Line menjadi lebih kuat lagi sebab satu median line yang dimiliki. namun demikian tidak berarti jika Indonesia menunggu sampai berlakunya Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang agak sulit dibayangkan pada tahun-tahun mendatang Indonesia dan Australia akan dapat mencapai tujuan mengenai batas Landas Kontinen lebih adil.</p> <p>Side B : Lanjutan; mengenai eksplorasi dan eksploitasi di daerah B dan C yang menurut perjanjian itu agar saling memberi tahu dan sebagainya dimana mekanismenya akan diuraikan dalam mandat otoritas bersama yang tercantum dalam introduksi. Kkalau diteliti maka Konvensi tahun 1958 maupun Konvensi Hukum Laut tahun 1982 itu jelas-jelas membedakan antara 2 hal yaitu :Definisi dan kKetentuan-ketentuan normatif mengenai Delimitasi yang keduanya menjadi dasar untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan yang terjadi antara Indonesia dan Australia.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	27 Nopember 1990	Suara Jelas
11	<p>Rapat Komisi I dan Menlu Ali Alatas, SH tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Lanjutan. Pimpinan rapat Agung Laksono dengan anggota : Made Sudiarta, Ir. Ida Bagus Putra, dan Wakil dari Pemerintah adalah : Menlu Ali Alatas, SH, Marcel Beding, Amaral, dan Nugroho Wisnu Mukti. Penjelasan mengenai hal-hal yang menyangkut Yurisdiksi Pidana khususnya yang berlaku di zona A yang skhirnya disetujui oleh Australia dengan mempergunakan azas Personalitas, yang pada awalnya Australia mempergunakan azas Teritorial. Dengan adanya Treaty ini bagaimana prospek penyelenggaraan perundingan selanjutnya untuk menetapkan garis batas Landas Kontinen yang tetap Memang baik perjanjian itu sendiri maupun kesepakatan kedua belah pihak untuk merumuskan perundingan tersebut dengan tanpa mengurangi hak Sovereignitas/klaim yuridis yang dipegang oleh masing-masing pihak.</p> <p>Side B : Prospek Konvensi Hukum laut itu sendiri terhadap posisi Indonesia dan kendala-kendala yang dihadapinya. Konvensi hukum laut itu sendiri diperlukan ratifikasi oleh 60 negara, dan sekarang ini baru 43 negara. Justru negara-negara maritim besar yang belum meratifikasi karena mempunyai kesulitan pokok dan menentang sebagian dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982 itu khususnya yang menyangkut otorita bersama bagi penambangan mineral-mineral di laut, pembagiannya dll. Apabila Konvensi Hukum Laut 1982 menjadi hukum positif maka apa dampaknya bagi perundingan Indonesia dan Australia?</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	27 Nopember 1990	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
12	<p>Rapat Komisi I dan Menlu Ali Alatas, SH tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Lanjutan, Dengan adanya definisi baru ini maka adanya Palung Timor Angiofis tidak menjadi persoalan sehingga klaim Indonesia berdasarkan prinsip Median Line menjadi lebih kuat lagi sebab satu median line yang dimiliki. namun demikian tidak berarti jika Indonesia menunggu sampai berlakunya Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang agak sulit dibayangkan pada tahun-tahun mendatang Indonesia dan Australia akan dapat mencapai tujuan mengenai batas Landas Kontinen lebih adil.</p> <p>Side B : Lanjutan; mengenai eksplorasi dan eksploitasi di daerah B dan C yang menurut perjanjian itu agar saling memberi tahu dan sebagainya dimana mekanismenya akan diuraikan dalam mandat otoritas bersama yang tercantum dalam introduksi. Kkalau diteliti maka Konvensi tahun 1958 maupun Konvensi Hukum Laut tahun 1982 itu jelas-jelas membedakan antara 2 hal yaitu :Definisi dan kKetentuan-ketentuan normatif mengenai Delimitasi yang keduanya menjadi dasar untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan yang terjadi antara Indonesia dan Australia.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	27 Nopember 1990	Suara Jelas
13	<p>Rapat Komisi I dan Menlu Ali Alatas, SH tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Lanjutan. Pimpinan rapat Agung Laksono dengan anggota : Sabar Koembino, H. Imron Rosyadi, SH, dan Wakil dari Pemerintah adalah : Menlu Ali Alatas, SH, Marcel Beding, Amaral, dan Nugroho Wisnu Mukti.</p> <p>Pulau Pasir dan Pulau Esmoris tidak termasuk dalam ZEE median line jadi kedua pulau tersebut masuk pada Australia yaitu radius 12 mil dari garis pantai. Landasan hukum yang dipakai adalah landasan hukum positif seperti yang tercantum dalam Konvensi mengenai landas kontinen tahun 1958, hukum nasional UU No.1/1973 jo Peraturan Pemerintah tahun 1969 menjadi hukum positif yang menjadi hukum landasan, disamping itu seperti halnya pengetrapan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang telah dicatat pada Mahkamah Internasional dan PBB pada negara-negara mengenai landas kontinen.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	27 Nopember 1990	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
14	<p>Rapat Komisi I dan Menlu Ali Alatas, SH tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Rapat dipimpin oleh H. Imron Rosyadi dengan anggota : Susatyo Mardhi, Gatot Soewagio, BN. Marbun, SH, A. Hartono, H. Ali Tamin, SH, Imron K, Sabar K, AH. Parni M, Ria Wenny, Drs. Syarifuddin. Pembahasan RUU Celah Timor yaitu pembahasan mengenai pengesahan perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai zona kerjasama wilayah Australia Utara dan Propinsi Timor Timur. Dalam hal pembahasan RUU Celah Timor masalah yang mengenai perbatasan Landas Kontinen telah dipisahkan hanya yang menyangkut minyak dan gas bumi saja yang dibahas.</p> <p>Side B : Pada tahun 1971 Indonesia dan Australia mencapai kesepakatan tentang Batas Landas Kontinen antara kedua negara di Laut Arafura yang kemudian disusul dengan kesepakatan serupa di Laut Timor pada tahun 1972 yang mengakibatkan garis Batas Landas Kontinen kedua wilayah negara terpotong di bagian Selatan Propinsi Timor Timur yang kini lebih dikenal dengan Celah Timor dimana Timtim masih dalam kekuasaan Pemerintah Portugal. Setelah Timtim berintegrasi dengan Indonesia tahun 1976 dan menyusul pengakuan Australia terhadap kedaulatan Indonesia atas Timtim, maka tahun 1979 Indonesia Australia mengadakan perjanjian pembahasan mengenai batas landas kontinen kedua negara tersebut.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	27 Nopember 1990	Suara Jelas
15	<p>Rapat Komisi I dan Menlu Ali Alatas, SH tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Rapat dipimpin oleh Agung Laksono dengan anggota : Drs. Gatot Suwagio, Hartono, Jani HS, Amaral, BN. Marbun, SH, Ali Tamin, SH serta perwakilan pemerintah yaitu : Menlu Ali Alatas, SH beserta staf. Dalam rapat kali ini adalah mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Celah Timor (Rapat tingkat III) dengan susunan acara adalah sebagai berikut : 1. Pengantar ketua rapat. 2. Pengesahan jadwal pembicaraan rapat tingkat III RUU CT. 3. Penjelasan dan tanggapan dari Pemerintah. 5. Tanya jawab/dialog.</p> <p>Side B : FPD I Amaral : menanyakan tentang judul buku "Perjanjian antara RI dan Australia mengenai zona kerja sama di wilayah Propinsi Timor Timur di Indonesia dan Australia Utara". Kata di Indonesia dapat menimbulkan interpretasi lain bagi Portugal bahwa ada propinsi Timtim di wilayah lain di Indonesia. F ABRI Hartono : Klarifikasi Menlu yang ada pada hal 14 hasil notulen rapat sebelumnya yang bersangkutan dengan Bakosurtanal tidak dilibatkan dal Timtim am koordinasi. FPD I BN. Marbun, SH : dalam tambahan naskah perjanjian kerja sama dengan Australia Pulau pasir agar tetap cari ikan dibolehkan untuk WNI mencar ikan disana. FPP Ali Tamin, SH : kalau kedaulatan Timtim diungkapkan kembali akan menimbulkan gejolak, Timtim sangat bergantung dengan Australia padahal kedaulatan Timtim sudah selesaisbelum perjanjian kerja sama ini dan kedaulatan Timtim adalah ditangan rakyat Timtim sendiri.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	28 Nopember 1990	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
16	<p>Rapat Komisi I dan Menlu Ali Alatas, SH tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Lanjutan. BN. Marbun, SH : Pemetaan merupakan suatu yang mutlak dan prinsip. Proses negosiasi memakan waktu yang cukup alot terutama pembagian wilayah A yang diperebutkan/disengketakan oleh Indonesia dan Australia. Tapi Indonesia menuntut agar apa yang sekarang dijadikan wilayah B Indonesia juga mendapatkan hak-haknya dan akhirnya Pemerintah Australia meluluskannya tapi dengan paket kompromi.</p> <p>Side B : Kerja sama mengenai eksplorasi dan eksploitasi sebenarnya tidak dapat dibagi 2 karena eksplorasi biayanya semua dibebankan kepada kontraktor. Jadi alangkah naifnya kalau Merka itu hanya mengeluarkan biaya hanya untuk eksplorasi tetapi bisa diambil kembali biayanya dari eksploitasi. jadi seharusnya bentuk kerja samanya adalah dalam bentuk eksplorasi dan eksploitasi dalam bentuk kontrak bagi hasil/production sharing.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	28 Nopember 1990	Suara Jelas
17	<p>Rapat Komisi I dan Menlu Ali Alatas, SH tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Lanjutan. Semua fraksi memberikan usul koreksi terhadap isi konsideran dari batang tubuh RUU CT dan judul dari RUU CT tersebut dan menyetujui masalah redaksi dikembalikan kepada Tim Perumus (Timus).</p> <p>Side B : Lanjutan. Sebagai penjelasan Treaty memang sebagai bentuk perjanjian yang tertinggi yang memerlukan ratifikasi dari DPR biasanya memenuhi persyaratan tertentu. Jika materi yang dijadikan perjanjian tersebut begitu meluas dan memasuki berbagai segi kehidupan negara sebagaimana halnya dengan treaty ini yang menyangkut pautkan dengan yurisdiksi pidana, kerja sama ekonomi di berbagai bidang maka melalui pengesahan wakil-wakil rakyat di lembaga DPR ini perlu persetujuan semacam ini ditingkatkan menjadi Treaty.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	28 Nopember 1990	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
18	<p>Rapat Komisi I dan Menlu Ali Alatas, SH tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Lanjutan. FPD I BN Marbun, SH : berpendapat agar Ps 33 baik secara keseluruhan atau hanya ayat 3 saja agar dimasukkan dalam penjelasan demikian pula halnya dengan UU No.17/1985 juga perlu dicantumkan. FKP Ir. Putra : menyoro ti masalah state practice dan Konvensi Genewa tahun 1958. F ABRI Hartono : Undang-undang yang dibuat merupakan keputusan dari seluruh fraksi yang ada bukan dari perorangan dan sepakat yang divantumkan dalam konsideran "Mengingat" adalah pasal-pasal UUD'45 yang berkaitan langsung dengan pembuatan UU bukan materi UU. masalah pencantuman UU No.17 dimasukkan dalam penjelasan umum dan direlevansikan dengan uraian yang akan ditulis lagi. Masalah Konvensi 1982 dalam Treaty sudah jadi dasar konsideran "Menimbang" dan treaty adalah lampiran yang tidak terpisah dari UU ini. Penjelasan Menlu : Keseluruhan bagian mengingat atas dasar masukan-masukan dari para fraksi, adapun ayat I merever kepada pasal-pasal UUD dan tanpa ingin memasuki tata cara penulisan atau perumusan yang sudah lazim digunakan oleh DPR dalam menyusun UU yang serupa maka kamim dapat menerima kalau disini yang diuraikan hanya pasal-pasal yang berhubungan dengan wewenang ada dalam membuat UU.</p> <p>Side B : Lanjutan. FPP Ali Tamin, SH : pasal-pasal/uu yang sekiranya memperkuat posisi daripada konsideran memang penting dimasukkan seperti pasal 33, jadi sekarang ada 2 pendapat yaitu : ps 33 masuk dalam konsideran "mengingat" dan "penjelasan umum".FPDI BN Marbun, SH : setuju ditambah beberapa UU dalam butir 2 tersebut diatas (ayat 2) dan Konvensi Jenewa th 1958 dimasukkan penjelasan umum.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	28 Nopember 1990	Suara Jelas
19	<p>Rapat Komisi I dan Menlu Ali Alatas, SH tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Lanjutan. F ABRI A. Hartono : Pasal-pasal dari RUU CT sebaiknya dicantumkan pengertian-pengertian yang nantinya akan didiskusikan lebih lanjut bersama Tim Perumus. FKP Inten Soeweno : Mengenai pengertian-pengertian dan istilah-istilah dimasukkan dalam penjelasan RUU CT dan kata "bersifat sementara" perlu pengkajian ulang, apa dampak hukumnya deri satu pasal tambahan terhadap isi perjanjian tersebut karena perjanjian ini berlaku s/d 40 tahun. FPP Ali tamin, SH : mengenai tambahan pasal dan bab FPP dapat memahami terutama dalam hal ketentuan umum yang merupakan bab tersendiri sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada juga Policynya.</p> <p>Side B : Lanjutan. Pengajuan draft RUU CT ke Tim Perumus untuk dilakukan pembahasan. Pembentukan Tim Perumus dengan ketua : Theo I Sambuaga dengan para anggota dari masing-masing fraksi yaitu;</p> <p>FKP : Ir. Ida bagus Putra, Clementino Dos res Amaral. dan Inten Soeweno. F ABRI : Drs, Syarifudin, A. Hartono. FPP : Ali Tamin, SH dan Andi Cella. FPD I : BN Marbun, SH dan Ipik Asmasubrata. Sedang dari kementerian Luar Negeri : Nugroho Wisnu Mukti, Wicaksono, Daniel dari Pertamina.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	28 Nopember 1990	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
20	<p>Rapat Tim Perumus tentang RUU Celah Timor, Volume 1</p> <p>Side A : Wakil dari Menlu Nugroho Wisnu Mukti : Menampung semua naskah yang telah disepakati pada sidang yang lalu mengenai batang tubuh dari RUU CT dengan catatan : a. Pada judul setiap ada kata "Australia Utara" diubah menjadi "Australia Bagian Utara". b. Sub d dan sub F, dua paragraf ini disarankan untuk ditambahkan untuk memberikan argumentasi tambahan terhadap undang-undang ini dimasukkan dalam penjelasan umum. c. Penjelasan : Mengapa treaty ini menguntungkan bagi Indonesia? mencakup masukan-masukan dan saran-saran yang disampaikan pada sidang dan pembicaraan di luar sidang agar yang membaca UU ini dapat memahami dan mengerti. d. Bab "Meningat" pada sidang Komisi I disepakati untuk dijadikan satu paragraf. Pendapat farks-fraksi : F ABRI A. Hartono : yang utama dibahas dalam Tim Perumus adalah Polemik RUU itu sendiri. FPP Ali Tamin, SH : Masalah konsideran dan judul sudah dibicarakan pada sidang I sebelumnya. FKP Inten Soeweno : apa yang disampaikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kemlu mengenai penambahan butir huru d dan f mungkin bisa menjadi penyempurnaan bagi RUU ini dan sepatutnya diserahkan kepada Tim Perumus untuk pembahasan lebih lanjut. FPD BN Marbun, SH : butir huruf d dan f agar dimasukkan dalam penjelasan saja.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	29 Nopember 1990	Suara Jelas
21	<p>Rapat Tim Perumus tentang RUU Celah Timor, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan. FPP Ali Tamin, SH : Apa yang sudah diputuskan dan ditetapkan pada sidang Komisi I kemarin merupakan hasil final, apalagi dihadiri oleh Menlu kalaupun ada tambahan dan usul-usul baru (huruf d dan F) dalam "menimbang" haruslah melalui Pleno terlebih dahulu. F ABRI A. Hartono : Usul agar menjadi topik pembahasan Tim Perumus adalah bagian penjelasan umum saja sedang untuk yang lainnya cukup Tim Perumus saja. FKP menyetujui usul FABRI</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	29 Nopember 1990	Suara Jelas
22	<p>Rapat Tim Perumus tentang RUU Celah Timor, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan. F ABRI A Hartono : Ada beberapa hal perlu tambahan yang cukup mempengaruhi substansi awal sebab maksud dari penjelasan umum yang panjang lebar adalah memberikan gambaran latar belakang secara keseluruhan terhadap Treaty karena dalam Treaty tidak ada sama sekali masalah latar belakang sehingga atas dasar pertimbangan tersebut usul pada : halaman 2 butir 2 saran yang berkaitan dengan ZEE 200 mil mengenai penggunaannya di rezim perikanan dan 200 mil dari posisi landas kontinen. Halaman 5 pada butir 9 perlu diberikan tambahan mengenai gambaran prospek cadangan migas dan latar belakang. Halaman 6 pada butir 4 semula fraksi ABRI menyarankan penambahan pada butir 4 bidang ekonomi diberikan satu statetment tentang seberapa jauh manfaat bagi Timor Timur. FKP Inten Soeweno : halaman 10 mengenai pengelolaan didaerah A yakni Dewan Menteri dan otorita bersamanya didasarkan kepada Treaty yang telah ada secara lengkap, mengenai tempat kedudukan dan otorita bersama perlu dijelaskan, dan mengenai koordinat dinyatakan dengan angka-angka agar lebih jelas (hal 15).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	29 Nopember 1990	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
23	<p>Rapat Tim Perumus tentang RUU Celah Timor, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan. FPDI BN Marbun, SH : Sebagian besar yang diinginkan oleh F ABRI kemarin yaitu adanya penjelasan tentang terminologi dari berbagai kata-kata yang dipakai dalam perjanjian dan UU ini supaya mendapat rumusan ketentuan umum, dalam penjelasan umum nampaknya hal itu belum kelihatan secara tajam karena bagi masyarakat awam banyak istilah-istilah yang masih perlu dijelaskan lagi seperti batas Landas Kontinen, pengaturan sementara, Median Line, rezim umum sehingga ini nanti merupakan ensiklopedi bagi generasi penerus. FPP Ali Tamin, SH : Usul untuk penyederhanaan kalimat-kalimat seperti pada halaman 4 perlu diberi contoh negara-negara mana yang bersengketa dan berbatasan langsung, pada halaman 5 alinea 2 dirubah menjadi : "mencakup daerah B yang terletak 200 mil dari pantai timur Indonesia, halaman 6 kalimat manfaat yang dapat dirasakan adalah kerja sama di bidang ekonomi, hukum dan politik, untuk sosial budaya (kurang setuju) diganti dengan bidang Hankam.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	29 Nopember 1990	Suara Jelas
24	<p>Rapat Tim Perumus tentang RUU Celah Timor, Volume 5</p> <p>Side A : Lanjutan. Tugas Tim Perumus adalah adalah : 1. Menyelesaikan secara redaksional bagian penjelasan dari RUU CT karena bagian batang tubuh sudah selesai. 2. Bahan yang dapat digunakan dalam merampungkan tugas ini adalah RUU itu sendiri, bagian penjelasan. 3. Pembicaraan dan diskusi selama 3 hari sepanjang yang menyangkut pembahasan redaksional. 4. DIM fraksi-fraksi yang menyangkut bagian penjelasan. FPDI BN. Marbun, SH : Seharusnya naskah perjanjian tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia karena masih ada bagian-bagian tertentu dalam bahasa Inggris. FKP Inten Soeweno : Setuju pembahsan redaksional dari bagian penjelasan naskah perjanjian kerja sama RUU CT serta mohon penetapan waktu yang tepat. Jawaban pihak Kemenlu (Janial) : Untuk memberikan gambaran bahwa penterjemahan itu bukanlah pekerjaan kecil dan ringan karena Treaty ini memakan waktu kurang lebih 2 bulan dalam penterjemahannya belum lagi lampirannya yang banyak menyangkut hal-hal teknis mengenai Production Sharing. F ABRI A. Hartono : Tidak semua orang dapat dan paham menerjemahkan bahasa Inggris karena ada terminologi tersendiri.</p> <p>Side B : Lanjutan. Penentuan jadwal penyelesaian pembahsan hari Sabtu untuk diserahkan ke Sekretariat kemudian langsung net dan hari Senin sudah dapat dilaporkan. Topik utama pembahasan adalah Referensi RUU dan penjelasannya dan DIM dari masing-masing fraksi.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	29 Nopember 1990	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
25	<p>Rapat Tim Perumus tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Lanjutan. FPDI BN Marbun, SH : Butir 1 dibagian umum kata-kata Timtim pada waktu masih dibawah kekuasaan Portugal diganti dengan : Timtim pada waktu itu belum berintegrasi dengan Indonesia. F. ABRI A. Hartono : kalimat ini bisa saja dihilangkan dengan mengganti kalimat sbb: karena pada saat tersebut Timtim belum berintegrasi dengan Indonesia oleh karena itu batas landas kontinen terputus. FKP Inten Soeweno : Menurut historisnya memang demikian karena pada tahun 1976 Merka sudah berintegrasi jadi tidak menimbulkan masalah keseluruhan. Theo L Sambuaga : Kalau dibaca keseluruhan kalimat tersebut diatas mengandung makna yang menunjukkan mengapa ada Celah Timor? Karena pada tahun 1971 dan 1972 bahkan terakhir pada tahun 1972 disebut dengan laut Timor, tahun 1971 dengan sebutan laut Arafura sudah tercapai akan tetapi ditengah-tengah kosong itulah yang disebut Celah.</p> <p>Side B : Lanjutan. Mengenai istilah dapat itu sebenarnya bisa juga dilihat dari segi positif dalam arti hak Indonesia bisa sampai lebih dari 200 mil. MTaksudnya untuk menunjukkan formulasi yang ditengah-tengah hanya untuk membedakan definisi dan delimitasi, karena berdasarkan definisi hak Indonesia minimal 200 mil.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	30 Nopember 1990	Suara Jelas
26	<p>Rapat Tim Perumus tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Lanjutan. Berdasarkan konsep Geologi kapan Australia dan Timor itu kontinen. Disini dilihat usaha dari delegasi RI mencari setiap posisi untuk bisa menembus posisi Australia itu. Dalam hukum laut yang dinamakan landas kontinen itu tidak dinyatakan termnya itu apa sehingga suatu negara bisa masuk dengan termnya dan yang paling logis adalah term Geomorfologis kalau mau fair. Karena disana tidak dicantumkan term dengan jelas maka Indonesia masuk dengan term Geologi biar bisa masuk dengan Australia. Rezim ZEE 200 mil dalam Konvensi Hukum Laut 1982 kurang membantu posisi Indonesia karena akhirnya nanti kembali lagi ke rezim landas kontinen.</p> <p>Side B : Lanjutan. Butir 6 : Suatu daerah tumpang tindih klaim kedua belah pihak negara-negara yang bersangkutan. Baris ke 3 butir 6 : Daerah yang dipersengketakan apakah menguntungkan buat Indonesia? Kesimpulan : Di suatu daerah tumpang tindih klaim negara-negara yang bersangkutan (disputed area) merupakandst.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	30 Nopember 1990	Suara Jelas
27	<p>Rapat Tim Perumus tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : FPDI BN Marbun, SH : Contoh daerah tumpang tindih klaim negara-negara yang bersangkutan ada dimana? Jawaban pihak Kemenlu Nugroho : Baris ke dua butir 7 : Setelah hukum laut 1982 ditambahkan kata-kata atau anak kalimat yang telah diratifikasi tahun 1985 ini memperkuat posisi RI sambil menunggu persetujuan dengan UU No 17 sebagaimana ditentukan pada ayat 1.</p> <p>Side B : FPDI BN Marbun, SH : Butir 8 : Daerah sengketa (baris ke 3 butir 8) disesuaikan dengan yang sebelumnya telah diperbaiki kemudian halaman 5 baris ke 7 kata daerah sengketa juga disamakan dan kalimat selanjutnya s/d titik dihapus saja, alasannya : karena bisa melemahkan posisi Indonesia dan tidak begitu relevan dengan penjelasan ini. FKP Inten Soeweno : Idem dengan FPDI hanya untuk selanjutnya kalimat "daerah cC diadakan" diganti menjadi daerah yang disepakati</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	30 Nopember 1990	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
28	<p>Rapat Tim Perumus tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Dalam halaman 10 m memang telah diutarakan secara karakteristik masing-masing bagian (daerah A,B,C) karena dalam rangka memberikan gambaran obyektif tentang aspek-aspek penting mengenai Treaty. Sementara itu perlu untuk dicatat bahwa daerah c yang berada di daerah tumpang tindih klaim pihak Indonesia akan memberikan bagian kepada Australia namun tidak sebesar di daerah A. Daerah C berdasarkan perjanjian dikelola oleh Indonesia dengan ketentuan memberikan 10% kepada Australia dari pajak kontraktor bukan bukan dari pendapatan dan 50% sebagaimana berlaku di daerah tumpang tindih.</p> <p>Side B : Lanjutan. Butir 9 menunjukkan garis-garis batas tersebut yang ditentukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan praktis bukan garis-garis batas ZEE atau batas landas kontinen. Kesimpulan butir 9 : Perlu dijelaskan dalam hal ini bahwa garis batas kerja sama di Selatan yang terletak pada garis batas 200 mil dari garis pangkal laut wilayah Indonesia dan garis batas wilayah C di Selatan merupakan garis batas kedalaman 1500 isobate merupakan garis-garis batas yang ditetapkan.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	30 Nopember 1990	Suara Jelas
29	<p>Rapat Tim Perumus tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Lanjutan. FKP sependapat dengan FPDI kata-kata yang diperlukan bagi pembangunan nasional dihapus namun dipindah ke butir 2 karena lebih relevan yaitu : pemanfaatan sumber minyak gas bumi dalam zona kerja sama yang sangat dibutuhkan oleh pembangunan nasional merupakan perwujudan dari amanat yang terkandung dalam pasal 33 UUD'45.</p> <p>Side B : Lanjutan. Potensi sumber daya migas di zona kerja sama belum diketahui secara pasti. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengeboran hasil eksplorasi yang telah dilakukan oleh Australia di zona kerja sama dan daerah sekitarnya belum menemukan adanya cadangan migas yang berarti kecuali beberapa indikasi yang menuju ke arah itu. Namun melalui berbagai penelitian yang dilakukan di bagian Selatan Laut Timor harapan untuk diketemukan cadangan migas yang potensial di zona kerja sama masih tetap terbuka karena terbukti kegiatan eksplorasi yang menyangkut adanya cadangan migas di daerah itu.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	30 Nopember 1990	Suara Jelas
30	<p>Rapat Tim Perumus tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Lanjutan. Butir 3 perjanjian ini menegaskan kembali pengakuan Australia secara de jure atas integrasi Timtim yang sebelumnya juga sudah dinyatakan Uatralia. Dengan perjanjian ini merupakan langkah tambahan penting dalam rangka pemantapan kesatuan wilayah RI</p> <p>Side B : Tidak Ada Suara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	30 Nopember 1990	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
31	<p>Rapat Tim Perumus tentang RUU Celah Timor, Volume 1</p> <p>Side A : Lanjutan. Butir 4 halaman 6 : Kalau menyebutkan Indonesia bagian Timur nampaknya semua fraksi berpendapat tidak perlu dituliskan dalam keseluruhan kalimat namun FKP memberi masukan bisa dituliskan dalam butir ini atau butir lain yang bunyinya memberi manfaat konkrit bagi rakyat/penduduk setempat dan sekitarnya sebagai pengganti dari IBT. Perjanjian ini diharapkan dapat merealisasikan kebijaksanaan Pemerintah dalam upaya meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia termasuk bagi penduduk dan wilayah Indonesia disekitar zona kerja sama.</p> <p>Side B : F ABRI : Pengertian pada bab pengertian umum biasanya akan digunakan berkali-kali disebut baik dalam batang tubuh dan penjelasan. FPD : Kerja sama dan hubungan antara sesama kedua negara dalam rangka pelaksanaan perjanjian Celah Timor menyumbangkan saling pengertian dan dan menjembatani perbedaan-perbedaan dalam latar belakang sosial budaya, politik ekonomi masing-masing negara. Tanggapan Kemenlu : Suatu bidang yang khusus membahas disekitar sosial dan budaya disamping politik ekonomi, karena Australia itu sebenarnya dari negara Eropa tetapi berada di kawasan Asia.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	01 Desember 1990	Suara Jelas
32	<p>Rapat Tim Perumus tentang RUU Celah Timor , Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan. Bidang Hankam, FPP Ali Tamin, SH : Upaya konflik diubah menjadi upaya mempertahankan karena perjanjian ini merupakan sumbangan positif terhadap upaya untuk memelihara perdamaian internasional di kawasan ini dan mempertahankan keamanan. Pelaksanaan kerja sama keamanan di kawasan kedua negara berdasarkan perjanjian ini akan meningkatkan kerja sama dan saling percaya diantara angkatan bersenjata di kedua belah pihak.</p> <p>Side B : Lanjutan. FKP : halaman 8 bagian 4 tentang : dalam bab ini juga ditetapkan susunan organisasi otorita bersama dan diatur mengenai perpajakan otorita bersama dan pejabat-pejabatnya serta pemerintahan otorita bersama. Klausul adalah suatu tambahan tersendiri dari suatu perjanjian yang salah satu pokok pasalnya diperluas atau dibatasi.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	01 Desember 1990	Suara Jelas
33	<p>Rapat Tim Perumus tentang RUU Celah Timor , Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan. Halaman 3 butir 4 : dalam perjanjian pasal 2 ayat 3 ditegaskan bahwa perjanjian ini dan juga tindakan kegiatan-kegiatan perjanjian ini tidak boleh diartikan merugikan negara-negara yang berada dibatas landas kontinen. Daerah A akan dimanfaatkan bersama oleh kedua belah pihak dengan pembagian hasil masing-masing pihak 50%.Berkenaan dengan daerah B dan C negara-negara pihak akan mengadakan pengaturan administrasi yang diperlukan untuk pengaturan pembagian di kedua daerah tersebut. Khususnya pengaturan tersebut akan mengatur cara bagaimana suatu pembagian untuk dibayarkan, cara pembayaran di salah satu pihak ke pihak lainnya.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	01 Desember 1990	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
34	<p>Rapat Tim Perumus tentang RUU Celah Timor, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan. Fungsi Dewan Menteri adalah melaksanakan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi. Fungsi Otorita Bersama adalah pengelolaan kegiatan eksplorasi yang mencakup antara lain membagi daerah A,B,C. F ABRI menyarankan secara tersirat dan tersurat menampakkan pemanfaatan secara langsung perjanjian agar dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Jawaban Kemenlu : Latar belakang kalimat pada halaman 12 butir 4 adalah ; dimana Head Quarter itu karena Australia meminta apakah di canberra atau Darwin, Indonesia minta Jakarta, karena Jakarta memiliki fasilitas dan merupakan tempat 40 perusahaan minyak asing berada karena paling mudah untuk menarik kontraktor-kontraktor minyak yang ada dan darwin sebagai otorita (kantor cabang) administrasi dan direktornya adalah orang Indonesia.</p> <p>Side B : Lanjutan. Butir 5 pembahasan mengenai : pabean, migrasi, karantina sedangkan butir 6 membahas perekrutan tenaga kerja terutama memperhatikan kemampuan.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	01 Desember 1990	Suara Jelas
35	<p>Rapat Tim Perumus tentang RUU Celah Timor, Volume 5</p> <p>Side A : Butir 9 : Kontraktor yang melakukan pengeboran di wilayah A menanggung jawab akibat atas tindakan pencemaran terhadap lingkungan laut dengan perjanjian antara kontraktor dengan otorita bersama, dan hukum yang berlaku di negara yang melakukan tuntutan terhadap kerusakan/kerugian yang diakibatkan.</p> <p>Side B : Lanjutan. Butir 12 : Perundingan antara kedua negara Pihak tersebut, kata "tersebut" dihilangkan. Suatu kontrak bagi hasil memuat ketentuan mengenai perselisihan interpretasi oleh pelaksana kontrak, melalui otorisasi komersial yang mengikat.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	01 Desember 1990	Suara Jelas
36	<p>Rapat Tim Perumus tentang RUU Celah Timor, Volume 6</p> <p>Side A : Lanjutan Pembahasan mengenai Amandemen dan butir E lamanya masa perjanjian. Menurut Kemenlu : bagaimana upaya dari memperjuangkan kepentingan Indonesia, Delegasi Indonesia sesuai dengan Instruksi Pemerintah yaitu memperjuangkan apa yang dianggap menguntungkan bagi Indonesia dan bagi Indonesia yang sudah berpengalaman puluhan tahun dalam bidang production sharing contract menunjukkan bahwa 30 tahun PSC merupakan suatu term yang wajar apalagi mengingat daerah itu adalah yang tidak mudah untuk menarik investor lain dengan daerah-daerah yang berada di sekitar laut Jawa.</p> <p>Side B : Lanjutan. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian yang sudah disepakati agar dapat segera dirumuskan dalam RUU yang selanjutnya akan di sahkan oleh DPR dalam sidang Pleno.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	01 Desember 1990	Suara Jelas
37	<p>Rapat Tim Perumus tentang RUU Celah Timor, Volume 7</p> <p>Side A : Tim Perumus telah berhasil menyelesaikan RUU Tentang Celah Timor, namun Tim Perumus bukanlah pada tempatnya untuk melakukan perubahan/merombak isi daripada naskah perjanjian (Treaty), RUU CT walaupun ada perubahan isi nanti diserahkan pada Pleno sebelum diputuskan menjadi UU. Ada perbedaan pendapat dari masing-masing fraksi mengenai lamanya masa perjanjian.</p> <p>Side B : Tidak Ada Suara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	01 Desember 1990	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
38	<p>Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri dalam pembahasan RUU Celah Timor (7-12-1990)</p> <p>Side A : Penyampaian laporan hasil kerja Tim Perumus dalam rangka pembahasan RUU CT tanggal 29-11-1990 s/d 3-12-1990 dalam rapat Komisi I bersama dengan Menlu. setelah melalui diskusi dan pembahasan yang sangat mendalam serta melibatkan berbagai argumentasi yang kuat dan berbobot dari seluruh anggota Timus baik yang mewakili fraksi-fraksi maupun mewakili Pemerintah maka pada akhirnya Timus dapat menyampaikan hasil tugasnya dalam bentuk perampungan RUU tersebut. Beberapa hal penting yang menonjol dari hasil kerja Timus adalah :</p> <p>1. Judul mengalami perubahan khususnya pada terjemahan Indonesia sehingga judul selengkapnya menjadi : Perjanjian antara RI dan Australia mengenai zona kerja sama di daerah antara Propinsi Timtim dan australia bagian utara; 2. Dalam konsideran mengingat ditambah 1 butir yaitu UU No.1/1973 tentang landas kontinen tanggal 17-2-1969; 3. Dalam penjelasan RUU terdiri dari 2 bagian besar yaitu Bagian umum dan bagian pasal demi pasal, dimana pada bagian umum terdiri dari 6 butir sedangkan hasil Timus adalah: Penjelasan secara umum tetap terdiri dari 2 bagian besar seperti pada RUU namun demikian penjelasan bagian umum yang tadinya hanya 6 butir menjadi 12 butir.</p> <p>Side B : Tanggapan dan ucapan terima kasih dari masing-masing fraksi. Berbicara mengenai perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Australia berarti memasuki bidang hubungan luar negeri yang harus dilandasi oleh prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	17 Desember 1990	Suara Jelas
39	<p>Rapat Tim Perumus tentang RUU Celah Timor</p> <p>Side A : Tim Perumus telah berhasil menyelesaikan RUU Tentang Celah Timor, namun Tim Perumus bukanlah pada tempatnya untuk melakukan perubahan/merombak isi daripada naskah perjanjian (Treaty), RUU CT walaupun ada perubahan isi nanti diserahkan pada Pleno sebelum diputuskan menjadi UU. Ada perbedaan pendapat dari masing-masing fraksi mengenai lamanya masa perjanjian.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	17 Desember 1990	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
40	<p>Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri dalam pembahasan RUU Celah Timor (7-12-1990)</p> <p>Side A : Penyampaian laporan hasil kerja Tim Perumus dalam rangka pembahasan RUU CT tanggal 29-11-1990 s/d 3-12-1990 dalam rapat Komisi I bersama dengan Menlu. Beberapa hal penting yang menonjol dari hasil kerja Timus adalah : (1). Judul mengalami perubahan khususnya pada terjemahan Indonesia sehingga judul selengkapnya menjadi : Perjanjian antara RI dan Australia mengenai zona kerja sama di daerah antara Propinsi Timtim dan australia bagian utara; (2). Dalam konsideran mengingat ditambah 1 butir yaitu UU No.1/1973 tentang landas kontinen tanggal 17-2-1969; (3). Dalam penjelasan RUU terdiri dari 2 bagian besar yaitu Bagian umum dan bagian pasal demi pasal, dimana pada bagian umum terdiri dari 6 butir sedangkan hasil Timus adalah: Penjelasan secara umum tetap terdiri dari 2 bagian besar seperti pada RUU namun demikian penjelasan bagian umum yang tadinya hanya 6 butir menjadi 12 butir.</p> <p>Side B : Tanggapan dan ucapan terima kasih dari masing-masing fraksi. Berbicara mengenai perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Australia berarti memasuki bidang hubungan luar negeri yang harus dilandasi oleh prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	17 Desember 1990	Suara Jelas
41	<p>Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri dalam pembahasan RUU Celah Timor (7-12-1990)</p> <p>Side A : Tanggapan dan ucapan terima kasih dari masing-masing fraksi. Berbicara mengenai perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Australia berarti memasuki bidang hubungan luar negeri yang harus dilandasi oleh prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan kepada kepada kepentingan nasional terutama untuk kepentingan pembangunan nasional dalam rangka ikut serta menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	17 Desember 1990	Suara Jelas
42	<p>Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri dalam pembahasan RUU Celah Timor (7-12-1990)</p> <p>Side A : Penjelasan secara lebih gamblang tentang proses perundingan serta latar belakang tercapainya kesepakatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian serta ketentuan Indonesia yang tetap teguh mengenai batas landas kontinen yang berada di wilayah CT sambil melaksanakan perjanjian. Juga dijelaskan bagian secara lebih rinci prinsip-prinsip median line rezim ZEE serta prinsip-prinsip teknis lain yang berkaitan dengan perjanjian sehingga benar-benar dapat dapat secara kronologis dan sistematis dijelaskan, dengan demikian memudahkan bagi Merka yang membacanya baik latar belakang dan aspek-aspek teknis serta aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	17 Desember 1990	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
43	<p>Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri dalam pembahasan RUU Celah Timor (7-12-1990)</p> <p>Side A : FPDI Amaral : menyakan ntentang judul buku "Perjanjian antara RI dan Australia mengenai zona kerja sama di wilayah Propinsi Timor Timur di Indonesia dann Australia Utara". F ABRI Hartono : Klarifikasi Menlu yang ada pada hal 14 hasil notulen rapat sebelumnya yang bersangkutan dengan Bakosurtanal tidak dilibatkan dal Timtim am koordinasi. FPDI BN. Marbun, SH : dalam tambahan naskah perjanjian kerja sama dengan Australia Pulau pasir agar tetap cari ikan dibolehkan untuk WNI mencar ikan disana. FPP Ali Tamin, SH : kalau kedaulatan Timtim diungkapkan kembali akan menimbulkan gejolak, Timtim sangat bergantung dengan Australia padahal kedaulatan Timtim sudah selesaisbelum perjanjian kerja sama ini dan kedaulatan Timtim adalah ditangan rakyat Timtim sendiri.</p> <p>Side B : Kerja sama mengenai eksplorasi dan eksploitasi sebenarnya tidak dapat dibagi 2 karena eksplorasi biayanya semua dibebankan kepada kontraktor. Jadi alangkah naifnya kalau Merka itu hanya mengeluarkan biaya hanya untuk eksplorasi tetapi bisa diambil kembali biayanya dari eksploitasi.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	17 Desember 1990	Suara Jelas
44	<p>Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri dalam pembahasan RUU Celah Timor (7-12-1990)</p> <p>Side A : Lanjutan Pembahasan mengenai Amandemen dan butir E lamanya masa perjanjian. Menurut Kemenlu : bagaimana upaya dari memperjuangkan kepentingan Indonesia, Delegasi Indonesia sesuai dengan Instruksi Pemerintah yaitu memperjuangkan apa yang dianggap menguntungkan bagi Indonesia dan bagi Indonesia yang sudah berpengalaman puluhan tahun dalam bidang production sharing contract menunjukkan bahwa 30 tahun PSC merupakan suatu term yang wajar apalagi mengingat daerah itu adalah yang tidak mudah untuk menarik investor lain dengan daerah-daerah yang berada di sekitar laut Jawa.</p> <p>Side B : Tim Perumus telah berhasil menyelesaikan RUU Tentang Celah Timor, namun Tim Perumus bukanlah pada tempatnya untuk melakukan perubahan/merombak isi daripada naskah perjanjian (Treaty), RUU CT walaupun ada perubahan isi nanti diserahkan pada Pleno sebelum diputuskan menjadi UU. Ada perbedaan pendapat dari masing-masing fraksi mengenai lamanya masa perjanjian.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	17 Desember 1990	Suara Jelas
45	<p>Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri dalam pembahasan RUU Celah Timor (7-12-1990)</p> <p>Side A : Masalah perpanjangann yang 20 tahun apabila disetujui oleh kedua negara pihak maka perjanjian akan diperpanjang. Jika pada akhir jangka-jangka waktu tersebut kedua negara pihak berhasil mencapai kesepakatan tentang batas landas kontinen. Arti kata dari akhir jangka-jangka waktu tersebut apakah 20 dan 40 tahun ? Treaty ini akan berhenti atau dihentikan kalau amandemen tersebut jika tercapai kesepakatan. Rumusnya adalah perjanjian ini akan diperpanjang untuk 20 tahun lagi, kecuali apabila pada akhir jangka waktu tersebut kedua negara pihak berhasil mencapai kesepakatan tentang batas landas kontinen atau disetujui lain oleh dua negara pihak.</p> <p>Side B : Lanjutan. Pembahasan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan hasil kerja Tim Perumus dihadapan Sidang Komisi I bersama menteri Luar Negeri beserta lampiran-lampirannya yang menyangkut hasil-hasil yang menonjol.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Celah Timor	17 Desember 1990	Suara Jelas
II. RAPAT KERJA KOMISI VI DENGAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI				

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
46	<p>Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Pertambangan dan Energi</p> <p>Side A : Ir. Ginanjar Kartasasmita (Menteri Pertambangan dan Energi) menjawab pertanyaan-pertanyaan fraksi yang berkaitan dengan BBM dan Listrik. Pembahasan tarif listrik dilandaskan pada petunjuk dan pengarah UU No. 15 Tahun 1985, dalam penetapan tarif tersebut Pemerintah akan selalu memperhatikan amanat yang disampaikan UU yaitu kepentingan rakyat dan kemampuan masyarakat. Tujuan kenaikan tarif listrik ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pemerataan penyediaan tenaga listrik demi kesejahteraan rakyat di pedesaan dan perkotaan.</p> <p>Side B : FKP menanyakan kepada Pemerintah mengapa penyediaan listrik sering dilakukan Pemerintah, peran swasta belum meningkat pesat? Kemudian Menteri Pertambangan selaku Pemerintah menjelaskan tentang penyesuaian harga jual beli BBM (bahan bakar minyak) yang akan dilakukan tahun ini. Kenaikan BBM tersebut dengan sendirinya mempengaruhi subsidi BBM. Ginanjar Kartasasmita (Menteri Pertambangan dan Energi) juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan Subsidi BBM adalah perbedaan antara hasil penjualan BBM serta ongkos untuk memproduksi dan menyediakannya.</p>	Rapat Kerja Komisi VI Dengan Menteri Pertambangan dan Energi	Selasa, 25 Juni 1991	Suara jelas (Pindahan dari Risti)
47	<p>Rapat Kerja Komisi VI Dengan Menteri Pertambangan dan Energi, Voumel 3 - 4</p> <p>Side A : Penyesuaian tarif listrik harus disadari oleh segenap unsur untuk meningkatkan efisiensi dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat, Kenaikan tarif listrik harus diperhitungkan dengan benar sehingga PLN dapat membuat reinvestasi dan dapat berkembang sebagai usaha yang sehat dan mandiri. Harga BBM terlalu rendah mendorong konsumsi yang berlebihan padahal pemerintah harus memperhatikan pencapaian pembangunan berdasar pada Trilogi Pembangunan, untuk itu perlu mendorong efisiensi BBM karena cadangan semakin menipis. Harga BBM mencerminkan keadilan dan mendorong pelestarian sumber energi. Ginandjar Kartasasmita, pemerintah akan melaksanakan amanat yang disampaikan oleh Komisi IV yang bisa mempengaruhi hubungan baik antara kedua lembaga dan hal-hal yang berkaitan dengan nasib rakyat akan diskonsultasikan dengan anggota dewan berkaitan dengan kenaikan tarif listrik dan BBM.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara .</i></p>	Rapat Kerja Komisi VI Dengan Menteri Pertambangan dan Energi	Selasa, 25 Juni 1991 (gabung dengan Risti)	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
48	<p>Rapat Kerja Komisi VI Dengan Menteri Pertambangan dan Energi, Volume 3 - 4</p> <p>Side A : Menteri Ginandjar Kartasasmita, Subsidi BBM ada 3 pengertian, yaitu: 1. Subsidi diberikan kepada masyarakat ekonomi rendah melalui penetapan harga lebih rendah dari pada produksi untuk jenis BBM yang paling banyak digunakan , sehingga subsidi untuk golongan mampu diberikan kepada yang tidak mampu. 2. Subsidi dalam APBN, yaitu subsidi tidak diciptakan tetapi subsidi akibat adanya perbedaan harga di dalam perencanaan anggaran. 3. Subsidi untuk golongan industri yang kompetitif untuk membantu ekonomi pasar yang terkendali. Harga BBM dalam negeri di bawah harga internasional supaya seluruh rakyat menikmati subsidi karena Indonesia pada tahun 1998 - 2002 menjadi importir.</p> <p>Side B : Biaya untuk gas bumi sangat besar karena pajaknya 46 % sehingga tidak ekonomis. PLN untuk BMM menggunakan batubara rugi sehingga menggunakan panas bumi karena panas bumi tidak bisa diekspor dan polusinya rendah sehingga PLN tergantung dari dana pemerintah. Masalah P. Bintan dikembangkan menjadi daerah wisata tetapi masalah bauxit kadar rendah sehingga ditutup untuk kebutuhan sendiri dan bauxit untuk daerah resapan dan airnya diekspor ke Singapura dan sekarang akan menggunakan bauxit dari Kalimantan Barat, ini karena biaya investasinya besar.</p>	Rapat Kerja Komisi VI Dengan Menteri Pertambangan dan Energi	Selasa, 25 Juni 1991	
49	<p>Rapat kerja Komisi VI Dengan Menteri pertambangan dan Energi, Volume 5 - 6</p> <p>Side A : H.J. Naro dari Fraksi PPP, minyak tanah untuk rakyat dijual kepada industri ini menyimpang karena memberi subsidi kepada industri yang sudah mapan. Tati dari Fraksi Karya PPP, Tarif listrik untuk rumah tangga rendah dan perlu adanya perbedaan daya kehidupan bagaimana untuk masyarakat Timor Timur apakah perlu diputihkan?. Mokoginto, subsidi itu ada karena harga di luar lebih tinggi dan tidak mengikuti pasar bebas maka yang kaya tambah kaya. Buruh mensubsidi industri seperti hotel listrik nyala terus sedangkan rumah penduduk tidak pakai listrik.</p> <p>Side B : Ginadjar Kartasasmita, subsidi dikaitkan dengan APBN dimana R1 dan R2 tidak dinaikan tetapi R3 dan R4 dinaikan. Energi dan buruh menjadi kompetitif karena sarana tidak memadai, bunga tinggi, asuransi tinggi, telepon tinggi, birokrasi luar biasa, pelabuhan sulit sehingga tidak kompetitif. Sumber bahan baku dari sawit, karet.</p>	Rapat Kerja Komisi VI Dengan Menteri Pertambangan dan Energi	Selasa, 25 Juni 1991	Suara jelas
50	<p>Rapat kerja Komisi VI Dengan Menteri pertambangan dan Energi, Volume 7 - 8</p> <p>Side A : Harga minyak dunia naik maka BBM harus dinaikan dan kalau harga dunia turun ya diturunkan hal ini untuk menutup APBN. Kalau mau BBM murah bisa disubsidi tetapi akibatnya sumber daya alam habis dan konsumsi tidak terkendali sehingga akibatnya generasi muda tidak mendapat apa-apa. Pembangunan kilang untuk ekspor sedang dibangun di sektor I di Balongan, Jawa Barat, Sektor IV di Dumai sebagai investasi pemerintah untuk kebutuhan dalam negeri. Kilang ini pembiayaannya oleh pemerintah. Sektor II di Lombok pindah ke Sorong dan sektor III di Tayuban dalam persiapan. Ir. Zulkifli, pemakaian BBM terus meningkat harus dilakukan upaya untuk membatasi BBM yaitu swasta menggunakan bahan bakar non BBM sehingga turut serta dalam mengolah listrik dan penggunaannya juga dibatasi.</p> <p>Side B : Hambatan Perusahaan PLN adalah pendanaan untuk pembiayaan PLN untuk investasi pembangunan, pertarifan, prosedur pengadaan bahan dan jasa. Peningkatan posisi PLN supaya bisa bersaing dengan masyarakat Kenaikan biaya listrik antara R1 dan R3 berbeda karena kenaikan listrik sama dengan penyesuaian harga.</p>	Rapat Kerja Komisi VI Dengan Menteri Pertambangan dan Energi	Selasa, 25 Juni 1991	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
51	<p>Rapat Kerja Komisi VI Dengan Menteri Pertambangan dan Energi, Volume 9 - 10</p> <p>Side A : Penerimaan negara dari minyak dan gas bagus tetapi undang-undang tahun 1990/ 1991 subsidi BBM naik karena harga minyak dunia meningkat, sehingga perlu menghemat BBM, meningkatkan peranan bahan baku, dan memberi penghargaan kepada pengelola yang bisa menghemat energi. Perbaiki manajemen keuangan negara karena Departemen keuangan membayar hutang luar negeri dalam membayar tunggakan hutang luar negeri dari 2 trilyun kemudian 3 trilyun karena tahun 1988, 1989, 1991 menunggak. Pengaruh kenaikan harga terhadap laju inflasi 0,924 % setiap 1 % kenaikan BBM per tahun.</p> <p>Side B : BBM jenis solar perlu diperhatikan kenaikannya. Pengusaha AS mengajukan surat permohonan P. Karimun untuk produksi minyak guna diolah dan diekspor dari Proyek Exel akan investasi ke Indonesia tetapi sehubungan ada 3 segi emas antara Singapura-Johor Baru- Batam maka yang digalakkan ini dan masalah ini dipertanyakan kepada Menteri Pertambangan dan Energi. Pengaturan paket menyeluruh sehingga eksplorasi bisa ditangani oleh BUMN dan investor sehingga tidak mengganggu kegiatan PLN. AS merupakan negara importir terbesar di dunia sehingga anggota OPEC eksport.</p>	Rapat Kerja Komisi VI Dengan Menteri Pertambangan dan Energi	Selasa, 25 Juni 1991	Suara jelas
52	<p>Rapat kerja Komisi VI Dengan Menteri Pertambangan dan Energi, Volume 11 - 12</p> <p>Side A : OPEC merupakan eksportir country bukan produsen country hanya menampung produksinya dan dapat mempengaruhi pasar dunia. Panas bumi mulai penambangan/ pengeboran sampai di pembangkitnya kemudian menjual ke PLN melalui New Lokal. Budi Hardjono dari Fraksi PDI, penataan anggaran yang baik untuk merumuskan APBN dan penghematan energi. Lokasi minyak bumi Indonesia yang ditemukan banyak tetapi hanya untuk 5 - 6 tahun kemudian pindah karena terbatas minyaknya sedangkan konsumsi penduduk Indonesia terhadap minyak bumi sangat tinggi. Subsidi listrik tidak kena PPN sedangkan BBM kena PPN. pemerintah mengambil kebijakan di bidang energi dengan judul Dengan memperhatikan rakyat ekonomi kecil dengan tidak mengesampingkan kepentingan nasional.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat kerja Komisi VI Dengan Menteri Pertambangan dan Energi	Selasa, 25 Juni 1991	Suara jelas
III. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERHUBUNGAN				
53	<p>Rapat Timcil RUU Tentang Perhubungan, Volume 1</p> <p>Side A : Pembukaan rapat Timcil RUU tentang Perhubungan. Dalam rapat Timcil ini membahas dua materi yaitu: 1). Merumuskan pokok-pokok Sistranas dan 2). Bagaimana memperlakukan Sistem Transportasi Nasional (Sistranas). Pembahasan mekanisme rapat dan waktu dari masing-masing fraksi.</p> <p>Side B : Lanjutan Rapat Timcil RUU tentang Perhubungan. Pembahasan tentang usul-usul tentang Sistranas serta permasalahan yang akan dibahas dalam rapat Timcil tgl. 27-8-1991.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perhubungan	26 Agustus 1991	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
54	<p>Rapat Timcil RUU Tentang Perhubungan, Volume 1, Panitia Khusus (Pansus)</p> <p>Side A : Skors 15 menit dan skors dicabut 09.30. Pembahasan tentang perumusan pokok-pokok / butir-butir Sistranas. Penjelasan tentang 9 pokok Sistranas. Sistranas meliputi Laut, Darat dan Udara dalam rangka menunjang program pembangunan.Sistranas :strukturalizm dan organisalizm untuk perubahan. Suara tidak jelas.</p> <p>Side B : Lanjutan Rapat Timcil RUU tentang Perhubungan. Pembahasan tentang pendekatan aspek, kewilayahan, aspek kelembagaan dalam Sistranas. Sistranas merupakan sistem yang terbuka yang dapat dipengaruhi dari luar. <i>(Suara kurang jelas/berisik)</i>.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perhubungan	27 Agustus 1991	Suara Jelas
55	<p>Rapat Timcil RUU Tentang Perhubungan, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan Rapat Timcil RUU tentang Perhubungan. <i>(Suara kurang jelas)</i></p> <p>Penjelasan tentang pembangunan nasional yang merupakan pembangunan yang berbudaya yang mempengaruhi tata nilai. Pembahasan tentang transportasi nasional serta pembahasan tentang azas tujuan dan pembinaan.</p> <p>Side B : Lanjutan Rapat Timcil RUU tentang Perhubungan. Dalam rangka pemeratakan subsidi transportasi dalam rumusan yang memadai.Pembahasan tentang pokok-pokok substansi Sistranas yaitu kepastian terhadap keselamatan, pembuatan dan perawatan. Pembahasan wajib angkut serta pembahasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Sistranas (Sistem Transportasi Nasional).</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perhubungan	29 Agustus 1991	Suara Jelas
56	<p>Rapat Timcil RUU Tentang Perhubungan, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan Rapat Timcil RUU tentang Perhubungan. Pembahasan pokok-pokok Sistranas. Pembahasan bagaimana cara memperlakukan Sistranas. Sistranas seharusnya disusun dalam satu UU tersendiri yang memayungi empat UU yang akan dibahas.</p> <p>Side B : Lanjutan Rapat Timcil RUU tentang Perhubungan. Penjelasan tentang kata "Sistem" dalam RUU tentang Perhubungan. Penjelasan transportasi yang terdiri dari transportasi darat, laut dan udara merupakan satu kesatuan. Hasil Sistranas dijadikan buku panduan yang akan memayungi empat UU tentang Transportasi. Pembahasan cara memperlakukan Sistranas serta perumusan komplit dari pokok-pokok Sistranas.</p> <p>Rapat diskors selama 30 menit.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perhubungan	29 Agustus 1991	Suara Jelas
57	<p>Rapat Panitia Tim Kecil RUU Perhubungan</p> <p>Side A : Kesimpulan hasil Rapat Tim Kecil : Pokok-pokok Sistranas (Sistem Transportasi Nasional) telah disepakati dan akan dilaporkan dalam rapat kerja pansus Paripurna, kesepakatan perpanjangan waktu kerja antara tanggal 27 Agustus 1991 di perpanjang sampai tanggal 2 September 1991, dan cara pemberlakuan pokok-pokok Sistranas masih memerlukan pendalaman dan musyawarah mufakat.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perhubungan	27 Agustus 1991	Kaset Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
58	<p>Rapat Panitia Tim Kecil RUU Perhubungan, Volume 1</p> <p>Side A : Pembahasan tentang RUU Kejaksaan dari pemerintah oleh Wim Theorupun, SH, Dari Fraksi PDI Sdr. Jupri, Fraksi ABRI Sdr. Rustandi, Fraksi PP Sdr. Aisari. Bahwa dalam KUHP menjelaskan dan memperbolehkan ada prinsip pemeriksa tambahan. Pemeriksaan tambahan yang dilakukan adalah melengkapi dan memantapkan alat-alat bukti baik sebelum sidang maupun sesudah sidang.</p> <p>Side B : Lanjutan Tim Kecil. Tim Kecil melanjutkan pekerjaan untuk 2 hal yaitu menyelesaikan Rumusan konkrit dari sistem transportasi nasional serta pemberlakuan sistem transportasi nasional. Penjelasan dari pemerintah Bapak Subagyo Kepala Biro Hukum Departemen Perhubungan bahwa sistranas atau Sistem transportasi Nasional harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional dan GBHN, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional tetap menjadi landasan Operasional dalam pelaksanaan Sistem Transportasi Nasional.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perhubungan	30 Agustus 1991	
59	<p>Rapat Panitia Tim Kecil RUU Perhubungan, Volume 2</p> <p>Side A : (Lanjutan Side A Kaset 535). Pemandangan dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Taufik Hidayat, Fraksi ABRI oleh Subagio, Fraksi PDI oleh Jupri, Fraksi PP oleh Aisah Amini Berpendapat tentang Perpanjangan waktu dalam rapat panja, adanya Job Description yang jelas antara tugas Timmus dan Tim kecil.</p> <p>Membicarakan tentang waktu kerja untuk pembahasan RUU Perhubungan.</p> <p>Side B : (Lanjutan Side B Kaset 535). Dengan wawasan nusantara maka sistem transportasi nasional harus dapat menuntaskan pembangunan dan membangun seluruh wilayah nusantara. Sebagai jaringan transportasi sarana dan prasarana tidak dapat dipisahkan karena keduanya harus saling mendukung, pengguna jasa transportasi perlu diperhatikan keamanan dan kenyamanannya.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perhubungan	30 Agustus 1991	
60	<p>Rapat Panitia Tim Kecil RUU Perhubungan, Volume 3</p> <p>Side A : Diusulkan tugas dari Tim Kecil adalah perumusan judul, konsideran menimbang dan mengingat sudah dapat di setujui untuk Tim Perumus. Fraksi ABRI Rustandi memberikan pendapat ada hal yang perlu dipertimbangkan Konsideran mengingat pada butir 2 yang menyangkut UU No. 14 tahun 1974.</p> <p>Side B : Lanjutan side B kaset No. 535. Fraksi PDI Sdr. Jupri, SH, tentang koreksi kata-kata rumusan pembahasan perundang-undangan, penyampaian tentang kesepakatan jam, hari kerja dan pelaporan hasil kerja Tim Kecil.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perhubungan	30 Agustus 1991	
61	<p>Rapat Panitia Tim Kecil RUU Perhubungan, Volume 4</p> <p>Side A : Sdr. Susanto pelaporan tentang lobi tentang isi dari pengertian telah disepakati tentang Jaksa, penuntutan, peuntut umum dari usulan fraksi ABRI.</p> <p>Side B : Lanjutan kaset 536. Pokok pikiran yang dituangkan dalam satu konsep disebut dokumen yang menjadi catatan hasil dari Tim Perumus maupun Tim Kecil harus dijadikan sebagai buku penduan yang akan dituangkan dalam Undang-undang. Selain itu yang masih perlu di bahas yaitu bagaimana cara pemberlakuan Rumusan Undang-undang jika sudah menjadi Undang-undang.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perhubungan	30 Agustus 1991	

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
62	<p>Rapat Panitia Tim Kecil RUU Perhubungan, Volume 5</p> <p>Side A : Lanjutan kaset sebelumnya. Subtansi dalam hal menimbang di dalam RUU ini ada 5 hal yaitu Upaya pembaharuan hukum nasional, Mewujudkan negara RI berdasar negara hukum, Mengatur dan memantapkan peranan kejaksaan, sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan, Dalam tata susunan kekuasaan badan-badan negara RI. Ada hal yang masih memerlukan kejelasan dalam RUU ini seperti rumusan tentang kekuasaan negara lebih condong kepada pemerintah.</p> <p>Side B : Lanjutan side B Kaset 538. Laporan bapak Hartono dari hasil lobi yaitu Diharapkan Tim Perumus dapat merumuskan semua saran-saran dari semua fraksi, selain Tim Kecil diharapkan telah menyelesaikan semua tugas yang di berikan Panitia Khusus Pleno yaitu merumuskan pokok-pokok pikiran pada Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS).</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perhubungan	30 Agustus 1991	
63	<p>Rapat Panitia Tim Kecil RUU Perhubungan</p> <p>Side A : Peninjauan hasil rapat dan lobi oleh Panitia Khusus serta pembahasan waktu untuk penyampaian pembahasan dari setiap pasal RUU, dan pemberian batas waktu penyampaian saran atau usulan dari setiap Fraksi.</p> <p>Side B : Ir. Anwar Datuk melaporkan alternatif tentang cara pemberlakuan pokok-pokok Sistranas. Laporan dari sub tim kecil tentang rumusan pokok-pokok sistranas dari Sdr. Lalu Fadhel Wijaya.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perhubungan	31 Agustus 1991	
64	<p>Rapat Panitia Tim Kecil RUU Perhubungan</p> <p>Side A : Lanjutana Side A kaset sebelumnya. Usulan dari semua fraksi bahwa RUU tentang jaksa di buat secara sistematis dari fungsionarisnya bukan dari kelembagaannya, mengenai susunan organisasi sudah ada, susunan kejaksaan, kejaksaan agung dan lain-lain akan di tetapkan oleh keputusan Presiden.</p> <p>Side B : Lanjutan Side B Kaset 540. Acara jrapat dewan tentang pembacaan acara jadwal rapat yaitu tentang penyelesaian pokok-pokok Sistem Transportasi Nasional.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perhubungan	31 Agustus 1991	
65	<p>Rapat Panitia Tim Kecil RUU Perhubungan, Volume 1</p> <p>Side A : Laporan pak Santo tentang batang tubuh pasal 13 ayat 1 semua sepakat dalam rumusan RUU. Penjelasan RUU pasal 13 ayat 1 dengan adanya keputusan pemberhentian jaksa baik berkualifikasi pemberhentian dengan hormat maupun dengan tidak hormat maka yang berhenti hanya sebagai status sebagai jaksa maka dengan demikian yang bersangkutan masih tetap berstatus sebagai pegawai negeri sipil.</p> <p>Side B : Lanjutan kaset 541. Laporan Ir. Anwar Datuk dari Fraksi PDI : Telah menerima dan mengesahkan semua pokok pikiran Sistranas sebagai hasil kita bersama dari Tim Kecil sehingga pokok-pokok pikiran ini akan menjadi satu dokumen yang akan terus di bahas.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perhubungan	02 September 1991	

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
66	<p>Rapat Panitia Tim Kecil RUU Perhubungan, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan kaset 541. Pemberian penjelasan dari pihak pemerintah tentang aspek formal/teknis dan tentang pengertian mengenai jaksa. Penuntut umum, penuntutan telah mengacu pada pasal 1 KUHP.</p> <p>Side B : Lanjutan kaset 541 Side B. Laporan tentang pemberlakuan Pokok-Pokok sistranas dari sub tim oleh Sundoro Samsuri dan laporan tentang perkembangan dari Tim Kecil serta laporan tentang rumusan dari Tim Perumus Sdr. Sujarmo.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perhubungan	02 September 1991	
67	<p>Rapat Panitia Tim Kecil RUU Perhubungan, Volume 1</p> <p>Side A : Lanjutan. Rumusan tentang jasa sebagai jabatan fungsional tanpa merangkap perlu di pertegas kembali. Mengusulkan perubahan redaksi yang bersifat alternatif artinya jabatan fungsional jaksa tidak dengan sendirinya di berhentikan sebagai pegawai negeri.</p> <p>Side B : Lajutan kaset sebelumnya. Laporan semua rancangan telah disepakati secara musyawarah mufakat hanya masih ada 1 permasalahan mengenai manajemen transportasi.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perhubungan	03 September 1991	
68	<p>Rapat Panitia Tim Kecil RUU Perhubungan, Volume 2</p> <p>Side A : Penjelasan dari pemerintah dengan di setujuinya pasal 27, pihak kejaksaan memenuhi keadilan dan hasrat pencari keadilan.</p> <p>Side B : Lanjutan kaset 544. Penyampaian tentang DIM ke empat RUU yang sudah ada di sekretariat. DIM ini diharapkan pengujian dari Pokok sistranas yang telah disetujui.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perhubungan	03 September 1991	
69	<p>Rapat Panitia Kerja RUU Perhubungan, Volume 6</p> <p>Side A : Pembahasan tentang perdagangan dalam bidang Farmasi, obat dan penyimpanan Farmasi pemerintah.</p> <p>Side B : Pembahasan pencantuman obat psikotropika sebagai obat serta pencantuman sisi positif dan negatif obat tersebut. Psikotropika hanya dapat digunakan sebagai penelitian untuk ilmu pengetahuan.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perhubungan	16 September 1991	
IV. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN				
70	<p>Raker Dengan Menkop tentang RUU Perkoperasian, Volume 1</p> <p>Side A : Ketua Komisi membuka rapat untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perkoperasian untuk mengangkat kesejahteraan rakyat. Novian Kasman dari Fraksi Karya Pembangunan, memberikan saran dilakukan kajian dan perubahan pada bab I diatur menjadi 3 bab. Rumusan koperasi sebagai badan usaha sesuai prinsip-prinsip koperasi untuk musyawarah bersama. Pembubaran koperasi berdasarkan rapat anggota tetapi tidak terlihat dalam RUU, untuk itu perlu diatur karena setiap pembubaran ada aturan hukumnya. Penambahan bab untuk audit koperasi tentang pemasukkan dan pengeluaran barang atau uang oleh auditor untuk pengawasan guna mengetahui perkembangan koperasi. Sanksi dan ketentuan pidana baik anggota maupun pengurus untuk melindungi nama baik koperasi yang akan merusak citra koperasi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	22 Juli 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
71	<p>Raker Dengan Menkop tentang RUU Perkoperasian, Volume 2</p> <p>Side A : Novian Kasman dari Fraksi Karya Pembangunan, pada halaman 5 usul perubahan ditambah status hukum seharusnya berstatus badan hukum. Pada halaman 7 sebelum rumusan pasal 4 tentang fungsi dan peran seharusnya tidak ada. Halaman 9 usul penambahan digabungkan dengan peran pada bab 3 menjadi pasal 5 tidak ada. Fraksi ABRI, sistematika penambahan bab I berisi 1 pasal menjadi 2 bab, khusus mengatur audit dan sanksi administrasi dan pada bab II menjadi lembaga gerakan koperasi. Pengertian koperasi sebagai Badan Usaha bersifat internasional menganut azas kekeluargaan sehingga dirumuskan tentang badan usaha, badan hukum, tujuan, dan fungsi serta peran koperasi. Pasal tentang tujuan didahulukan pada pasal 3 dan fungsi serta peran pada pasal 4. Karena Indonesia wilayahnya sangat luas maka bentuk koperasi harus lebih tinggi primer atau sekunder dibagi-bagi lagi. Rapat anggota luar biasa diatur pada pasal 27 karena ini berbeda antara rapat anggota, maka perlu dibedakan adanya standarisasi rapat pengurus, pengawas, dan disesuaikan dengan bentuk koperasinya. Bagian audit diberi bab khususnya untuk melindungi harta koperasi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	22 Juli 1992	Suara Jelas
72	<p>Raker Dengan Menkop tentang RUU Perkoperasian, Volume 3</p> <p>Side A : Dra. Hj. Umrah Mahfudzah, koperasi untuk memperbaiki kehidupan dalam mencapai kesejahteraan. RUU ini rencananya untuk mengganti UU No. 12 TAHUN 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. RUU ini nantinya dapat mengantisipasi kegiatan perkoperasian apabila sudah menjadi undang-undang. Koperasi sebagai soko guru perekonomian Bangsa Indonesia. Fraksi PPP, mengajukan RUU untuk disempurnakan dengan mengarahkan pada pemantapan, fungsi, dan tujuan koperasi serta unsur-unsur perkoperasian dilengkapi. Koperasi tersier didirikan dengan beranggotakan koperasi sekunder. Perubahan judul, falsafah dan dasar pada azas koperasi dimana pada pasal 3 dan pasal 4 ada perubahan serta ada penambahan ayat pada pasal 6. Koperasi tersier disebutkan sekurang-kurangnya 3 koperasi sekunder dan koperasi bisa didirikan di luar negeri sebagai koperasi internasional. Dalam koperasi setiap anggota harus mentaati, memelihara, dan mencegah penyelewengan. Istilah pengawas diganti badan pemeriksa dan penyerataan modal pengurus dilarang tetapi harus anggota.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	22 Juli 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
73	<p>Raker Dengan Menkop tentang RUU Perkoperasian, Volume 4</p> <p>Side A : Pada pasal 44 perubahan redaksi tercermin pada bobot koperasi supaya menjadi modern. Usaha koperasi seirama perkembangan jaman dan kata pemerintah diganti menteri pada pasal 45. Pada perubahan bab baru perlu dibentuk Dewan Koperasi. Haryanto dari Fraksi PDI, mengucapkan terima kasih atas tambahan 2 orang anggota dari Fraksi PDI karena RUU ini sangat penting untuk perekonomian Indonesia dan waktu terbatas akan berakhirnya masa tugas DPR dan Fraksi PDI menyetujui atas pandangan umum dengan Menteri Koperasi. Pemerintah harus membina dan mendorong atas terbentuknya koperasi-koperasi untuk kesejahteraan, kepentingan anggota, dan untuk meningkatkan pembangunan dalam sektor produksial. Materi RUU pada tujuan koperasi harus tercermin untuk kesejahteraan anggota dimana setiap anggota mempunyai satu suara. Untuk WNA tidak perlu menjadi anggota koperasi tetapi dilayani oleh anggota koperasi. Pada Bab V perangkat organisasi, perubahan teknis redaksional pada pasal 43 ayat 3, koperasi menjalani kegiatan disemua bidang. Judul pada pasal 4 ayat 4 menjadi Gerakan Koperasi</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian		Suara Jelas
74	<p>Raker Dengan Menkop tentang RUU Perkoperasian, Volume 5</p> <p>Side A : Menteri Koperasi (Tjakrawardaya), masalah judul "RUU RI No. 0/0H tentang Perkoperasian, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ini tetap dipertahankan. Inventarisasi, menimbang : mewujudkan demokrasi ekonomi dalam susunan perekonomian berdasarkan atas azas kekeluargaan. Novian Kasman, a. Berkembangnya koperasi sebagai gerakan rakyat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam tatanan perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama pada azas kekeluargaan. b. Koperasi sebagai bangunan perusahaan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 perlu ditumbuhkembangkan sebagai tulang punggung perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila. c. Untuk mencapai tujuan tsb koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang perlu dibangun dan dibina pengelolaannya sebagai tanggungjawab aparatur negara dan peran aktif seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	22 Juli 1992	Suara Jelas
75	<p>Raker Dengan Menkop tentang RUU Perkoperasian, Volume 6</p> <p>Side A : Purba dari Fraksi ABRI, mengusulkan konsideran tetap 4 dan yang sangat penting adalah pada butir a dimana pada perumusan pemerintah belum ada . Koperasi bukan semata-mata gerakan ekonomi rakyat tetapi juga sebagai badan usaha dan Fraksi ABRI menambah 1 butir. UU Koperasi yang lama perlu diganti karena adanya tantangan dan perkembangan maka perlu adanya penyempurnaan undang undang koperasi. Fraksi ABRI mengusulkan bahwa pada butir a kata ditetapkan diganti dengan dirumuskan dan kata penjelasan dihapuskan. Pada butir b, kata lebih diganti dengan kata terus dibangun . Fraksi PPP, mengusulkan kata adil makmur, tulang punggung diganti soko guru dan kata aparat negara diganti pemerintah. Penyempurnaan bahasa dalam RUU yang mengandung filosofi sehingga akan mengikuti bidang teknologi supaya posisi koperasi dapat mengalami perkembangan sesuai teknologi. Fraksi PDI, mengusulkan redaksional pada butir a, kata apa diganti ketentuan, kata demokrasi ekonomi diganti perekonomian disusun dalam usaha bersama sesuai yang tersirat dalam ayat 1 pasal 3 UUD 1945 yang menyangkut tentang landasan idiil tidak perlu di tambah kata Pancasila. Rakyat berwatak sosial.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	22 Juli 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
76	<p>Raker Dengan Menkop tentang RUU Perkoperasian, Volume 7</p> <p>Side A : Purba dari Fraksi PDI, koperasi terus dibangun sebagai badan usaha melalui pembinaan di bidang kelembagaan sehingga pengelolaan usahanya dapat tumbuh dengan kuat dan mandiri sesuai prinsip-prinsip koperasi . Kalimat terus harus disempurnakan yang konotasinya koperasi sudah maju, Kata sebagaimana diganti kata menamapung. Fraksi Karya Pembangunan, sarana penyelenggaraan demokrasi ekonomi sistem perekonomian yang disusun atas dasar kekeluargaan. Kata soko guru diganti tiang utama karena kata soko guru sudah merupakan terminologi baku. Menteri Koperasi Tjakrawardaya, Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat ditetapkan dan dirumuskan untuk menunjuk pada ketetapan hukum.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	22 Juli 1992	Suara Jelas
77	<p>Raker Dengan Menkop tentang RUU Perkoperasian, Volume 8</p> <p>Side A : Menteri Koperasi Tjakrawardaya, berwatak sosial tidak dimuat dalam konsideran karena sering menimbulkan ketidakjelasan dalam kalangan sosial dari pada menimbulkan kesalahpahaman. Sofyan Ali dari Fraksi ABRI, dasar demokrasi ekonomi kita terwujud apabila koperasi sesuai dengan prinsip-prinsipnya dalam peranan koperasi. Tujuan koperasi menjadi soko guru perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama bukan orang per orang yang berazaskan Pancasila ini untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Fraksi Karya Pembangunan, yang membina koperasi adalah semua aparaturnegara sehingga sudah tersirat dan tersurat dalam RUU ini.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	22 Juli 1992	Suara Jelas
78	<p>Raker Dengan Menkop tentang RUU Perkoperasian, Volume 9</p> <p>Side A : Semua fraksi menyetujui RUU yang diajukan oleh pemerintah dan Ketua Sidang memutuskan dan menetapkan Undang Undang tentang Perkoperasian. Fraksi ABRI mengusulkan pada Bab I ada perubahan sistematika sama dengan Fraksi PDI sehingga diputuskan tentang sistematika dibicarakan nanti. Fraksi PDI pada Bab I tentang ketentuan umum isinya pengertian-pengertian. Pasal 1 Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berdasarkan kesetiakawanan yang terangkum dalam prinsip-prinsip koperasi. Fraksi Karya Pembangunan, koperasi adalah badan usaha yang mendasarkan pelaksanaan kegiatannya pada prinsip koperasi. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha yang ingin mewujudkan tatanan perekonomian berazaskan kekeluargaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dan ini dipadukan prinsip ekonomi koperasi secara universal</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	22 Juli 1992	Suara Jelas
79	<p>Raker Dengan Menkop tentang RUU Perkoperasian, Volume 10</p> <p>Side A : Fraksi PPP, mengusulkan pengertian koperasi dipendekkan kalimatnya. Koperasi adalah wadah ekonomi rakyat yang mendasarkan usahanya pada prinsip-prinsip koperasi Indonesia. Keanggotaan koperasi dapat sekaligus dicantumkan. Fraksi ABRI, mengusulkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang dan berbadan hukum dengan berlandaskan hukum prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat berazaskan kekeluargaan. Fraksi ABRI, membangun perusahaan itu sebagai badan usaha dimana kegiatan koperasi yang mempunyai watak sosial tersendiri.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	22 Juli 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
80	<p>Raker Dengan Menkop tentang RUU Perkoperasian, Volume 11</p> <p>Side A : Ketua sidang, meminta kepada pemerintah melalui Menteri Koperasi supaya RUU yang diajukan ditambah penjelasan da istilah untuk diajukan ke Team Perumus. Membangun badan usaha istilah dalam UUD 1945 seperti membangun suatu perusahaan yang sesuai dengan visi dan misi, maka istilah yang tepat itu membangun perusahaan atau membangun badan usaha . Fraksi ABRI, mengusulkan karena ini tentang koperasi maka istilah yang tepat adalah membangun badan usaha karena tujuannya untuk kesejahteraan anggota bukan perorangan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	23 Juli 1992	Suara Jelas
81	<p>Raker Dengan Menkop ke 2 tentang RUU Perkoperasian, Volume 1</p> <p>Side A : RUU yang berjudul konsideransi yang ditambahkan pada pasal 20 ayat 1 kata RI dihilangkan dan mengenai sistematika akan dibicarakan kemudian. Ketua meminta pihak pemerintah supaya merumuskan kembali konsideransi menimbang pasal 1 butir 1 untuk mengakomodasikan perkembangan koperasi terkait perumusan pasal 1 butir 1 perlu dicarikan perumusan yang tepat terhadap pengertian bangun perusahaan yang tercantum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang menimbang (a). Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat sebagai badan usaha berperan serta menempatkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai Tap Perekonomian Nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. (b). Koperasi perlu lebih membangkitkan dan dibangun bersama secara mandiri berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sehingga mampu berperan dalam perekonomian nasional. (c). Bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat. (d). Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tsb untuk menyelaraskan dengan perkembangan keadaan perlu mengatur kembali ketentuan tentang UU Perkoperasian sebagai pengganti UU NO. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian		Suara Jelas
82	<p>Raker Dengan Menkop ke 2 tentang RUU Perkoperasian, Volume 2</p> <p>Side A : Aberson dari Fraksi PDI, menerima usulan pemerintah tentang RUU ini karena perkoperasian perlu diberi batasan sebagai badan usaha yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan pergerakan perekonomian rakyat. Fraksi ABRI, mengusulkan kata idiil diganti ideologi. Fraksi PPP, mengusulkan untuk menambah dasar dan azas walaupun sudah ada tetapi perlu ditambah koperasi merupakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi dan masih banyak koperasi yang tertinggal idiil, organisasi, dan manajemennya. Pada butir b diminta pemerintah untuk memberi penjabaran lebih luas. Fraksi PDI, mengusulkan pada butir b supaya tetap dipertahankan. Fraksi ABRI, perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	23 Juli 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
83	<p>Raker Dengan Menkop ke 2 tentang RUU Perkoperasian, Volume 3</p> <p>Side A : Fraksi Karya Pembangunan, sependapat dengan Fraksi ABRI tetapi supaya semua pendapat dapat tertampung maka perlu menghargai semua fraksi. Pasal 1 ayat 3 koperasi primer yang didirikan oleh orang beranggotakan koperasi. Fraksi Karya Pembangunan, mengusulkan koperasi sekunder yang didirikan oleh dan beranggota koperasi yang berstatus badan hukum. Fraksi PPP, koperasi sekunder merupakan koperasi yang didirikan oleh orang beranggotakan koperasi primer</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	23 Juli 1992	Suara Jelas
84	<p>Raker Dengan Menkop ke 2 tentang RUU Perkoperasian, Volume 4</p> <p>Side A : Puskud dan KUD termasuk koperasi primer dimana badan hukum tidak perlu disebutkan karena koperasi pasti berbadan hukum. Dalam jawaban pemerintah yang diwakili oleh Menteri Koperasi, bahwa apa yang diajukan oleh pemerintah tidak perlu dirubah kalimatnya karena sudah sesuai dengan aspirasi koperasi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	23 Juli 1992	Suara Jelas
85	<p>Raker Dengan Menkop ke 2 tentang RUU Perkoperasian, Volume 5</p> <p>Side A : Fraksi Karya Pembangunan, gerakan koperasi adalah perpaduan wawasan koperasi yang terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang sifatnya kooperatif untuk mewujudkan tujuan nasional</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	23 Juli 1992	Suara Jelas
86	<p>Raker Dengan Menkop ke 2 tentang RUU Perkoperasian, Volume 6</p> <p>Side A : Fraksi Karya Pembangunan, dalam membahas pasal-pasal dan butir-butir RUU harus dipilah-pilah lebih dahulu mana yang harus dibahas lebih dahulu oleh pemerintah dan fraksi. Pada pasal 9 dipertanyakan tentang akte pendirian koperasi disahkan oleh siapa dan harus dijelaskan secara rinci. Kata pemerintah diganti dengan menteri. Pada pasal 2 tentang azas dan landsan dijelaskan bahwa koperasi berazaskan Pancasila dengan berdasarkan UUD 1945 dan kekeluargaan. Fraksi Karya Pembangunan, mengusulkan istilah koperasi berdasarkan Pancasila diganti dengan kata Pancasila berazaskan kekeluargaan. Fraksi ABRI, Pancasila sebagai ideologi dan falsafah sehingga koperasi falsafah Pancasila dengan berdasarkan UUD 1945, dan berazaskan kekeluargaan. Fraksi PPP, koperasi berazaskan Pancasila. Fraksi PDI, landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan operasional GBHN, serta azas operasional kekeluargaan. Jawaban pemerintah, landasan ideologi koperasi adalah Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan koperasi berdasarkan azas kekeluargaan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	23 Juli 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
87	<p>Raker Dengan Menkop ke 2 tentang RUU Perkoperasian, Volume 7</p> <p>Side A : Pasal 3 tentang fungsi dan peran koperasi bahwa koperasi sebagai bagian integral perekonomian nasional mempunyai fungsi dan peran, membangun potensi ekonomi anggotanya, dan memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar memperkuat kekuatan perekonomian nasional serta mengambil bagian dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan kehidupan masyarakat Indonesia. Fraksi PDI, pada kalimat integral perekonomian nasional diganti salah satu pelaku ekonomi karena koperasi sebagai badan hukum. Kata dasar kekuatan diganti soko guru dan mempertinggi kualitas diganti mempertinggi kesejahteraan kualitas dan masyarakat Indonesia melalui kesempatan berusaha. Fraksi PPP, upaya diganti penyelenggaraan demokrasi ekonomi dan kata mempertinggi diganti memperbaiki kehidupan ekonomi sosial. FKP, fungsi dan peran koperasi gerakan ekonomi rakyat terdiri dari: Mengusahakan secara terus-menerus untuk kepentingan ekonomi rakyat dalam rangka memperkuat perekonomian nasional. Fraksi ABRI, fungsi koperasi sebagai badan usaha dan fungsinya sebagai penggerak ekonomi rakyat.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	23 Juli 1992	Suara Jelas
88	<p>Raker Dengan Menkop ke 2 tentang RUU Perkoperasian, Volume 8</p> <p>Side A : Fraksi PPP, pengertian soko guru apabila tidak bisa diselesaikan dan dalam pembahasan masalah ini dilanjutkan ke Panja sedangkan pemerintah meminta untuk diteruskan ke tim perumus. Pada pasal 4 tujuan koperasi untuk mewujudkan kepentingan ekonomi yang sebesar-besarnya bagi anggota dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota. Fraksi PDI, koperasi bertujuan untuk mewujudkan para anggota dan masyarakat pada umumnya dalam rangka memperkuat perekonomian nasional. Pemerintah, akan merumuskan kembali pada pasal 2, 3, dan 4 untuk selanjutnya dibahas dengan anggota dewan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	23 Juli 1992	Suara Jelas
89	<p>Raker Menkop ke 3 tentang RUU Perkoperasian, Volume 1</p> <p>Side A : Bahwa koperasi : a. Untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam tata perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. b. Koperasi perlu lebih membangun, lebih kuat, dan lebih mandiri berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional. c. Pembangunan koperasi merupakan tanggungjawab pemerintah seluruh rakyat. d. Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tsb dan ketentuan tentang menyelenggarakan perkoperasian perekonomian dalam suatu undang-undang untuk mengganti UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi. Aberson dari Fraksi PDI, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang dengan berlandaskan kegiatannya. Badan hukum koperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sehingga gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Pasal 1 ayat 2 di bidang idil dan organisasi usaha dihilangkan. Dilanjutkan pembahasan Pada pasal 1 ayat 3, Pasal 1 ayat 4, dan Pasal 1 ayat 5 gerakan koperasi Tentang Koperasi</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	24 Juli 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
90	<p>Raker Menkop ke 3 tentang RUU Perkoperasian, Volume 2</p> <p>Side A: Fraksi PDI, pasal 1 ayat 5 gerakan koperasi adalah keseluruhan kegiatan organisasi dan kegiatan koperasi yang sifatnya terpadu menuju tercapainya cita-cita. Fraksi karya pembangunan, pengertian gerakan koperasi perlu ditambah nilai-nilai dan prinsip. Koperasi berideologi Pancasila, koperasi berdasarkan UUD 1945, dan koperasi berazaskan kekeluargaan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	24 Juli 1992	Suara Jelas
91	<p>Raker Menkop ke 3 tentang RUU Perkoperasian, Volume 3</p> <p>Side A : FKP, koperasi berdasarkan landasan dan azas Pancasila. Bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam tata perekonomian yang disusun bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Menteri Koperasi, koperasi berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945 dan berazaskan kekeluargaan. Fraksi Persatuan Pembangunan, koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan atas azas kekeluargaan. Fungsi dan peran koperasi membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi. Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Koperasi secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Fraksi ABRI, peran koperasi sebagai badan usaha dan sebagai gerakan ekonomi rakyat.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	24 Juli 1992	Suara Jelas
92	<p>Raker Menkop ke 3 tentang RUU Perkoperasian, Volume 4</p> <p>Side A : FKP, fungsi dan peran koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi sehingga akan terlihat seperti pada butir c. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan koperasi pada pasal 3 sudah cocok dan sesuai. Prinsip koperasi disetujui kecuali kata mengambil bagian diganti berperan serta secara aktif. Kata berjuang untuk diganti berusaha untuk mewujudkan. Butir a, b, c, d merupakan badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Pada butir a kata membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan tidak dirubah tetapi pada butir b berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat tidak berubah. Pada pasal 4 koperasi bertujuan tercapainya kesejahteraan anggota dan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, makmur berdasarkan Pancasila, dan UUD 1945. FKP, mengusulkan tercapainya diganti meningkatkan. Fraksi ABRI, tercapainya diganti memajukan masyarakat serta ikut mewujudkan tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	24 Juli 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
93	<p>Raker Menkop ke 3 tentang RUU Perkoperasian, Volume 5</p> <p>Side A : Fraksi PDI, tujuan koperasi untuk mewujudkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Menteri Koperasi, koperasi mempunyai sasaran untuk mencapai kesejahteraan anggota dan masyarakat. Fraksi Karya Pembangunan, tercapainya kesejahteraan istilah ini mengambang tetapi kalau ada kata terwujudnya atau mewujudkan. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berlandaskan Pancasila. Fraksi ABRI, koperasi bertujuan untuk meningkatkan/ mewujudkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya serta ikut mewujudkan tatanan perekonomian nasional dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Fraksi PDI, tujuan koperasi diganti serta ikut dalam rangka ikut mewujudkan</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara .</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	24 Juli 1992	Suara Jelas
94	<p>Raker Menkop ke 3 tentang RUU Perkoperasian, Volume 6</p> <p>Side A : Fraksi Karya Pembangunan, membangun tatanan dan setuju dengan kalimat ikut membangun tatanan nasional. Prinsip koperasi pada pasal 5 ayat 2 isinya: (a). Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; (b). Pengelolaan dilakukan secara demokratis; (c). Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota; (d). Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; (e). Kemandirian sebagai rasa percaya pada diri sendiri. Fraksi Karya Pembangunan, mengusulkan ditambah kata terbuka untuk WNI, ditambah kata pengawasan pengelolaan, kata masing-masing diganti tiap-tiap, dan kata pembagian diganti pemberian. Fraksi ABRI prinsip-prinsip koperasi adalah sama dengan RUU yang diajukan, kata dilakukan diganti dilaksanakan, hanya sampai kata adil pada kalimat RUU, dan memajukan koperasi melalui pendidikan. Fraksi PPP, mengusulkan ditambah kata menjunjung tinggi kesetiakawanan, pengelolaan, dan pengawasan dilakukan demokrasi secara realistik dan terbuka, ditambah kalimat secara proposional, pengurus dapat menerima gaji.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	24 Juli 1992	Suara Jelas
95	<p>Raker Menkop ke 3 tentang RUU Perkoperasian, Volume 7</p> <p>Side A : Fraksi PDI, menyetujui RUU yang diajukan oleh pemerintah hanya ingin menambah kalimat setiap anggota mempunyai 1 suara dan pelaksanaan kerjasama melalui koperasi diterima. Fraksi Karya Pembangunan, kalimatnya tetap mempertahankan RUU yang diajukan. Fraksi ABRI, adanya rasa kemandirian memajukan kerjasama dan pendidikan masuk prinsip koperasi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	24 Juli 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
96	<p>Raker Menkop ke 3 tentang RUU Perkoperasian, Volume 8</p> <p>Side A : Fraksi ABRI, penggantian terbatas menjadi wajar sesuai keadaan modal dari penyerta bukan anggota, maka tidak akan ada organisasi lain menyertakan modal. Apabila koperasi sudah berazas kekeluargaan maka egalitas dan terbuka artinya demokratis. Pengurus dapat menerima gaji harus dilihat apabila koperasi baru muncul/ masih kecil harus dipikirkan dan diserahkan kepada anggota. FKP, pengurus harus bertanggung jawab dan kalimat WNI tidak perlu dicantumkan dan balas jasa ada yang wajar atau terbatas belum ada penafsiran yang jelas. Pengelolaan dan pengawasan oleh badan pengurus hasil pemilihan anggota. Fraksi PDI, butir a sampai d suatu keharusan dan pada butir e ditampung. Prinsip koperasi pada pasal 5 ayat 2 butir a keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka dan WNI harus dicantumkan. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis diterima oleh fraksi dan tentang pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding besarnya jasa anggota.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	24 Juli 1992	Suara Jelas
97	<p>Raker Menkop ke 3 tentang RUU Perkoperasian, Volume 9</p> <p>Side A : FPP, mengusulkan kata proposional diganti sebanding supaya artinya lebih luas. Fraksi ABRI, cara mengukur jasa pada pasal 5 ayat 1 butir c, kata pembagian SHU dilakukan sebanding dengan besarnya jasa anggota semua fraksi menyetujui. Butir d kata pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. FKP, kata pemberian balas jasa diganti pembagian balas jasa atas modal bersifat terbatas, karena balas jasa merupakan prinsip dalam koperasi untuk itu harus dilakukan secara adil dan sebanding tidak boleh berdasarkan besarnya modal kalau tidak aktif dalam balas jasa dalam koperasi sehingga menerimanya sesuai RUU yang diajukan pemerintah. Menteri Koperasi, bahwa modal dalam koperasi untuk kemanfaatan anggota kalau tidak terbatas akan menjadi kapitalis sehingga prinsip-prinsip untuk membatasi modal dari luar karena dikawatirkan akan dimanfaatkan oleh orang luar anggota koperasi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	24 Juli 1992	Suara Jelas
98	<p>Raker Menkop ke 3 tentang RUU Perkoperasian, Volume 10</p> <p>Side A : Fraksi ABRI, mengusulkan kata terbatas diganti wajar. Fraksi Karya Pembangunan, pada pasal 5 ayat 4 butir a yang punya modal kalau sudah diberi SHU tidak lagi diberikan tambahan untuk itu perlu penjelasan. Pasal 5 butir e, kata kemandirian sebagai rasa perwujudan rasa percaya diri sendiri. Fraksi Karya Pembangunan, kata rasa dihilangkan. Fraksi ABRI, kata sebagai rasa hilang. Fraksi PPP, mengusulkan tambahan kata mandiri dalam menjalankan usaha. Fraksi PDI, kata kemandirian dalam keputusannya pasal ini dipanjakan. Pasal ayat 2, dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud ayat 1 koperasi mengadakan pendidikan dan kerjasama perkoperasian. FKP, mengusulkan kalimat pada butir ini termasuk prinsip-prinsip koperasi. FPP, pendidikan dan kerjasama masuk prinsip-prinsip koperasi yang harus dilaksanakan sesuai yang diprogramkan. Keputusan akhir semua fraksi pada ayat ini Dipanjakan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	24 Juli 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
99	<p>Raker Menkop ke 3 tentang RUU Perkoperasian, Volume 11</p> <p>Side A : Pembahasan Bab II tentang pembentukan koperasi yang diatur dalam pasal 6 ayat 1, koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Ayat 2, koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Fraksi ABRI, tentang sistematika dibahas di belakang ditambah yang memenuhi syarat keanggotaan koperasi. Fraksi Karya Pembangunan, kalimat sesuai RUU yang diajukan sesuai UU No. 6 Tahun 1967 dan ditambah berstatus badan hukum. Fraksi PDI, setuju sesuai RUU. Fraksi PPP, ditambah kata yang memenuhi syarat keanggotaan koperasi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	24 Juli 1992	Suara Jelas
100	<p>Raker Menkop ke 3 tentang RUU Perkoperasian, Volume 12</p> <p>Side A : Fraksi ABRI, persyaratan keanggotaan koperasi dimasukkan dalam penjelasan. Fraksi PPP, persyaratan keanggotaan koperasi ditampung dalam pasal 6. Isi pasal 7 ayat 1, pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan akte pendirian yang memuat anggaran dasar. Ayat 2 berbunyi "Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara RI" . Fraksi Karya Pembangunan, ayat 1 setuju sesuai RUU dan ayat 2 diusahakan koperasi mempunyai jaringan dari dalam negeri sampai luar negeri. Fraksi PPP, ayat 1 dan 2 setuju sesuai RUU. Fraksi PDI, ditambah kata dihadapan notaris. Fraksi ABRI, setuju sesuai RUU.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	24 Juli 1992	Suara Jelas
101	<p>Raker Menkop tentang RUU Perkoperasian, Volume 1</p> <p>Side A : Pasal 1 butir 5 isinya tentang gerakan koperasi. Pasal 2, koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 diganti koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berazaskan kekeluargaan dan kalimat ini disetujui oleh semua fraksi. Kata berperan serta diganti peserta. Pasal 3 yang disetujui fungsi dan peran koperasi membangun dan mengembangkan potensi diganti berperan secara aktif. Pasal 8, anggaran dasar koperasi. Fraksi ABRI, jangka waktu berdirinya koperasi tidak perlu ditentukan dan ketentuan permodalan. Fraksi PPP, karena pada pasal 8 banyak istilah maka perlu diserahkan kepada Team Perumus.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	13 Agustus 1992	Suara Jelas
102	<p>Raker Menkop tentang RUU Perkoperasian, Volume 2</p> <p>Side A : Masalah Anggaran Dasar dibawa ke Team Perumus/ Panja. Status badan hukum memperoleh akte pendiriannya yang disahkan oleh pemerintah. Fraksi ABRI, mengusulkan kata memperoleh diganti mempunyai, kata pemerintah diganti menteri. Koperasi berstatus badan hukum setelah akte pendiriannya disahkan oleh menteri. Fraksi Karya Pembangunan, mengusulkan kata pemerintah diganti menteri karena menteri mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan. Fraksi PDI, yang berhak mensahkan badan hukum adalah menteri bukan pemerintah.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	13 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
103	<p>Raker Menkop tentang RUU Perkoperasian, Volume 3</p> <p>Side A : Fraksi ABRI, mengusulkan kata memperoleh status diganti berstatus supaya pengertiannya lebih mendalam diatur dengan PP harus dijelaskan PP yang mana. Fraksi PPP, dijelaskan dengan diktum bahwa pemerintah adalah menteri. Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi PDI, mengusulkan masalah ini dilanjutkan ke Panja (Panitia Kerja) DPR. Pasal 10 isinya: 1. Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pasal 9 para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akte pendirian koperasi. 2. Pengesahan pendirian koperasi diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterimanya permintaan. 3. Pengesahan akte pendirian diumumkan dalam Berita Negara RI. Fraksi Karya Pembangunan, mengusulkan kata mendapatkan No. 1 diganti mendapat No. 2 ditambahkan harus/ wajib diberikan. Fraksi ABRI No. 2 kata dari 3 bulan menjadi 1 minggu supaya pembangunan koperasi lebih cepat terlaksana. Fraksi PPP, mengusulkan kata mendapatkan diganti memperoleh.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	13 Agustus 1992	Suara Jelas
104	<p>Raker Menkop tentang RUU Perkoperasian, Volume 4</p> <p>Side A : Pasal 10 ayat 1, 2, dan 3 diputuskan oleh anggota dewan sesuai dengan RUU. Pasal 11 berisi: (1). Permintaan pengesahan akte pendirian ditolak alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri koperasi secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah diterimanya permintaan. (2). Terhadap penolakan pengesahan akte pendirian para pendiri dapat mengajukan banding dalam waktu 1 bulan sejak diterimanya keputusan. (3). Keputusan terhadap permintaan banding sejak diterimanya banding. Fraksi ABRI, Fraksi PPP, dan Fraksi PDI mengusulkan ayat 2 dan dipanjakan untuk menyempurnakan RUU yang diusulkan pemerintah. Pasal 12 berisi: 1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh rapat anggota. 2. Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut Badan Usaha dan penggabungan dimintakan persetujuan dari pemerintah. FKP, Ayat 1. Sesuai dengan RUU yang diajukan pemerintah. Ayat 2. Tambahan penggabungan, pembubaran perlu dipanjakan. Fraksi ABRI, ayat 1 tetap dan kata Badan Usaha dihilangkan. Ayat 2 ditambah peleburan dan pembagian.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	13 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
105	<p>Raker Menkop tentang RUU Perkoperasian, Volume 5</p> <p>Side A : FPDI dan FPP, ayat 1 tetap dan kata Badan Usaha dihilangkan ditambah kata peleburan, penggabungan dimintakan persetujuan FKP, tetap rumusan RUU yang diajukan tetapi diberi penjelasan dan pasal 14 sesuai RUU. FPP, koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.n dari pemerintah dan kata pemerintah diganti menteri. Fraksi PPP menambahkan pasal 12 ayat 2 keputusan supaya dipanjakan. Pasal 13 berbunyi, persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan akte pendirian dan persyaratan pendirian terhadap Anggaran Dasar sebagaimana disebutkan pada pasal 9, 10, 11, 12 diatur dengan peraturan pemerintah. FKP, menerima RUU ditambah kata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Fraksi PPP, ditambah dengan kata pengajuan banding. FPDI, mengusulkan ditambah pengajuan banding / ulang masuk pada pasal 13 dan ditambah kata diatur lebih lanjut. Fraksi ABRI, mengusulkan RUU pada pasal ini dilanjutkan ke Tim Perumus DPR dan pasal 13 dipanjakan untuk memperoleh keputusan. Pasal 14 ayat 3 bentuk dan jenis bunyinya: Banyak koperasi dapat dibentuk primer dan sekunder. FKP harus ada kata penjelasan karena ada koperasi Inkut , Inkutpar dll supaya lebih jelas.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	13 Agustus 1992	Suara Jelas
106	<p>Raker Menkop tentang RUU Perkoperasian, Volume 6</p> <p>Side A : Fraksi PPP, penjelasan bisa diketentuan umum atau di pasal 14. Koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan sekunder kalimat ini disetujui oleh semua fraksi dan pasal penjelasan diserahkan kepada Team Perumus. Pasal 15 berbunyi "Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi". Fraksi Karya Pembangunan, kata didasarkan diganti ditentukan, berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggota-anggotanya. Fraksi ABRI, mengusulkan ditambah kata anggotanya di bagian belakang. Fraksi PPP dan Fraksi PDI, sesuai dengan RUU yang diajukan pemerintah dan KUD bukan fungsional. Bab III keanggotaan koperasi diatur pada pasal 16 ayat 1 berbunyi "Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi"</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	13 Agustus 1992	Suara Jelas
107	<p>Raker Menkop tentang RUU Perkoperasian, Volume 7</p> <p>Side A : Koperasi pasti berbadan hukum dan pada pasal 17 ayat 2 semua fraksi menyetujui untuk dipanjakan. Pasal 17 ayat 2 berbunyi "Berdasarkan syarat yang diatur dalam peraturan pemerintah koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan hak dan kewajibannya ditetapkan dalam anggaran dasar". Pada ayat 1 kata mampu melakukan tindakan hukum. Kopma (Koperasi Mahasiswa) harus ada Badan Hukum Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku anggota. Fraksi Karya Pembangunan, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan usahanya agar bisa menarik yang belum menjadi anggota akan menjadi anggota sehingga RUU ini bisa diterima.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	13 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
108	<p>Raker Menkop tentang RUU Perkoperasian, Volume 8</p> <p>Side A : Pada ayat 1 berbunyi, "Yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap WNI yang mampu melakukan tindakan hukum dan koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan dalam anggaran dasar koperasi". Pada pasal 17 ayat 1 semua fraksi setuju untuk dipanjakan melalui Team perumus DPR.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	13 Agustus 1992	Suara Jelas
109	<p>Raker Menkop ke 5 tentang RUU Perkoperasian, Volume 1</p> <p>Side A : FKP pada halaman 3 ayat 1 pasal 17 laporan singkat, perbaikan pasal 9 oleh Team Perumus. Pasal 17 ayat 2 yang menjadi anggota koperasi setiap WNI. Pasal 18 ayat 1 berbunyi, keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam usaha koperasi. Ayat 2, keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar koperasi dipenuhi. Ayat 3, keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Ayat 4, dalam hal anggota koperasi meninggal dunia keanggotaannya dapat beralih kepada ahli waris yang memenuhi syarat Anggaran Dasar. Ayat 5, setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Fraksi Karya Pembangunan, ayat 1, 2, 3 tetap sesuai RUU yang diajukan pemerintah dan ayat 4 dihilangkan karena bertentangan dengan Bab III. Fraksi ABRI, ayat 1 ditambah kata lingkup dalam usaha koperasi dan ayat 2, 3, 4, 5 sesuai RUU yang diajukan pemerintah. Fraksi PPP, ayat 4 yang dapat diwariskan kekayaannya bukan keanggotaannya. FPD, ayat 1, 2, 3, 4, 5 sesuai RUU yang diajukan pemerintah tetapi pada ayat 4 ada penjelasan supaya syarat menjadi anggota koperasi, apabila tidak hanya menerima kekayaannya.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	14 Agustus 1992	Suara Jelas
110	<p>Raker Menkop ke 5 tentang RUU Perkoperasian, Volume 2</p> <p>Side A : Ketua dewan memberi kesimpulan bahwa pasal 18 RUU yang diajukan oleh pemerintah diterima oleh semua fraksi tetapi pada ayat 3 ditambahkan penjelasan. Pasal 19 ayat 1 berbunyi, setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban menghadiri: a. Menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. b. Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus/ pengawas. c. Meminta diadakanya rapat anggota menurut ketentuan -ketentuan dalam Anggaran Dasar. d. Mengemukakan pendapat / saran-saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta. e. Mendapat pelayanan yang sama antar kepentingan anggota. f. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi. Fraksi ABRI mengusulkan menambah kata kewajiban diletakan di depan dan pada huruf e ditambah kata memanfaatkan dan mendapatkan, serta huruf f ditambah kata berhak mengundurkan diri.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	14 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
111	<p>Raker Menkop ke 5 tentang RUU Perkoperasian, Volume 3</p> <p>Side A : FKP, mengusulkan menambah 1 ayat dan pemerintah menampung 3 hal usulan dari Fraksi ABRI dan Fraksi PPP pada ayat 2 yang mengatur tentang hak yang dituangkan dalam huruf c. Fraksi PDI, mengusulkan sukarela dan partisipasi anggota dalam koperasi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan. Jawaban pemerintah yang diwakili oleh Menteri Koperasi, kata mengawasi disini bahwa anggota bisa meneliti data audit dan pemerintah mengusulkana untuk dipanjakan tentang isi dan hak kewajiban pada pasal 19 ayat 1 dan ayat 2.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	14 Agustus 1992	Suara Jelas
112	<p>Raker Menkop ke 5 tentang RUU Perkoperasian, Volume 4</p> <p>Side A : FKP, kata mengawasi/ monitoring koperasi setuju untuk dibawa ke panja melalui Team Perumus. Pasal 19 ayat 1 butir a, b, c setiap anggota mempunyai kewajiban: 1. mematuhi: a. Anggaran dasar Rumah tangga serta keputusan -keputusan lain yang disepakati dalam rapat anggota. Setiap anggota mempunyai hak ini perlu di Panjakan. Pasal 20 Bab IV tentang modal berisi: Ayat 1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Ayat 2. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, dan dana cadangana. Ayat 3. Modal pinjaman terdiri dari: Tabungan anggota dan bukan anggota , pinjaman Bank, pinjaman lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi, dan sumber lain yang syah. Fraksi PDI, mengusulkan pada ayat 2 ditambah kata sumbangan lain yang syah. Fraksi Karya Pembangunan, mengusulkan judul ditambah menjadi Modal dan Sisa Hasil Usaha .</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	14 Agustus 1992	Suara Jelas
113	<p>Raker Menkop ke 5 tentang RUU Perkoperasian, Volume 5</p> <p>Side A : Pasal 20 ayat 2 semua fraksi menyetujui dengan menambah penjelasan pada ayat 3. Fraksi Karya Pembangunan, menerima RUU yang diajukan pemerintah tetapi pada ayat 3 perlu ditambahkan. Fraksi ABRI, setuju dengan RUU yang diajukan. Fraksi PPP, setuju dengan RUU yang diajukan tetapi ada penjelasan tentang pinjaman dari bank dan lembaga keuangan. Fraksi PDI setuju sesuai RUU yang diajukan dan pasal 20 ayat 3 perlu ada penjelasan serta dipanjakan dan menanyakan apakah modal bisa dari bukan anggota.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	14 Agustus 1992	Suara Jelas
114	<p>Raker Menkop ke 5 tentang RUU Perkoperasian, Volume 6</p> <p>Side A : Ketua Sidang bahwa pasal 20 ayat 3 butir a dipanjakan yang lainnya disetujui . Jawaban Pemerintah melalui Menteri Koperasi, yang dipanjakan penyertaan modal dari luar anggota. Keputusan Ketua Sidang bahwa, pasal 20 ayat 1, 2, 3 butir a dipanjakan dan butir b, c, d dimintakan penjelasan. Bab V: Perangkat. Pasal 21 ayat 1 berbunyi, 1. Selain permodalan sebagaimana dimaksud koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari penyertaan". 2 Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Pertauran Pemerintah, Fraksi Karya Pembangunan, hubungan erat dengan pasal 20 apakah ada kaitannya dengan investasi. Fraksi PDI, ayat 1 disetujui sesuai RUU yang diajukan pemerintah dan ayat 2 agar diatur dalam anggaran dasar.Keinginan dewan koperasi setingkat dengan konglomerat diatur dalam Peraturan Pemerintah diganti Anggaran Dasar ayat 2. Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi ABRI mengusukan bahwa ayat 2 ditambah kata dari modal ayat 1.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	14 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
115	<p>Raker Menkop ke 5 tentang RUU Perkoperasian, Volume 7</p> <p>Side A : Fraksi ABRI, untuk menentukan besarnya modal melalui rapat anggota dan ayat 1 dan ayat 2 disetujui. Fraksi PDI, pasal 21 ayat 1 selain permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 koperasi dapat melakukan pemupukan modal berasal dari modal penyertaan. Pasal 21 dengan catatan pemerintah membuat rumusan untuk penjelasan baik di ayat 1 maupun ayat 2 sesuai kemauan dari semua fraksi. Pasal 22 Bab V tentang Perangkat Organisasi Bagian I: Umum. perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Fraksi PPP, pengawas diganti Badan Pemeriksa dan jangka waktu rapat anggota.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	14 Agustus 1992	Suara Jelas
116	<p>Raker Menkop ke 5 tentang RUU Perkoperasian, Volume 8</p> <p>Side A : Pasal 23, Bag II ayat 1 berbunyi, Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Ayat 2 terdiri dari: (a). Rapat anggaran dasar, kebijakan umum, rapat anggota. (b). Kebijakan umum bidang organisasi, manajemen, usaha koperasi. (c). Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus. (d). Rencana kerja anggaran pendapat belanja koperasi, penyertaan akan laporan keuangan. f. pembagian SHU. (e). Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. penggabungan, peleburan, dan pembagian pembubaran koperasi. Ayat 3 berbunyi, "Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar".</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	14 Agustus 1992	Suara Jelas
117	<p>Raker Menkop ke 5 tentang RUU Perkoperasian, Volume 9</p> <p>Side A : Fraksi Karya Pembangunan, mengusulkan perlu mencantumkan jenis rapat anggota. Fraksi ABRI mengusulkan ditambah kata pengurus dan pengawas pada butir f ditambah pembagian, pembubaran anggota luar biasa. Fraksi PPP, mengusulkan pada butir c ditambah kata pengawas. Fraksi PDI, mengusulkan kata pemberhentian atau diberhentikan pengurus. Hasil keputusan dari semua fraksi bahwa ayat 1, 2, dan 3 disetujui oleh semua fraksi dan akan dibicarakan lagi tentang kewenangan rapat luar biasa.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	14 Agustus 1992	Suara Jelas
118	<p>Raker Menkop ke 6 tentang RUU Perkoperasian, Volume 1</p> <p>Side A : Ketua Sidang, memberi kesimpulan dan keputusan hasil rapat kerja ke- 5 tanggal 14 Agustus 1992 bahwa pasal 18 s/ d 23 adalah: 1. Menyetujui hasil rapat dan draf. Menghilangkan draf IV RUU yang akan dijelaskan karena dalam ayat 3 dilanjutkan ke Team Perumus. Pasal 24 bahwa: 1 Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan untuk musyawarah mencapai mufakat. 2. Apabila tetap tidak dapat diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. 3. Dalam hal pemungutan suara setiap anggota mempunyai 1 suara. 4. Suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertahankan kepentingan anggota secara berimbang. Jawaban pemerintah melalui Menteri Koperasi, setiap anggota yang hadir diterima. Ayat 3 ditambah kata bagi yang hadir.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	18 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
119	<p>Raker Menkop ke 6 tentang RUU Perkoperasian, Volume 2</p> <p>Side A : Ayat 3. Pemungutan suara setiap anggota yang hadir mempunyai hak 1 suara. Fraksi ABRI, apabila tidak ditambah maka bisa diserahkan ke Team Perumus. Ayat 1, 2, 3, dan 4 diterima sesuai RUU yang diajukan tetapi pemerintah harus membuat penjelasan pada ayat 1, 3, dan 4 untuk diserahkan ke Team Perumus melalui Panja (Panitia Kerja). Pasal 25 berbunyi, "Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi". Pasal 25 disetujui oleh semua fraksi. Pasal 26, berbunyi, "Rapat anggota diadakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Rapat anggota mengenai pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku laporan". Fraksi ABRI, mengusulkan bahwa pasal 26 ayat 2 jangan 6 bulan tetapi 3 bulan. Fraksi PPP, mengusulkan dengan kata 6 bulan paling lambat. Fraksi PDI, mengusulkan rapat anggota diadakan 3 bulan paling lambat.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	18 Agustus 1992	Suara Jelas
120	<p>Raker Menkop ke 6 tentang RUU Perkoperasian, Volume 3</p> <p>Side A : Fraksi PPP Kantor Unit Desa (KUN) ada yang mengadakan rapat setiap 2 bulan hal ini untuk memudahkan dalam mengevaluasi kegiatan KUD. Fraksi Karya Pembangunan mengusulkan bahwa rapat koperasi diadakan setiap 4 bulan untuk mengetahui perkembangan kegiatannya dan fraksi ini mengusulkan pada pasal 26 ayat 2 kata untuk diganti dapat. Ketua menyimpulkan bahwa pasal 26 ayat 1 RUU diterima oleh semua fraksi dan pasal 26 ayat 2 keputusannya untuk dipanjakan</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	18 Agustus 1992	Suara Jelas
121	<p>Raker Menkop ke 6 tentang RUU Perkoperasian, Volume 4</p> <p>Side A : Aberson dari Fraksi PDI, koperasi ada yang sekunder untuk rapat anggota 6 bulan sekali tetapi koperasi primer 4 bulan. Pada pasal 26 ayat 2 kata mensyahkan atau mengesahkan akan dibawa ke Tim Perumus kalau tingkat 1 selama 4 bulan kalau tingkat II selama 6 bulan. Novian dari FKP, pasal pasal 26 ayat 2 kalau tidak diberi penjelasan akan bertentangan dengan batang tubuh untuk itu pemerintah harus memberi penjelasan supaya RUU yang diajukan bisa diterima. Pasal 27 berbunyi, "Dalam hal anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi, anggota dapat meminta diselenggarakan rapat anggota luar biasa". FPP, masalah rapat luar biasa kewenangan anggota harus ada. Fraksi PDI, menerima RUU yang diajukan. Jawaban pemerintah, wewenang dan hakekat rapat anggota ditetapkan dalam anggaran dasar dan bisa dibicarakan di batang tubuh atau di penjelasan tetapi rapat anggota luar biasa bisa ditambahkan dalam ayat 2 atau 3. Fraaksi ABRI, mengusulkan rapat luar biasa ditentukan kewenangaannya dan bisa ditampung dalam pasal 27 atau pasal 29 dan harus ditetapkan sanksi untuk membina pengurus supaya berlaku bersih dalam mengelola koperasi. Jawab pemerintah, pasal 23 ayat 2 rapat anggota menetapkan syarat rapat anggota luar biasa diatur pada pasal 29 seperti pembagian SHU yang tidak adil dibahas dalam rapat anggota luar biasa.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	18 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
122	<p>Raker Menkop ke 6 tentang RUU Perkoperasian, Volume 5</p> <p>Side A : Fraksi ABRI, rapat anggota biasa dan Irapat anggota luar biasa itu berbeda karena ini mengenai kepengurusan yang tidak wajar untuk itu dibahas dalam rapat anggota luar biasa yang waktunya tidak ditentukan karena sifatnya mendesak. Fraksi ABRI, rapat anggota luar biasa diadakan apabila dalam kepengurusan koperasi ada suatu masalah yang harus segera dilakukan suatu penyelesaian untuk perbaikan perkembangan koperasi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	18 Agustus 1992	Suara Jelas
123	<p>Raker Menkop ke 6 tentang RUU Perkoperasian, Volume 6</p> <p>Side A : Fraksi ABRI, mengusulkan rapat anggota luar biasa diserahkan ke Panja (Panitia Kerja) yang dikaitkan dengan pasal 22, 27, dan 29 dan termasuk tentang kewenangan anggota diatur dalam pasal berapa? FKP, setuju masalah rapat anggota luar biasa ini untuk dipanjakan dan diberi sanksinya. Purba dari Fraksi ABRI, mengusulkan pemerintah membuat rumusan baru dan penjelasan yang menampung pengertian rapat luar biasa untuk itu diusulkan bahwa pasal 22, 27, dan 29 dipaketkan menjadi satu untuk dipanjakan dengan rumusan dari pemerintah. Fraksi PPP, mengusulkan dijelaskan pengertian rapat anggota biasa dan rapat anggota luar biasa. Pasal 30 bagian 3 berbunyi, pengurus adalah: Ayat 1. Pengelola koperasi dalam usaha-usahanya dipilih dari rapat anggota koperasi dan anggaran dasar dalam rapat anggota. Ayat 2. Pemegang kuasa dalam rapat anggota. Ayat 3. Untuk pertama kali susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akte pendirian. Ayat 4. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Ayat 5. Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	18 Agustus 1992	Suara Jelas
124	<p>Raker Menkop ke 6 tentang RUU Perkoperasian, Volume 7</p> <p>Side A : Fraksi ABRI, mengusulkan ayat 1 kata rancangan dihilangkan. Fraksi PDI, pasal 31 ayat 1 ditambah kata kewajiban dan pengurus bertugas. Fraksi PPP, pasal 31 ayat 1 ditambah kata rancangan. Keputusan rapat dewan adalah pasal 31 butir b dan 2 di bawa ke Team Perumus, butir c di Panjakan, dan pasal 1 butir 2 butir a, b, c dipanjakan. Fraksi ABRI, menyelenggarakan pembukuan keuangan pada butir e dan f dokumennya disimpan selama 10 tahun sebagai pertanggungjawaban keuangan. Fraksi PPP, pasal 31 ayat 1 butir a, b masuk ke Team Perumus dan butir c dipanjakan, dan butir d, e, dan f diterima RUU nya dengan memasukkan buku daftar pengurus koperasi. Pasal 31 ayat 2 berbunyi, pengurus berwenang: a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan; b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar; c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	18 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
125	<p>Raker Menkop ke 6 tentang RUU Perkoperasian, Volume 8</p> <p>Side A : FKP menerima RUU yang diajukan oleh pemerintah tetapi pada butir b diberi penjelasan. Fraksi ABRI, menerima RUU yang diajukan pemerintah. Pasal 32 berbunyi, pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau kepada rapat anggota luar biasa. Semua fraksi menerima RUU yang diajukan pemerintah. Pasal 33 ayat 1 berbunyi, pengurus koperasi mengangkat pengelola dan diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha, kecuali koperasi primer yang kegiatan usahanya belum memenuhi. Pasal 33 ayat 2 berbunyi, pengelola usaha bertanggungjawab kepada pengurus. Ayat 3 berbunyi, ketentuan ukuran mengenai koperasi primer yang belum memerlukan pengangkatan pengelola usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Fraksi ABRI, mengusulkan pasal 33 ayat 1 ditambah kata atas persetujuan rapat anggota serta kata kecuali dihilangkan termasuk pada ayat 3. Ayat 3 dicantumkan dalam batang tubuh. Fraksi PPP, mengusulkan ayat 1 ditambah kata dapat dan secara profesional. Ayat 2, 3, dan 4 RUUnya diterima oleh semua fraksi.</p> <p>Side B : Tidak Ada Suara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	18 Agustus 1992	Suara Jelas
126	<p>Raker Menkop ke 6 tentang RUU Perkoperasian, Volume 9</p> <p>Side A : Pemerintah (Menteri Koperasi, Di Bukopin menempatkan Direksi sebagai pelaksana sehingga menjadi maju jadi Direksi sebagai pengelola kalau pakai jabatan manajer bisa lebih dari satu karena sesuai dengan bidangnya. Fraksi Karya Pembangunan, mengusulkan pasal 33 ayat 1 ditambah kata setelah mendapat persetujuan dari anggota diganti, karena koperasi didorong menjadi maju dan efisien supaya berkembang serta tidak diberi batasan. Untuk mengangkat pengelola dengan rapat anggota dan tidak perlu melihat pendidikan. Ayat 1 diusulkan pengurus koperasi mengangkat pengelola bukan manajer sehingga tidak perlu ada ayat 4. Fraksi ABRI, ayat 2 dan 3 RUU diterima karena pengurus adalah pengelola koperasi. Fraksi PPP, pengurus koperasi mengangkat pengelola profesional untuk koperasi primer yang belum mampu mengangkat pengelola sebagai ayat 1 dengan menunjuk pengelola sementara 2 orang atau lebih. Fraksi PDI, pengurus sudah mewakili anggota maka pengelola tidak bertanggungjawab kepada pengurus tetapi kepada anggota.</p> <p>Side B : Tidak Ada Suara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	18 Agustus 1992	Suara Jelas
127	<p>Raker Menkop ke 6 tentang RUU Perkoperasian, Volume 10</p> <p>Side A : Keputusan rapat, pasal 33 ayat 1 perlu penjelasan dari pemerintah tentang kriteria profesional. Fraksi PPP, kata pada ayat 4 kecuali dihilangkan. Fraksi PDI ayat 1 diterima sesuai RUU yang diajukan dan ayat 4 kata mampu diganti kata memerlukan. Fraksi PPP, pada pasal ini sangat prinsip dalam koperasi yang berkaitan dengan hukum dan akibat hukum tentang pengelolanya. Tentang wewenang ada yang diberi secara penuh ada yang diberi kuasa penuh sebagai pengelola untuk melaksanakan tugas koperasi sehingga pada ayat 1 isinya perlu diperdalam. Fraksi PDI, mengusulkan pasal 33 ayat 1 perlu penjelasan karena rancu. Jawaban pemerintah melalui Menteri Koperasi, menerima ayat 1 diberi penjelasan sesuai permintaan fraksi-fraksi.</p> <p>Side B : Tidak Ada Suara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	18 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
128	<p>Raker Menkop ke 6 tentang RUU Perkoperasian, Volume 11</p> <p>Side A : Ketua sidang, memutuskan pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 diterima RUU yang diajukan oleh pemerintah tetapi harus diberi penjelasan setiap ayatnya sebelum diserahkan ke Team Perumus. Fraksi ABRI, mengusulkan kata pengurus diganti manajer. Jawaban pemerintah melalui Menteri Koperasi, pada ayat 4 berbunyi koperasi belum mampu membayar pengurus/ pengelola sehingga pengurus dilakukan dengan cara kontrak. Direksi sama halnya pengurus kalau KUD menggunakan manajer yang digaji dengan cara kontrak. Ketua sidang, meminta pada ayat 1 dan 4 supaya diberi penjelasan. FKP, pada ayat 1, 2, dan 3 menerima/ setuju dengan RUU yang diajukan pemerintah tetapi kata belum mampu mengangkat atau memerlukan pengelola dibawa ke Team Perumus dan ayat 1 serta 4 sebelum diserahkan kepada Tim Perumus pemerintah harus menambah penjelasan. Pasal 34 berbunyi, hubungan antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	18 Agustus 1992	Suara Jelas
129	<p>Raker Menkop ke 6 tentang RUU Perkoperasian, Volume 12</p> <p>Side A : Fraksi PPP, tidak perlu menyebutkan ayat 1, 2, 3, dan 4 karena sudah menjelaskan hubungan antara perikatan walau tidak ada kontrak tetapi tanggung jawab ada di pengurus, Suwondo dari Fraksi Karya Pembangunan pada pasal 23 disebutkan 2 jenis pengelola yaitu yang diangkat dan tidak diangkat/ ditunjuk sehingga pada pasal 34 tidak perlu menyinggung masalah pengelola koperasi yang ditunjuk pada pasal 34. Fraksi ABRI, menerima RUU yang diusulkan oleh pemerintah. Fraksi PPP, menerima RUU karena pasal 33 ayat 4 tentang penunjukan pengelola bertanggungjawab kepada pengurus tanpa ditambah dengan ayat-ayat tetapi kewenangannya hanya kontrak. Fraksi PDI, menerima RUU karena berlaku dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Keputusan Ketua Sidang, pasal 34 karena masih ada substansi maka dipanjakan untuk ayat 1, 2, dan 3 serta kata dan diganti dengan. Pasal 35 berbunyi, dalam hal pengurus koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 bermaksud untuk mengangkat pengelola usaha, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan. Semua fraksi setuju pada pasal 35 ini dihapus karena sudah tercakup pada pasal 33.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	18 Agustus 1992	Suara Jelas
130	<p>Rapat Kerja ke 7 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 12.</p> <p>Side A : Merupakan lanjutan pembahasan RUU Perkoperasian Pasal 36 yang terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 berbunyi Pengurus bersama-sama atau sendiri-sendiri menanggung kerugian karena kelalaian yang dilakukan oleh anggota pengurus. Untuk Ayat 2 tentang hukuman pidana. Dari Fraksi ABRI dan Fraksi Karya Pembangunan usulan-usulan sudah tertampung. Dari Fraksi PDI berpendapat tetap dan menyetujui Pasal 36. Dari Fraksi Persatuan Pembangunan tidak ada tanggapan. Dari pihak pemerintah mengusulkan agar Ayat 1 dan 2 digabungkan saja. Kesimpulan yang diperoleh dari rapat ini adalah Menteri Koperasi, Jaksa Agung dan Kepolisian untuk tidak langsung mengambil tindakan hukum untuk hal-hal yang terjadi di koperasi (dirundingkan dahulu), sehingga dapat diputuskan oleh anggota secara bersama-sama</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	18 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
131	Rapat Kerja ke 7 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 13 Side A : <i>Tidak Ada Suara.</i> Side B : <i>Tidak Ada Suara .</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	18 Agustus 1992	Suara Jelas
132	Rapat Kerja ke 7 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 14 Side A : Merupakan lanjutan pembahasan RUU Perkoperasian Pasal 36 yang terdiri dari 2 ayat. Pendapat dari Fraksi PDI oleh Djupri, dalam ayat 1 perlu ditambahi kalimatnya sehingga menjadi "Pengurus baik sendiri maupun bersama-sama melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan sampai merugikan koperasi baik sengaja ataupun kelalaian yang dilakukan pengurus baik bersama atau sendiri-sendiri dan koperasi menanggung kerugian, sehingga ada norma di dalamnya". Dalam rapat kali ini dari Fraksi PDI tetap berpendapat Pasal 36 terdiri dari 2 ayat, Fraksi PPP tidak ada tanggapan, Fraksi FKP terdiri dari 5 ayat, dan Fraksi ABRI terdiri dari 2 ayat. Setelah semua pendapat tertampung pimpinan rapat menyetujui untuk dipanjakan. Rapat kemudian diskors Side B : <i>Tidak Ada Suara .</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	18 Agustus 1992	Suara Jelas
133	Rapat Kerja ke 7 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 1 Side A : Rapat membahas pasal 37, yang isinya tentang tahun buku koperasi. Tanggapan dari masing-masing fraksi tentang tahun tutup buku koperasi. Menurut Aberson dari Fraksi PDI mengatakan tahun buku koperasi tiap tanggal 31 Desember tidak hanya dilakukan di koperasi saja, tetapi juga di kantor lain seperti pajak. Menurut Jero Wajik dan Fatmawati tahun tutup buku sangat penting dalam kehidupan berkoperasi untuk mengetahui maju mundurnya usaha tersebut Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	19 Agustus 1992	Suara Jelas
134	Rapat Kerja ke 7 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 2 Side A : Lanjutan pembahasan pasal 37. Tanggapan dari Fraksi ABRI Maniur P. dan Fraksi Karya Pembangunan Yusuf Syakir tentang tahun tutup buku koperasi. Mempersoalkan tentang tahun tutup buku antara instansi pemerintah dan swasta yang berbeda Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	19 Agustus 1992	Suara Jelas
135	Rapat Kerja ke 7 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 3 Side A : Lanjutan pembahasan pasal 37. Kesepakatan bunyi pasal 37 tentang tahun buku koperasi, 38 yang berisi tentang laporan tahunan, 39 yang berisi tentang persetujuan terhadap laporan tahunan. Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 40 yang berisi tentang pengelolaan usaha koperasi dan pasal 41 yang berisi tentang pengangkatan seseorang yang memiliki keahlian untuk membantu usaha koperasi oleh pengurus. Semua fraksi secara substansi menyetujui dan dapat menerima rumusan baru dari pasal-pasal tersebut Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	19 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
136	<p>Rapat Kerja ke 7 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Pasal 41. Untuk pasal 41 ayat 1 dipanjakan, sedangkan ayat 2 disetujui. Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 42 tentang pengawas koperasi yang terdiri ayat 1, 2, dan 3. Masukan dari Fraksi Karya Pembangunan masalah pengawas koperasi tidak dapat dijadikan satu dengan pengurus koperasi. Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 43 yang terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 berbunyi Koperasi dapat membentuk pengawas yang berasal dari kalangan anggota. Ayat 2 berbunyi pengawas dapat diadakan secara tetap atau sewaktu-waktu menurut keperluan</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	19 Agustus 1992	Suara Jelas
137	<p>Rapat Kerja ke 7 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 5</p> <p>Side A : Pembahasan Pasal 44 yang berbunyi pengawas berwenang meneliti catatan-catatan yang ada pada koperasi. Masukan dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Fraksi Karya Pembangunan, dan Fraksi ABRI. Kesepakatan yang diperoleh Pasal 42, 43, 44, dan 45 dipanjakan dan mengacu pada Pasal 22. Rumusannya diharapkan berasal dari pemerintah</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara .</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	19 Agustus 1992	Suara Jelas
138	<p>Rapat Kerja ke 7 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 6</p> <p>Side A : Pembahasan Pasal 44 ayat 1, 2, dan 3. Tanggapan dari Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI, Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PDI. Untuk ayat 1 tidak ada masalah karena dapat menampung aspirasi yang ada di masyarakat, ayat 2 dibahas bersama-sama dengan Pasal 45, sedangkan ayat 3 rumusan dirubah menjadi rumusan baru.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	19 Agustus 1992	Suara Jelas
139	<p>Rapat Kerja ke 7 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 7</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan pasal 44 dan 45. Masukan dari Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi ABRI, pada Pasal 44 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 1 ada kontradiktif. Koperasi tidak hanya berusaha meningkatkan anggotanya tetapi juga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu harus ditanggihkan. Tanggapan dari pemerintah bila dikaitkan dengan GBHN arahnya harus sinkron, sedangkan undang-undang pelaksanaannya yang harus sinkron. Kesimpulannya Pasal 44 ayat 1 diterima, ayat 2 menunggu setelah pembicaraan Pasal 45 ayat 1, ayat 3 kalimat berperan utama dipanjakan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	19 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
140	<p>Rapat Kerja ke 7 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 8</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Pasal 45. Tanggapan dari Muchsin wakil dari Fraksi Karya Pembangunan, mengatakan RUU masih banyak yang kurang jelas. Pasal 45 yang terdiri dari 3 ayat pada akhirnya disetujui. Bunyi Pasal 45 ayat 1, koperasi dapat menghimpun dana dari anggota atau masyarakat serta menyalurkannya melalui usaha simpan pinjam dari dan: a. anggota koperasi yang bersangkutan, b. koperasi lain dan atau anggotanya; ayat 2, Kegiatan usaha kesimpan pinjaman dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi; ayat 3, Pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 46 yang terdiri dari 3 ayat. Setelah ada masukan dari semua fraksi, akhirnya muatan dari Pasal 46 dapat diterima, hanya redaksi disempurnakan</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara</i> Side B : Tidak Ada Suara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	19 Agustus 1992	Suara Jelas
141	<p>Rapat Kerja ke 7 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 9</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan pasal 46. Setelah memperoleh tanggapan dari fraksi ABRI, fraksi P3, fraksi PDI, dan fraksi Karya Pembangunan akhirnya diperoleh kesepakatan Pasal 46 ayat 1,2 3 ditimuskan. Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 47 ayat 1, 2, dan 3. Tanggapan dan masukan dari masing-masing fraksi terutama dimasukkannya kata pembagian pada Pasal 47 untuk menambahi kata peleburan dan penggabungan. Selain itu juga tentang redaksionalnya.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	19 Agustus 1992	Suara Jelas
142	<p>Rapat Kerja ke 7 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 10</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Pasal 47. Untukmendapatkan butiran-butiran yang benar dan diterima oleh masyarakat, maka Pasal 47, ayat 1, 2, dan 3 dipanjakan. Dilanjutkan lagi dengan pembahasan Pasal 48 dan 49. Pada Pasal 48 pada butir b ditambahi dengan kata atau.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	19 Agustus 1992	Suara Jelas
143	<p>Rapat Kerja ke 7 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 11</p> <p>Side A : Dilanjutkan pembahasan Pasal 49. Secara garis besar Pasal 49 yang terdiri dari 4 ayat isinya dapat diterima oleh masing-masing fraksi, hanya dari segi redaksionalnya saja perlu penyempurnaan. Dilanjutkan dengan tanggapan dari masing-masing fraksi tentang masalah pembubaran dan kepailitan koperasi. Dalam hal ini pemerintah menandakan bahwa pembubaran koperasi harus diberitahukan 4 bulan sebelumnya.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	19 Agustus 1992	Suara Jelas
144	<p>Rapat Kerja ke 7 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 12</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Pasal 49. Dari berbagai masukan dari masing-masing fraksi, akhirnya diperoleh kesepakatan pada Pasal 49 ayat 1 b kalimat ketertiban dan kesusilaan ditambah dengan penjelasan. Selain itu pada ayat 1 c tentang pailit juga diberi penjelasan. Untuk ayat 2 sesuai kesepakatan masing-masing fraksi ditimuskan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh penyempurnaan redaksionalnya. Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 50, yang isinya diterima oleh semua fraksi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	19 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
145	<p>Rapat Kerja ke 8 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 1</p> <p>Side A : Diulangi lagi pembahasan Pasal 48, diperoleh kesepakatan kata apabila dihilangkan. Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 51, ayat 1, 2, dan 3. Isi dari pasal ini tentang pembubaran koperasi. Pasal 51 ini masing-masing fraksi juga mempersoalkan kata pemerintah yang ada pada ayat 1 dan 2. Dalam hal ini pemerintah harus diganti dengan menteri atau sebaliknya.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	20 Agustus 1992	Suara Jelas
146	<p>Rapat Kerja ke 8 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Pasal 51 tentang pembubaran koperasi. Semua fraksi memberikan pendapat sebelum pembubaran koperasi kreditor harus diberitahu terlebih dahulu. Pembubaran koperasi yang pertama dapat dilakukan oleh rapat anggota, yang kedua oleh putusan pemerintah. Karena koperasi merupakan badan hukum maka pembubaran koperasi harus ada persyaratan-persyaratannya.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	20 Agustus 1992	Suara Jelas
147	<p>Rapat Kerja ke 8 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Pasal 51 tentang pembubaran koperasi. Dalam hal ini Fraksi Persatuan Pembangunan menerima rumusan itu, namun tentang pembubaran koperasi diperlukan bahasa hukum yang jelas, maka perlu ditimuskan melalui panja. Dalam kaitannya dengan Pasal 51 menurut pendapat Hari Suwondo dari Fraksi Persatuan Pembangunan mengharapkan koperasi jangan mudah membubarkan diri tetapi perlu dibina.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	20 Agustus 1992	Suara Jelas
148	<p>Rapat Kerja ke 8 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 4</p> <p>Side A : Pembahasan Pasal 52 yang terdiri dari butir a dan b. Pada butir a berbunyi nama dan alamat penyelesaian dan butir b berbunyi bahwa ketentuan semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran. Tanggapan dari Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI, Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PDI, Pasal 52 penyelesaiannya perlu ditimuskan. Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 53 yang berbunyi untuk kepentingan kreditor dan para anggota koperasi terhadap pembubaran koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian. Semua fraksi menerima rumusan itu. Dilanjutkan pembahasan Pasal 54, ayat 1, 2, dan 3 yang berisi tentang penyelesaian. Semua fraksi setuju ditimuskan. Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 55 ayat 1 dan 2 yang berisi tentang penyelesaian pembubaran koperasi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p> <p>Side B : Tidak Ada Suara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	20 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
149	<p>Rapat Kerja ke 8 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 5</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Pasal 55. Semua fraksi berpendapat Pasal 55 ayat 1 diberi penjelasan. Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 56 yang berisi tentang hak, wewenang, dan kewajiban, yang terdiri dari butir a, b, c, d, e, dan f. Tanggapan dari masing-masing fraksi, yang kemudian menerima rumusan tersebut. Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 57 yang berbunyi Dalam hal terjadi pembubaran koperasi anggota yang menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimilikinya disetujui.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	20 Agustus 1992	Suara Jelas
150	<p>Rapat Kerja ke 8 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 6</p> <p>Side A : Pembahasan Pasal 58 yang berbunyi Pemerintah mengumumkan pembubaran koperasi dalam berita negara Republik Indonesia. Semua fraksi menyetujui rumusan Pasal 58 ini. Dilanjutkan dengan pembahasan pasal 59 yang berbunyi Status badan hukum koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran koperasi tersebut dalam berita negara Republik Indonesia disetujui. Semua fraksi menyetujui rumusan Pasal 59. Dilanjutkan dengan pembahasa Pasal 60, 61, 62, dan 63 tentang pembinaan koperasi. Laporan dari pemerintah pembinaan koperasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab pemerintah.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	20 Agustus 1992	Suara Jelas
151	<p>Rapat Kerja ke 8 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 7</p> <p>Side A : Pembahasan Pasal 60. Pasal ini merupakan payung daripada pasal-pasal selanjutnya. Pasal 60 merupakan induknya, sedangkan uraiannya ada di pasal 61, 62, 63, dan 64, yakni tentang pembinaan, pengembangan, dan perlindungan. Tanggapan dari Fraksi ABRI, Fraksi PDI, Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Karya Pembangunan pada intinya menegaskan bahwa selain pembinaan, badan koperasi juga harus ada pertumbuhan dan pengembangan. Pada pasal-pasal tersebut akhirnya diskors untuk lobi dipaketsatukan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	20 Agustus 1992	Suara Jelas
152	<p>Rapat Kerja ke 8 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 8</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Pasal 60, 61, 62, 63, dan 64. Pasal 60 terdiri dari 2 ayat, ayat 1 berbunyi Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. Sedangkan ayat 2 berbunyi Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Adanya tanggapan dari masing-masing fraksi dapat disimpulkan pada Pasal 60 perlu adanya penjelasan mengenai pertumbuhan dan pengembangan. Pembahasan Pasal 61 tentang upaya pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan koperasi dan mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, Pasal 62 tentang upaya pemerintah memberikan bimbingan dan kemudahan koperasi, Pasal 63 tentang upaya pemerintah dalam memberi perlindungan koperasi, dan Pasal 64 tentang pembinaan dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Pembahasan diskors.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	20 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
153	<p>Rapat Kerja ke 9 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 1</p> <p>Side A : Pada Undang-undang Perkoperasian ini penyempurnaan dan penghalusan kalimat ada di dalam Tim Perumus (Timus). Pembahasan kembali dari halaman 1 sampai terakhir yang dihadiri oleh Menteri Koperasi selaku wakil dari pemerintah, ketua masing-masing fraksi (Bapak R.M. Purba, Jusuf Syakir, Husni Thamrin Yahya, dan Jupri, serta ketua komisi VII Bapak Ahmad Benardi)</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	21 Agustus 1992	Suara Jelas
154	<p>Rapat Kerja ke 9 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 2</p> <p>Side A : Tanggapan-tanggapan dari Fraksi ABRI, Fraksi PDI, Fraksi Karya Pembnagunan, dan Fraksi Persatuan Pembangunan</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	21 Agustus 1992	Suara Jelas
155	<p>Rapat Kerja ke 9 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 3</p> <p>Side A : Tanggapan dari Menteri Koperasi dan saran-saran dari fraksi-fraksi. Tanggapan dari Fraksi Karya Pembangunan, yang mempersoalkan apakah badan hukum itu dapat berdiri tanpa kegiatan ekonomi. Kemudian pasal-pasal dalam RUU Perekonomian juga diperluas. FKP juga mempersoalkan judulnya, Kelembagaan Gerakan Koperasi atau Lembaga Gerakan Koperasi. Disetujui judul lembaga bukan kelembagaan, karena kelembagaan harus lebih rinci. Dana yang dimaksud di dalam pasal RUU Perkoperasian bukan modal usaha, namun dana untuk pengembangan pendidikan, promosi, dan penyuluhan. Pada Pasal 65 setuju diperluas namun tidak seluas sampai 4 pasal. Pasal 65 berbunyi Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat UU ini berlaku, dinyatakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan UU ini.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	21 Agustus 1992	Suara Jelas
156	<p>Rapat Kerja ke 9 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Pasal 65. Rumusan yang telah disampaikan oleh pemerintah telah disepakati oleh ke empat fraksi. Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 66 tentang sanksi. Pada Pasal 66 ayat 1 dinyatakan bahwa dengan berlakunya UU Perkoperasian ini maka UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. (Lembaran Negara RI Tahun 1967, No. 23, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 No. 28 dan 32), dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan pada ayat 2 dinyatakan peraturan dan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1967 dan lembaran negara RI seperti tersebut di atas masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan /belum diganti. Keempat fraksi kemudian menerima rumusan dari Pasal 66 ini. Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 67 tentang pemberlakuan UU Perkoperasian, yang disahkan oleh Presiden Soeharto. Dilanjutkan dengan pertanyaan dari masing-masing fraksi tentang tidak dicantumkannya pidana dan sanksi administratif.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	21 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
157	<p>Rapat Kerja ke 9 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 5</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan sanksi pidana dan sanksi administratif. Tanggapan dari pemerintah mengenai hal ini adalah tidak perlu ada bab pidana karena tidak pernah terjadi selama 25 tahun terakhir, sedangkan sanksi administratif ada dan masih terbuka kemungkinan untuk diatur dalam UU Perkoperasian ini, sehingga masih dibicarakan lebih lanjut lagi. Namun akhirnya diperoleh kesepakatan dari keempat fraksi masalah sanksi pidana dan administrasi dipanjakan. Setelah semua pasal yang ada di RUU Perkoperasian dibahas, dilanjutkan dengan pembahasan masalah penjelasan dalam RUU tersebut. Sesuai kesepakatan semua fraksi penjelasan kemudian dipanjakan. Dalam hal ini panja akan menampung semua yang telah diputuskan dalam raker, kemudian masalah-masalah tersebut akan dibahas dalam panja. Dilanjutkan dengan pengumuman jadwal panja dan timus, serta nama-nama yang yang bertugas di dalamnya. Tanggal 24-31 Agustus 1992 rapat Panja, 1-3 September 1992 rapat Timus 4-5 September 1992 rapat Panja.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	21 Agustus 1992	Suara Jelas
158	<p>Rapat Kerja ke 9 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 6</p> <p>Side A : Lanjutan, pengumuman nama-nama dari keempat fraksi yang bertugas dalam panja antara lain Uumbu Kuman SH, Drs. Abdul Munir, Uumbu Haram, Sumardjo Parto Sudibyo, Agus Sudono, dan H. Mukhsin. Sedangkan dari pemerintah adalah Wagiono Ismail, Dr. Muslimin Nasution, dan Subiakto Cakrawardaya. Rapat Panja akan dimulai pada tanggal 24 Agustus 1992 yang diketuai oleh H. Ahmad Benardi. Bahan-bahan rapat disiapkan oleh sekretariat Komisi 7 bersama-sama dengan sekretariat yang membantu Departemen Koperasi. Dilanjutkan dengan penutupan rapat kerja ke-9.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	21 Agustus 1992	Suara Jelas
159	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) ke 1 tentang RUU Perkoperasian, Volume 1</p> <p>Side A : Rapat panja dilakukan tertutup. Pembahasan pada tingkat panja. Rekapitulasi permasalahan yang dihadapi secara keseluruhan ada 33 pasal dan beberapa ayat. Ke-33 pasal dan at tersebut adalah Pasal 1 angka 6; Pasal 5 ayat 1 butir 4 dan 5 serta ayat 2; Pasal 9, Pasal 11 ayat 2 dan 3; Pasal 12 ayat 2; Pasal 19, Pasal 20 ayat 3 huruf a, Pasal 27, 28, 29, 30; Pasal 31 ayat 1 c butir a dan b; Pasal 34; Pasal 36 ayat 1 dan 2; Pasal 43 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5; Pasal 44 ayat 2; Pasal 45 ayat 1, 2, 3, dan 4; dan Pasal 47. Sedangkan rekapitulasi untuk Tim Perumus (Timus) adalah Pasal 1 angka 2 dan 5; Pasal 5 ayat 1; Pasal 6 ayat 1 dan 2; Pasal 8; Pasal 13; Pasal 15, Pasal 18 ayat 3; Pasal 20 ayat 2 dan 3; Pasal 24; Pasal 26 ayat 2; Pasal 31 ayat 1 butir a; Pasal 33 ayat 1 dan 4; Pasal 41; dan Pasal 46 ayat 1, 2, dan 3. Semua yang dipanjakan dan ditimuskan sifatnya redaksional dan substansial. Pembahasan dalam panja menggunakan 3 referensi, yakni dari sekretaris Komisi VII, hasil-hasil yang disepakati pada pleno terutama laporan singkat, serta notulen.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	21 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
160	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) ke-1 tentang RUU Perkoperasian. Volume 2</p> <p>Side A : Usulan segera dibentuk timus, karena timus akan segera bekerja setelah panja selesai. Rumusan pembentukan timus. Dari Fraksi Karya Pembangunan terdiri dari 7 orang, Fraksi ABRI terdiri dari 3 orang, Fraksi Persatuan Pembangunan terdiri dari 2 orang, dan Partai Demokrasi Indonesia terdiri dari 2 orang, serta dari pemerintah secukupnya. Dilanjutkan pembahasan Pasal 5 ayat 1 butir tentang pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Tanggapan dari Fraksi ABRI dan Fraksi Persatuan Pembangunan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	21 Agustus 1992	Suara Jelas
161	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) ke 1 tentang RUU Perkoperasian, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Pasal 5 ayat 1 butir 4. Tanggapan dari Fraksi Persatuan Pembangunan masalah modal merupakan masalah prinsip sehingga harus diperjelas lebih dahulu. Tanggapan dari Fraksi PDI masalah modal perlu penjelasan yang dimaksud. Tanggapan dari FKP masalah modal merupakan hal prinsip. Tanggapan dari Fraksi ABRI masalah modal harus jelas antara modal sendiri dan dari luar. Keterangan dari pemerintah modal semuanya terbatas dan mengutamakan anggotanya sehingga merupakan masalah prinsip. Modal koperasi terdiri modal sendiri, pinjaman, dan penyertaan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	21 Agustus 1992	Suara Jelas
162	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) ke 1 tentang RUU Perkoperasian, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Pasal 5 ayat 1 butir 4. Tanggapan dari Fraksi PDI Bapak Yusuf Syakir, masalah modal harus ada penjelasan. Ada 3 pengertian tentang modal sendiri. Pertama, modal sendiri tidak memberikan bunga sama sekali terhadap simpanan pokok. Kedua, modal sendiri bunga yang dibayar pada simpanan pokok pada tingkat yang ditentukan sedemikian rupa. Ketiga, modal sendiri bunga bisa dianik turunkan. Tanggapan dari Fraksi Karya Pembangunan, modal sendiri bunganya terbatas sedangkan modal pinjaman dan penyertaan di bawah bunga yang berlaku dipasaran/bank pemerintah. Tanggapan dari Fraksi PDI, modal harus dijelaskan di penjelasan secara keseluruhan. Menurut pihak pemerintah asal tidak melebihi atau tidak menjadi suatu ajang dimana pemilik modal mendapat balas jasa yang berlebihan dan hal itu harus dihindarkan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	21 Agustus 1992	Suara Jelas
163	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) ke 1 tentang RUU Perkoperasian, Volume 5</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Pasal 5 ayat 1 butir 4. Tanggapan dari Fraksi Karya Pembangunan Bapak Mesak, pinjaman harus ada batas, namun tidak sama dengan modal sendiri (anggota). Jawaban pemerintah oleh Bapak Wagiono atas semua tanggapan dari masing-masing fraksi adalah pemerintah dapat mengakomodir tanggapan-tanggapan tersebut terutama penjelasan tentang modal dan terbatas. Pada prinsipnya semua fraksi menyetujui, yakni terbatas terhadap modal sendiri, hanya penjelasannya saja yang diperbaiki. Dengan demikian menurut Fraksi ABRI balas jasa yang diberikan kepada anggota juga terbatas.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	21 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
164	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) ke 1 tentang RUU Perkoperasian, Volume 6</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Pasal 5 ayat 1 butir 4. Tanggapan dari Fraksi ABRI, FKP, dan PDI yang menyatakan perlu ketegasan terhadap modal. Jawaban dari pemerintah modal yang dimaksud adalah modal sendiri. Akhirnya Fraksi PDI, Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksi ABRI berpendapat untuk dilobikan dengan catatan tanpa ada penafsiran baru. Rapat Panja akhirnya menyetujui. Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 5 ayat 1 butir 5 tentang rumusan kemandirian. Fraksi PDI, Fraksi ABRI, Fraksi Persatuan Pembangunan setuju dengan kata kemandirian. Hal ini dikarenakan kemandirian menjelaskan tentang mandiri. Lain halnya dengan pendapat Fraksi PDI yang setuju dengan kata mandiri. Akhirnya diperoleh kesepakatan untuk memakai rumusan kemandirian dengan penjelasan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	24 Agustus 1992	Suara Jelas
165	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) ke 1 tentang RUU Perkoperasian, Volume 7</p> <p>Side A : Pendapat dari pemerintah pengertian kemandirian adalah keadaan dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada orang lain yang dilandasi oleh kepercayaan terhadap usaha, pertimbangan, keputusan, dan kemampuan sendiri. Kemandirian mengandung nilai-nilai atau sikap mental: 1. kebebasan yang bertanggung jawab; 2. otonomi; 3. swadaya; 4. berani mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri; 5. Kemampuan mengelola diri sendiri, dan percaya kepada diri sendiri. Pasal 5 ayat 1 butir 5 kemudian disepakati penjelasannya akan dirumuskan oleh pemerintah dan akan dilaporkan kepada Timus. Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 5 ayat 2 yang rumusan awalnya sebagai berikut Dalam mengembangkan koperasi dan mewujudkan prinsip-prinsip sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 koperasi melaksanakan prinsip pendidikan perkoperasian dan prinsip kerja sama antar koperasi. Tanggapan dari Fraksi PDI dan FKP yang meminta penjelasan tentang kata prinsip dalam pendidikan dan kerja sama.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	24 Agustus 1992	Suara Jelas
166	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) ke 1 tentang RUU Perkoperasian, Volume 8</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Pasal 5 ayat 2. Tanggapan dari Fraksi PDI, rumusan sudah sesuai dengan yang ada di RUU Perkoperasian. Koperasi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakan dengan badan usaha lain. Dalam hal ini pendidikan dan kerja sama tidak harus dengan sekolah tetapi bisa lewat penyuluhan-penyuluhan. Semua fraksi menyetujui rumusan dari pemerintah, Pasal 5 ayat 2 dibagi menjadi 2 ayat. Ayat 1 tentang prinsip, sedangkan ayat 2 tentang pendidikan dan kerja sama. Namun pada akhirnya ayat 1 dan 2 dilobikan karena belum ada kesepakatan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	24 Agustus 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
167	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) ke 1 tentang RUU Perkoperasian, Volume 9</p> <p>Side A : Dilanjutkan kembali pembahasan Pasal 5 ayat 1 dan 2. Untuk ayat 1 disetujui, sedangkan ayat 2 dipending dan diserahkan kepada pemerintah untuk dirumuskan. Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 11 ayat 2 dan 3. Ayat 2 tentang pengajuan ulang harus dilakukan setelah persyaratan-persyaratan yang ditolak dipenuhi. Tanggapan dari FKP istilah banding atau ulang yang dipakai pada pernyataan pasal di atas. Menurut pemerintah banding yang terjadi tidak material (tidak banyak), permasalahan bersifat teknis. Permasalahan yang prinsipil tidak banyak. Dalam hal ini pemerintah tidak keberatan kata banding diganti dengan ulang, sehingga ayat 3 kemudian berbunyi Terhadap keputusan ulang diberikan waktu 1 bulan sejak diterimanya permintaan ulang.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	24 Agustus 1992	Suara Jelas
168	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) ke 1 tentang RUU Perkoperasian, Volume 10</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Pasal 11 ayat 2 dan 3. Tanggapan dari Fraksi Persatuan Pembangunan, sehingga Pasal 11 ayat 2 berbunyi Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan ulang dalam waktu paling lama dan seterusnya. Sedangkan ayat 3 berbunyi Keputusan terhadap pengajuan ulang diberikan dalam waktu paling lama 1 bulan sejak diterimanya pengajuan ulang. Dalam pembahasan selanjutnya Fraksi PDI dan FKP menyetujui, sedangkan F. ABRI dan Fraksi Persatuan Pembangunan setuju ditimuskan</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	24 Agustus 1992	Suara Jelas
169	<p>Rapat Kerja ke 10 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 1</p> <p>Side A : Pembukaan Rapat, dilanjutkan dengan pembacaan susunan acara. Pertama, laporan dari panitia, kedua pembacaan draf akhir RUU Perkoperasian dan penjelasannya, ketiga pendapat akhir mini masing-masing fraksi tentang RUU perkoperasian dan penjelasannya, keempat pengesahan hasil pembicaraan Tingkat III RUU Perkoperasian oleh Komisi VII DPR RI dengan pemerintah, kelima sambutan pemerintah, dan penutup. RUU tentang Perkoperasian pada draf awal terdiri dari 13 bab dan 67 pasal, kemudian pada draf akhir terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Draf akhir yang akan disahkan tanggal 16 September 1992 sudah cukup memadai, realistis, dan akomodatif untuk masa depan. Dilanjutkan dengan sambutan dari ketua Komisi VII oleh Bapak Ahmad Benardi. Dalam hal ini Bapak Benardi yang juga ketua Panja dan Ibu Sis Hendarwati ketua Timus telah menyepakati rumusan dari RUU. Selanjutnya pembacaan RUU tentang Perkoperasian secara keseluruhan. Pembacaan RUU tentang RUU Perkoperasian oleh pimpinan rapat dari halaman 1-9.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	10 September 1992	Suara Jelas
170	<p>Rapat Kerja ke 10 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan pembacaan RUU tentang Perkoperasian Bab VI halaman 10-17 oleh Bapak Ahmad Benardi. Dilanjutkan dengan pembacaan bunyi naskah RUU tersebut oleh Bapak Yahya dari halaman 18-22. Kemudian pembacaan dilanjutkan lagi oleh Bapak Husni Thamrin Asaat halaman 23-26.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	10 September 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
171	<p>Rapat Kerja ke 10 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan pembacaan naskah RUU tentang Perkoperasian oleh Bapak Husni Thamrin Asaat dari halaman 27 sampai halaman terakhir. Dilanjutkan dengan pembacaan Rancangan Penjelasan atas UU RI No. ... tentang Perkoperasian. Dilanjutkan pembacaan Rancangan Penjelasan oleh Ibu Sis Hendarwati sampai halaman 5. Kemudian pembacaan dilanjutkan oleh Bapak Ahmad Benardi halaman 11-16</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	10 September 1992	Suara Jelas
172	<p>Rapat Kerja ke 10 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 4</p> <p>Side A : Masih lanjutan pembacaan Rancangan Penjelasan oleh Bapak Ahmad Benardi. Pembacaan selanjutnya dilakukan oleh Bapak Yahya dari halaman 17-22. Pembacaan dilanjutkan lagi oleh Bapak Husni Thamrin Asaat dari halaman 23 sampai selesai. Setelah pembacaan naskah RUU tentang Perkoperasian dan penjelasan selesai, perwakilan pemerintah memberikan masukan telah ada koreksi dari ahli bahasa yang berkaitan dengan tata bahasa dalam RUU tersebut, terutama hal 4. d dan Pasal 5 ayat 1. c dan ayat 2. Untuk halaman 4. d kata untuk sebaiknya dihilangkan, sedangkan Pasal 5 ayat 1. c kata masing diganti dengan setiap, sedangkan ayat 2 kata maka dihilangkan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	10 September 1992	Suara Jelas
173	<p>Rapat Kerja ke 10 Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 5</p> <p>Side A : Pendapat dari Fraksi ABRI, masalah tanda baca yang merupakan masukan dari ahli bahasa dapat diterima. Misalnya kata untuk, masing-masing, dan maka dihilangkan. Kemudian kata kerjasama dipisahkan menjadi kerja sama, sedangkan antar koperasi disatukan menjadi antarkoperasi. Namun untuk huruf kapital tetap dipakai bagi terminologinya, yakni pada Pasal 1 tentang pengertian perangkat organisasi, rapat anggota, pengurus, pengawas, dan anggaran dasar. Dalam hal ini Fraksi ABRI tidak akan menambah dan membuang kata-kata yang telah disepakati. Tanggapan dari Fraksi Persatuan Pembangunan masalah tanda baca tidak perlu dibahas lagi. Tanggapan dari Fraksi PDI masalah tanda baca diserahkan pada raker. Pemerintah akhirnya menarik kembali masukan yang sudah diutarakan tentang tanda baca, dan disepakati untuk tidak dirubah lagi. Dilanjutkan dengan pengesahan RUU tentang Perkoperasian dan penjelasannya yang telah diterima oleh semua fraksi dan pemerintah, dengan catatan kelalaian pengetikan akan diteliti lagi oleh pimpinan komisi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	10 September 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
174	<p>Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 6</p> <p>Side A : Pendapat akhir mini dari masing-masing fraksi terhadap RUU tentang Perkoperasian dan Penjelasannya. Pendapat pertama dari Fraksi Karya Pembangunan, Koperasi berciri kembar karena selain merupakan gerakan ekonomi rakyat juga gerakan badan usaha. Pembangunan koperasi merupakan tugas rakyat dan pemerintah. Prinsip-prinsip koperasi dapat beran untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur. FKP menyetujui RUU yang telah disepakati untuk diteruskan di sidang Pleno Tingkat IV untuk dapat disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Perkoperasian. Demikian juga pendapat dari Fraksi ABRI, semua rumusan merupakan kesepakatan bersama sehingga menghasilkan yang terbaik dan dapat disumbangkan pada rapat Komisi VII bersama pemerintah bagi kepentingan bangsa dan negara dalam menyongsong pembangunan tahap II. Oleh karena itu fraksi ABRI menerima dan menyetujui RUU tentang Perkoperasian dan Penjelasannya dibawa ke sidang paripurna DPR dan disahkan menjadi Undang-undang.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	10 September 1992	Suara Jelas
175	<p>Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume 7</p> <p>Side A : Pendapat akhir mini dari Fraksi Persatuan Pembangunan, rumusan RUU tentang Perkoperasian dan Penjelasannya merupakan rumusan yang aspiratif dan prespektif bagi gerakan koperasi dan kehidupan koperasi. Dengan demikian FPP menyetujui rumusan RUU tentang Perkoperasian dan Penjelasannya untuk diteruskan ke sidang paripurna DPR RI Tingkat IV untuk mendapat pengesahan. Pendapat akhir mini dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, gerakan koperasi dapat menampung aspirasi rakyat yang lebih luas, baik bagi masyarakat yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung. Gerakan koperasi juga bagian yang tidak terpisahkan dari Pasal 33 UUD 1945 dan Pancasila. Hal ini dikarenakan koperasi berfungsi merealisasikan tata perekonomian sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu Fraksi PDI menyetujui RUU tentang Perkoperasian dan Penjelasannya untuk disahkan menjadi Undang-undang.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian	10 September 1992	Suara Jelas
V. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN				
176	<p>Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian, Volume ke 8</p> <p>Side A : Setelah semua fraksi menyampaikan pendapat akhir mininya, maka pimpinan sidang memutuskan untuk membawa RUU tentang Perkoperasian dan Penjelasannya disetujui dan akan dibawa ke sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 16 September 1992 dapat diundangkan oleh pemerintah. Diteruskan dengan sambutan dari Menteri Koperasi Bustanil Arifin yang sangat menghargai pendapat akhir mini dari masing-masing fraksi yang mendukung rumusan RUU Perkoperasian dan Penjelasannya. Hal ini juga berarti mendukung kelangsungan eksistensi Departemen Koperasi. Dengan pengesahan undang-undang ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi bangsa dan negara.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	10 September 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
177	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III dengan Pemerintah tentang RUU Keimigrasian, Volume 1.</p> <p>Side A : Pembahasan masalah konsideran menimbang huruf c. Dalam huruf c ada berapa permasalahan antara lain kata Undang-undang. Kemudian kata masalah diganti dengan ketentuan tentang, juga perlu tidaknya ada kata maka. Setelah ada tanggapan dari masing-masing fraksi akhirnya diperoleh kesepakatan kata Undan-undang, undang pertama besar dan undang ke dua kecil. Untuk kata masalah diganti dengan ketentuan tentang. Dengan demikian huruf c bunyinya berubah menjadi Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang ke imigrasian dalam suatu Undang-undang</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	10 Februari 1992	Suara Jelas
178	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III dengan Pemerintah tentang RUU Keimigrasian, Volume 2</p> <p>Side A : Dilanjutkan dengan pembahasan hal 21 dengan menambah butir h yang materinya berbunyi pas perjalanan haji yang kewenangannya pada menteri agama. Penjelasan dari pemerintah adalah rumusan yang telah ada sudah cukup, kemudian tentang teknis pelaksanaannya juga tidak ada masalah. Tanggapan dari Fraksi ABRI A. Roestandi, Fraksi PDI Tengku Rochman, FPP Soekardi adalah surat perjalanan wewenang ada di departemen kehakiman dan luar negeri, sedangkan paspor haji yang mengeluarkan dari departemen agama. Dilanjutkan dengan dengan permasalahan akan dipakainya paspor haji atau perjalanan haji. Akhirnya diperoleh kesepakatan dengan memakai kata paspor haji yang dikeluarkan oleh menteri agama. Hal ini dikarenakan ibadah haji di Indonesia merupakan perjalanan yang lain, sehingga belum ada setelah selesai haji melanjutkan perjalanan lain. Namun apabila hal ini terjadi Merka harus berbekal paspor biasa.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	10 Februari 1992	Suara Jelas
179	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III dengan Pemerintah tentang RUU Keimigrasian, Volume 3</p> <p>Side A : Tanggapan dari Fraksi Persatuan Pembangunan (Soekardi) dan Fraksi Karya Pembangunan (Santo), pas perjalanan haji diganti dengan paspor haji yang dikeluarkan oleh departemen agama. Penjelasan dari pemerintah, telah ada kesepakatan bahwa paspor haji hanya digunakan dalam haji saja. Untuk paspor umu dikeluarkan oleh departemen agama, paspor diplomatik dikeluarkan oleh DPR, dan paspor khusus (haji) dikeluarkan oleh departemen agama. Dengan demikian paspor haji masuk dalam Pasal 16 ayat 1 butir d. Secara urut butir a sampai d sebagai berikut: a. paspor biasa; b. paspor diplomatik; c. paspor dinas; d. paspor haji; e. paspor orang asing.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	10 Februari 1992	Suara Jelas
180	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III dengan Pemerintah tentang RUU Keimigrasian, Volume 4</p> <p>Side A : Permasalahan siapa yang mengeluarkan paspor haji, departemen agama atau departemen lain. Akhirnya semua fraksi dan pemerintah bersepakat yang mengeluarkan departemen agama. Pembahasan dilanjutkan pada pasal 20 yang berbunyi Paspor haji diberikan kepada warga Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan ibadah haji. Tanggapan dari keempat fraksi tentang pemakaian kata dikeluarkan atau diberikan pada bunyi pasal tersebut. Akhirnya diputuskan untuk ditimuskan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	10 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
181	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III dengan Pemerintah tentang RUU Keimigrasian, Volume 5</p> <p>Side A : Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 24 ayat 1a tentang pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, terutama dalam kalimat hanya orang asing dan dari wilayah Indonesia. Tanggapan dari FKP dan FPDI, supaya ada ketegasan dari pemerintah. Menurut Fraksi ABRI disesuaikan dengan PP No. 45 dan 32 Tahun 1954. Akhirnya diperoleh kesepakatan untuk tidak merubah redaksionalnya, namun dalam penjelasan harus diuraikan penjelasannya. Hal ini disetujui oleh semua fraksi dan ditimuskan. Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 28 tentang pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan menteri dengan koordinasi bersama-sama badan. Kata bersama tau dengan pada akhirnya setuju untuk ditimuskan. Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 29 tentang penyelidikan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	10 Februari 1992	Suara Jelas
182	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III dengan Pemerintah tentang RUU Keimigrasian, Volume 6</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Pasal 29. Pelaksanaan penyelidikan harus dibawah koordinasi dan pengawasan dari Polri. Dalam Pasal 29 antara lain berbunyi pejabat imigrasi dapat melakukan penyelidikan dalam melaksanakan tugas-tugas. Masih ada perbedaan pendapat antara fraksi satu dengan lainnya tentang kata penyelidikan atau pemantauan yang dipakai dalam bunyi pasal di atas. Selain itu Fraksi ABRI juga menanyakan pejabat imigrasi dalam pasal di atas PPNS atau selain PNS. Bagir Manan tidak menolak apabila keimigrasian mempunyai fungsi intelejen. Akhirnya pembahasan Pasal 29 ditunda sampai tanggal 11 Febreuari 1992.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	10 Februari 1992	Suara Jelas
183	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III dengan Pemerintah tentang RUU Keimigrasian, Volume 1</p> <p>Side A : Kelanjutan pembahasan Pasal 29. Dalam penjelasan pemerintah ditegaskan Pasal 29 sangat dibutuhkan dalam undang-undang keimigrasian karena tugas-tugas di lapangan sangat dibutuhkan tugas yang menjurus ke intelejen di bawah koordinasi Bakin. Hal ini dilakukan untuk menjajaki dan mendalami kemungkinan terjadi pelanggaran keimigrasian terutama pendaatang-pendatang asing yang ada di perusahaan-perusahaan atau yang menyalah gunakan ijin visanya, sehingga dilakukan pemantauan. Namun dalam Pasal 9 KUHP sudah ada pembahasan tentang hal itu sehingga ada masukan dari bebrapa fraksi untuk dihilangkan saja Pasal 29. Diperoleh kesepakatan untuk dilobikan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	11 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
184	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III dengan Pemerintah tentang RUU Keimigrasian, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Pasal 29. Sebelumnya diulang kembali bunyi pasal 26, yang antara lain berbunyi Pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing. Dengan adanya pasal 26, maka diperoleh kesepakatan Pasal 29 dihilangkan dan dimasukkan dalam pasal 26 butir c. Untuk selanjutnya ditimuskan. Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 34 ayat 2 butir b, c, e, dan f serta ayat 3. Pembahasan Pasal 34 ayat 2 butir b tentang wewenang penyidikan PPNS imigrasi. Tanggapan Fraksi ABRI dan Fraksi PDI tentang sejauh mana wewenang penyidikan yang diberikan kepada PPNS imigrasi. Menurut nFraksi Persatuan Pembangunan wewenang PPNS hanya sesuai dengan undang-undang. Hal ini tersebut juga dalam KUHP Pasal 21 ayat 4 butir b yang menyatakan bahwa PPNS mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	11 Februari 1992	Suara Jelas
185	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III dengan Pemerintah tentang RUU Keimigrasian, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Pasal 34 ayat 2 butir b. Tanggapan dari Fraksi Karya Pembangunan Rusdi Thaher, penggeledahan bisa dalam hal pakaian atau rumah. Penggeledahan ini dilakukan untuk membantu pelaksanaan bersifat teknis pejabat penyidikan pegawai negeri sipil. Dalam hal ini selain imigrasi yang mempunyai wewenang penyelidikan adalah bea cukai dan kehutanan. Dengan merujuk pada Pasal 107 KUHP maka kekhawatiran Fraksi PDI bahwa PPNS akan melampaui wewenang Polri dalam melakukan tugasnya tidak akan terbukti. Pasal 34 ayat 2 butir b kemudian dilobikan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	11 Februari 1992	Suara Jelas
186	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III dengan Pemerintah tentang RUU Keimigrasian, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Pasal 34 butir b. Namun karena pihak fraksi dan pemerintah memerlukan pendinginan dalam menafsirkan pasal-pasal yang dipanjakan maka rapat panitia kerja ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 12 Februari 1992.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Kerja	11 Februari 1992	Suara Jelas
187	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III dengan Pemerintah tentang RUU Keimigrasian, Volume 1</p> <p>Side A : Pembahasan Pasal 34 ayat 2 butir c. Tanggapan dari semua fraksi adalah kata diduga dalam pasal tersebut diganti dengan memeriksa, kemudian kata dan atau juga tetap ada atau dihapuskan. Kesepakatan dari semua fraksi diduga diganti dengan memeriksa, sedangkan kata dan atau tetap ada. Dengan demikian rumusan Pasal 34 ayat 2 butir c berbunyi Memeriksa, dan atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, surat perjalanan, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian disetujui. Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 34 ayat 2 butir e yang berbunyi Memasuki dan atau menggeledah bangunan, alat angkut atau tempat-tempat lain yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian. Tanggapan dari Fraksi PDI butir e dihapus, sedangkan ketiga fraksi lain memasalahkan tindak imigrasi bukan hanya bagi orang yang masuk saja. Penjelasan dari pemerintah, penggeledahan sudah merupakan kebiasaan di dunia internasional, baik untuk kapal terbang maupun kapal laut. Demikian juga keberadaan orang asing di hotel atau penginapan harus dilaporkan keberadaannya dalam waktu 24 jam.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	11 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
188	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III dengan Pemerintah tentang RUU Keimigrasian, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Pasal 34 butir c. Penjelasan dari pemerintah, fungsi-fungsi di butir c merupakan bagian daripada proses penyelidikan. Fungsi penyelidikan keimigrasian tidak hanya terbatas pada proses masuk dan keluar, tetapi juga keberadaannya. Misalnya: ketenagakerjaan ada di departemen tenaga kerja tetapi penyalahgunaan ijin keimigrasian merupakan kewenangan pihak imigrasi untuk memeriksanya. Tanggapan FKP dan FPP terutama pada pernyataan alat angkut perlu penjelasan atau contoh. Tanggapan dari Fraksi PDI pernyataan alat angkut sudah terjawab pada Pasal 9. Menurut Bagir Manan alat angkut di KUHP tidak ada, namun dalam praktek dunia internasional lazim dilakukan. Setelah diadakan perundingan maka disepakati ada revisi pada Pasal 34 ayat 2 butir e dengan mengambil esensi dari pasal 130 ayat 2 pada Undang-undang Hak Paten. Untuk rumusannya akan ditimuskan. Dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 34 ayat 2 butir f mengenai sidik jari dan potret, yang merupakan salah satu persyaratan yang harus ditempuh untuk membuktikan kebenaran dari dugaan yang ada. Tanggapan Fraksi PDI setuju dihapuskan, namun FKP dan FPP perlu ada.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	11 Februari 1992	Suara Jelas
189	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III dengan Pemerintah tentang RUU Keimigrasian . Volume ke 3.</p> <p>Side A : Penjelasan dari pemerintah Sebelum diserahkan pada jaksa lewat Polri alat bukti harus cukup dan lengkap termasuk sidik jari dan potret. Kelengkapan alat bukti akan mempermudah pemeriksaan. Akhirnya rumusan awal Pasal 34 ayat 2 butir e tetap dipakai hanya ditambah penjelasannya lewat timus. Dilanjutkan dengan pembahasan pasal 34 ayat 3 yang berbunyi Kewenangan yang dimaksud dalam ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan pasal 107 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tanggapan Fraksi ABRI, ternyata keterkaitannya tidak hanya di Pasal 107 namun juga di Pasal 32 UU No. 8 Tahun 1981. Tanggapan dari FPP dan FKP, redaksionalnya saja yang diperbaiki dan dalam penjelasan ditekankan keterkaitannya dengan Pasal 107 dan 32 UU No. 8 Tahun 1981. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang Ketentuan Pidana.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	11 Februari 1992	Suara Jelas
190	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III dengan Pemerintah tentang RUU Keimigrasian, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan tentang Ketentuan Pidana, terutama pada Bab IV. Usulan dari FKP adalah 1. perumusan unsur perbuatan pidana didahulukan dari ancaman pidananya; 2. Ancaman pidana lebih berat didahulukan perumusannya; 3. Materi yang diatur dalam KUHP merupakan hal-hal yang sama dan yang tidak sama. Tanggapan dari Fraksi PDI tentang hubungannya dengan KUHP No. 106. Jawaban dari pemerintah, dalam KUHP harus ada unsur-unsur yang dibuktikan lebih dahulu. Dalam hal pemidanaan menurut FKP tidak hanya untuk orang asing saja tetapi juga untuk orang Indonesia. Tanggapan dari Fraksi ABRI dalam pemidanaan harus konsistensi/ukuran-ukuran yang akan digunakan, terutama untuk menentukan berat ringannya hukuman. Untuk hal ini menurut Fraksi ABRI sebaiknya mengacu pada undang-undang tentang perhubungan (misalnya pelayaran). Hukuman pada prinsipnya harus lebih berat.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	11 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
191	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III) Rabu, 12 Februari 1992 Volume 6</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dan Muhammad Roem dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah. Pembahasan RUU mengenai hukum lex spesialis (usulan perubahan hukuman/sanksi antara antara hukum terdahulu dan usulan pasal demi pasal), pasal 35 dan sanksi-sanksi bagi yang melanggar aturan keimigrasian yaitu bagi barangsiapa yang masuk dan keluar tempat pemeriksaan tanpa memiliki dokumen keimigrasian.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	12 Februari 1992	Suara Jelas
192	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III) Rabu, 12 Februari 1992 Volume 7</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dan Muhammad Roem dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah. Pembahasan mengenai penertiban WNA dan WNI yang melalui wilayah perbatasan RI harus memiliki izin resmi. Ada usulan untuk meningkatkan ketertiban karena kalau dibiasakan tidak tertib maka ketidak tertaban akan menular kepada orang-orang non TKI. Kemudian akan dibahas pasal 35 dan perlu/tidaknya membahas tangkap, tahan dan cekal. Pembahasan ditunda besok, hari Kamis, 13 Februari 1992.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	12 Februari 1992	Suara Jelas
193	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III) Kamis, 13 Februari 1992 Volume 2</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dan Muhammad Roem dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah. Dibahas mengenai defenisi pencegahan, tindakan keimigrasian (dilihat dari pasal 30), pihak-pihak yang berhak mencegah, pencegahan WNI dan WNA, defenisi “orang-orang tertentu” dalam RUU Keimigrasian. Selain itu disampaikan bahwa lingkup keimigrasian tidak hanya pihak eksekutif (aparatur Departemen Kehakiman) tetapi juga pihak yudikatif.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	13 Februari 1992	Suara Jelas
194	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III) Kamis, 13 Februari 1992 Volume 3</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Muhammad Roem dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah. Pembahasan mengenai “orang-orang tertentu” dalam RUU Keimigrasian, tindakan keimigrasian, pihak-pihak yang menindak, dan pencegahan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	13 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
195	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III) Kamis, 13 Februari 1992 Volume 4</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Muhammad Roem dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pembahasan mengenai definisi pencegahan (secara tata bahasa dan isi), wewenang, tanggung jawab, fungsi Menteri Kehakiman dan fungsi Jaksa Agung. Selanjutnya dibahas mengenai pembahasan pencegahan secara eksplisit pada pasal 32 RUU Keimigrasian.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	13 Februari 1992	Suara Jelas
196	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III) Kamis, 13 Februari 1992 Volume 6</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Muhammad Roem dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah. Pembahasan mengenai butir c, lembaga yang menangani bidang Hankam (UU No. 22 Tahun 1980) dan berbagai hal mengenai pencegahan (daftar cegah, orang-orang yang dimasukkan dalam daftar pencegahan, evaluasi pencegahan, penentuan waktu cegah dan koreksi terhadap redaksinya).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	13 Februari 1992	Suara Jelas
197	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III) Kamis, 13 Februari 1992 Volume 7</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Muhammad Roem dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah. Pembahasan mengenai batas waktu pencegahan dan waktu perpanjangannya. Rapat mengenai Rancangan Undang-undang Tangkap Keimigrasian.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	13 Februari 1992	Suara Jelas
198	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III) Jumat, 14 Februari 1992 Volume 1</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Muhammad Roem dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah. Pembahasan mengenai pasal-pasal dan ayat-ayat RUU Keimigrasian, Bab III (pencegahan dan penangkalan), penanggungjawab pencegahan, pencegahan bagi WNI dan WNA, pihak-pihak yang berwenang mencegah, "alasan tertentu" yang termasuk limitatif dan tidak limitatif, defenisi "alasan tertentu" dan keamanan negara terhadap berbagai ancaman dari dalam dan dari luar.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	14 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
199	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), Jumat, 14 Februari 1992 Volume 2</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Muhammad Roem dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan HAM harus setinggi-tingginya dan transparan. <p>Pembatasan HAM juga harus diatur berdasarkan undang-undang bukan karena kebijakan pemerintah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pencegahan dan penangkalan; 3. Kewenangan Jaksa Agung dan Panglima ABRI; 4. Dasar-dasar perpanjangan, alasan yang digunakan, wewenang dan waktu pencegahan; 5. Pengaturan pencegahan; 6. Penghilangan pasal 32 bukan untuk memperluas kekuasaan Jaksa Agung (karena tidak dapat diperluas) tetapi karena alasan konsistensi teknikalitis dalam pembuatan peraturan perundangan. <p>Ukuran undang-undang yang baik, sisi sosiologis, filosofis, yuridis dan teknikalitis, harus dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	14 Februari 1992	Suara Jelas
200	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), Jumat, 14 Februari 1992 Volume 3</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Muhammad Roem dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah. Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum tidak hanya ditentukan dari rechmatigheid tetapi dari doelmachtigheid. <p>Melihat 'doel' berupa pertahanan keamanan dari pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pencegahan dan penangkalan pada Bab III serta alasan, nama-nama yang dicegah, bukti-bukti yang jelas serta perbaikan kalimat-kalimat dalam RUU Imigrasi. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	14 Februari 1992	Suara Jelas dan kadang-kadang suara hilang

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
201	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), Jumat, 14 Februari 1992 Volume 4</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Muhammad Roem dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini, diusulkan untuk menambah istilah jatidiri atau identitas pada butir a dan tidak diperlukan adanya bukti. Pembahasan istilah kata 'pencegahan', sekurang-kurangnya, 'surat tercatat' dan 'bukti penerimaan yang sah' pada RUU Imigrasi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	14 Februari 1992	Suara Jelas
202	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), Jumat, 14 Februari 1992 Volume 5</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), M. Yusuf dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Subagyo dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istilah 'bukti penerimaan yang sah'; 2. Waktu penerimaan surat pemberitahuan yang jangan sampai melewati batas waktu; 3. Pembuatan kesepakatan, pada hari lain untuk diadakan pembahasan lanjutan RUU Panja Keimigrasian pada hari Senin tanggal 17 Februari 1992, pukul 09.00 di tempat yang sama. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	14 Februari 1992	Suara Jelas
203	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), Senin, 17 Februari 1992 Volume I</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), M. Yusuf H dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian surat pemberitahuan; 2. Pemuatan istilah 'surat tercatat' diganti menjadi 'secara tertulis' yang memiliki makna yang lebih luas; 3. Penyampaian Surat Keputusan (SK); 4. Istilah 'surat tercatat'; 5. Jangka waktu dan perpanjangan pencegahan. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	17 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
204	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), Senin, 17 Februari 1992 Volume 2</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Ibnu dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), M. Yusuf dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ayat 2 RUU Imigrasi yang terkait dengan jangka waktu pencegahan dan perpanjangannya; 2. Pihak yang berwenang melakukan pencegahan; 3. Wewenang pemerintah terhadap orang yang terkena pencegahan. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	17 Februari 1992	Suara Jelas
205	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), Senin, 17 Februari 1992 Volume 3</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), M. Yusuf H dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Antisipasi dan evaluasi terhadap 'daftar cegah' yang berfungsi supaya tidak ada WNI yang bermasalah atau penurunan angka WNI yang bermasalah; 2. Deportasi suatu negara, tergantung permintaan negara yang bersangkutan supaya tidak masuk ke dalam negara tersebut; 3. Perpanjangannya waktu pencegahan dan proses administrasinya; 4. Penyelesaian masalah keimigrasian ditentukan 2 aspek yaitu dengan penyelesaian oleh Tata Usaha Negara dan penyelesaian oleh individu; 5. Hak-hak pembatasan WNI harus sesuai HAM. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	17 Februari 1992	Suara Jelas
206	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), Senin, 17 Februari 1992 Volume 4</p> <p>Side A : Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dengan melihat kasus perkasus untuk selanjutnya orang yang ada dalam daftar cegah, bisa ke luar negeri ; 2. Waktu pencegahan dan perpanjangannya; 3. Ayat 2 dan 3 yang terkait pencegahan; 4. Pejabat Direktorat Imigrasi, di tempat pemeriksaan imigrasi, menolak orang-orang tertentu untuk ke luar wilayah Indonesia. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	17 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
207	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), Selasa 18 Februari 1992 Volume I</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), M. Yusuf H dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 huruf c, yaitu mengenai pasal pencegahan yang menyangkut pemeliharaan keamanan; 2. Tanggapan mengenai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Badan Urusan Piutang Negara. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	18 Februari 1992	Suara Jelas
208	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), Selasa 18 Februari 1992 Volume 2</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewewenang Panglima ABRI dalam pembatasan pencegahan (ada pada Undang-undang 20 Tahun 1982); 2. Panglima ABRI dapat dituntut oleh Tata Usaha Negara (TUN) dalam permasalahan-permasalahan ABRI; 3. Alasan kewewenang Panglima ABRI dalam pembatasan pencegahan (dipandang pendekatan yuridis, sosiologis dan empiris). <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	18 Februari 1992	Suara Jelas
209	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), Selasa 18, Februari 1992 Volume 3</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai kewenangan dan peran ABRI. Secara implisit, wewenang ABRI sudah ada. Fraksi ABRI mengharapkan ABRI tetap di dalam mission scare sejak awal. Wewenang ABRI yang implate pada bagian-bagian tertentu dapat di eksplisitkan. Panglima ABRI dan pengamat, memiliki pegangan tertentu untuk suatu proses hukum. Selain itu dibahas pula mengenai pelaksanaan kewenangan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	18 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
210	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), Selasa, 18 Februari 1992 Volume 4</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wewenang mencegah seseorang ke luar negeri karena kasus hutang piutang negara; 2. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1986; 3. Obyek yang perlu diselamatkan yaitu piutang negara sebagai kekayaan nasional dan mengamankan pembangunan negara; 4. Keputusan penetapan volunteer (perlu tidaknya mencegah orang ke luar negeri terkait hal tersebut) dan yudisiil (konstitutif). <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	18 Februari 1992	Suara Jelas
211	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), Selasa, 18 Februari 1992 Volume 5</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesanggupan pemerintah untuk berkonsultasi dengan Mahkamah Agung tentang orang yang memiliki piutang negara; 2. Pihak yang berwenang mencegah; 3. Pasal 34 ayat 1 huruf a (jangka waktu pencegahan); 4. Wewenang perpanjangan pencegahan oleh Mahkamah agung dan perpanjangannya. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	18 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
212	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), Selasa, 18 Februari 1992 Volume 6</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan perpanjangan pencegahan; 2. Pasal 34 ayat 2 b; 3. Penangkalan dan ketentuan pidana; 4. Wewenang penangkapan dan penahan bagi PPNS Bidang Imigrasi; 5. Penyidik PPN pasal 7 KUHAP bagi penyidik Imigrasi; 6. Wewenang penyidik Imigrasi (Undang-undang Darurat Nomor 59 Tahun 1953). <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	18 Februari 1992	Suara Jelas
213	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), Selasa, 18 Februari 1992 Volume 7</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batasan wewenang penyidik PPN Imigrasi dan Kepolisian; 2. Pejabat Imigrasi merupakan pejabat yang secara konkrit menjaga kedaulatan negara yang memiliki kewenangan kepolisian; 3. Wewenang menahan dan hak asasi; 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1958 dan berbagai keterkaitannya dengan RUU Keimigrasian. <p>Side B : <i>Pembahasan dilanjutkan besok, hari Rabu tanggal 19 Februari 1992.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	18 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
214	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), tertutup untuk umum Rabu, 19 Februari 1992 Volume I</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini, dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 34 ayat 2 (b) RUU Keimigrasian dan kewenangan keimigrasian dalam pengusutan perkara pada lingkup nasional dan internasional (untuk menangkap, menahan, dan menggeledah); 2. Wewenang yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi berdasarkan pasal 7 butir c UU Nomor 8 Tahun 1955; 3. Pencegahan dan penangkalan yang bersifat sementara waktu (sebagai pembatasan waktu); 4. Diharapkan penggunaan kewenangan, mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek yuridis, sosiologis, psikologis dan sebagainya. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	19 Februari 1992	Suara Jelas
215	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), Rabu, 19 Februari 1992 Volume 2</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan yang disesuaikan dengan keadaan, sebagai contoh Lembaga Kopkamtib yang diganti dengan Bakorstranas (fungsinya jika terjadi masalah, dikoordinasikan); 2. Tugas dan tanggungjawab ABRI untuk mengamankan negara; 3. Kewenangan Panglima ABRI diatur oleh undang-undang; 4. Kewenangan kepada Menteri Kehakiman terkait waktu, tertentu dan perpanjangannya. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	19 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
216	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), Rabu, 19 Februari 1992 Volume 3</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Substansi pasal tentang kewenangan yang diberikan kepada pejabat Tata Usaha Negara yang mengurus piutang negara dan Menteri Keuangan; 2. Alasan pencegahan terhadap orang yang mempunyai piutang negara; 3. Pengamanan dan proses pengembalian piutang negara dari Mahkamah Agung dan Menteri Keuangan dalam melakukan pencegahan. Dibahas pula mengenai batasan atau jangka waktu kepada Menteri Keuangan dalam melakukan pencegahan, rumusan piutang negara dan mendahulukan keselamatan negara daripada piutang negara; 5. Maksud dan teknis pencegahan. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	19 Februari 1992	Suara Jelas
217	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), Rabu, 19 Februari 1992 Volume 4</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses perdata biasa, dilakukan jika ada kekayaan yang disita; 2. Pencegahan yang terkait dengan piutang negara dan sasaran yang hendak dicapai dari piutang negara; 3. Pembatasan waktu pencegahan yaitu 6 bulan x 2 bulan oleh Keputusan Menteri Keuangan seiring dengan selesainya piutang negara; 4. Rincian tolok ukur pencegahan, yang dicegah terdiri dari orang yang terkait piutang negara dan penanggung jawab badan hukum di dalam dan di luar pengadilan; 5. Defenisi piutang negara. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	19 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
218	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 20 Februari 1992 Volume I</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Matriks yang ada pada masing-masing fraksi, dicocokkan dengan ketentuan pidana yang ada dalam RUU Keimigrasian. Kemudian rumusan tersebut diserahkan kepada tim perumus; 2. Pengelompokan pasal-pasal dalam RUU Keimigrasian, lebih dirinci; 3. Masalah atau subyek yang sama, disatukan dalam satu pasal; 4. Sumber materi RUU Keimigrasian, ada berasal dari peraturan perundang-undangan yang ada dan ada yang berasal dari materi yang benar-benar baru; 5. Sistematika redaksi; 6. Sumber-sumber peraturan perundang-undangan dalam RUU Keimigrasian, yaitu: ketentuan pidana yang baru, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1955, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1959, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954, KUHP, Staatsblad Nomor 27; 7. Perumusan ketentuan-ketentuan dalam RUU Keimigrasian, diharapkan lebih sederhana tetapi tidak menghapus ketentuan-ketentuan yang ada. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	20 Februari 1992	Suara Jelas
219	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 20 Februari 1992 Volume 2</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah. Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <p>(1). Penggabungan pasal-pasal dalam RUU Keimigrasian antara lain seperti, orang-orang tertentu dan setiap orang; (2). Pengaturan pasal-pasal RUU Keimigrasian; (3). Penambahan sumber-sumber rujukan untuk matriks baru; (4). Penggabungan pasal 36 dan 37; (5). Ancaman pidana dalam penggunaan visa palsu (jika menimbulkan kerugian). Komparasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain harus konsisten perhitungan denda pidananya; (6). Kategori izin keimigrasian berupa visa yang merupakan pernyataan mengenai sesuatu berbentuk surat. Jika ada pemalsuan, pernyataannya bukan suratnya; (7). Kategori pemalsuan surat terdiri dari: Akta Otentik, Surat Hutang, Surat sero, Talon atau Tanda Bukti Deviden, dan Tanda bukti Kredit.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	20 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
220	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 20 Februari 1992 Volume 3</p> <p>Side A : Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ancaman alternatif atau kumulatif; 2. Visa mengandung artian izin masuk, kegiatan dan proses yang diberikan. Visa melekat pada dokumen, dalam hal ini, paspor yang diterbitkan oleh negara asal, bukan merupakan dokumen Indonesia. Jika da pemalsuan visa, mengacu pada pemalsuan izin masuk bukan pada pemalsuan surat; 3. Pengelompokkan pasal 36 dan 37 mengenai WNA sebagai pelaku pelanggaran dan jenis pidananya; 4. Defenisi izin keimigrasian dan kaitannya dengan paspor palsu; 5. Defenisi visa yang merupakan izin masuk suatu negara dengan dokumen negara yang bersangkutan. Dalam RUU Keimigrasian, pemalsuan visa bukan termasuk pemalsuan dokumen. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	20 Februari 1992	Suara Jelas
221	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 20 Februari 1992 Volume 4</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berbagai jenis izin keimigrasian; 2. Dokumen keimigrasian mengacu atau tidak pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1955 pasal 6 (b) mengenai defenisi keimigrasian, yaitu surat izin mendarat, kartu izin masuk, surat izin menetap dan surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh Jawatan Imigrasi; 3. Penggabungan pasal 36 dan 37 RUU Keimigrasian beserta uraiannya; 4. Pencantuman atau penghapusan izin keimigrasian dalam RUU Keimigrasian; 5. Ancaman pidana dan penangkalan terhadap WNA yang memalsukan visa. Tindakan terhadap WNA yang membuat visa palsu dapat yang dilakukan di dalam dan luar negeri. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	20 Februari 1992	Suara Jelas
222	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 20 Februari 1992 Volume 5</p> <p>Side A : Pada rapat ini dibahas mengenai perumusan ancaman pidana dan denda terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. WNA yang dengan sengaja membuat visa palsu, memalsukan visa atau izin keimigrasian; 2. WNA yang dengan sengajamenggunakan visa palsu, memalsukan visa atau izin keimigrasian untuk masuk ke Indonesia; 3. WNA dan WNI yang memalsukan visa di dalam dan di luar wilayah Indonesia. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	20 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
223	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 20 Februari 1992 Volume 6</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 38 RUU Keimigrasian, yang berisi penyalahgunaan izin keimigrasian (unsur yang dilakukan dengan sengaja) dengan ancaman hukuman 1 tahun dan denda maksimal 5 juta. Uraian unsur pasal 38 tersebut, yaitu orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan pemberian izin keimigrasian padanya. Kemudian ada usulan untuk memperberat ancaman hukumannya; 2. Penggabungan pasal 39 dan 40 RUU Keimigrasian, yang berisi kewajiban maskapai penerbangan asing untuk menginformasikan kedatangannya beserta para penumpangnya. Selain itu, WNA juga wajib mendaftarkan kedatangannya ketika telah memasuki wilayah Indonesia. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	20 Februari 1992	Suara Jelas
224	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 20 Februari 1992 Volume 7</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelalaian dalam aturan Keimigrasian. Untuk kategori dolus dan culpa (sengaja dan lalai), hukumannya sama saja; 2. Pengaturan dan lamanya ancaman hukuman; 3. Pasal 41 RUU Keimigrasian, berisi tentang izin tinggal yang habis masa berlakunya, bagi WNA yang tinggal di Indonesia melebihi batas waktu 60 hari; 4. Sudut pandang hukum mutatis -mutandis dibandingkan dengan hukuman denda; 5. Zona Ekonomi Eksklusif pada pasal 13 huruf c. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	20 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
225	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 20 Februari 1992 Volume 8</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masa hukuman pasal-pasal keimigrasian dan denda; 2. Apa yang boleh dan terkait dengan hukuman karantina; 3. Pasal 38, 41, 43, 35 RUU Keimigrasian; 4. Tanda deportasi dari pemerintah RI bagi WNA yang telah dideportasi; 5. Menggabungkan pasal 42, 43 b, 44 b RUU Keimigrasian; 6. Ancaman pidana pada pasal 45, 46, 49, dan 52 RUU Keimigrasian. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	20 Februari 1992	Suara Jelas
226	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 20 Februari 1992 Volume 9</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. WNA yang memiliki 2 paspor yaitu paspor biasa dan diplomatik atau 2 paspor biasa, termasuk kategori melawan hukum atau tidak; 2. Memiliki paspor dengan cara melanggar hukum; 3. Ancaman hukuman pada pasal 47 dan 48 RUU Keimigrasian. <p>Pembahasan untuk rapat besok, tanggal 21 Februari 1992 yaitu, pasal 34 (2b), huruf c dan pasal 27 RUU Keimigrasian.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	20 Februari 1992	Suara Jelas
227	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 21 Februari 1992 Volume I</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Djupri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI), dan Dirjen Imigrasi serta Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	21 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
228	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 21 Februari 1992 Volume 2</p> <p>Side A : Pada rapat ini, Pak Tengku Dahman Munzir sakit, untuk sementara digantikan Djupri. Pada rapat ini dibahas mengenai pasal-pasal dalam RUU Keimigrasian yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 34 ayat 2 huruf b, tentang penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penjelasannya; 2. Ayat 1 huruf d, tentang tanggung jawab dan wewenang untuk diberikan kepada Panglima ABRI; 3. Pasal 27; 4. Penangkalan; 5. Wajib lapor bagi WNA yang masuk ke wilayah Indonesia; <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	21 Februari 1992	Suara Jelas
229	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 21 Februari 1992 Volume 3</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Djupri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah. Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan-pembatasan warga negara dalam RUU Keimigrasian; 2. Alasan-alasan perlunya penangkalan; 3. Tindakan hukum penangkalan terhadap WNI; 4. Pencegahan dan penangkalan ; 5. Wewenang atau penanggungjawab penangkalan yaitu Menteri Kehakiman (menangani urusan keimigrasian), Panglima ABRI (menangani Hankam berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1988) dan Jaksa Agung (menangani kepidanaan berdasarkan Undang-undang Kejaksaan). <p>Side B : <i>Sebagian isinya seperti isi kaset Nomor 205 side A.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	21 Februari 1992	Suara Jelas
230	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 21 Februari 1992 Volume 4</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Djupri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah. Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan pencegahan dan penangkalan yang telah disetujui bersama; 2. Tata cara penangkalan; 3. WNA yang telah ditangkal, dibuat daftar WNA yang ditangkal, kemudian dikirim ke seluruh perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri. WNA yang terkait narkoba, ditangkal seumur hidup; 4. Jangka waktu penangkalan. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara .</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	21 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
231	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 21 Februari 1992 Volume 5</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Djupri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fraksi ABRI belum memiliki kesamaan dengan pemerintah; 2. Jangka waktu dan perpanjangan penangkalan tidak terbatas tetapi dibatasi; 3. Ada kepastian hukum penangkalan; 4. Prosedur dan proses pencegahan dan penangkalan; 5. Kewajiban pejabat imigrasi untuk menolak orang-orang tertentu untuk masuk yang tercantum dalam RUU Keimigrasian. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	21 Februari 1992	Suara Jelas
232	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 24 Februari 1992 Volume I</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Syamsul M dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Djupri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah.</p> <p>Pada rapat ini dilakukan pembahasan materi rapat, tanggapan fraksi-fraksi dan pemerintah. Materi rapat yang dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penangkalan terhadap WNA (penangkalan terhadap WNI telah dibahas pada hari Jumat tanggal 21 Februari 1992. Hanya WNA yang bermanfaat bagi pembangunan dan tidak membahayakan keamanan nasional yang dapat diizinkan memasuki dan berada di dalam wilayah RI, untuk itu diatur dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 7 RUU Keimigrasian; 2. Pencegahan dan penanganan terhadap "orang-orang tertentu" yang konotasinya terhadap WNA dan WNI (pasal 2 RUU Keimigrasian); 3. Unsur-unsur yang perlu dicermati dalam RUU Keimigrasian ini yaitu, tindakan keimigrasian, orang-orang tertentu, alasan-alasan tertentu, waktu tertentu, dan hak WNI untuk melakukan perjalanan di seluruh wilayah Indonesia. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	24 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
233	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 24 Februari 1992 Volume 2</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Muhammad Roem dan Syamsul M dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah. Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan urutan pasal RUU Keimigrasian (sempat Tidak Ada Suara. Tidak Ada Suara., menit ke 30 ada suara lagi); 2. Mengedit tata bahasa dalam RUU Keimigrasian sesuai EYD dan mengganti beberapa kata dengan kata yang lebih tepat; 3. Definisi-definisi istilah dalam RUU Keimigrasian. <p>NB. Kadang suara terputus, Tidak Ada Suara., kemudian muncul lagi.</p> <p>Side B : Tidak Ada Suara., kemudian ada suara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengaturan urutan pasal, perumusan istilah-istilah dalam RUU Keimigrasian seperti, tindakan keimigrasian, karantina, pengusiran atau deportasi. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	24 Februari 1992	Suara kadang terputus Tidak Ada Suara.
234	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 24 Februari 1992 Volume 7</p> <p>Side A : Rapat kali ini, menyerahkan Rapat Panja kepada Tim Perumus RUU Keimigrasian. Kemudian disebutkan tugas perwakilan masing-masing Fraksi, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FKP: Susanto Bangunagoro, Rusdi Taher, Syamsul Mu'arif, Muhammad Roem; 2. FABRI: Roestandi, M. Ali Talha; 3. FPP: Sukardi Effendi, Yusuf Husein; 4. FPDI: Tengku Dahman Munzir, Fx. Mulyahadi Purwaka; 5. Tim Perumus dari Pemerintah: Bagir Manan, Bambang Rusmin Tarjo, Sigamani, Achmad Khairun Siregar, Komaruddin, Hadisupriyanto; 6. Tim Kecil: M. Arif, Otok Sudiarto, Lukman Bratamijaya, Hartoyo, Abdul Wachid, Izzawati Syam 7. Pemimpin Sidang: Abu Bakar; 8. Pemimpin Tim Perumus dan Tim Kecil: Djupri. <p>Rapat ditunda selama 30 menit.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	24 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
235	<p>Rapat Tim Perumus dan Tim Kecil RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 25 Februari 1992 Volume 7</p> <p>Side A : Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aturan-aturan yang terkait dengan keberadaan WNA di Indonesia antara lain, kewajiban WNA yang telah memperoleh izin tinggal untuk melaporkan ke kantor kepolisian di dekat tempat tinggalnya; 2. Tindakan keimigrasian dan sanksi-sanksi hukum terhadap WNA yang melanggar aturan-aturan hukum; 3. Pengusiran, deportasi, penolakan masuk ke wilayah Indonesia; 4. Perbaikan kata dan kalimat dalam RUU Keimigrasian, sesuai EYD; 5. Pasal 38 dan 39; 6. Pencegahan dan penangkalan. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	24 Februari 1992	Suara Jelas
236	<p>Rapat Tim Perumus RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 25 Februari 1992 Volume 8</p> <p>Side A : Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. WNA yang tidak dapat menunjukkan paspornya, tidak dibutuhkan masuk/tinggal di Indonesia; 2. Pengertian tentang jenis-jenis paspor (kemudian Tidak Ada Suara.); 3. Aturan-aturan tentang izin tinggal WNA di Indonesia; <p>NB. Suara hilang timbul.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	25 Februari 1992	Suara Jelas
237	<p>Rapat Tim Perumus dan Tim Kecil RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 25 Februari 1992 Volume 4</p> <p>Side A : Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istilah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Negara (BUN); 2. Alasan, jangka waktu, keputusan, dan masa perpanjangan pencegahan; 3. Pasal 12, 13, Bab IV RUU Keimigrasian; 4. WNA wajib memiliki izin keimigrasian; 5. Istilah Izin Tinggal Sementara (ITS) dan Izin Tinggal Tetap (ITT). <p>Side B :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pembahasan substansi dan redaksional RUU Keimigrasian; 6. Izin kunjungan WNA merupakan di Indonesia (short visit stay); 7. Izin tinggal terbatas WNA di Indonesia; 	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	25 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
238	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 25 Februari 1992 Volume 5</p> <p>Side A : Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan redaksional RUU Keimigrasian; 2. Pasal 19 RUU Keimigrasian; 3. Izin kunjungan dan kunjungan singkat; 4. Visa kunjungan usaha;; 5. Izin Tinggal Terbatas bagi WNA; <p>Side B :</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Izin Tinggal Tetap bagi WNA; 7. Pasal 20 RUU Keimigrasian; 8. Stateless Passport dan hak suaka (assylum). 	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	25 Februari 1992	Suara hilang timbul
239	<p>Rapat Tim Perumus RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 26 Februari 1992 Volume 9</p> <p>Side A : Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batang Tubuh pasal 54 dan penjelasannya; 2. Koreksi redaksional RUU Keimigrasian dan pengaturan urutan pasal-pasalnya; 3. Kewajiban melapor bagi WNA kepada pihak-pihak terkait, sebagai kelengkapan surat izin tinggal. <p>Side B : Lanjutan, 4. Koreksi redaksional RUU Keimigrasian dan pengaturan urutan pasal-pasalnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Belum selesainya Penjelasan Umum dan Bab III. <p>Kemudian ada tanggapan fraksi-fraksi mengenai pokok-pok bahasan yang telah dikemukakan.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	26 Februari 1992	Suara Jelas
240	<p>Rapat Tim Perumus RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 26 Februari 1992 Volume 10</p> <p>Side A : Pada rapat ini dibahas mengenai keterkaitan RUU Keimigrasian dengan peraturan perundangan Hindia Belanda Toelating Ordonantie Tahun 1949 dan Koninklijke Besluit Tahun 1916 dan 1949. Kemudian uraian saran dari fraksi-fraksi tentang partisipasi masyarakat, dan pencantuman prinsip dasar, alasan, urgensi dan motivasi pencegahan dan penangkalan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	26 Februari 1992	Suara hilang timbul
241	<p>Rapat Tim Perumus Terakhir RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 27 Februari 1992 Volume I</p> <p>Side A : Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan hal-hal yang dibahas Panja; 2. Penangkalan terhadap WNA dan WNI; 3. Pasal 14-17 tentang penangkalan; 4. Teknis perumusan konsep dalam RUU Keimigrasian; 5. Pasal 32 huruf g tentang pencegahan atau pelarangan orang-orang tertentu (yang sedang menghadapi kasus pidana di Indonesia), untuk masuk wilayah Indonesia. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	27 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
242	<p>Rapat RUU Keimigrasian antara Komisi III dengan Menteri Kehakiman, 27 Februari 1992 Volume I Rapat ini dihadiri oleh 23 orang sehingga dapat mengambil keputusan yang sah dan terbuka untuk umum. Side A : Pada rapat ini dibahas mengenai laporan Panja mengenai berbagai permasalahan yang dibahas yaitu 11 permasalahan, 20 pasal ketentuan pidana, permasalahan tentang pencegahan dan penangkalan, Tim Perumus dan Tim Kecil menyelesaikan 47 permasalahan dari Komisi, 8 permasalahan dalam Panja termasuk ketentuan pidana. Hal-hal yang urgensi untuk dibahas, yaitu: 1. Surat perjalanan yang terdiri dari 7 paspor, surat yang berfungsi seperti paspor, dan paspor haji yang dikeluarkan oleh Departemen Agama; 2. Pengawasan terhadap WNA merupakan tanggung jawab Menteri Kehakiman cq. Pejabat Imigrasi (pasal 24 RUU Keimigrasian) yang berkoordinasi dengan instansi terkait; 3. Kewenangan pejabat Ditjen Imigrasi dalam RUU Keimigrasian; 4. Pencegahan dan penangkalan. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	27 Februari 1992	Suara Jelas
243	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 27 Februari 1992 Volume 2 Side A : Pada rapat ini dibahas mengenai tindak lanjut penangkalan dan penyelesaian bahasan tersebut. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	27 Februari 1992	Suara Jelas
244	<p>Rapat RUU Keimigrasian antara Komisi III dengan Menteri Kehakiman, 27 Februari 1992 Volume 3 Side A : Rapat ini dihadiri oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah. Pada rapat ini dibahas mengenai penyelesaian materi yang belum disepakati walaupun telah dibahas di tingkat Komisi, Panja, Tim Perumus dan kemudian dikembalikan kepada Komisi. Materi tersebut harus bertitik tolak kepada kepentingan hak asasi manusia, bangsa, dan negara. Untuk materi penangkalan terhadap WNI, sudah disepakati sedangkan untuk materi penangkalan terhadap WNA, belum selesai rumusannya. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	27 Februari 1992	Suara Jelas
245	<p>Rapat Tim Perumus Terakhir (Rapat Komisi III), 27 Februari 1992 Volume 2 Side A : Pada rapat ini dibahas mengenai: 1. Penangkalan dan pencegahan WNI belum selesai; 2. Perlindungan hak asasi bagi WNI dan WNA; 3. Kewenangan Menteri Kehakiman menyangkut keimigrasian, Panglima ABRI menyangkut pasal 12 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982; 4. Pelaksanaan ayat 1 dan 2 RUU Keimigrasian. Kemudian dikemukakan tanggapan fraksi-fraksi terhadap materi tersebut di atas. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	27 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
246	<p>Rapat Tim Perumus RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 27 Februari 1992 Volume 3</p> <p>Side A : Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esensi pencegahan dan penangkalan belum dapat dituntaskan; 2. Penulisan yang terkait dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kata 'Kitab' ditiadakan; 3. Undang-undang Nomor 4 PRP Tahun 1960 (dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara) tentang peraiaran Indonesia, membuat tugas keimigrasian di Indonesia secara teritorial, semakin luas; 4. Kebijakan yang membatasi tempat tinggal; 5. Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI); 6. Proses penyidikan oleh PPN dari Keimigrasian (perbaikan redaksional). <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	27 Februari 1992	Suara Jelas
247	<p>Rapat Panja RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 27 Februari 1992 Volume 4</p> <p>Side A : Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPNS penyidik keimigrasian dalam menjalankan tugas harus sesuai dengan Undang-undang dan KUHP; 2. Tanda Tolak (exit permitt); 3. Pengaturan urutan pasal-pasal; 4. Izin masuk bagi WNA ke dalam wilayah Indonesia, didapatkan dari pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	27 Februari 1992	Suara hilang timbul
248	<p>Rapat Panja dan Tim Perumus RUU Keimigrasian (Rapat Komisi III), 27 Februari 1992 Volume 5</p> <p>Side A : Rapat ini diketuai oleh Abu Bakar.</p> <p>Pada rapat ini dibahas mengenai pengaturan pasal-pasal dalam RUU Keimigrasian (seluruhnya ada 63 pasal). Kemudian dilaporkan bahwa penangkalan belum dapat diselesaikan oleh Tim Perumus dan Tim Kecil.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	27 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
249	<p>Rapat RUU Keimigrasian antara Komisi III dengan Menteri Kehakiman, 28 Februari 1992 Volume I</p> <p>Side A : Rapat ini diketuai oleh Rafa'i dan terbuka untuk umum Pada rapat ini dibahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penangkalan terhadap WNI yang sedang berada di luar negeri, atas usulan pemerintah setelah berkonsultasi dengan Menteri Kehakiman dan Presiden; 2. WNI yang ditangkal masuk ke dalam wilayah Indonesia, bukan merupakan warga negara biasa dan perlakuannya pun tidak biasa. Dalam hal ini, diberlakukan gradasi (tidak dapat disamakan), berbeda dalam penangkalan dan penanganan; 3. WNI harus diakui haknya untuk dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia. HAK tersebut tidak bersifat absolut, harus seimbang dengan kepentingan orang perorang dan kepentingan bangsa dan negara; 4. Penangkalan terhadap WNI harus dikaji dari berbagai segi, harus obyektif, seadil-adilnya dan dibahas bersama-sama oleh suatu tim. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	28 Februari 1992	Suara Jelas
250	<p>Rapat RUU Keimigrasian antara Komisi III dengan Menteri Kehakiman, 28 Februari 1992 Volume 2</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Rusdi Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dan Yusuf H dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah. Pada rapat ini dibahas mengenai gradasi penangkalan terhadap WNA dan WNI dengan alasan tertentu, ditangkal oleh negara. Dalam hal ini, terdapat suatu tim (yang terdiri dari Departemen Kehakiman, Departemen Dalam Negeri, unsur-unsur dari luar negeri, Kejaksaan Agung RI, ABRI, Bakorstranas dan Bakin) untuk melihat obyektifitasnya. Kemudian fraksi-fraksi memberi tanggapan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan tersebut.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	28 Februari 1992	Suara Jelas
251	<p>Rapat RUU Keimigrasian antara Komisi III dengan Menteri Kehakiman, 28 Februari 1992 Volume 3</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) keimigrasian oleh Syamsul M dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Soekardi dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Tengku Dahman Munzir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Roestandi dari Fraksi ABRI (FABRI) dan Menteri Kehakiman, Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perundang-undangan dari pemerintah. Pada rapat ini dibahas mengenai penangkalan terhadap WNI dengan alasan, bila ia kembali ke Indonesia, dapat mengancam hankam, dirinya dan keluarganya. Semua warga negara, sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian dibahas mengenai kronologi RUU Keimigrasian. Untuk esensi landasan prinsipil terhadap WNA, akan dirumuskan kembali.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	28 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
252	<p>Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Kehakiman tentang RUU Keimigrasian, Volume 4</p> <p>Side A : Wakil Pemerintah membacakan Rumusan Penangkapan tentang larangan tertentu Warga Negara Indonesia dan asing masuk wilayah negara Indonesia (Pasal 17). Pembacaan penjelasan penangkalan pasal 15 ayat 1 huruf a, huruf c, pasal 16 tentang penangkalan warga Indonesia. Side B : <i>Tidak Ada Suara .</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	28 Februari 1992	Suara Jelas
253	<p>Rapat Panitia Kerja RUU Kelmigrasian,</p> <p>Side A : Membahas tentang Piutang Negara, Pengertian Piutang Negara adalah tagihan terhadap perorangan atau badan hukum yang timbul dari perjanjian keperdataan dengan instansi pemerintah / badan-badan usaha negara atau badan-badan lainnya baik dipusat atau didaerah yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan tentang ketentuan pidana (Pasal 15) Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	28 Februari 1992	Suara Kurang Jelas
254	<p>Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Kehakiman tentang RUU Kelmigrasian, Volume 5</p> <p>Side A : Lanjutan, membahas pasal 18 dan pasal 19 tentang perwakilan RI adalah atas dinas Imigrasi / Konsultan perwakilan RI. Fraksi ABRI oleh Roestandi menanggapi masalah pencegahan dan penangkala, hal-hal yang berkaitan dengan teknik perundang-undangan. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	28 Februari 1992	Suara Jelas
255	<p>Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Kehakiman tentang RUU Kelmigrasian, Volume 7</p> <p>Side A : Lanjutan, Fraksi Karya Pembangunan menerima hasil pembicaraan Tk. 3 dan siap memasuki pembicaraan Tk. 4, Ketua ; RUU tentang Keimigrasian dari 10 Bab menjadi 11 bab dapat disetujui, Menteri Kehakiman; Sambutan Pemerintah tentang RUU ke imigrasian, Rangkuman pembahasan RUU ke imigrasian masa persidangan Tk. III di tutup. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	28 Februari 1992	Suara Jelas
256	<p>Rancangan Undang Undang Keimigrasian</p> <p>Side A : Pembukaan oleh Ketua Sidang, Pembacaan Jadwal sidang dan Ketentuan Sidang. Fraksi ABRI : menanggapi dan mengusulkan perubahan Jadwal Sidang, Fraksi Karya Pembangunan, menyetujui jadwal sidang, Fraksi Persatuan Pembangunan menyetujui jadwal sidang. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	08 Januari 1992	Suara Jelas
257	<p>Rapat Komisi III dengan menteri Kehakiman tentang RUU Keimigrasian, Volume 1</p> <p>Side A : Pembukaan rapat dihadiri 27 anggota, DIM pembahasan tentang Judul RUU, Menimbang, Mengingat. 2, Diktum dengan persetujuan DPR RI, tanggapan dari FKP oleh Ibnu, FPD I oleh tengku. Pembahasan judul Bab I Ketentuan Umum, Bab IIJudul Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	24 Januari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
258	<p>Rapat Komisi III dengan menteri Kehakiman tentang RUU Keimigrasian, Volume 2</p> <p>Side A : Pembahasan RUU Keimigrasian, Bab II. Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia, Pasal 3 tentang Setiap Orang yang masuk atau keluar wilayah indonesia wajib memilki surat perjalanan, Pasal 4 ayat 1 dan 2, Pasal 6 ayat 2, Bab III. Keberadaan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Bab IV. Surat Perjalanan Republik Indonesia, Pasal 17 ayat 1 dan 2, Pasal 18</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	29 Januari 1992	Suara Jelas
259	<p>Rapat Komisi III dengan menteri Kehakiman tentang RUU Keimigrasian, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan, Pembahasan Pasal 18, Pasal 19 ayat 1 dan 2, Pasal 20 ayat 2, Pasal 22, Pasal 23, Bab IV. Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Ke Imigrasian, Pasal 24 ayat 1 huruf b, Pasal 25, Pasal 30 ayat 2 huruf d, Pasal 33 ayat 2, bab VI. Penyidikan, Pasal 34 ayat 2 huruf d.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	29 Januari 1992	Suara Jelas
260	<p>Rapat Komisi III dengan menteri Kehakiman tentang RUU Keimigrasian, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan, Pembahasan Pasal 34 ayat 2 huruf d, Bab VII Ketentuan Pidana, Bab VIII Ketentuan Peralihan, Bab IX Ketentuan lain, Bab X Ketentuan Penutup, Pasal 59 huruf a,b,c,d,e,f, pasal 60.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	29 Januari 1992	Suara Jelas
261	<p>Rapat Komisi III dengan menteri Kehakiman tentang RUU Keimigrasian, Volume 5</p> <p>Side A : Lanjutan, usulan perubahan dari Fraksi Karya Pembangunan tentang menimbang huruf A, pendapat fraksi PDI, pendapat Fraksi PPP, kesimpulan kata dari diganti kata masuk dan kata ke diganti kata keluar.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	29 Januari 1992	Suara Jelas
262	<p>Rapat Komisi III dengan menteri Kehakiman tentang RUU Keimigrasian, Volume 6</p> <p>Side A : Lanjutan menimbang huruf A, usulan dari Fraksi PDI oleh Tengku Dachman, Fraksi PP oleh Soekardi, Fraksi ABRI oleh A. Roestandi.</p> <p>Menimbang huruf B. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dan dengan memperhatikan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar negara dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan dibidang keimigrasian yang dewasa ini masih diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan. tanggapan fraksi Karya Pembangunan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	29 Januari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
263	<p>Rapat Komisi III dengan menteri Kehakiman tentang RUU Keimigrasian, Volume 7</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Huruf B, Pendapat FKP oleh Ibnu Saleh, FPD I oleh Tengku Dachman, FABRI oleh A. Roestandi, Pemerintah oleh Menteri Kehakiman. Kesimpulan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dan dengan semakin meningkatkannya lalu lintas orang serta hubungan antara bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian yang dewasa ini diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan. Menimbang huruf C, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu mengatur kembali masalah keimigrasian dalam suatu undang-undang. Tanggapan FKP oleh Soekardi, FPD I oleh Tengku Dachman, FABRI.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	29 Januari 1992	Suara Jelas
264	<p>Rapat Komisi III dengan menteri Kehakiman tentang RUU Keimigrasian, Volume 8</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan huruf C. tanggapan FABRI oleh A. Roestandi, FKP oleh Ibnu Saleh, FPP oleh Soekardi.</p> <p>Side B : Tanggapan FPD I oleh Tengku Dachman, Konsideran huruf C diteruskan oleh Panja (Panitia Kerja), penutupan oleh ketua sidang.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	29 Januari 1992	Suara Jelas
265	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 1</p> <p>Side A : Pembukaan rapat oleh Pimpinan Sidang, lanjutan pembahasan Konsideran huruf C, mengingat pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Tanggapan FKP, FABRI oleh A. Roestandi, FPP oleh Soekardi, FPD I, Pemerintah, FKP oleh Ibnu Saleh, FABRI oleh A. Roestandi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	30 Januari 1992	Suara Jelas
266	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Instruksi 1570 pasal 5 ayat 1, Tanggapan FABRI oleh A. Roestandi, FPP oleh Soekardi, FPD I oleh Tengku Dachman, FKP oleh Syamsul Muarif, Pemerintah, FABRI oleh Bagio, konsideran butir 3 dan 5.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	30 Januari 1992	Suara Jelas
267	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), tanggapan FPD I, FKP, Pemerintah konsideran mengingat butir 2 menyangkut tentang kewenangan, butir 3 ditempatkan dalam penjelasan umum, uu no 1 th 1992 jo uu no 5 1983, uu tentang pembentukan propinsi timur-timor, butir 4 sesuai dengan aslinya. Pasal 1 butir 1 dalam UU ini yang dimaksud dengan 1. Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang keluar atau masuk wilayah indonesia, pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah NKRI, tanggapan FKP oleh SyamsulMuarif , FPD I.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	30 Januari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
268	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan pasal 1 butir 1 tentang pengertian keimigrasian, tanggapan FPP oleh Soekardi, FABRI, Pemerintah, FKP, FPDI.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	30 Januari 1992	Suara Jelas
269	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 5</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasab pasal 1 butir 1 tentang pengertian Keimigrasian, tanggapan dari FKP, Pemerintah, FKP oleh Syamsul Muarif, FABRI oleh A. Roestandi. Rapat di skors (istirahat).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	30 Januari 1992	Suara Jelas
270	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 6</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan pasal 1 butir 1 tentang pengertian Keimigrasian. hasil dari Lobi, rumusan disepakati sebagai berikut, Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah NegaraRrepublik Indonesia.</p> <p>Pembahasan pasal 1 ayat 2, Surat Perjalanan adalah Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.</p> <p>Pembahasan pasal 1 ayat 3, Visa untuk Republik Indonesia yang selanjutnya disebut VISA adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan RI atau ditempat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah RI yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk atau melakukan perjalanan di wilayah Indonesia.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	30 Januari 1992	Suara Jelas
271	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 7</p> <p>Side A : Pembahasan pasal 1 ayat 4, Izin masuk adalah izin yang diterapkan pada visa atau surat perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Negara Indoinesia yang diberikan pejabat imigrasi ditempat pemeriksaan imigrasi. Pasal 1 ayat 4 sesuai berdasarkan DIM langsung ke tim perumus.</p> <p>pembahasan pasal 1 ayat 5, izin bertolak adalah izin bagi setiap orang untuk meninggalkan wilayah Negara Indonesia yang diterapkan surat perjalanan oleh pejabat imigrasi ditempat pemeriksaan imigrasi,tanggapan dari FKP, FPB dan FPDI.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	30 Januari 1992	Suara Jelas
272	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 8</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan pasal 1 ayat 6, Izin masuk kembali adalah Izin yang diterapkan pada surat perjalanan orang asing yang mempunyai izin tinggal di Indonesia untuk masuk kembali ke wilayahNnegara Indonesia, tanggapan dari FPDI oleh Tengku Dachman, FPP, FABRI.</p> <p>Pembahasan pasal 1 ayat 7, Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Republik Indonesia, tanggapan dari fraksi FPDI, FPB, FABRI, FKP, Pemerintah.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	30 Januari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
273	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 1</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan tentang pencegahan dan penangkalan, tanggapan dari FKP oleh Roem, FPD I oleh Tengku Dachman, FPP oleh Soekardi, FABRI oleh A. Roestandi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	31 Januari 1992	Suara Jelas
274	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan tentang pencegahan dan penangkalan, tanggapan dari pemerintah oleh Menteri Kehakiman, FABRI oleh A. Roestandi, FPP oleh Soekardi, FPD I oleh Tengku Rocman, FKP oleh Roem, Pemerintah oleh Menteri Kehakiman.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	31 Januari 1992	Suara Jelas
275	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 3</p> <p>Side A : pembahasan pasal 1 ayat 8, tentang pengertian pencegahan dan penangkalan. Tanggapan dari FABRI oleh A. Roestandi, FPP, FABRI oleh Bagio, Pemerintah.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	31 Januari 1992	Suara Jelas
276	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 4</p> <p>Side A : pembahasan pasal 1 ayat 8, Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh menteri sebagai tempat masuk atau keluar Wilayah Indonesia.</p> <p>Pembahasan pasal 1 ayat 9, Alat angkut adalah kapal laut, pesawat udara atau alat angkut lainnya yang lazim dipergunakan untuk mengangkut orang. Tanggapan dari FPP oleh Soekardi, FABRI. pembahasan ditunda sampai hari senin.</p> <p>Side B : Tidak Ada Suara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	31 Januari 1992	Suara Jelas
277	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 1</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan pasal 1 ayat 9, kesimpulan rumusan, Alat angkut adalah kapal laut, pesawat udara, bus atau alat angkut lainnya yang lazim dipergunakan untuk mengangkut orang.</p> <p>Pasal 1 ayat 10 sesuai dengan DIM langsung ke Tim Perumus,</p> <p>Pasal 1 ayat 11 sesuai dengan DIM langsung ke Tim Perumus,</p> <p>Pasal 1 ayat 12 sesuai dengan DIM langsung ke Tim Perumus.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	3 Februari 1992	Suara Jelas
278	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 2</p> <p>Side A : Pasal 3, 4 disetujui masuk dalam Tim Perumus, Pembahasan pasal 5 ayat 2 tanggapan dari FPP, Pasal 6 ayat 1 butir a & b masuk dalam Tim Perumus, Pasal 6 ayat 1 butir c, tanggapan dari FKP.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	3 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
279	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan pasal 6 ayat 1 butir c tanggapan dari FPP, FABRI, FPD, Pasal 6 ayat 1 butir d masuk dalam Tim Perumus.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	3 Februari 1992	Suara Jelas
280	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 4</p> <p>Side A : Pasal 6 ayat 2 masuk dalam Tim Perumus, Pembahasan pasal 7 & 8 ayat 2 dan pasal 26 ayat d tentang pengekangan tanggapan dari FKP, FPD, Pemerintah. Pasal 9 tanggapan dari FPP. Pasal 10 masuk dalam Tim Perumus. Bab III dan pasal 11 disetujui. pasal 12 ayat 1, 2, 3 masuk dalam Tim Perumus, Pasal 12 ayat 4 tentang Izin tinggal tetap tanggapan FABRI, Pemerintah.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	3 Februari 1992	Suara Jelas
281	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 5</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan pasal 12 ayat 4 tentang Izin tinggal tetap kesimpulan materi jelas dan dibuat penjelasan, pasal 13 ayat 1 disetujui, pasal 13 ayat 2 masuk dalam Tim Perumus, Pasal 14 & 15 disetujui, Pasal 16 tentang paspor Haji tanggapan dari FPP-Soekardi, FKP, FABRI.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	3 Februari 1992	Suara Jelas
282	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 6</p> <p>Side A : Lanjutan Pembahasan pasal 16 tentangb Paspor Haji tanggapan dari FABRI A. Roestand, FPP Soekardi, FPD Tengku Dachman, dilanjutkan ke Panitia Kerja.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	3 Februari 1992	Suara Jelas
283	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 1</p> <p>Side A : Pembahasan Pasal 16 tentang Paspor Haji tanggapan FPP Soekardi, FABRI A. Roestand, FPD Tengku Dachman, FKP, Pemerintah.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	4 Februari 1992	Suara Jelas
284	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan pasal 16 pendapat dari pemerintah oleh Menteri Kehakiman. Kesimpulan Paspor Perjalanan Haji (PPH) dimasukkan dalam RUU Keimigrasian, tanggapan dari Soekardi, Tengku Dachman, FKP. Pasal 16 dilanjutkan ke Panitia Kerja. Pasal 17 ayat 1 & 2 disetujui pembahasan masuk ke Tim Perumus, Pasal 17 ayat 3 tanggapan dari FPD.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	4 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
285	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan pasal 17 ayat 3, tanggapan dari FPDJ diterima masuk ke Tim Perumus, Pasal 18, 19 & 20 disetujui masuk Tim Perumus, pasal 21 ayat 1 a,b,c masuk Tim Perumus, Pasal 21 ayat 2 masuk Tim Perumus, Pasal 22, 23 disetujui, Pasal 24 ayat 1 & 2 tentang pengawasan dan keberadaan orang asing di Indonesia, tanggapan FKP, FABRI A. Roestandi, FKP Roem, Pemerintah, FABRI kemudian dilanjutkan Ke Panitia Kerja.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	4 Februari 1992	Suara Jelas
286	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan pasal 24 tentang Izin Keimigrasian dan Izin Tetap, tanggapan dari FABRI A. Roestandi, FPP Soekardi, FPDJ Tengku Dachman, FKP Ibnu Saleh, Pemerintah, Pasal 25 ayat 1 & 2 tentang Izin Singgah dan Izin Kunjungan, masuk ke Tim Perumus; Pasal 25 ayat 3 tentang Izin Tinggal Terbatas, tanggapan dari FKP dan disetujui masuk Tim Perumus, Pasal 26 tentang Permohonan Izin dan Izin Tinggal Tetap, tanggapan dari FKP Roem, FABRI A. Roestandi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara .</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	4 Februari 1992	Suara Jelas
287	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 5</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan pasal 26 masuk Tim Perumus, pasal 27 tentang Pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap, tanggapan FKP Roem, FABRI A. Roestandi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	4 Februari 1992	Suara Jelas
288	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 6</p> <p>Side A : Lanjutan Pembahasan Pasal 27 tanggapan FPDJ Tengku Dachman, FPP Soekardi, FABRI Sumartini, Pemerintah, FABRI A. Roestandi, FPP Soekardi, FPDJ Tengku Dachman, FKP Susanto, Pemerintah.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	4 Februari 1992	Suara Jelas
289	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 7</p> <p>Side A : Pasal 27 akhir di lobi, Hasilnya di drop dari pasal. Rapat ditutup diteruskan esok hari.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	4 Februari 1992	Suara Jelas
290	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 1</p> <p>Side A : Pembahasan pasal 28 tentang pengawasan, sesuai DIM tanggapan dari FABRI Sumartini, FPDJ, FKP, Pemerintah dilanjutkan ke Panitia Kerja. Pasal 29 tentang Pejabat Imigrasi berhak melakukan penyidikan, tanggapan FPDJ Tengku Dachman, FPP.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	5 Februari 1992	Suara Jelas
291	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan Pembahasan pasal 29, tanggapan dari FABRI, FPP, FKP, FPDJ Tengku Dachman, FPP.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	5 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
292	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Pasal 29 tanggapan dari FPP, FABRI, Pemerintah, FPD I Tengku Dachman , FPP Soekardi, FABRI Soebagyo, FKP Ibnu Saleh dan Harefa, Pemerintah, FKP R.Ratna, SS.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	5 Februari 1992	Suara Jelas
293	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan Pembahasan pasal 29, tanggapan dari FKP R. Ratna, FPP Soekardi, FKP Ibnu Saleh, Rapat diskors untuk Lobi, Rapat dibuka hasil dari Lobi 4 Fraksi dan Pemerintah, Pasal 29 dilanjutkan kedalam Panitia kerja dengan Referensi pasal 9 KUHP; Pasal 30 (1&2) sesuai dengan DIM langsung masuk Tim Perumus; Pasal 31 masuk dalam Tim Perumus: Pasal 32 (1&2) masuk dalam Tim Perumus, Pasal 33 disetujui; Pasal 34 sesuai dengan DIM tanggapan dari FPP Soekardi, FABRI Sumartini, FKP A. Roesdi Tahir, Pemerintah, FPD I Tengku Dachman.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	5 Februari 1992	Suara Jelas
294	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 5</p> <p>Side A : Lanjutan Pembahasan Pasal 34 (1), tanggapan dari FPD I Tengku Rochman, Pemerintah kesimpulan disetujui; Pasal 34(2) disetujui, Pasal 34 (2) a tanggapan dari FKP, FPD I, FKP, FPP, Pemerintah dan masuk dalam Tim Perumus; Pasal 34 (2) b tanggapan dari FABRI Sumartini, FPP Soekardi, FPD I Tengku Dachman, FKP Roesdi tahir.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	5 Februari 1992	Suara Jelas
295	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 6</p> <p>Side A : Lanjutan Pembahasan Pasal 34 (2) b tanggapan dari Pemerintah, FKP A. Roesdi Tahir, FPD I Tengku Dachman, FPP Soekardi, FABRI Sumartini, pemerintah,kKesimpulan masuk Panitia Kerja; Pasal 34 (2) c.d.e.f masuk ke Panitia Kerja: pasal 34 (2) tentang Kewenangan Penyidik masuk ke Panitia Kerja; Bab VIII tentang Ketentuan Pidana Pasal 35 sampai pasal 54.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	5 Februari 1992	Suara Jelas
296	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 7</p> <p>Side A : Pembahasan Bab VII tentang Ketentuan Pidana, Pasal 35 samapai pasal 54 masuk dalam Panitia Kerja; Usulan dari 4 fraksi rapat ditutup dan dilanjutkan esok hari.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	5 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
297	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 1</p> <p>Side A : Pembahasan Bab VIII tentang Ketentuan Peralihan; Pasal 55 tanggapan dari FABRI Soebagio, FPP Soekardi, FPDJ Tengku Dachman, FKP Roem, pemerintah dan masuk dalam Tim Perumus; Pasal 56 tanggapan dari FPDJ Tengku Dachman , FABRI Soebagio, FPP Soekardi, FKP Roem, Pemerintah dan masuk dalam Tim Perumus; Bab IX pasal 57 tanggapan dari FPDJ Tengku Dachman, FKP Ibnu Saleh, FABRI Soebagio, FPP Soekardi, FABRI Soebagio, Pemerintah. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	6 Februari 1992	Suara Jelas
298	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan pasal 57, FKP Ibnu Saleh, FPDJ Tengku Dachman, FPP Soekardi, FABRI Sumartini, Pemerintah, FPP Soekardi dan dilanjutkan ke Panitia Kerja; Pasal 58 masuk ke Tim Perumus; Bab X Penutup, Pasal 59 & pasal 60 masuk ke Tim Perumus. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	6 Februari 1992	Suara Jelas
299	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 3</p> <p>Side A : Pembahasan tentang pencegahan dan penangkalan, tanggapan dari Pemerintah, Rapat di tutup dan di lanjutkan besok. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	6 Februari 1992	Suara Jelas
300	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 1</p> <p>Side A : Rapat dibuka, mendengarkan hasil konsultasi Menteri Kehakiman dengan Presiden. Hasil Konsultasi tentang penangkalan hak-hak dalam pasal 2, pertimbangan Presiden Hak warga negara di akui dalam RUU keimigrasian bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia dan menjaga wilayah Negara Indonesia. Rumusan pemerintah tentang penangkalan dan penangkalan. Rapat istirahat. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	7 Februari 1992	Suara Jelas
301	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 2</p> <p>Side A : lanjutan, Tanggapan konsultasi Menteri Kehakiman dengan Presiden. FABRI oleh A. Roestandi menerima rumusan Pencegahan dan penangkalan, FPP oleh Soekardi prinsip-prinsip Pencegahan dan Penangkalan, FPDJ oleh Tengku Dachman, FKP oleh Roem. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	7 Februari 1992	Suara Jelas
302	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan, tanggapan dari FKP Roem, FKP oleh Syamsul Muarif tentang konsep dasar HAM; Pemerintah menanggapi tanggapan fraksi-fraksi, rumusan dibahas ke Panitia Kerja. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	7 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
303	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan, tanggapan dari FABRI oleh A. Roetandi tentang HAM, FPP oleh Soekardi, FPDI oleh Tengku Dachman, FKP oleh Roem, Bab II masuk ke Panitia Kerja. Pembentukan anggota Panitia Kerja.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	7 Februari 1992	Suara Jelas
304	<p>Rapat Kerja Komisi III dg Menteri Kehakiman, Volume 6</p> <p>Side A : Essay/ pendapat akhir dari FPP oleh Yusuf tentang Paspor Haji dan masalah Pencegahan dan Pencekalan, menyetujui RUU Keimigrasian din lanjutkan ke dalam pembicaraan tingkat IV; FPDI oleh Tengku Dachman menyetujui dilanjutkan ke tingkat IV dengan catatan tidak dapat menerima penangkalan terhadap orang Indonesia yang berada di luar negeri untuk kembali ke Indonesia.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	28 Februari 1992	Suara Jelas
305	<p>Keimigrasian/Panja (tidak jelas judulnya)</p> <p>Side A : Pembahasan tentang pencegahan, yaitu larangan sementara pada orang karena alasan tertentu untuk melakukan perjalanan di luar wilayah NKRI.</p> <p>Tunda sidang 10 menit untuk Tim Lobby.</p> <p>Pembahasan tentang penangkalan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	Tanpa Tahun	Suara Jelas
306	<p>Rapat Kerja Pansus ke I tentang Rancangan Undang Undang Merk</p> <p>Side A : Pembahasan DIM urutan 240 pasal 79 tentang Pelanggaran Hak Cipta dan Paten, tanggapan dari FPP oleh Soekardi Efendi; FKP oleh Syamsul Muarif; FABRI oleh A. Roestandi; pemerintah; FPDI oleh Tengku Dachman.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	3 Juli 1992	Suara Jelas
307	<p>Rapat Kerja Pansus ke II tentang Rancangan Undang Undang Merk</p> <p>Side A : Lanjutan, pembahasan pasal 79, tanggapan putaran ke 2 dari FABRI oleh A. Roestandi; FPP oleh Soekardi Efendi; FKP oleh Syamsul Muarif merk tanpa hak, Pemerintah. Pasal 79 (1) di produksi dan di perdagangkan; Pasal 79, 80, 81 di panitia kerja kan. DIM 246 Bab XI tentang Penyidik, Tanggapan FABRI tentang Penahanan dan penanganan, FKP oleh Ibnu Saleh, FPP oleh Sukardi Efendi.</p> <p>DIM 274 Pasal 82, usul perubahan dari FPDI oleh Tengku Dachman.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	3 Juli 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
308	<p>Rapat Kerja Pansus ke III tentang Rancangan Undang Undang Merk</p> <p>Side A : Lanjutan Pasal 82 DIM 247, tanggapan FPP oleh Soekardi Efendi; FKP oleh Ibnu Saleh; FPDI oleh Tengku Dachman; Pemerintah, dan semua Bab XI masuk dalam Panitia Kerja.</p> <p>DIM 255 Bab XII tentang Ketentuan Peralihan, Bab XIII tentang Ketentuan lain, bab XIV tentang Ketentuan Penutup; Usulan dari FPP oleh A. Rustandi; Pemerintah. ketiga bab masuk ke Panitia Kerja dengan memperhatikan usulan dari Fraksi-fraksi dan pemerintah.</p> <p>Side B : Tidak Ada Suara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	3 Juli 1992	Suara Jelas
309	<p>Rapat Kerja Pansus ke IV tentang Rancangan Undang Undang Merk</p> <p>Side A : Lanjutan, Pembentukan Panitia Kerja dengan anggota :</p> <p>Pemerintah : Niko Kansil; Agustian Anwar SH; Dr. Bagir Manan SH; Ny. Hari Ningsih SH; Kristianti Gunawan, SH; Drs. Muh Husan SH; Komarudin, SH; Fahrudin, SH; Qolilah, SH; Suprayitno, SH; Suprayitno, SH; Hadiah Herawati, SH; Ratih Nurdiati, SH.</p> <p>FKP : Syamsul Muarif; Ibnu Saleh; Hartini Muchtar; Susanto; Sucipto; Sri Rejeki, SH; Cahya Supangat; Drs. Rahmat; Subagyo.</p> <p>FABRI : Ali Talha; Sahri Amin; Sumartini; Achmad Rustandi.</p> <p>FPP : Soekardi Efendi, SH; Yusuf Gusain, SH.</p> <p>FPDI : TengkuRochman dan Jupri.</p> <p>Rapat di tunda dan di lanjutkan hari senin tanggal 6 Juli 1992</p> <p>Side B : Tidak Ada Suara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	3 Juli 1992	Suara Jelas
310	<p>Rapat Kerja Tim Perumus ke IV Rancangan Undang Undang Merk,</p> <p>Side A : Pembahasan tentang pengertian perubahan, yakni perubahan yang berkaitan dengan Merk, sedangkan penggantian nama atau alamat pemilik yang tidak bersangkutan dengan peralihan hak tidak perlu menarik kembali permintaan semula.</p> <p>Side B : Tidak Ada Suara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	15 Juli 1992	Suara Tidak Jelas (Kacau)
VI. RAPAT KERJA MENTERI KEHAKIMAN				
311	<p>Rapat kerja Menteri Kehakiman, Volume 1 dan 2</p> <p>Side A : Pembukaan Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Kehakiman.</p> <p>Jumlah anggota Komisi III adalah 40 orang.</p> <p>Acara kedua Permasalahan Pelecehan Hukum terhadap Peradilan Tata Usaha Negara, Pengawasan Orang Asing, Paspur Palsu, Pelarian Narapidana di berbagai daerah, Kejahatan di masa Transisi.</p> <p>Side B : Tidak Ada Suara.</p>	Rapat Kerja Menteri Kehakiman	10 Nopember 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
312	<p>Rapat kerja Menteri Kehakiman, Volume 3 dan 4</p> <p>Side A : Lanjutan, Pembahasan tentang Tingkat keaslian Paspor, Lembaga pemasyarakatan dan larinya nara pidana di indoneisa, Kejahatan MASA TRANSISI (Suara kurang jelas).</p> <p>Side B : Lanjutan, Pembahasan Hakim di Indonesia (sidang istirahat). Sesi Tanya jawab; masalah kelambatan pembangunan bidang Administrasi, Bencana Alam, pembangunan yang belum terpola kedepannya, data repelita V dan sektor Hukum.</p>	Rapat Kerja Menteri Kehakiman	10 Nopember 1992	Suara Jelas
313	<p>Rapat kerja Menteri Kehakiman, Volume 5 dan 6</p> <p>Side A : Lanjutan, Pertanyaan sektor Hukum. Subagyo, mengenai petugas pengawasan tentang program penanganan penyempurnaan dan efisiensi aparatur; Sutrisno, mengenai anggaran departemen kehakiman; Suwarno, mengenai Hukum Perdata.</p> <p>Side B : Lanjutan, Handjojo Sukanta mengenai Avokat dan Pengacara; Sabar Koembino mengenai penggunaan Kegiatan DUK daftar urutan Kegiatan; Hartini M. Kasran mengenai penggunaan Anggaran dan pengangkatan calon Hakim.</p>	Rapat Kerja Menteri Kehakiman	10 Nopember 1992	Suara Jelas
314	<p>Rapat kerja Menteri Kehakiman, Volume 7 dan 8</p> <p>Side A : Pengambilan pendapat dan pertanyaan dari 18 anggota komisi III DPR-RI kepada Menteri Kehakiman (Mewakili Departemen Kehakiman), terkait program kerja T.A. 1993/1994. berikut pertanyaan dari para anggota komisi III: Hartini (FKP), Yudo Paripurno, Ahmad Paris, Usman Sahidi, Albert Hasibuan, terkait peningkatan intergritas moral para hakim dan politik reformasi hukum.</p> <p>Side B : Lanjutan pertanyaan dari para anggota komisi III: Soesanto Bangun Nagara dan V.B. Da Costa, terkat politik reformasi hukum.</p>	Rapat kerja Menteri Kehakiman	10 November 1992	Suara Jelas
315	<p>Rapat kerja Menteri Kehakiman, Volume 9 dan 10</p> <p>Side A : Jawaban Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH., terhadap pertanyaan-pertanyaan dari 18 anggota komisi III DPR-RI terkait program kerja TA 1993/1994 dan beberapa permasalahan mengenai: lembaga pemasyarakatan (LP), hak upah narapidana yang dipekerjakan, anggaran Departemen Kehakiman pada Repelita V, pembinaan generasi muda dalam bidang keagamaan, dan kriteria pembinaan negara non-text.</p> <p>Side B : Lanjutan jawaban Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH., terhadap pertanyaan-pertanyaan dari 18 anggota komisi III DPR-RI terkait program kerja TA 1993/1994, mengenai pembangunan Pengadilan Tinggi Negeri di beberapa daerah di Indonesia dan pemanfaatan lahan kosong.</p>	Rapat kerja Menteri Kehakiman	10 November 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
316	<p>Rapat kerja Menteri Kehakiman, Volume 11 dan 12</p> <p>Side A : Lanjutan jawaban Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH., terhadap pertanyaan-pertanyaan dari 18 anggota komisi III DPR-RI terkait program kerja TA 1993/1994, mengenai rencana tata kota yang berkaitan dengan lokasi pembangunan LP dan rumah tahanan, masalah pembinaan narapidana di LP, dan anggaran untuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH)</p> <p>Side B : Lanjutan jawaban Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH., terhadap pertanyaan-pertanyaan dari 18 anggota komisi III DPR-RI terkait program kerja TA 1993/1994, mengenai tolak ukur pembinaan narapidana di LP dengan pembangunan gedung LP, proyek-proyek pendidikan untuk calon hakim, alokasi dana untuk penyuluhan hukum tahun 1992/1993, serta konsepsi tentang LP TERBUKA.</p>	Rapat kerja Menteri Kehakiman	10 November 1992	Suara Jelas
VII. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MERK				
317	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 1</p> <p>Side A : Pembukaan rapat kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Merk dengan Pemerintah yang diwakili Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, SH. Pengantar perwakilan fraksi-fraksi di komisi III DPR RI tentang RUU Merk: Tengku Dachman (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia/FPDI), Hartini (Fraksi Karya Pembangunan/FKP), Yusuf Husain (Fraksi Karya Pembangunan/FKP), dan A. Rustandi (Fraksi ABRI).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Selasa, 16 Juni 1992	Suara Jelas
318	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 2</p> <p>Side A : Pembahasan pokok-pokok permasalahan DIM (Daftar Inventaris Masalah) RUU Tentang Merk, disampaikan pendapat dari: Yusuf Husain (FPP) dan A. Rustandi (F. ABRI). Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, SH., memberikan jawaban dan usul rencana pembahasan 309 DIM terkait kesepakatan dan pengambilan keputusan materi-materi DIM yang dinyatakan tetap dan tanpa perubahan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Selasa, 16 Juni 1992	Suara Jelas
319	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 3</p> <p>Side A : Kesepakatan fraksi-fraksi untuk mempelajari tanggapan pemerintah terhadap catatan semua fraksi dalam DIM beserta waktu pembahasan RUU Tentang Merk, disampaikan oleh: A. Rustandi (F. ABRI), Yusuf Husain (FPP), Tengku Dachman (FPDI), dan Ibnu Saleh (FKP). Pemerintah ingin menyampaikan suatu daftar untuk hal-hal yang dianggap tetap dalam DIM, sebagai referensi yang berjumlah 100 buah.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Selasa, 16 Juni 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
320	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 1</p> <p>Side A : Pembahasan RUU Tentang Merk dipimpin Oeng Rumadli, SH (ketua sidang). Pendapat fraksi-fraksi tentang 100 permasalahan yang dianggap tetap dalam DIM: A. Rustandi (F. ABRI), Yusuf Husain (FPP), Tengku Dachman (FPDI), dan Ibnu Saleh (FKP). Diputuskan akan dibahas 135 permasalahan dalam DIM RUU Tentang Merk yang dianggap tetap dimulai dari JUDUL RUU Tentang Merk No. 1 s/d No. 67 pasal 16.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Kamis, 18 Juni 1992	Suara Jelas
321	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 2</p> <p>Side A : Ketua sidang, Oeng Rumadli, SH., memimpin Pembahasan RUU Tentang Merk dari DIM No. 67, Pasal 2 ayat 2 s/d No. 198, Pasal 198 ayat 1. Terdapat pertanyaan dari Syamsul Muarif (FKP) pada Pasal 68 mengenai Bagian V, Tentang PERUBAHAN DAN PENARIKAN KEMBALI PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk; juga pada No. 118, Pasal 29 ayat 4, Tentang NOMOR PENDAFTARAN Merk.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara .</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Kamis, 18 Juni 1992	Suara Jelas
322	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 3</p> <p>Side A : Pembahasan RUU Tentang Merk terkait pemutusan hal-hal yang dianggap tetap dalam 135 permasalahan RUU Merk, dimulai dari DIM No. 199, Pasal 1 s/d No. 309, LEMBARAN NEGARA RI. Diputuskan khusus untuk No. 248 s/d 254 ditunda keputusannya, oleh karena ada penambahan 5 Nomor. Dengan demikian telah diselesaikan 98 permasalahan dalam DIM RUU Tentang Merk.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Kamis, 18 Juni 1992	Suara Jelas
323	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 4</p> <p>Side A : Pembahasan DIM No. 3 mengenai BAB MENIMBANG, Huruf B. Usulan dari fraksi-fraksi: Syamsul Muarif (FKP), Tengku Dachman (FPDI), A. Rustandi (F. ABRI), dan Yusuf Husain (FPP). FKP menanyakan tentang perbedaan istilah antara Merk jasa dan Merk barang, sedangkan F. ABRI menanyakan tentang substansi Merk sebagai karya intelektual. Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, SH., mengusulkan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk masalah redaksional, termasuk No. 3</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Kamis, 18 Juni 1992	Suara Jelas
324	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 5</p> <p>Side A : Pembahasan No. 4 mengenai BAB MENIMBANG, Huruf C dan D menyangkut penyempurnaan, pengaturan, dan perlindungan hukum atas Merk yang selama ini diatur dalam UU No. 21 Tahun 1961. Pendapat para fraksi, disampaikan: Syamsul Muarif (FKP), Tengku Dachman (FPDI), A. Rustandi (F. ABRI), dan Yusuf Husain (FPP). Forum memutuskan menyetujui bunyi Huruf C dan D. Dengan demikian sudah diselesaikan 100 masalah DIM RUU Tentang Merk.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Kamis, 18 Juni 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
325	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 1</p> <p>Side A : Pembahasan No. 6 mengenai BAB MENINGGAT, dikemukakan pendapat dan usul dari para fraksi: Tengku Dachman (FPDI), Moh. Roem (FKP), A. Rustandi (F. ABRI), Yusuf Husain (FPP). Jawaban Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, SH., terhadap pertanyaan FKP terkait Pasal 33 yang oleh pemerintah dikemukakan agar konsisten dengan UU Tentang PATEN. Sedangkan tentang UU Tentang HAK CIPTA, isinya tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan apabila nantinya dimasukkan di dalam Bab Mengingat.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Jum'at, 19 Juni 1992	Suara Jelas
326	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 2</p> <p>Side A : Pembahasan Konsideran BAB MENINGGAT pada RUU Tentang Merk, dimintakan pendapat dari fraksi-fraksi: Tengku Dachman (FPDI), Moh. Roem (FKP), A. Rustandi (F. ABRI), Yusuf Husain (FPP). Forum memutuskan dalam BAB MENINGGAT, yakni: (1). Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, dan Pasal 33 UUD 1945; (2). UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209). Selanjutnya dilakukan pembahasan DIM No. 9, BAB I KETENTUAN UMUM.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Jum'at, 19 Juni 1992	Suara Jelas
327	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 3</p> <p>Side A : Pembahasan BAB I KETENTUAN UMUM, DIM No. 9. Pendapat dan saran masing-masing fraksi: Ibnu Saleh (FKP), A. Rustandi (F. ABRI), Yusuf Husain (FPP), dan Tengku Dachman (FPDI). Menteri Kehakiman mewakili pemerintah menyampaikan acuan dalam Bab I Ketentuan Umum, yakni acuan dari UU Tentang Keimigrasian BAB I Pasal 1 dan 2; serta UU Tentang Paten Pasal 1.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Jum'at, 19 Juni 1992	Suara Jelas
328	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 4</p> <p>Side A : Pembahasan BAB MENIMBANG, Huruf B. Menteri Kehakiman memberikan simpulan ketentuan umum mengenai Pengertian Merk yang disampaikan 4 fraksi: A. Rustandi (F. ABRI), Yusuf Husain (FPP), Tengku Dachman (FPDI), dan Syamsul Muarif (FKP). Untuk pembahasan BAB MENIMBANG, DIM No. 10 dilakukan proses loby selama 15 menit.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Jum'at, 19 Juni 1992	Suara Jelas
329	<p>Rapat Kerja RU tentang Merk, Volume 5</p> <p>Side A : Pembahasan BAB MENIMBANG, DIM No. 11, 12, 13. Pendapat masing-masing fraksi: Syamsul Muarif (FKP), A. Rustandi (F. ABRI), Yusuf Husain (FPP), dan Tengku Dachman (FPDI). Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, SH., mengusulkan agar Bab Menimbang, DIM No. 10, 11, 12, dan 13 dijadikan satu paket.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Jum'at, 19 Juni 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
330	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 1</p> <p>Side A : Pembahasan DIM No. 3, 10, 11, 12, dan 13. Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH., memberikan masukan: untuk konsideran DIM No. 3 Huruf B dan No. 10 perlu penyederhanaan kalimat, No. 11 perlu memasukan kata "produksi" yakni Merk dagang, No. 12 terkait konsistensi penggunaan kata Merk jasa, dan No. 13 tentang Merk kolektif.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Senin, 22 Juni 1992	Suara Jelas
331	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 2</p> <p>Side A : Pendapat masing-masing fraksi atas usulan pemerintah tentang DIM No. 3, 10, 11, 12, dan 13 RUU Tentang Merk: A. Rustandi (F. ABRI), Yusuf Husain (FPP), Tengku Dachman (FPDI), dan Syamsul Muarif (FKP). Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, SH., mengusulkan agar kata "produksi" sebaiknya dimasukkan dalam Merk dagang dan penggunaannya harus konsisten, karena pada dasarnya ke-4 fraksi dapat menerima rumusan ini meski dengan berbagai macam variasi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Senin, 22 Juni 1992	Suara Jelas
332	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 3</p> <p>Side A : Pembahasan DIM No. 3, 10, 11, 12, dan 13. Menteri Kehakiman, Ismail Sale, SH., berpendapat jika kata "produksi " tidak dimasukkan , maka harus diberikan penjelasan di penjelasan umum/penjelasan pasal. Ke-4 fraksi yakni: A. Rustandi (F. ABRI), Yusuf Husain (FPP), Tengku Dachman (FPDI), dan Syamsul Muarif (FKP) menyetujui usul pemerintah yang diwakili oleh menteri kehakiman.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Senin, 22 Juni 1992	Suara Jelas
333	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 4</p> <p>Side A : Ketua sidang, Oeng Rumadli, SH., membacakan hasil lobi untuk hasil rumusan DIM No. 10 Tentang PENGERTIAN Merk; DIM No. 11 Tentang PENGERTIAN Merk DAGANG; DIM No. 12. Tentang PENGERTIAN Merk JASA; dan DIM No. 13. Tentang PENGERTIAN Merk KOLEKTIF. Selanjutnya dilakukan pembahasan DIM No. 14 Tentang PENGERTIAN LISENSI dan DIM No. 15 Tentang PENGERTIAN MENTERI. Pendapat masing-masing fraksi: Tengku Dachman (FPDI), Syamsul Muarif (FKP), Yusuf Husain (FPP), dan A. Rustandi (F. ABRI). Khusus untuk DIM No. 16 Tentang HAK PRIORITAS, hanya FKP yang mengajukan usul perubahan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Senin, 22 Juni 1992	Suara Jelas
334	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 5</p> <p>Side A : Pembahasan Permasalahan DIM No. 16 dan DIM No. 17, Pasal 12 Tentang KETENTUAN HAK PRIORITAS. Pendapat para fraksi: Yusuf Husain (FKP), Tengku Dachman (FPDI), Syamsul Muarif (FKP), dan A. Rustandi (F. ABRI). Selanjutnya dilakukan pembahasan Judul BAB II Tentang LINGKUP Merk.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Senin, 22 Juni 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
335	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 6</p> <p>Side A : Pembahasan Judul BAB II Tentang LINGKUP Merk. Menteri Kehakiman memberikan penjelasan pada BAB II yang terdiri dari 3 bagian yakni: (1). Umum, terdiri dari pasal 3 dan 4; (2). Terdiri dari pasal 5 dan 6; (3). Jangka waktu. Tanggapan dari masing-masing fraksi: Ibnu Saleh (FKP), Tengku Roachman (FPDI), A. Rustandi (F. ABRI), dan Yusuf Husain (FPP).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Senin, 22 Juni 1992	Suara Jelas
336	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 7</p> <p>Side A : Pembahasan DIM No. 20, Pasal 3 Tentang SUBSTANSI PASAL-PASAL. Tanggapan dari masing-masing fraksi: A. Rustandi (F. ABRI), Yusuf Husain (FPP), Tengku Dachman (FPDI), Ibnu Saleh (FKP). Menteri Kehakiman mengusulkan agar pasal 3 tentang mekanisme dan sistem lebih disederhanakan lagi. Fraksi ABRI mengusulkan agar ada kantor wilayah di daerah-daerah yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari Dirjen Merk. Sementara itu, FPP, FPDI, dan FKP menyetujui usul dari Menteri Kehakiman.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Senin, 22 Juni 1992	Suara Jelas
337	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 8</p> <p>Side A : (Lanjutan) Pembahasan DIM No. 20, Pasal 3 Tentang HAK ATAS Merk; Pembahasan DIM No. 22, Bagian II Tentang Merk YANG TIDAK DAPAT DIDAFTAR DAN DITOLAK; dan Pembahasan DIM No. 23, Pasal 5 Tentang Merk YANG TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN. Dimintakan pendapat dan tanggapan dari para fraksi: Ibnu Saleh (FKP), A. Rustandi (F. ABRI), Tengku Dachman (FPDI), dan Yusuf Husain (FPP).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Senin, 22 Juni 1992	Suara Jelas
338	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 9</p> <p>Side A : Pembahasan DIM No. 23, Pasal 5 Tentang PENDAFTARAN Merk dan DIM No. 24 Pasal 6 ayat 1 Tentang PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk. Tanggapan masing-masing fraksi: Ibnu Saleh (FKP), Tengku Dachman (FPDI), A. Rustandi (F. ABRI), dan Yusuf Husain (FPP).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Senin, 22 Juni 1992	Suara Jelas
339	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 10</p> <p>Side A : Pembahasan DIM No. 25, Pasal 6 ayat 2 Huruf A Tentang PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk. Tanggapan dan persetujuan dari masing-masing fraksi: Yusuf Husain (FPP), Ibnu Saleh (FKP), Tengku Dachman (FPDI), dan A. Rustandi (F. ABRI). pada pasal ini, Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, SH., memberikan masukan terkait redaksional bahasa.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Senin, 22 Juni 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
340	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 11</p> <p>Side A : (Lanjutan) Pembahasan DIM No. 25, Pasal 6 ayat 2 Huruf A Tentang PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk. Pendapat dari masing-masing fraksi: Ibnu Saleh (FKP), A. Rustandi (F. ABRI), dan Tengku Dachman (FPDI). Ketua sidang membacakan bunyi Pasal 6 ayat 2, Tentang Permintaan Pendaftaran Merk yang ditolak oleh Kantor Merk.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Senin, 22 Juni 1992	Suara Jelas
341	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 1</p> <p>Side A : Pembahasan DIM No. 27, Pasal 6 ayat 2 Huruf B Tentang PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk. Menteri Kehakiman menjawab pertanyaan FPP terkait rumusan baru tentang Merk yang menyerupai nama/tulisan tentang Tuhan dan Rasul. Selanjutnya dibahas DIM No. 28 Pasal 6 ayat 2 Huruf C Tentang PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk. Pendapat dari masing-masing fraksi: Syamsul Muarif (FKP), Tengku Dachman (FPDI), Sumartini (F. ABRI), dan Yusuf Husain (FPP).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Selasa, 23 juni 1992	Suara Jelas
342	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 2</p> <p>Side A : Pembahasan DIM No. 29, Pasal 6 ayat 2 Huruf C dan D Tentang PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk. Tanggapan fraksi-fraksi: Sumartini (F. ABRI), Yusuf Husain (FPP), Tengku Dachman (FPDI), dan Syamsul Muarif (FKP). Dilanjutkan pembahasan DIM No. 30 Tentang JUDUL (Bagian III JANGKA WAKTU).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Selasa, 23 juni 1992	Suara Jelas
343	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 3</p> <p>Side A : Pembahasan DIM No. 31, Pasal 7 Tentang JUDUL. Pendapat oleh masing-masing fraksi: Tengku Dachman (FPDI), Yusuf Husain (FPP), Sumartini (F. ABRI), dan Ibnu Saleh (FKP) terkait pertanyaan mengenai jangka waktu pendaftaran Merk ataukah masa berlakunya Merk?</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Selasa, 23 juni 1992	Suara Jelas
344	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 4</p> <p>Side A : Ketua sidang, Oeng Rumadli, SH., bersama Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH., sepakat bahwa DIM No. 30 tentang masalah JUDUL dan DIM No. 31, Pasal 7 akan ditunda pembahasannya. Selanjutnya dibahas DIM No. 34, Pasal 8 ayat 1 dan DIM No. 35, Pasal 8 ayat Tentang PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk. Pendapat dan tanggapan dari para fraksi: Ibnu Saleh (FKP), Tengku Dachman (FPDI), Sumartini (F. ABRI), dan Yusuf Husain (FPP).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Selasa, 23 juni 1992	Suara Jelas
345	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 5</p> <p>Side A : Pembahasan DIM No. 37 Pasal 9 ayat 1; DIM No. 38 Pasal 9 ayat 2; DIM No. 40 Pasal 9 ayat 4, DIM No. 41 Pasal 9 ayat 5; DIM No. 42 Pasal 9 ayat 6 ,Tentang PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk. Tanggapan dari masing-masing fraksi: Ibnu Saleh (FKP), Sumartini (F. ABRI), Tengku Dachman (FPDI), dan Yusuf Husain (FPP) serta Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, SH.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Selasa, 23 juni 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
346	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 6</p> <p>Side A : Pembahasan DIM No. 43 Pasal 10 ayat 1; DIM No. 46 Pasal 10 ayat 1C; DIM No. 47 Pasal 10 ayat 1D; DIM No. 48 Pasal 10 ayat 1E; DIM No. 49 Pasal 10 ayat 2; DIM No. 50 Pasal 10 ayat 3; DIM No. 52 Pasal 11 ayat 1; dan DIM No. 53 Pasal ayat 2, Tentang PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk. Tanggapan dari masing-masing fraksi: Ibnu Saleh dan Syamsul Muarif (FKP), Sumartini (F. ABRI), Tengku Dachman (FPDI), dan Yusuf Husain (FPP) serta Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, SH.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Selasa, 23 juni 1992	Suara Jelas
347	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 7</p> <p>Side A : Pembahasan DIM No. 54 Pasal 12; DIM No. 55 Pasal 13 ayat 1; dan DIM No. 56 Pasal 13 ayat 2 Tentang PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk. Pendapat dari masing-masing fraksi: Ibnu Saleh (FKP), Tengku Dachman (FPDI), Sumartini (F. ABRI), dan Yusuf Husain (FPP) serta jawaban dari pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, SH.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Selasa, 23 juni 1992	Suara Jelas
348	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 8</p> <p>Side A : Pembahasan DIM No. 57 Pasal 13 ayat 3; DIM No. 58 Pasal 13 ayat 4; dan DIM No. 61 Pasal 14 ayat 2 Tentang PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk. Pendapat dan tanggapan dari para fraksi: Ibnu Saleh (FKP), Tengku Dachman (FPDI), Sumartini dan M. Ali Talha (F. ABRI), serta Yusuf Husain (FPP).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Selasa, 23 juni 1992	Suara Jelas
349	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 9</p> <p>Side A : Pembahasan DIM No. 62 Pasal 14 ayat 3 Tentang PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk. Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH., memberikan penjelasan perihal pernyataan dari F. ABRI terkait masalah batas waktu pengajuan permintaan pendaftaran Merk.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Selasa, 23 juni 1992	Suara Jelas
350	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 1</p> <p>Side A : Pembahasan DIM No. 63 Pasal 15 ayat 1 Tentang PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk. Pendapat masing-masing fraksi: Syamsul Muarif (FKP), Tengku Dachman (FPDI), A. Rustandi (F. ABRI), dan Yusuf Husain (FPP). Dilanjutkan dengan pembahasan tambahan DIM No. 63a Pasal 63 ayat 2 atas saran dari FKP dan penjelasan dari Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH., terkait pasal tambahan ini.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Rabu, 24 Juni 1992	Suara Jelas
351	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 2</p> <p>Side A : (Lanjutan) Pembahasan DIM No. 63a Pasal 2 (saran FKP) Tentang PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk. Pendapat masing-masing fraksi: Syamsul Muarif (FKP), Tengku Dachman (FPDI), Yusuf Husain (FPP), dan A. Rustandi (F. ABRI). Dilanjutkan jawaban pemerintah/Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH., atas usul para fraksi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Rabu, 24 Juni 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
352	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 3</p> <p>Side A : (Lanjutan) Pembahasan DIM No. 63a Pasal 2 (saran FKP) Tentang PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk. Pendapat masing-masing fraksi: Syamsul Muarif (FKP), Tengku Dachman (FPDI), Yusuf Husain (FPP), dan A. Rustandi (F. ABRI). Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH., memberikan tanggapan atas pendapat masing-masing fraksi tentang jangka waktu pendaftaran Merk, sementara itu Ketua sidang, Oeng Rumadli, SH. mempersilahkan pembahasan pada tingkat lobi selama 15 menit. Selanjutnya dibahas DIM No. 64 Pasal 15 ayat 2 dan DIM No. 69 Pasal 17 ayat 1 Tentang PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Rabu, 24 Juni 1992	Suara Jelas
353	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 4</p> <p>Side A : Pembahasan DIM No. 71 Pasal 18 ayat 1, DIM No. 75 Pasal 19 (Baru); dan DIM 76 Pasal 20 ayat 1 Tentang PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk. Pendapat masing-masing fraksi: A. Rustandi (F. ABRI), Yusuf Husain (FPP), Tengku Dachman (FPDI), dan Syamsul Muarif/Ibnu Saleh (FKP) serta tanggapan dan masukan dari Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Rabu, 24 Juni 1992	Suara Jelas
354	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 5</p> <p>Side A : Pembahasan DIM No. 76 Pasal 20 ayat 1 Tentang PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk dan DIM No. 80 Pasal 21 Tentang TANGGAL PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk. Pendapat masing-masing fraksi: Ibnu Saleh (FKP), Tengku Dachman (FPDI), Yusuf Husain (FPP), dan A. Rustandi (F. ABRI). Tanggapan dan masukan dari Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH., terkait pemecahan huruf/butir C dan E pada DIM No. 80.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Rabu, 24 Juni 1992	Suara Jelas
355	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 6</p> <p>Side A : Pembahasan DIM No. 80 Pasal 21, Tentang PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk. Ketua sidang, Oeng Rumadli, SH., membacakan hasil keputusan untuk DIM NO: 80, 81, 82, dan 83 yakni Pasal 21 Butir A, B, C, D, dan E. Selanjutnya dibahas DIM No. 84 Bagian III mempunyai judul KEBERATAN DAN SANGGAHAN, DIM No. 85 Pasal 22 ayat 1 Tentang JANGKA WAKTU PENGUMUMAN PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk, dan DIM No. 86 Pasal 22 ayat 2 Tentang KEBERATAN. Pendapat masing-masing fraksi terkait ke-3 DIM tersebut: Ibnu Saleh (FKP), Tengku Dachman (FPDI), Yusuf Husain (FPP), dan Sumartini serta A. Rustandi (F. ABRI).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Rabu, 24 Juni 1992	Suara Jelas
356	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 7</p> <p>Side A : Pembahasan DIM No. 87 Pasal 22 ayat 3 Tentang TANGGAL KEBERATAN PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk. Tanggapan dari para fraksi: Syamsul Muarif (FKP), Tengku Dachman (FPDI), A. Rustandi (F ABRI), dan Yusuf Husain (FPP). Selanjutnya dibahas DIM No. 88, 89, 90, 91, 92, 93, dan 94 yakni Pasal 23 ayat 1, Pasal 23 ayat 2, Pasal 24, Pasal 25 ayat 2, dan pasal 26 Tentang TANGGAL KEBERATAN PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk (Sanggahan).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Rabu, 24 Juni 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
357	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 8</p> <p>Side A : Pembahasan DIM No. 94 Pasal 26, DIM No. 95, dan DIM No. 96 Tentang TANGGAL KEBERATAN PERMINTAAN PENDAFTARAN Merk (Sanggahan). Pendapat para fraksi terkait tiga DIM ini: A. Rustandi (F ABRI), Syamsul Muarif (FKP), Tengku Dachman (FPDI), dan Yusuf Husain (FPP).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Rabu, 24 Juni 1992	Suara Jelas
358	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 1</p> <p>Side A : Ketua sidang, Oeng Rumadli, SH., memulai pembahasan RUU Tentang Merk yakni pada DIM No. 30, 31, 73a, dan 89. Pembahasan Judul pada bagian III, yakni DIM No. 30 Pasal 7 Tentang JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN Merk TERDAFTAR. Pendapat masing-masing fraksi: A. Rustandi (F ABRI), Yusuf Husain (FPP), Tengku Rochman (FPDI), dan Ibnu Saleh (FKP).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Kamis, 25 Juni 1992	Suara Jelas
359	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 2</p> <p>Side A : Pembahasan Judul pada bagian III, yakni DIM No. 30 Pasal 7 Tentang JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN Merk TERDAFTAR. Pendapat masing-masing fraksi: A. Rustandi (F ABRI), Yusuf Husain (FPP), Tengku Dachman (FPDI), dan Ibnu Saleh serta Syamsul Muarif (FKP). Dilakukan proses Lobi selama 15 menit untuk pembahasan DIM 30. Rumusan awal penjelasan Pasal 12, Pasal 14 ayat 2, dan Pasal 23 ayat 2 yang berkaitan dengan KONVENSI INTERNASIONAL. Selanjutnya juga dibahas DIM No. 73a Pasal 19 sebagai pasal tambahan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Kamis, 25 Juni 1992	Suara Jelas
360	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan DIM No. 73a Pasal 19 (pasal tambahan). Penjelasan masing-masing fraksi: Ibnu Saleh (FKP), Tengku Dachman (FPDI), Yusuf Husain (FPP), dan A. Rustandi (F. ABRI). Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, SH., menjelaskan lebih lanjut mengenai Pasal 10 dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Kamis, 25 Juni 1992	Suara Jelas
361	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 4</p> <p>Side A : Pembahasan terkait 4 pasal dengan peraturan pemerintah, yakni: Pasal 8 ayat 3, pasal 10, pasal 17, pasal 29 masalah pemeriksaan substansi, dan pasal 34 mengenai komisi banding Merk. Pendapat masing-masing fraksi: Syamsul Muarif (FKP), Tengku Dachman (FPDI), Yusuf Husain (FPP), dan A. Rustandi (F. ABRI). Sementara itu Ketua Sidang, Oeng rumadli, SH., mengusulkan penggabungan pasal 8 ayat 3 ke dalam Pasal 19 (pasal baru). Dalam hal ini pejabat Sekretariat Kabinet, Bambang Kisworo (Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan), diminta memberikan penjelasan tentang pedoman teknik perundang-undangan, yakni peraturan pemerintah.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Kamis, 25 Juni 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
362	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 5</p> <p>Side A : Lanjutan penjelasan tentang pedoman teknik perundang-undangan, yakni peraturan pemerintah oleh Bambang Kisworo (Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan). Pendapat masing-masing fraksi terkait usul penggabungan Pasal 8 ayat 3 ke dalam Pasal 19 (pasal baru): Syamsul Muarif (FKP), Tengku Dachman (FPDI), Yusuf Husain (FPP), dan A. Rustandi (F. ABRI). Selanjutnya dibahas DIM No. 50 Pasal 10 ayat 3, yakni Ketentuan lebih lanjut tentang Permintaan Pendaftaran Merk diatur dengan Peraturan Pemerintah; Pembahasan Pasal 17 ayat 2 dan DIM No. 61, Tentang Penjelasan Pasal 14 ayat 2.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Kamis, 25 Juni 1992	Suara Jelas
363	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 6</p> <p>Side A : Pembahasan Penjelasan Pasal 14 ayat 2; Penjelasan Pasal 23 ayat 2, Penjelasan pasal 12 Tentang Konvensi Internasional, dan Pembahasan DIM No. 70 Pasal 2 ayat 1. Berikut pendapat masing-masing fraksi: A. Rustandi (F. ABRI), Yusuf Husain (FPP), Tengku Dachman (FPDI), dan Syamsul Muarif (FKP).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Kamis, 25 Juni 1992	Suara Jelas
364	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 7</p> <p>Side A : Pembahasan Penjelasan Pasal 20 ayat 1 terkait Berita Resmi Merk; DIM No. 97 Pasal 27 ayat 1 terkait Pemeriksaan Substantif oleh Pemeriksa Merk, DIM No. 98 Pasal 27 ayat 2 Kedudukan Pejabat Fungsional sebagai Pemeriksa Merk. Usulan dari Tengku Dachman (FPDI) pada DIM No. 100, Penjelasan Pasal 27, Rumusan DIM No. 100 s/d 104 Pasal 28 ayat 1 terkait Hasil Pemeriksaan oleh Kantor Merk, serta DIM No. 106 Pasal 28 ayat 2 Terkait Penyampaian Keberatan kepada Kantor Merk.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Kamis, 25 Juni 1992	Suara Jelas
365	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 8</p> <p>Side A : Pembahasan Pasal 29 ayat 2 dan DIM No. 109 s/d 117 Terkait Pemberian Sertifikat Merk. Pendapat dari para fraksi: A. Rustandi (F. ABRI), Tengku Dachman (FPDI), Yusuf Husain (FPP), dan Syamsul Muarif (FKP).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Kamis, 25 Juni 1992	Suara Jelas
366	<p>Rapat Kerja RUU Merk, Volume 9</p> <p>Side A : Lanjutan Pembahasan Pasal 29 ayat 2 dan DIM No. 109 s/d 117 Terkait Pemberian Sertifikat Merk. Pendapat dari para fraksi: Tengku Dachman (FPDI), Yusuf Husain (FPP), Syamsul Muarif (FKP), dan A. Rustandi (F. ABRI).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Kamis, 25 Juni 1992	Suara Jelas
367	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume I</p> <p>Side A : Pembukaan sidang dilanjutkan dengan pembahasan DIM No. 119 Tentang Tata Cara Banding, Penjelasan Pasal 12 Tentang Konvensi Internasional yakni Konvensi Paris Tahun 1883. Pendapat dari para fraksi: Tengku Dachman (FPDI), Ibnu Saleh (FKP), Yusuf Husain (FPP), dan Zahri Amin serta Sumartini B (F. ABRI). Selanjutnya tanggapan dari Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Jum'at, 26 Juni 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
368	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan DIM No. 119 Tentang Tata Cara Banding oleh Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH., dilanjutkan pendapat para fraksi: Ibnu Saleh (FKP), Tengku Dachman (FPDI), Yusuf Husain (FPP), dan Zahri Amin serta Sumartini B (F. ABRI). Pembahasan persetujuan Judul Bagian IV Tentang Tata Cara Permintaan Banding. Pembahasan DIM No. 121 Pasal 30 ayat 2 Tentang Permintaan Pengajuan Banding, DIM No. 123 Pasal 30 ayat 4 Tentang Anggota Komisi Banding Merk, DIM No. 125 Pasal 31 ayat 1 Tentang Pengajuan Permintaan Banding, serta DIM No. 127 Pasal 32 ayat 1 Tentang Pengajuan Permintaan Banding.</p> <p>Side B : Tidak Ada Suara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Jum'at, 26 Juni 1992	Suara Jelas
369	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 3</p> <p>Side A : Pembahasan DIM No. 127 Pasal 32 ayat 1 Tentang Permintaan Pengajuan Banding Penolakan Permintaan Pendaftaran Merk. Pendapat dari para fraksi: Yusuf Husain (FPP), Tengku Dachman (FPDI), Ibnu Saleh dan Syamsul Muarif (FKP), serta Sumartini (F. ABRI). Dilanjutkan pembahasan DIM No. 28 Pasal 32 ayat 2 Tentang Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merk, dan DIM No. 130 Pasal 33 ayat 1 Tentang Keputusan Komisi Banding Merk.</p> <p>Side B : Tidak Ada Suara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Jum'at, 26 Juni 1992	Suara Jelas
370	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan DIM No. 130 Pasal 33 ayat 1 Tentang Keputusan Komisi Banding Merk, DIM No. 131 Tentang Keputusan Banding. Pendapat dari para fraksi: A. Rustandi (F. ABRI), Tengku Dachman (FPDI), Yusuf Husain (FPP), dan Syamsul Muarif (FKP). Khusus untuk Pasal 33 ayat 4 pembahasannya ditunda sementara, Pasal 33 ayat 4 Tentang Komisi Banding Merk, dan DIM No. 137 Pasal 35 ayat 2 (BAB V) Tentang Permintaan Perpanjangan Pendaftaran Merk Terdaftar.</p> <p>Side B : Tidak Ada Suara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Jum'at, 26 Juni 1992	Suara Jelas
371	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 5</p> <p>Side A : Lanjutan DIM No. 137 Pasal 35 ayat 2 (BAB V) Tentang Judul Perpanjangan Pendaftaran Merk Terdaftar. Untuk Pasal 35 ayat 1, 2, 3 serta DIM No. 139 Pasal 36 Butir A dan B pembahasannya ditunda. Pembahasan DIM No. 149-151 yakni Pasal 40, Pasal 40 ayat 1, Pasal 40 ayat 2 Tentang Pengalihan Hak Atas Merk Terdaftar.</p> <p>Side B : Tidak Ada Suara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Jum'at, 26 Juni 1992	Suara Jelas
372	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume I</p> <p>Side A : Pembahasan penundaan beberapa permasalahan yakni: DIM No. 131 Pasal 23 ayat 2, DIM No. 136 Pasal 35 ayat 1, 2, dan 3, DIM No. 139 Pasal 36 butir A dan B, DIM No. 152 Pasal 40 ayat 3, dan Penjelasan Pasal 12. Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH. kemudian memberikan masukan rumusan-rumusan baru pada ke-5 DIM tersebut. Selanjutnya dibahas DIM No. 135 tentang Pengalihan Hak Atas Merk. Berikut pendapat dari para fraksi: Tengku Dachman (FPDI), A. Rustandi (F. ABRI), Yusuf Husain (FPP), dan Syamsul Muarif (FKP).</p> <p>Side B : Tidak Ada Suara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Selasa, 30 Juni 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
373	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 2</p> <p>Side A : Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH., memberikan penjelasan pada DIM No. 135 tentang Pengalihan Hak Atas Merk, dilanjutkan dengan pendapat masing-masing fraksi: Syamsul Muarif (FKP), Tengku Dachman (FPDI), Yusuf Husain (FPP), dan A. Rustandi (F. ABRI). Selanjutnya dibahas DIM No. 154 ayat 5 Pasal 40 ayat 5 tentang Pengalihan Hak Atas Merk dan DIM 156 Pasal 41 ayat 2 terkait Usul Perubahan/Penyederhanaan dari FKP</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Selasa, 30 Juni 1992	Suara Jelas
374	<p>Rapat Kerja RUU tentang Merk, Volume 3</p> <p>Side A : Pendapat masing-masing fraksi terkait DIM 156 Pasal 41 ayat 2: Ibnu Saleh (FKP), Tengku Dachman (FPDI), Yusuf Husain (FPP), dan A. Rustandi (F. ABRI). Dilanjutkan pembahasan Pada Pasal 41 ayat 2 tentang Pengambilan Hak Atas Merk. Pemerintah juga akan mempersiapkan penjelasan bagi Batang Tubuh Pasal 41 ayat 2.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Selasa, 30 Juni 1992	Suara Jelas
375	<p>Rapat Kerja Pansus ke IV tentang RUU Merk</p> <p>Side A : Pembahasan Pasal 41 ayat 2 (lanjutan) yang meliputi penjelasan dari pemerintah terhadap usulan perubahan dari fraksi-fraksi, tanggapan dari fraksi-fraksi atas tanggapan pemerintah terhadap usul fraksi-fraksi, hingga kesimpulan serta pengesahan terhadap Pasal 41 ayat 2. Pembahasan Pasal 43 ayat 2 yang meliputi usul dari FKP tentang usulan perubahan anak kalimat dalam pasal 43 ayat 2, tanggapan dari fraksi-fraksi terhadap usulan perubahan dari FKP, dan penjelasan dari pemerintah terhadap usulan perubahan dari fraksi-fraksi</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	30 Juni 1992	Suara jelas
376	<p>Rapat Kerja Pansus ke V tentang RUU Merk</p> <p>Side A : Penjelasan dari pemerintah terhadap usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap Pasal 43 ayat 2 (lanjutan), tanggapan dari fraksi-fraksi atas tanggapan pemerintah terhadap usul fraksi-fraksi, jawaban dari pemerintah terhadap tanggapan dari fraksi-fraksi, hingga kesimpulan terhadap Pasal 43 ayat 2. Pembahasan Pasal 44 yang meliputi usul dari F-PDI tentang usulan perubahan terhadap redaksional kalimat</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	30 Juni 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
377	<p>Rapat Kerja Pansus ke VI tentang RUU Merk</p> <p>Side A : Penjelasan dari pemerintah terhadap usulan perubahan dari F-PDI pada pasal 44 (lanjutan), tanggapan dari fraksi-fraksi terhadap usulan perubahan dari F-PDI, dan kesimpulan terhadap pasal 44. Pembahasan Pasal 45 yang meliputi usul dari F-ABRI tentang usulan penyempurnaan terhadap pasal 45, penjelasan dari pemerintah terhadap usulan perubahan dari F-PDI, tanggapan dari fraksi-fraksi terhadap usulan yang dilakukan F-ABRI, dan kesimpulan terhadap pasal 45. Pembahasan terhadap pasal 46 yang meliputi usul dari F-PDI tentang usulan perubahan terhadap redaksional kalimat, usul dari FKP tentang permohonan penjelasan terhadap pasal 46, penjelasan dari pemerintah terhadap usulan perubahan dari F-PDI dan FKP, tanggapan dari fraksi-fraksi terhadap usulan yang dilakukan F-PDI dan FKP, kesimpulan terhadap pasal 45.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	30 Juni 1992	Suara jelas
378	<p>Rapat Kerja Pansus ke VII tentang RUU Merk, Volume 1</p> <p>Side A : Pembahasan Pasal 50 ayat 2 yang meliputi usul dari FKP tentang panjang kalimat dalam ayat 2, Tanggapan dari fraksi-fraksi terhadap usulan yang dilakukan FKP, kesimpulan akhir terhadap pasal 50 ayat 2. Pembahasan rumusan awal pemerintah tentang penjelasan dan perbaikan rumusan pasal 12 yang meliputi usul dari F-ABRI dan F-PDI tentang rumusan pasal 12, tanggapan dari fraksi-fraksi terhadap usulan dari F-ABRI dan F-PDI tentang penjelasan dan perbaikan rumusan pasal 12, penjelasan dari pemerintah terhadap usulan perubahan dari F-ABRI dan F-PDI, dan kesimpulan terhadap pasal 12. Pembahasan terhadap rumusan Pasal 33 ayat 2 yang diikuti dengan usul dari fraksi-fraksi tentang terhadap rumusan pasal 33 ayat 2.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	30 Juni 1992	Suara jelas
379	<p>Rapat Kerja Pansus ke VII tentang RUU Merk, Volume 2</p> <p>Side A : Pembahasan Pasal 53 Ayat 2 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang meliputi penjelasan pemerintah terhadap pasal 53 ayat 2, usul dari fraksi-fraksi tentang terhadap pasal 53 ayat 2, dan penjelasan dari pemerintah terhadap usulan dari fraksi-fraksi</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	30 Juni 1992	Suara jelas
380	<p>Rapat Kerja Pansus ke VII tentang RUU Merk, Volume 3</p> <p>Side A : Penjelasan dari pemerintah terhadap usulan dari fraksi-fraksi terhadap pasal 53 ayat 2 (lanjutan) yang diikuti dengan kesimpulan dan skorsing sidang raker pansus</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	30 Juni 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
381	<p>Rapat Kerja Pansus ke I tentang RUU Merk, Volume 1</p> <p>Side A : Pembukaan Rapat Kerja dengan Menteri Kehakiman RI yang diikuti dengan usul dari fraksi-fraksi mengenai mekanisme sidang yang akan dijalankan. Kemudian berturut turut dilakukan pembahasan dan persetujuan terhadap dim 176, dim 177, dim 178 ayat 4, dan dim 179 ayat 5. Pembahasan mengenai dim 180 yang dimulai dengan usul perubahan dari fraksi-fraksi terhadap dim 180 tersebut.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	01 Juli 1992	Suara jelas
382	<p>Rapat Kerja Pansus ke I tentang RUU Merk, Volume 2</p> <p>Side A : Usul perubahan dari fraksi-fraksi terhadap dim 180 (lanjutan), yang diikuti dengan jawaban dari pemerintah terhadap tanggapan dari fraksi-fraksi, dan kesimpulan dan keputusan terhadap dim 180. Pembahasan terhadap dim 181 yaitu pasal 51 ayat 2 yang meliputi usul perubahan dari F-ABRI terhadap pasal 51 ayat 2, tanggapan dari fraksi-fraksi terhadap usul perubahan dari F-ABRI, jawaban dari pemerintah terhadap tanggapan dari fraksi-fraksi, dan kesimpulan dan keputusan terhadap dim 181 pasal 51 ayat 2. Pembahasan terhadap dim 182 Pasal 52 yang meliputi usulan perubahan dari FKP terhadap dim 182, yang diikuti dengan tanggapan fraksi-fraksi terhadap usulan FKP terhadap dim 182</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	01 Juli 1992	Suara jelas
383	<p>Rapat Kerja Pansus ke I tentang RUU Merk, Volume 3</p> <p>Side A : Tanggapan fraksi-fraksi terhadap usulan FKP terhadap dim 182 (lanjutan) hingga kesimpulan dan keputusan terhadap pasal 52 tersebut. Kemudian berturut-turut dilakukan pembahasan dan kesimpulan terhadap dim 183, dim 189, dim 190, dim 191, dim 193, dan dim 194.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	01 Juli 1992	Suara jelas
384	<p>Rapat Kerja Pansus ke I tentang RUU Merk, Volume 4</p> <p>Side A : Pembahasan dan kesimpulan terhadap dim 194 (lanjutan). Pembahasan terhadap dim 195 pasal 57 yang meliputi usulan perubahan terhadap pasal 57 dari fraksi-fraksi hingga kesimpulan terhadap dim 195 pasal 57 tersebut. Kemudian berturut turut dilakukan pembahasan dan persetujuan terhadap dim 204, 205, hingga dim 210</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	01 Juli 1992	Suara jelas
385	<p>Side A : Pembahasan terhadap dim 222 yang meliputi usulan perubahan dari fraksi-fraksi hingga kesimpulan terhadap dim 222 tersebut. Pembahasan dim 224 pasal 69 yang meliputi usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap dim 224 pasal 69, jawaban dari pemerintah terhadap tanggapan dari fraksi-fraksi, dan kesimpulan dan keputusan terhadap dim 224 pasal 69 tersebut. Pembahasan terhadap dim 226 pasal 70 yang meliputi usulan perubahan redaksional dari fraksi-fraksi terhadap dim 226 pasal 70, jawaban dari pemerintah terhadap tanggapan dari fraksi-fraksi, dan kesimpulan dan keputusan terhadap dim 226 pasal 70 tersebut. Kemudian dilakukan pembahasan dan persetujuan terhadap dim 228.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	01 Juli 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
386	Rapat Kerja Pansus ke I tentang RUU Merk, Volume 5 <i>Side A : Tidak Ada Suara.</i> <i>Side B : Tidak Ada Suara.</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	01 Juli 1992	Suara jelas
387	Rapat Kerja Pansus ke I tentang RUU Merk, Volume 6 <i>Side A :</i> Pembahasan terhadap Pasal 78 yang meliputi usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap pasal 78, jawaban dari pemerintah terhadap tanggapan dari fraksi-fraksi, dan kesimpulan dan keputusan terhadap pasal 78 tersebut. Pembahasan terhadap dim 239 Bab X tentang Ketentuan Pidana yang meliputi usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap dim 239 Bab X tersebut, jawaban dari pemerintah terhadap tanggapan dari fraksi-fraksi, kesimpulan dan keputusan terhadap dim 239 Bab X tentang Ketentuan Pidana tersebut. Hingga akhirnya dilakukan penutupan Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Merk. <i>Side B : Tidak Ada Suara.</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	01 Juli 1992	Suara jelas
388	Panitia Kerja Pansus tentang RUU Merk ke I <i>Side A :</i> Pembukaan Rapat Panitia Kerja RUU tentang Merk yang dilanjutkan dengan pembacaan agenda rapat dan usul dari fraksi-fraksi mengenai mekanisme sidang yang akan dijalankan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dari fraksi-fraksi tentang usulan perubahan terhadap pasal 33 ayat 2 <i>Side B : Tidak Ada Suara.</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	06 Juli 1992	Suara jelas
389	Panitia Kerja Pansus tentang RUU Merk ke II <i>Side A :</i> Pembahasan tentang usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap pasal 33 ayat 2 (lanjutan) <i>Side B : Tidak Ada Suara.</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	06 Juli 1992	Suara jelas
390	Panitia Kerja Pansus tentang RUU Merk ke III <i>Side A : Tidak Ada Suara.</i> <i>Side B :</i> Pembahasan tentang usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap pasal 33 ayat 2 (lanjutan), yang dilanjutkan dengan pembahasan tentang usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap pasal 51 ayat 1	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	06 Juli 1992	Suara jelas
391	Panitia Kerja Pansus tentang RUU Merk ke IV <i>Side A :</i> Pembahasan tentang usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap pasal 51 ayat 1 (lanjutan) <i>Side B : Tidak Ada Suara.</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	06 Juli 1992	Suara jelas
392	Panitia Kerja Pansus tentang RUU Merk ke V <i>Side A :</i> Pembahasan tentang usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap pasal 51 ayat 1 (lanjutan) <i>Side B : Tidak Ada Suara.</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	06 Juli 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
393	Panitia Kerja Pansus tentang RUU Merk ke VI Side A : Pembahasan tentang usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap pasal 51 ayat 1 (lanjutan), yang dilanjutkan dengan pembahasan tentang usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap pasal 33 ayat 2 Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	06 Juli 1992	Suara jelas
394	Panitia Kerja Pansus tentang RUU Merk ke VII Side A : Pembahasan tentang usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap pasal 51 ayat 2 Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	06 Juli 1992	Suara jelas
395	Panitia Kerja Pansus tentang RUU Merk ke VIII Side A : Pembahasan tentang usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap pasal 51 ayat 2 (lanjutan) untuk kemudian dilakukan skorsing sidang untuk dilanjutkan pada hari berikutnya Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	06 Juli 1992	Suara jelas
396	Panitia Kerja Pansus tentang RUU Merk ke I Side A : Pembukaan kembali rapat Panitia Kerja untuk kemudian melakukan pembahasan Pasal 33 ayat 2 (lanjutan) yang diakhiri dengan penyetujuan pasal 33 ayat 2 tersebut. Pembahasan tentang usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap pasal 51 ayat 1 (lanjutan) Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	07 Juli 1992	Suara jelas
397	Panitia Kerja Pansus tentang RUU Merk ke II Side A : Pembahasan tentang usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap pasal 51 ayat 1 (lanjutan) yang diteruskan dengan pembahasan tentang usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap pasal 51 ayat 2, hingga penyetujuan terhadap pasal 51 dan penjelasannya tersebut. Pembahasan tentang usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap pasal 52. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	07 Juli 1992	Suara jelas
398	Panitia Kerja Pansus tentang RUU Merk ke III Side A : Pembahasan tentang usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap pasal 52 (lanjutan) yang dilanjutkan dengan penjelasan pemerintah terhadap tanggapan dari fraksi-fraksi. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	07 Juli 1992	Suara jelas
399	Panitia Kerja Pansus tentang RUU MerkMerk ke IV Side A : Pembahasan tentang usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap pasal 52 (lanjutan) yang dilanjutkan dengan penyetujuan terhadap pasal 52 tersebut. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap pasal 55 ayat 2 Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	07 Juli 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
400	<p>Panitia Kerja Pansus tentang RUU Merk ke V Side A : Pembahasan tentang usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap pasal 55 ayat 2 (lanjutan) yang dilanjutkan dengan pembahasan tentang usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap pasal 55 ayat 3 Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	07 Juli 1992	Suara jelas
401	<p>Panitia Kerja Pansus tentang RUU Merk ke VI Side A : Pembahasan tentang usulan perubahan dari fraksi-fraksi terhadap pasal 55 ayat 3 (lanjutan) yang diakhiri dengan skorsing sidang pada hari itu. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	07 Juli 1992	Suara jelas
402	<p>Panitia Kerja Pansus tentang RUU Merk ke I Side A : Pembukaan kembali rapat Panitia Kerja yang dilanjutkan dengan laporan dari fraksi-fraksi mengenai hasil rapat Panitia Kerja sebelumnya dan laporan pemerintah mengenai hasil konsultasi dengan Menteri tentang pasal-pasal yang memerlukan pembahasan khusus. Agenda rapat dilanjutkan dengan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 52 ayat 1 Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	08 Juli 1992	Suara jelas
403	<p>Panitia Kerja Pansus tentang RUU Merk ke II Side A : Pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 52 ayat 1 (lanjutan), kemudian dilanjutkan dengan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 55 ayat 2 Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	08 Juli 1992	Suara jelas
404	<p>Panitia Kerja Pansus tentang RUU Merk ke III Side A : Pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 55 ayat 2 (lanjutan) Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	08 Juli 1992	Suara jelas
405	<p>Panitia Kerja Pansus tentang RUU Merk ke IV Side A : Pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 55 ayat 2 (lanjutan) yang dilanjutkan dengan penyetujuan terhadap pasal 55 ayat 2. Agenda dilanjutkan dengan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 56 ayat 2 penjelasan dan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 57 ayat 2 Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	08 Juli 1992	Suara jelas
406	<p>Panitia Kerja Pansus tentang RUU Merk ke V Side A : Pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 57 ayat 2 (lanjutan), dilanjutkan dengan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 60 ayat 2 dan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 63 ayat 1 Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	08 Juli 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
407	<p>Panitia Kerja Pansus tentang RUU Merk ke VI</p> <p>Side A : Pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 63 ayat 1 (lanjutan), yang dilanjutkan dengan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 63 ayat 3, dan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 64</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	08 Juli 1992	Suara jelas
408	<p>Panitia Kerja Pansus tentang RUU Merk ke VII</p> <p>Side A : Pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 64 (lanjutan), yang dilanjutkan dengan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 65, dan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 67</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	08 Juli 1992	Suara jelas
409	<p>Panitia Kerja Pansus tentang RUU Merk ke VIII</p> <p>Side A : Pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 67 (lanjutan) yang akhirnya diadakan skorsing sidang pada hari itu.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	08 Juli 1992	Suara jelas
410	<p>Panitia Kerja RUU tentang Merk ke I</p> <p>Side A : Pembukaan kembali rapat Panitia Kerja untuk kemudian dilanjutkan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 52 ayat 1</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	09 Juli 1992	Suara jelas
411	<p>Panitia Kerja RUU tentang Merk ke II</p> <p>Side A : Pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah; pasal 52 ayat 1 (lanjutan) yang dilanjutkan dengan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 57 ayat 1, dan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 55 ayat 3</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	09 Juli 1992	Suara jelas
412	<p>Panitia Kerja RUU tentang Merk ke III</p> <p>Side A : Pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 55 ayat 3 (lanjutan)</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	09 Juli 1992	Suara jelas
413	<p>Panitia Kerja RUU tentang Merk ke IV</p> <p>Side A : Pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 55 ayat 3 (lanjutan) yang dilanjutkan dengan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 66</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	09 Juli 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
414	<p>Panitia Kerja RUU tentang Merk ke V Side A : Pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 66 (lanjutan), dilanjutkan dengan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 67, dan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 68 Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	09 Juli 1992	Suara jelas
415	<p>Panitia Kerja RUU tentang Merk ke VI Side A : Pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 68 (lanjutan) yang dilanjutkan dengan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 69, dan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 70 ayat 1 Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	09 Juli 1992	Suara jelas
416	<p>Panitia Kerja RUU tentang Merk ke VII Side A : Pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 78, yang dilanjutkan dengan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 79 Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	09 Juli 1992	Suara jelas
417	<p>Panitia Kerja RUU tentang Merk ke VIII Side A : Pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 79 (lanjutan) Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	09 Juli 1992	Suara jelas
418	<p>Panitia Kerja RUU tentang Merk ke IX Side A : Pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 79 (lanjutan) yang dilanjutkan dengan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 80 Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	09 Juli 1992	Suara jelas
419	<p>Panitia Kerja RUU tentang Merk ke X Side A : Pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah; pasal 80 (lanjutan) yang dilanjutkan dengan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 81, pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 82, dan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 83. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	09 Juli 1992	Suara jelas
420	<p>Panitia Kerja RUU tentang Merk ke XI Side A : Pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah; pasal 83 (lanjutan) dan akhirnya ditutup dengan skorsing rapat Panitia Kerja Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	09 Juli 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
421	Panitia Kerja RUU tentang Merk ke I Side A : Pembukaan kembali rapat Panitia Kerja yang dilanjutkan dengan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 68 Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	10 Juli 1992	Suara jelas
422	Panitia Kerja RUU tentang Merk ke II Side A : Pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah; pasal 68 (lanjutan) Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	10 Juli 1992	Suara jelas
423	Panitia Kerja RUU tentang Merk ke III Side A : Pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah; pasal 68 (lanjutan) yang dilanjutkan dengan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 83. Kemudian dilaksanakan pembahasan mengenai rumusan pasal-pasal yang akan dibahas pada rapat selanjutnya sebelum akhirnya skorsing rapat Panitia Kerja Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	10 Juli 1992	Suara jelas
424	Panitia Kerja RUU tentang Merk ke I Side A : Pembukaan kembali rapat Panitia Kerja yang dilanjutkan dengan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah pada pasal 83 (lanjutan) Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	13 Juli 1992	Suara jelas
425	Panitia Kerja RUU tentang Merk ke II Side A : Pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah; pasal 83 (lanjutan) yang dilanjutkan dengan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah mengenai ketentuan pidana Side B : <i>Tidak Ada Suara .</i>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	13 Juli 1992	Suara jelas
426	Panitia Kerja ke III RUU tentang Merk Side A : <i>Tidak Ada Suara.</i> Side B : Penjelasan dari pemerintah terhadap tanggapan fraksi-fraksi terhadap ketentuan pidana dan hal intelektual dalam UU Merk yang dilanjutkan dengan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah; pasal 46 dim 163, yang didahului oleh penjelasan awal pemerintah terhadap pasal 46 ini.	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	13 Juli 1992	Suara jelas
427	Panitia Kerja ke III RUU tentang Merk Side A : <i>Tidak Ada Suara.</i> Side B : Lanjutan pembahasan fraksi-fraksi mengenai rumusan awal pemerintah; pasal 46, pasal 84 yang dilanjutkan yang dilanjutkan dengan pembahasan fraksi-fraksi dengan pemerintah terhadap perampangan pasal-pasal dalam Bab XII Ketentuan Peralihan.	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	13 Juli 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
428	<p>Panitia Kerja ke III RUU tentang Merk Side A : Lanjutan pembahasan fraksi-fraksi dengan pemerintah terhadap perampingan pasal-pasal, khususnya pasal 85 dalam Bab XII Ketentuan Peralihan Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	13 Juli 1992	Suara jelas
429	<p>Panitia Kerja ke III RUU tentang Merk Side A : Lanjutan pembahasan fraksi-fraksi dengan pemerintah terhadap perampingan pasal-pasal, khususnya pasal 85 dalam Bab XII Ketentuan Peralihan. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	13 Juli 1992	Suara jelas
430	<p>Panitia Kerja ke III RUU tentang Merk Side A : Lanjutan pembahasan fraksi-fraksi dengan pemerintah terhadap perampingan pasal-pasal, khususnya pasal 85 dalam Bab XII Ketentuan Peralihan. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	13 Juli 1992	Suara jelas
431	<p>Panitia Kerja ke III RUU tentang Merk Side A : Lanjutan pembahasan fraksi-fraksi dengan pemerintah terhadap pasal 85 yang dilanjutkan dengan pembahasan pasal 86, pasal 87, pasal 89, dan pasal 90, dalam Bab XII Ketentuan Peralihan. Dilanjutkan dengan pembahasan terhadap Bab XIV Ketentuan Penutup pasal 96 dan pasal-pasal yang berhubungan dengan Ketentuan Pidana. Dan hingga akhirnya dilakukan penundaan Rapat Panitia Kerja. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	13 Juli 1992	Suara jelas
432	<p>Rapat Tim Perumus RUU tentang Merk, Volume 1-2 Side A : Pembukaan Rapat Tim Perumus dan Tim Kecil RUU tentang Merk, yang dilanjutkan dengan penentuan mekanisme rapat. Pembahasan mengenai perubahan terhadap rumusan awal pemerintah pasal 10 ayat 1e, pasal 29 ayat 5, Judul Bab IV, pasal 35, pasal 36, pasal 37, dan pasal 38. Side B : Pembahasan mengenai perubahan terhadap rumusan awal pemerintah pasal 43 ayat 3 hingga 6.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	14 Juli 1992	Suara jelas
433	<p>Rapat Tim Perumus RUU tentang Merk, Volume 3-4 Side A : Lanjutan pembahasan mengenai perubahan terhadap rumusan awal pemerintah pasal 43 ayat 3 sampai ayat 6, yang dilanjutkan dengan pembahasan terhadap Pasal 55 Side B : Lanjutan pembahasan mengenai perubahan terhadap rumusan awal pemerintah pasal 55.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	14 Juli 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
434	<p>Rapat Tim Perumus RUU tentang Merk, Volume 5-6</p> <p>Side A : Pembahasan mengenai perubahan terhadap rumusan awal pemerintah pasal 65 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Pembahasan mengenai perubahan terhadap rumusan awal pemerintah pasal 66, dan pasal 84</p> <p>Side B : Pembahasan mengenai perubahan terhadap rumusan awal pemerintah mengenai Penjelasan terhadap pasal-pasal 1, dan pasal 20 untuk kemudian dilakukan penundaan rapat.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	14 Juli 1992	Suara jelas
435	<p>Rapat Tim Perumus RUU tentang Merk, Volume 7</p> <p>Side A : Pembahasan mengenai perubahan terhadap rumusan awal pemerintah mengenai Penjelasan terhadap pasal 50 untuk kemudian dilakukan penundaan rapat</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	15 Juli 1992	Suara jelas
436	<p>Rapat Tim Perumus RUU tentang Merk, Volume 1-2</p> <p>Side A : Fraksi ABRI menjelaskan Pasal 9 ayat 1, bahwa Pemerintah terus mengupayakan jangkauan layanan merk dengan membentuk cabang-cabang di Propinsi/ daerah tingkat I berikut tenaga dan fasilitas yang diperlukan. Selanjutnya Fraksi PDI megulas pembukaan kantor cabang Merk selain di Tangerang, Pemerintah akan berusaha untuk membuka kantor cabang merk di tingkat Provinsi dan Daerah Tingkat I. Fraksi PDI menyebutkan hambatan dalam membuka kantor cabang adalah kemampuan keuangan negara. FPP mengusulkan untuk mengutamakan lembaga perkantoran/ cabang merk tersebut.</p> <p>Side B : Pemerintah membahas Pasal 15 ayat 1 "Apabila kekurangan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu masing-masing sebagaimana dalam Pasal 14 (2) bahwa Permintaan pendaftaran merk dianggap ditarik kembali selama 3 bulan". Fraksi ABRI membahas Pasal 20 ayat 1 yang berisi "Pengumuman berlangsung selama 6 bulan dan dilakukan dengan menempatkan pada papan pengumuman yang khusus disediakan untuk mempermudah dan melihat masyarakat, serta menempatkan dalam berita resmi merk yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Merk tersebut.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Rabu, 15 Juli 1992	Suara jelas
437	<p>Rapat Tim Perumus RUU tentang Merk, Volume 3-4</p> <p>Side A : Fraksi PDI menanggapi mengenai Jurnal Merk yang dicatat kemudian dimasukkan ke buku resmi merk, tetapi bukan berarti buku resmi diartikan sebagai Jurnal merk atau sebaliknya. Fraksi PDI juga menyebutkan bahwa berita resmi merk memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tambahan berita negara, sedangkan dalam berita negara tidak ada muatan tentang berita resmi merk. Pemerintah menghimbau agar diganti saja dengan "Berita resmi merk adalah merupakan jurnal merk yang dikelola dan diterbitkan secara berkala oleh kantor merk".</p> <p>Side B : FKP menyebutkan jika ada keberatan dalam berita resmi merk, keberatan ini mengacu pada Pasal 5 dan pasal 6 terutama yang berkenaan dengan adanya persamaan pokok atau keseluruhannya dengan merk orang lain yang telah dipakai terlebih dahulu untuk jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Selanjutnya FPP mengatakan yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah tingkat oposisi apakah pada tingkat oposisi itu dinyatakan keberatan apabila kalau orang yang merknya sudah digunakan bertahun-tahun belum terdaftar maka tidak bisa mengajukan oposisi.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Rabu, 15 Juli 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
438	<p>Rapat Tim Perumus RUU tentang Merk, Volume 5-6</p> <p>Side A : Fraksi ABRI menjelaskan selain keberatan yang mengacu pada ketentuan pasal 5 dan pasal 6, keberatan juga dapat diajukan berkenaan dengan adanya persamaan pada pokok keseluruhan merk milik orang lain yang digunakan terlebih dahulu untuk jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 6 (1). Selanjutnya Pemerintah membahas Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 yang menyebutkan "Pemeriksa merk adalah tenaga ahli yang secara khusus dididik untuk itu dan khusus diangkat untuk tugas itu pula".</p> <p>Side B : Fraksi PDI membahas pada penjelasan pasal 41 ayat 2, yaitu Pengalihan hak atas merk hanya dicatat oleh Kantor Merk apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima bahwa merk tersebut digunakan bagi perdagangan barang atau jasa. Fraksi ABRI membahas penjelasan pasal 45, yaitu namun begitu ketentuan ini tidak menghilangkan kewajiban bahwa penerima lesensi harus juga menggunakan sendiri merk tersebut untuk perdagangan barang atau jasa, ketentuan itu ditetapkan dengan maksud untuk menghindarkan dagang merk.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Rabu, 15 Juli 1992	Suara jelas
439	<p>Rapat Tim Perumus RUU tentang Merk, Rapat Ke-3, Volume 1-2</p> <p>Side A : Pemerintah membahas Pasal 20 ayat 1 tentang Berita Resmi Merk dan Pasal 22 tentang Penggabungan Merk. Pemerintah menjelaskan Berita Resmi Merk adalah lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh kantor merk yang memuat hal-hal yang menurut UU ini harus atau dianggap perlu dan berguna untuk dimuat di dalam berita resmi merk, seperti permohonan pendaftaran, pencatatan, penghapusan, pembatalan, dll. Fraksi PDI mengatakan Berita Resmi Merk berkaitan dengan dasar hukumnya yaitu UU No. 2 Tahun 1950, apakah bisa ditemukan "cantolannya" untuk membuat suatu lembaga baru atau lembaran resmi merk yaitu berita resmi merk, sebab dalam pasalnya berita resmi merk mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tambahan berita negara.</p> <p>Side B : FKP berpendapat setuju untuk memisahkan pengertian berita resmi merk sehingga terdapat dua kalimat, yaitu: a. Bukan berita resmi merk yang disampaikan Kantor Merk, tetapi lembar pengumumannya; b. Tujuannya bukan digunakan sebagai informasi tetapi ditempatkan pada papan pengumuman di Daerah. Fraksi PDI mengatakan kedudukan berita resmi merk mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan lembaran tambahan lembaran negara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Kamis, 16 Juli 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
440	<p>Rapat Tim Perumus RUU tentang Merk, Rapat Ke-3, Volume 3-4</p> <p>Side A : Fraksi ABRI mengusulkan pengertian Berita resmi merk adalah lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh kantor merk yang memuat menurut UU ini harus dimuat di dalamnya Untuk penyusunan RUU tidak bisa lepas dari UU No. 2 Tahun 1950, yang memerintahkan bahwa harus memuat isi berita resmi merk yang dianggap perlu dan berguna. Selanjutnya Fraksi PDI membahas rumusan Pasal 22 ayat 1 yang berisi memberi kesempatan pada setiap orang; ayat 2 berisi tentang alasan alasan untuk mengajukan keberatan, dapat mengajukan keberatan secara tertulis apabila terdapat alasan dan bukti bahwa merk yang dimintakan pendaftaran adalah merk yang didasarkan pada UU ini tidak dapat didaftar.</p> <p>Side B : FKP menanggapi rumusan Pasal 22, bahwa Pasal 22, berisi norma yang menyangkut tentang pemakai pertama terhadap jenis barang atau jasa dalam satu kelas. Selanjutnya Pemerintah bahwa Pasal 22 ayat 1 sebagai dasar untuk menolak pendaftaran permintaan pendaftaran merk ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atas keseluruhan merk orang lain yang sudah terdaftar.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Kamis, 16 Juli 1992	Suara jelas
441	<p>Rapat Tim Perumus RUU tentang Merk, Rapat Ke-3, Volume 5-6</p> <p>Side A : Pemerintah menjelaskan pengertian <i>merk dagang</i> adalah merk yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. <i>Merk Jasa</i> adalah merk yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. <i>Merk Kolektif</i> adalah merk yang digunakan pada barang/ jasa yang digunakan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama yang diperdagangkan karakteristik utama untuk membedakan barang dengan jenis lainnya.</p> <p>Side B : Pemerintah menjelaskan, Pasal 6 (1) Permintaan pendaftar merk ditolak oleh kantor merk apabila mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai merk orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis dalam satu kelas. Dalam Penjelasan Pasal 6 (1), yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kesan sama antara lain baik mengenai bentuk, cara penempatan, kombinasi antara unsur-unsur persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merk-merk yang bersangkutan. Pasal 8 (1) satu permintaan pendaftar merk hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Kamis, 16 Juli 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
442	<p>Rapat Tim Perumus RUU tentang Merk, Rapat Ke-3, Volume 7-8</p> <p>Side A : Pemerintah menjelaskan Pasal 9 (1) bahwa Permintaan pendaftar merk diajukan kepada kantor merk secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Pasal 9 (2) Surat permintaan pendaftaran merk harus mencantumkan tanggal, bulan, tahun, nama lengkap, kewarganegaraan, alamat pemilik merk, dll. Pasal 10 berisi bahwa permintaan pendaftaran merk harus dilengkapi surat pernyataan bahwa merk yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya, dan tambahan berita negara yang memuat akta pendirian hukum atau salinan yang sah. Pasal 11 (1) Permintaan pendaftaran merk yang diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas merk yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah NKRI wajib diajukan melalui kekuasaan di Indonesia.</p> <p>Side B : Pemerintah melanjutkan penjelasan mengenai kantor merk, dalam Pasal 16 menjelaskan dalam hal pada pemeriksaan ternyata seluruh persyaratan yang dimaksud dalam pasal 9, 10, 12, 13 telah terpenuhi, maka tanggal penerimaan dokumen pendaftaran merk ditetapkan sebagai tanggal permintaan pendaftaran merk.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Kamis, 16 Juli 1992	Suara jelas
443	<p>Rapat Tim Perumus RUU tentang Merk, Volume 1-2</p> <p>Side A : Ketua Tim Perumus menjelaskan Pasal 18 (1) selama belum memperoleh keputusan dari kantor merk, permintaan pendaftaran merk dapat ditarik kembali oleh orang atau Badan Hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merk. (2) Dalam hal penarikan kembali yang dilakukan oleh kuasa, harus dilakukan berdasarkan surat kuasa bagi keperluan penarikan kembali tersebut. Pasal 19, Kantor merk dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merk, mengumumkan pendaftaran merk yang telah memenuhi persyaratan, harus telah dipenuhi pula ketentuan Pasal 12 dan 13. Selanjutnya Pasal 22 (1) selama jangka waktu pengumuman setiap orang atau Badan Hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada kantor merk atas permintaan pendaftaran merk yang bersangkutan.</p> <p>Side B : Ketua Tim Perumus melanjutkan menjelaskan Pasa 23 (1) Orang atau Badan Hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merk berhak mengajukan sanggahan keberatan atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Kantor Merk. Pasal 24, Selain keberatan dan sanggahan dalam pemeriksaan permintaan pendaftaran merk.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Jumat, 17 Juli 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
444	<p>Rapat Tim Perumus RUU tentang Merk, Volume 3-4</p> <p>Side A : Ketua Tim Perumus mengatakan Pasal 28 (2) perlu dirubah, yaitu menjadi dalam hal pemeriksaan merk berkesimpulan bahwa permintaan pendaftaran merk tidak dapat didaftarkan atau ditolak, maka kantor merk menetapkan keputusan penolakan permintaan pendaftaran merk tersebut. (selanjutnya kaset kosong)</p> <p>Side B : Ketua Tim Perumus menjelaskan Pasal 30 (1) Permintaan banding dapat diajukan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merk dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif. Pasal 30 (2) Permintaan banding diajukan secara tertulis kepada komisi banding merk oleh orang/ badan hukum/ kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merk dengan tembusan kepada Kantor Merk. Pasal 30 (3) Komisi banding merk adalah badan khusus yang diketahui secara tetap oleh seorang ketua merangkap anggota dan berada di Departemen yang dipimpin oleh Menteri. Pasal 30 (4) Anggota Komisi banding berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 orang dan terdiri dari beberapa orang ahli pemeriksaan Merk senior yang sedang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran merk yang tidak bersangkutan.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Jumat, 17 Juli 1992	Suara jelas
445	<p>Rapat Tim Perumus RUU tentang Merk, Volume 5-6</p> <p>Side A : Ketua Tim Perumus membacakan Pasal 32 (1) Permintaan banding diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merk. Pasal 32 (2) Apabila jangka waktu permintaan banding tersebut telah lewat tanpa ada permintaan banding maka penolakan pendaftaran merk dianggap diterima oleh orang/ Badan Hukum/ Kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merk. Pasal 33 (1) Keputusan komisi banding merk diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak perhitungan tanggal permintaan banding. Pasal 35 (1) Atas permintaan pemilik merk, jangka waktu perhitungan merk terdaftar diperpanjang setiap kali pada jangka waktu yang sama.</p> <p>Side B : Ketua Tim Perumus melanjutkan membacakan Pasal 40 (1) Hak atas merk yang terdaftar dapat dialihkan dengan cara: pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan Undang-undang. Pasal 40 (2) Pengalihan hak sebagaimana dalam ayat 1 disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Pasal 41 (1) Pengalihan hak atas merk dapat disertai dengan pengalihan nama baik/ reputasi/ lain-lainnya yang terkait dengan merk tersebut. Pasal 41 (2) Pengalihan hak atas merk hanya dicatat kantor merk apabila disertai pernyataan tertulis dari penerimaan bahwa merk tersebut akan digunakan sebagai perdagangan barang atau jasa.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Jumat, 17 Juli 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
446	<p>Rapat Tim Perumus RUU tentang Merk, Volume 7-8</p> <p>Side A : Ketua Tim Perumus membacakan Pasal 44, Pemilik merk terdaftar yang telah memberi resensi kepada orang lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lesensi kepada pihak ke-3 lainnya untuk menggunakan merk tersebut kecuali bila ada perjanjian lain. Pasal 45, Dalam perjanjian lesensi ini dapat ditentukan bahwa penerima lesensi dapat memberi lesensi lebih lanjut kepada pihak ke-3. Ketentuan ini tidak menghilangkan kewajiban penerima lesensi untuk menggunakan sendiri merk tersebut dalam perdagangan barang/ jasa, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya dagang merk. Pasal 46, Penggunaan merk terdaftar di Indonesia oleh penerima lesensi, dianggap sama dengan pengguna merk tersebut oleh pengguna merk.</p> <p>Side B : Ketua Tim Perumus kembali melanjutkan membacakan Pasal 52 (2), Salinan putusan Badan Peradilan disampaikan oleh panitia Pengadilan Negeri yang bersangkutan kepada Kantor Merk dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan tersebut. (selanjutnya kaset kosong)</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Jumat, 17 Juli 1992	Suara jelas
447	<p>Rapat Tim Perumus RUU tentang Merk, Volume 9-10</p> <p>Side A : Ketua Tim Perumus membacakan Bab 10 tentang Penyidikan, yang terdiri dari pasal antara lain: Pasal 79 (1) Selain penyidikan pejabat polisi Negara RI, juga pejabat PNS tertentu di lingkup Departemen, yang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan merk, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana tentang merk.</p> <p>Side B : Ketua Tim Perumus kembali membacakan Pasal 65 (1) Pemilikan atas merk oleh Tim Pendaftar dapat dialihkan hanya kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawas efektif sesuai dengan peraturan penggunaan merk kolektif tersebut. Pasal 65 (2) Pengalihan hak atas merk kolektif terdaftar dimaksud dalam pasal (1) wajib dimintakan pendaftaran pada Kantor Merk. Pasal 66 (1) Kantor merk dapat menghapus pendaftar merk kolektif atas dasar: permintaan sendiri dari Pemilik merk kolektif dengan persetujuan, merk tersebut digunakan berturut-turut selama 3 tahun, dan bukti yang cukup bahwa merk kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang/ jasa yang dimintakan pendaftaran.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Jumat, 17 Juli 1992	Suara jelas
448	<p>Rapat Tim Perumus RUU tentang Merk, Volume 13</p> <p>Side A : Ketua Tim Perumus mengatakan dalam RUU ini penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan menjamin segi-segi keadilan. Untuk menjamin aspek keadilan tersebut, aspek-aspek keadilan nampak dalam hal-hal antara lain: pembentukan kantor-kantor cabang di daerah, pembentukan komisi banding merk dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Pusat. RUU ini mengatur juga mengenai peralihan hak atas merk berdasarkan lesensi yang tidak diatur dalam UU No. 21 Tahun 1961. Selain itu RUU ini mengatur juga tentang sanksi pidana baik untuk tindak pidana yang diklasifikasi tindak kejahatan maupun klasifikasi sebagai pelanggaran. Sehingga UU ini dapat disetujui.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Jumat, 17 Juli 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
449	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Merk, Volume 1 Side A : Abubakar, SH (Fraksi FPP) menyampaikan hasil pembahasan selama dalam rapat Tim Perumus dan menyerahkan hasil rapat kepada buku kepada Pemerintah. Dalam penjelasan terdapat kalimat pembukuan cabang usaha memberi jasanya dalam Pasal 43, Pemerintah memberikan saran pembukuan cabang usaha, sejauh si "A" hadir memberikan jasanya, sekalipun untuk itu dibantu oleh tenaga-tenaga lain. Selanjutnya Pemerintah menjelaskan Pasal 43 ini mengatur bahwa pemberian jasa yang terkait keterampilan pribadi/ pemberi jasa itu tidak dapat dialihkan dalam bentuk dan cara apapun. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Senin, 20 Juli 1992	Suara jelas
450	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Merk, Volume 2 Side A : <i>Tidak Ada Suara.</i> Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Senin, 20 Juli 1992	Kosong
451	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) ke I RUU tentang Merk Side A : Ketua Panja (Oeng Rumadji) melaporkan pembahasan rapat Panja yang menghasilkan pertimbangan pengurangan masalah bab, yaitu dari 14 bab menjadi 13 bab dengan menghapuskan bab ketentuan lain yang dianggap tidak perlu lagi karena substansi rumusannya sudah tercantum dalam pasal ketentuan peralihan. Pasal juga terjadi pengurangan yang semula 97 pasal menjadi 90 pasal karena penyederhanaan. Selanjutnya Pemerintah mengemukakan pendapat akhir mini yang menyebutkan Pasal 52, yaitu: Yang dimaksud dengan Pengadilan Negeri lain adalah pengadilan negeri di bidang propinsi atau lainnya. Pemerintah (Menteri Kehakiman: Ismail Saleh, SH) menyarankan agar pengadilan negeri lain yang dimaksud adalah yang berada di luar Provinsi DKI Jakarta. Syamsul M (Fraksi Karya Pembangunan) menyebutkan pada dasarnya Pasal 52, penggugatan diajukan kepada semua Pengadilan Negeri, jadi tidak hanya berada di ibu kota tetapi juga di seluruh Indonesia untuk memudahkan pelayanan pada masyarakat seluruh Indonesia. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Senin, 20 Juli 1992	Suara jelas
452	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) ke II RUU tentang Merk Side A : Pemerintah (Menteri Kehakiman: Ismail Saleh, SH) memutuskan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan Negeri lain adalah Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Propinsi atau Pengadilan Negeri lainnya yang tidak berkedudukan di Ibu kota Propinsi. Berdasarkan Keputusan Menteri dan para fraksi maka sudah dirumuskan penjelasan Pasal 52 b, yang dimaksud dengan Pengadilan Negeri Lain adalah Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten yang merupakan Ibu Kota Propinsi atau Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Kota Madya atau Kabupaten yang bukan merupakan Ibu Kota Propinsi. Khusus bagi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten yang merupakan Ibu Kota Propinsi, Keputusan Presiden tersebut ditetapkan secara bertahap dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal berlakunya Undang-undang ini. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Senin, 20 Juli 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
453	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) ke III RUU tentang Merk</p> <p>Side A : A. Rustandi (Fraksi ABRI) membahas Sistem Merk yang dipilih adalah sistem konstitutif yang kaku akan menyebabkan ketidakadilan bagi golongan tertentu khususnya ekonomi lemah, untuk itu disarankan: pembentukkan cabang-cabang merk di daerah, memungkinkan mengajukan gugatan melalui peradilan Tata Usaha terhadap kekeliruan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat atau utusan negara di bidang Merk. Karena dengan demikian akan mempermudah bagi yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang Merk. Selain itu A. Rustandi juga mengatakan RUU ini cukup antisipatik menghadapi perkembangan dunia usaha internasional, hal ini tercermin dengan ditampungnya ketentuan tentang penggunaan hak prioritas yang tercantum dalam Pasal 12 dan 13 tentang Lisensi, serta Pasal 44 sampai dengan Pasal 50.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Senin, 20 Juli 1992	Suara jelas
454	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) ke IV RUU tentang Merk</p> <p>Side A : I. Bochman (Fraksi PDI) menjelaskan aspek merk, yaitu: Aspek perlindungan yang diatur kembali hak-hak yang timbul atas karya-karya intelektual disamping diatur dalam hak cipta dan hak paten. Selain itu Aspek peranan merk sebagai suatu bentuk intelektual yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi, terutama barang dan jasa. I. Bochman (Fraksi PDI) juga mengatakan RUU tentang Merk yang telah disempurnakan ini mencakup ruang lingkup yang lebih luas berbeda dengan UU yang lama yang hanya membatasi merk-merk perusahaan yang dari subjeknya hanya mengacu pada hak yang sama yaitu merk barang, sedangkan merk jasa tidak dibahas. Selanjutnya Ibnu Saleh (Fraksi Karya Pembangunan) mengatakan RUU tentang merk ini akan mengganti UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merk Perusahaan dan Perniagaan. Ibnu Saleh juga mengemukakan perbandingan kedua UU tersebut yang terletak pada: pengertian merk, sistem konsitutif, permintaan pendaftaran merk dengan prioritas, proses pendaftaran serta langkah-langkahnya, penyidikan dan ketentuan pidana.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Senin, 20 Juli 1992	Suara jelas
455	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) ke V RUU tentang Merk</p> <p>Side A : Ketua Pansus menanyakan kepada para fraksi apakah RUU tentang Merk dapat disetujui, dan para fraksi menyatakan persetujuan RUU tentang Merk. Selanjutnya Menteri Kehakiman selaku Pemerintah memberikan sambutan penutupan atas peresmian UU tentang Merk. (selanjutnya kaset Tidak Ada Suara.)</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Merk	Senin, 20 Juli 1992	Suara jelas
VIII. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG JAMSOSTEK				
456	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Volume 1</p> <p>Side A : <i>Suara sangat tidak jelas (mendengung)</i></p> <p>Side B : <i>Suara tidak jelas (mendengung)</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Kamis, 5 Desember 1991	Suara sangat tidak jelas (mendengung)

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
457	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Volume 2</p> <p>Side A : Fraksi ABRI mengatakan menyetujui rumusan Pemerintah setelah mendengarkan ulasan bapak Menteri, dan oleh Fraksi PDI, FKP, PPP. Pengertian Tenaga Kerja sudah dibatasi pada Pasal 19 dan Pasal 32. Selanjutnya Pemerintah mengatakan bahwa RUU ini mencoba mengambil sebagian daripada pengertian tenaga kerja yang ada di dalam UU No. 14 Tahun 1969 yaitu membatasi diri kepada yang mempunyai hubungan kerja. (Suara tidak jelas)</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Kamis, 5 Desember 1991	Suara jelas
458	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 6</p> <p>Side A : Ketua Pansus membahas butir 6 mengenai kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dalam lingkungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena lingkungan kerja, termasuk juga kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju jalan yang biasa atau yang wajar dilalui. Fraksi ABRI menanggapi butir 6 tersebut dengan menanyakan mengapa yang dimasukkan dalam kecelakaan kerja termasuk perjalanan berangkat, sedangkan perjalanan pulang tidak, seharusnya pulang kerja juga harus dihitung. Selanjutnya Pemerintah menyetujui usulan dari Fraksi ABRI, sehingga butir 6 menjadi: Pengertian kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dalam lingkungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena lingkungan kerja, termasuk juga kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar dilalui.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Kamis, 5 Desember 1991	Suara jelas
459	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 8</p> <p>Side A : Fraksi FKP menanggapi Butir 7, bahwa dalam ilmu kedokteran cacat mental sering disebut "gila" bukan gangguan syaraf. Gangguan syaraf bukan gangguan jiwa, tapi gangguan jiwa adalah mental. Gangguan syaraf itu jika ada karena struk atau lumpuh, sedangkan cacat mental atau gangguan jiwa merasa tidak ada gangguan jiwa tetapi akan berkurang produktifitas kerjanya, sering merasa ketakutan dan terjadi spikomatis yang lebih berat. Selanjutnya Fraksi Persatuan Pembangunan juga menanggapi Butir 7, dengan menjelaskan bahwa cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan baik fisik maupun pekerjaan mental. Jadi cacat mental lebih berakibat dari pengaruh dari dalam, sedangkan kecelakaan berasal dari luar dirinya.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Kamis, 5 Desember 1991	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
460	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 1</p> <p>Side A : Ketua Rapat Ir. Soenarjo H membahas Pasal 1 butir 8 mengenai pengertian sakit, yaitu setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, atau perawatan. Fraksi Karya Pembangunan Hj. Siti Aisyah mengusulkan penyempurnaan bahwa pengertian sakit dengan merujuk pada UU No. 6 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, yaitu gangguan kesehatan badan, rohani dan sosial. Fraksi ABRI mengusulkan kata sakit diganti dengan perawatan kesehatan atau pemeliharaan kesehatan, karena dengan demikian pengertian umum akan relevan dengan batang tubuh pada Pasal ke-16.</p> <p>Side B : Rapat Kerja Pansus dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 2.1 (Selasa, 7 Januari 1992). Ketua Rapat membahas tanggapan rancangan yang telah ditetapkan pimpinan. Fraksi ABRI mengatakan harapannya supaya bisa menyelesaikan RUU dalam tiga hari ke depan, yakni membahas Pasal 25 hingga selesai. Fraksi ABRI menyarankan supaya Pansus dan Panja bekerja secara simultan supaya bisa selesai. FKP mengharapkan ada laporan Pansus dan Panja mengenai laporan pembahasan tersebut, sehingga pada tanggal 15 Desember para fraksi dapat menyampaikan kata-kata akhirnya dalam rangka pembahasan tingkat 4.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Jumat, 6 Desember 1991	Suara jelas
461	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 2.</p> <p>Side A : Hj. Siti Aisyah (FKP) mengemukakan pendapat dalam membahas pasal 1 butir 8 bahwa telaahan dalam RUU ini adalah membahas masalah-masalah yang dialami tenaga kerja yaitu kecelakaan, kematian, pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan itu sebelum sakit, sedangkan sakit itu berdiri sendiri. Untuk itu perlu bagian untuk membahas sakit. Selanjutnya Ketua melanjutkan pembahasan ke pasal 1 butir 9, yaitu Pegawai Pengawas ketenaga kerjaan adalah Pegawai pengawas sebagaimana dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 1951 dan UU No. 1 Tahun 1970.</p> <p>Side B : Rapat Kerja Pansus dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 2.2 (Selasa, 7 Januari 1992). Ketua menyampaikan laporan sebelumnya, yaitu: Konsiden menimbang disepakati dengan memuat hal-hal yang memotivasi penyusunan UU yaitu aspek filosofi, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, serta pengertian tenaga kerja disepakati sesuai UU. Pembahasan RUU Pasal 25 ayat 2 untuk dibahas: Badan Penyelenggara sebagaimana dalam ayat 1 dapat berupa BUMN atau Badan Usaha Swasta yang dibentuk sesuai Perundangan yang berlaku.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Jumat, 6 Desember 1991	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
462	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 3.</p> <p>Side A : Penyampaian hasil Lobi antara lain: telah disepakati usulan pemerintah diubah dengan rumusan yang diajukan FKP butir 9 berbunyi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis keahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Pemerintah (Menteri Tenaga Kerja) mengatakan menyetujui usulan FKP dengan catatan bahwa penjelasan akan dimuat dalam penjelasan umum. Selanjutnya Ketua Pansus membacakan dan membahas Butir 10, yaitu Badan Penyelenggara adalah Badan Hukum yang usahanya menyelenggarakan jaminan sosial ketenaga kerjaan. FKP mengusulkan perubahan kata "program" sebelum kata "menyelenggarakan", karena pengertian program dalam kaitannya dengan Badan Penyelenggara akan merancang dan mengusahakan sesuatu yakni jaminan sosial tenaga kerja.</p> <p>Side B : Rapat Kerja Pansus dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 2.3 (Selasa, 7 Januari 1992). FKP mengusulkan alternatif pasal 25 (2) Badan Penyelenggara yang akan datang adalah telah memilih tiga alternatif tapi hanya satu saja yaitu BUMN. FPP mengharapkan Badan Penyelenggaraan yang dimaksud harus mampu mengkoordinasikan segala misi Jamsostek untuk mencapai keseluruhan Jamsostek itu. FPP tidak mengacu apakah BUMN atau bukan, tetapi terserah siapa saja yang lebih mampu menjalankan Jamsostek.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Jumat, 6 Desember 1991	Suara jelas
463	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 5.</p> <p>Side A : Fraksi ABRI menyarankan usulan perubahan Pasal 3, yaitu: ayat (1) setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja, ayat (2) untuk memperoleh hak sebagaimana dimaksud ayat 1 diselenggarakan jaminan sosial tenaga kerja bersifat wajib, ayat (3) penyelenggaraan program jamsostek dilaksanakan menggunakan mekanisme asuransi, apabila mekanisme yang digunakan bukan hanya asuransi maka rumusan dari ayat 3 menjadi penyelenggaraan Jamsostek dapat dilakukan menggunakan mekanisme asuransi. Pemerintah (Menteri Tenaga Kerja: Drs. Cosmas Batubara) mengatakan pada dasarnya FKP dan F. ABRI menanggapi secara positif, bahwa didalam penyelenggaraan suatu Jamsostek, melalui mekanisme asuransi.</p> <p>Side B : Pembahasan Pasal 26, yaitu Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 (3) wajib membayar tenaga kerja dalam waktu tidak lebih dari satu bulan. Penjelasan dari Pasal 26 ini adalah yang dimaksud dengan tidak lebih dari 1 bulan adalah setelah dipenuhinya syarat-syarat teknis dan administrasi oleh pengusaha dan tenaga kerja. Fraksi ABRI menyarankan bahwa badan penyelenggara adalah BUMN, maka berkaitan dengan UU No. 9 Tahun 1969 dan PP No. 3 Tahun 1983, selain itu memasukan unsur-unsur pengusaha dan tenaga kerja dalam wadah yang berfungsi pengawas (Dewan Komisaris) dalam PP No. 3 Tahun 1983. FPDl mempertimbangkan UU No. 9 Tahun 1969 yang menyangkut pengadaan bentuk-bentuk usaha tertentu yang tidak diatur dalam UU tersebut, seperti Bank pemerintah dan Pertamina.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Jumat, 6 Desember 1991	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
464	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 6.</p> <p>Side A : Fraksi ABRI menyampaikan hasil lobi atas pasal 3, yaitu kita menggunakan rumusan asli dari RUU dengan modifikasi saran-saran dari fraksi-fraksi yang terdiri dari unsur wajib dan unsur mekanisme asuransi dalam pasal 3 yaitu: ayat (1) untuk memberikan perlindungan tenaga kerja diselenggarakan program Jamsostek yang pengelolaannya dapat dilakukan dengan mekanisme asuransi, ayat (2) setiap tenaga kerja berhak atas Jamsostek. Kemudian Pemerintah juga membacakan hasil lobi Pasal 4, yaitu: ayat (1) program Jamsostek wajib dilakukan oleh setiap perusahaan, ayat (2) persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program Jamsostek diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Jumat, 6 Desember 1991	Suara jelas
465	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Volume 4.</p> <p>Side A : Ketua Rapat membacakan dan membahas Pasal 26 yaitu Badan Penyelenggara sebagaimana dalam Pasal 25 (3) wajib membayar hak Jamsostek yang telah memenuhi UU ini. Kemudian Drs. Faozidah H (FKP) mengajukan usul penyempurnaan menjadi: Badan Penyelenggara wajib membayar hak jamsostek dalam waktu tidak lebih dari 1 bulan setelah menerima pemberitahuan dari Perusahaan yang memenuhi ketentuan UU ini. Selanjutnya Budi Hendjono, SH (FPDI) mengatakan pasal 26 ini tidak terlepas dari pasal 23 dimana tata cara dan pelaksana teknis kami berpendapat untuk diatur di dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah mengatakan tetap pada rumusan pada RUU karena pembayaran jaminan pada dasarnya sudah menjadi kewajiban Badan Penyelenggara secepatnya setelah syarat-syarat terpenuhi, jadi pembatasan waktu tidak perlu secara eksklusif dituangkan. Sehingga Pasal 26 berbunyi: Badan Penyelenggara sebagaimana dalam pasal 25 (3) wajib membayar hak Jamsostek dalam waktu kurang lebih 1 bulan setelah persyaratan teknis dan administratif terpenuhi oleh Pengusaha dan tenaga kerja.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Selasa, 7 Januari 1992	Suara jelas
466	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 1.</p> <p>Side A : Lanjutan. Ketua Rapat membacakan dan membahas Pasal 5: Pemerintah menetapkan kebijaksanaan hukum dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan program Jamsostek. Drs. Faoziduhu Hareta, SH (FKP) mengusulkan perubahan dari Pasal 5 tersebut, Drs. Faoziduhu Hareta, SH mengatakan peranan pekerja dan pengusaha dalam penyelenggaraan program Jamsostek dilakukan dalam hal kesadaran masyarakat tertib administrasi, kelancaran pelayanan dan pengawasan dalam rangka kerjasama.</p> <p>Side B : Ketua Rapat membacakan dan membahas Pasal 27: Pengendalian terhadap penyelenggaraan program Jamsostek oleh Badan penyelenggara sebagaimana dalam Pasal 26 dilakukan oleh Pemerintah dengan mengikut-sertakan unsur pengusaha dan unsur tenaga kerja dalam wadah yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Rabu, 8 Januari 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
467	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 2.2.</p> <p>Side A : Lanjutan.Budi Hardjono (Fraksi PDI) menganggap RUU Pasal 5 kurang cukup logis,karena kebijaksanaan dan pengawasan bersifat umum ini menyangkut masalah dasar yang penting dan jangka panjang, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah. Drs. Cosmas Batubara (Menteri Tenaga Kerja) selaku Pemerintah menjelaskan RUU ini jelas tidak dimasukkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah itu bukan berarti mengurangi makna arti kebijaksanaan dan pengawasan umum, sehingga di dalam menghadapi fleksibilitas di dalam pelaksanaan sehari-hari dirasakan lebih tepat jika dirumuskan seperti yang tertuang dalam Pasal 5 dalam RUU ini.</p> <p>Side B : Drs. Cosmas Batubara (Menteri Tenaga Kerja) selaku Pemerintah membahas penempatan investasi dan penentuan dana dicantumkan dalam Pasal 26 baru dengan rumusan: Penempatan investasi dan pengelolaan dana program dana sosial bagi tenaga kerja oleh Badan Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Rabu, 8 Januari 1992	Suara jelas
468	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 2.3.</p> <p>Side A : Pembahasan Pasal 22 (1): Pengusaha wajib membayar iuran dan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta menyetorkan kepada penyelenggara dalam waktu yang ditentukan. Drs. Faoziduhu Hareta, SH (FKP) mengajukan usul penyempurnaan dengan menambahkan kata dalam waktu yang tidak lebih dari waktu 10 hari pemungutan iuran. Drs. Cosmas Batubara (Menteri Tenaga Kerja) menjelaskan bahwa biasanya pemungutan-pemungutan itu masuk ada pada hari setelah Merka menerima hari ini dan besok atau lusa sudah setor, tetapi paling lambat 15 hari.</p> <p>Side B : Ketua Rapat membahas Pasal 27 (1): Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam pasal 4 (1), pasal 10 (1,2,3), pasal 18 (1,2,3,4), pasal 22 (1) dan pasal 26 (1) diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak 10 juta.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Rabu, 8 Januari 1992	Suara jelas
469	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 4.</p> <p>Side A : Pembahasan Pasal 19 baru yang terdiri dari 5 ayat: (1) Tenaga kerja wajib mendaftarkan diri beserta keluarganya sebagai peserta program Jamsostek, (2) Tenaga kerja baik secara sendiri-sendiri maupun kegiatan bersama wajib mendorong perusahaan mengikuti keikutsertaan program jamsostek, (3) Tenaga kerja wajib membantu pengusaha dalam menjelaskan administratif administrasi yang berkaitan dengan progam Jamsostek, (4) Tenaga kerja baik secara sendiri-sendiri maupun kegiatan bersama wajib memasyarakatkan tentang manfaat dari program jamsostek, (5) Kelalaian dari ayat 1, 2, 3 dapat mengakibatkan kerugian bagi tenaga kerja dalam memperoleh Jamsostek. Semua fraksi menyetujui RUU pasal ini.</p> <p>Side B : Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 2.4 Drs. Cosmas Batubara (Menteri Tenaga Kerja) menjelaskan terkait perumusan yang memperberat sanksi terhadap pelanggaran dari RUU ini, Pemerintah berpendapat RUU ini cukup memadai, yaitu selama-lamanya tiga bulan, hal ini kami ambilkan dari UU No. 14 Tahun 1969, mengenai denda akan dibahas lebih mendalam. Nuzirwan, SH (Fraksi ABRI) mengusulkan agar hukuman tetap, tidak kumulatif tetapi alternatif, namun jika terkait nominal.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Rabu, 8 Januari 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
470	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 5.</p> <p>Side A : Drs. Cosmas Batubara (Menteri Tenaga Kerja) selaku Pemerintah mengatakan terkait dalam pengisian pendaftaran diri akan menimbulkan kerugian dalam menggandakan form pendaftaran, karena secara teknis pasal ini akan menimbulkan permasalahan. Apa yang disarankan Fraksi ABRI lebih bernada suatu dorongan atau harapan agar pekerja mengambil peranan aktif dan bersifat pandangan hidup, sehingga ditempatkan dan dituangkan didalam kerangka penjelasan umum.</p> <p>Side B : Drs. Cosmas Batubara (Menteri Tenaga Kerja) mengatakan bahwa Pasal 27 bersifat mendidik, mengenai sanksi yang diberikan akan diberi alternatif karena pada akhirnya hakim yang akan melihat apakah perusahaan itu mempunyai suatu pelanggaran etika yang mengakibatkan diberikan hukuman, tapi jika perusahaan dalam melanggar bersifat kelalaian mungkin bisa diberikan denda.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Rabu, 8 Januari 1992	Suara jelas
471	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 6.</p> <p>Side A : Pembahasan Pasal 18 (2): Selain kewajiban sebagaimana dalam ayat 1, Pengusaha wajib menyampaikan data ketenaga kerjaan dan perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Jamsostek kepada Badan Penyelenggara. Selanjutnya FKP dan F. ABRI menyarankan perubahan, sehingga usulannya menjadi: Pengusaha wajib menyampaikan data ketenagakerjaan sebagaimana ayat 1 kepada Badan Penyelenggara dan Departemen Tenaga Kerja setempat.</p> <p>Side B : Ketua membacakan Bab 7 tentang Ketentuan Pidana, Pasal 29 (1): Hukuman yang diberikan dapat bersifat alternatif, yaitu kurungan selama-lamanya 6 bulan dan denda setinggi-tingginya 50 juta. Ayat (2) Dalam hal pengulangan tindak pidana, untuk kedua kalinya lebih setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 bulan. Ayat (3) Tindak pidana sebagaimana ayat 1 adalah pelanggaran.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Rabu, 8 Januari 1992	Suara jelas
472	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 7.</p> <p>Side A : Pemerintah membacakan Pasal 20 (1) Iuran program jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan kematian ditanggung oleh pengusaha. Ayat (2) Iuran program jaminan hari tua ditanggung oleh pekerja dan pengusaha, iuran kecelakaan kerja berkisar antara 0,24% - 3,6% dari upah tergantung resiko pekerjaan, tunjangan hari tua menjadi beban pengusaha 1,5 % dari upah. Selanjutnya pasal 21: besarnya iuran jaminan, tata cara, syarat pembayaran, besarnya denda dan bentuk iuran program jamsostek ditetapkan dengan peraturan pemerintah.</p> <p>Side B : Terkait pasal 30 baru usulan pemerintah masih perlu didiskusikan. Ketua rapat mengatakan apakah penegakan HAM sudah diatur cukup dalam UU Publik, yaitu UU Hukum pidana dan kitab UU hukum acara pidana, karena dalam konteks ini adalah mengatur hukum publik yang ada kaitannya hukum pidana.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Rabu, 8 Januari 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
473	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 8</p> <p>Side A : Ketua membacakan Pasal 22 (1) Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta menyetorkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang telah ditentukan. Ayat (2) Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran yang sebagaimana ayat 1 wajib membayar denda. FKP mengusulkan agar Pasal 22 dibagi menjadi 3 ayat.</p> <p>Side B : Fraksi ABRI mengatakan setelah mendengar penjelasan tambahan dari Pemerintah yang pada intinya menghadapkan keberlakuan UU ini dengan kebutuhan-kebutuhan praktis. Selain itu FPP juga mengatakan selama RUU ini tidak melanggar aturan perundang-undangan, kami tetap setuju dengan apa yang diinginkan pemerintah.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Rabu, 8 Januari 1992	Sebagian kaset side B kosong
474	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 2.2</p> <p>Side A : Ketua membahas Pasal 24 (4) Perbedaan pendapat dan perhitungan besar jumlah jaminan kecelakaan kerja sebagaimana ayat 1,2,3 yang ditetapkan oleh pegawai pengawas, penyelesaiannya ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya Ketua rapat mengatakan FKP mengajukan surat kepada Sekretariat yang intinya mengusulkan pasal 27 baru, yaitu untuk menjamin keamanan kekayaan jamsostek terhadap resiko-resiko yang tidak dikehendaki, maka investasi/ penyimpanan dana yang dihimpun oleh Badan Penyelenggara diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.</p> <p>Side B : Pemerintah menyarankan untuk mengadakan lobi dalam membahas pasal 29 ayat 1 dan 2, sehingga hasil akhir lobi menjadi pasal 29 (1) Selain penyidik pejabat plisi negara RI, juga kepada pejabat PNS tertentu di Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU ini. Ayat (2) mengenai pegawai penyidik berhak melakukan pengawasan.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Kamis, 9 Januari 1992	Suara jelas
475	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 2.4</p> <p>Side A : Ketua membacakan pasal 25 (1) Penyelenggaraan jamsostek dilakukan oleh pengusaha melalui Badan Penyelenggara. Ayat (2) Badan Penyelenggara sebagaimana dalam ayat 1 dapat berupa BUMN atau Badan Swasta yang dibentuk untuk itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendirian Badan Penyelenggara diatur dalam Peraturan pemerintah. Fraksi PDI, ABRI, dan FKP mengusulkan perubahan.</p> <p>Side B : Pemerintah menanggapi usulan Fraksi ABRI dan FKP mengenai penambahan ayat baru, sebenarnya penambahan ayat baru itu berlebihan dalam pelaksanaan UHP, sehingga tidak perlu diadakan penambahan ayat baru. Selanjutnya dari FPP mengatakan pasal 29 (2) butir a,b,c dan d secara menyeluruh kami menyetujuinya, sedangkan butir e perlu disempurnakan kalimatnya.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Kamis, 9 Januari 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
476	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 2.6</p> <p>Side A : Pemerintah mengatakan apa yang dimaksud Fraksi ABRI bahwa di dalam berbagai penetapan seyogyanya Menteri yang bertanggung jawab dalam hal yang diatur dalam ayat 2 aterkait beberapa hal dalam Peraturan Pemerintah. Fraksi PDI mengemukakan pendapat bahwa masih kurang sependapat dengan Fraksi ABRI maupun Pemerintah karena perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku ditetapkan oleh pegawai pengawas.</p> <p>Side B : Pembacaan Bab 9 yang memuat ketentuan lain, pasal 30: Kelebihan pembayaran tunjangan program jamsostek yang telah diterima oleh yang berhak tidak dapat diminta kembali. I Wayan Dhana (FKP) mengusulkan penyempurnaan redaksi, bahwa kata "program" dihapus menjadi Kelebihan pembayaran tunjangan jamsostek telah diterima oleh yang berhak tidak dapat diminta kembali. Ke-4 fraksi lainnya menyetujui penyempurnaan dari FKP. Pembacaan Pasal 31: Badan Penyelenggara dapat menyelenggarakan program pensiun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Kamis, 9 Januari 1992	Suara jelas
477	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Bagian 2.7</p> <p>Side A : Ketua membahas rumusan dua alternatif Pasal 25 (1) dari usulan ABRI dan PDI, alternatif pertama: Penyelenggaraan program Jamsostek dilakukan oleh Badan penyelenggara yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui pengusaha. Alternatif kedua: Badan penyelenggara menyelenggarakan program Jamsostek yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui pengusaha. Selanjutnya pemerintah mengatakan lebih setuju dengan pendapat fraksi ABRI dan PDI karena kedua pendapat tersebut hanya permainan kata. Jadi Pemerintah sependapat jika pasal 25 (1) berbunyi: Penyelenggaraan progra jamsostek dilakukan oleh Badan Penyelenggara.</p> <p>Side B : Drs. H. Sori Tua Siregar (Fraksi PPP) mengatakan Pasal 31 intinya adalah pemberian perlindungan, sehingga FPPP menyetujui agar pasal 31 ini tidak dihapus. Selanjutnya I Wayan Dhana (FKP) mengatakan Pasal 31 ini akan berubah menjadi pasal 33 baru karena headingnya adalah ketentuan lain-lain.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Kamis, 9 Januari 1992	Sebagian kaset side A kosong

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
478	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Volume 1</p> <p>Side A : Lanjutan Rapat Kerja Pansus dengan Pemerintah Dalam RUU Jamsostek, Sabtu, 7 Desember 1991, Volume 1. Pembacaan hasil rapat tanggal 5 Januari 1991 pasal 1 ayat 8 dan 9 tentang pengertian sakit dan pegawai pengawas. Selanjutnya Ketua membacakan Pasal 6: Ruang lingkup tenaga kerja dalam UU ini meliputi: jaminan kecelakaan tenaga kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. FKP dan FPP mengusulkan penyempurnaan Pasal 6 dibagi menjadi dua, yaitu sesuai rumusan dan substansinya, sehingga bunyinya menjadi: Program jaminan hari tua dan program kesehatan sesuai pasal 1 dapat dikembangkan berdasarkan peraturan pemerintah. Selanjutnya Pemerintah menyetujui usulan FKP dan FPP pada Pasal 6 "Ruang lingkup program Jamsostek RUU ini meliputi: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan".</p> <p>Side B : Lanjutan Rapat Kerja Pansus dengan Pemerintah Dalam RUU Jamsostek, Sabtu, 10 Januari 1992, Volume 1. Pembacaan Pasal 32: Jamsostek lainnya yang belum diatur dalam UU ini akan diatur dalam peraturan pemerintah. Oedyanta Hadi Soedarmo (Fraksi ABRI) mengusulkan penyempurnaan kata "jamsostek lainnya" diganti menjadi "kepesertaan tenaga kerja jamsostek" atau perlindungan tenaga kerja. H. Yusuf Anwar Ghafar (FPP) mengatakan Jika pasal 32 diganti menjadi pasal 4 (2) harus ada intisari yang tercover dalam pasal 4 (2). Pemerintah menanggapi Pasal 32 tentang pengembangan jamsostek maupun pengembangan kepesertaan, dalam pasal 6 maupun pasal 19 baru.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Jumat, 10 Januari 1992	Suara jelas
479	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Volume 2</p> <p>Side A : Fraksi PDI mengajukan penyempurnaan pasal 7: Yang diutamakan Jamsostek pada dasarnya adalah para pekerja yang berpenghasilan menengah dan kecil, dan untuk tenaga kerja yang penghasilannya tidak tetap dan dalam waktu tertentu. Sehingga dalam pasal 6 dan 7 yang seharusnya menerima adalah karyawan yang bersangkutan lalu jaminan kematian jatuh pada keluarga karyawan. Fraksi ABRI lebih setuju dengan RUU terkait pemberian kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya memang sepatutnya keluarga diberi tetapi juga harus melihat kemampuan perusahaan.</p> <p>Side B : Pemerintah mengatakan dapat disimpulkan bahwa pasal 32 RUU dihapuskan kemudian inti materi dari pasal 32 ini akan dibuat suatu rumusan yang akan ditempatkan dalam pasal 4 atau 6 (2). Selanjutnya H. Yusuf Anwar Ghafar (FPP) mengatakan ada penambahan pasal 31 tambahan karena Pasal 31 dan 32 dihapus, yang intinya peraturan pelaksanaan UU Jamsostek dikeluarkan selambat-lambatnya dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Oedyanta Hadi Soedarmo (Fraksi ABRI) menanggapi usulan FPP, bahwa Muatan UU Jamsostek ini dirasa kurang tepat karena ikut mencampuri urusan pekerjaan Pemerintah.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Jumat, 10 Januari 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
480	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Volume 3</p> <p>Side A : Ketua rapat membacakan Pasal 8 (2) yaitu: Termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja adalah: magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak, Merka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan, narapidana yang dipekerjakan di perusahaan. FKP mengusulkan penyempurnaan untuk menambahkan satu point, yaitu Tenaga kerja harian, borongan dan kontrak. Karena Merka merupakan tenaga kerja yang bekerja bagi perusahaan.</p> <p>Side B : Ketua membacakan RUU Bab 10 tentang Ketentuan Peralihan Pasal 33 (1) Selama peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan UU ini belum dikeluarkan, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur program asuransi sosial tenaga kerja dan penyelenggaraannya yang ada pada waktu UU ini mulai berlaku tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini. Selanjutnya Budi Hardjono (FPDI) menanyakan mengapa ada kata asuransi, seharusnya diganti menjadi Jamsostek seperti pasal-pasal sebelumnya.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Jumat, 10 Januari 1992	Suara jelas
481	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Volume 4</p> <p>Side A : Pembacaan Pasal 9, Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) meliputi: biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan, biaya rehabilitasi, santunan berupa uang yang meliputi: santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagaimana untuk selama-selamanya. Selanjutnya FPP mengusulkan penyempurnaan, bahwa biaya kecelakaan kerja seperti biaya rehabilitasi perlu dirinci, sehingga perlu ditambah 1 ayat yang mengacu pada besarnya jaminan kecelakaan kerja. FKP menanggapi usulan penyempurnaan FPP, yaitu mengenai biaya rehabilitasi sudah dicantumkan dalam bab IV pasal 23.</p> <p>Side B : Budi Hardjono (FPDI) mengatakan terkait pasal 31 (2) yang intinya mengatur penyelenggaraannya, tidak saja meliputi bidang asuransi tapi juga pensiun atau perumahan. Pembacaan Pasal 33 (2) Selama peraturan perundangan sebagai pelaksana UU ini belum dikeluarkan maka perusahaan yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial tenaga kerja dan jamsostek lainnya tetap melaksanakannya. Ayat (3) Tenaga kerja yang telah menjadi tertanggung/peserta dalam program asuransi sosial tenaga kerja dan jamsostek lainnya dengan berlakunya UU ini tidak boleh dihentikan.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Jumat, 10 Januari 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
482	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Volume 5</p> <p>Side A : Oedyanta Hadi Soedarmo (Fraksi ABRI) menyarankan usulan penyempurnaan pada pasal 9 (1) point d yaitu: Santunan cacat total baik fisik maupun mental untuk selama-lamanya. Selanjutnya Pemerintah menanggapi usulan Fraksi ABRI, sedikit merubah rumusan Fraksi ABRI menjadi "santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental. FKP berpendapat bahwa rumusan yang diusulkan Fraksi ABRI maupun pemerintah ini belum menampung hasil-hasil bahasan kita pada pasal 1 butir 7.</p> <p>Side B : Ketua membacakan penjelasan pasal 33 (3), yaitu dengan berlakunya UU ini perusahaan yang telah mempertanggungkan pekerjaannya pada program sosial yang lebih baik/ lebih tinggi, maka tenaga kerjanya tidak boleh diragukan. Selanjutnya Ketua membacakan Bab II tentang Ketentuan Penutup, pasal 34, yaitu Pada saat berlakunya UU ini dinyatakan tidak berlaku lagi: UU No. 2 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU Kecelakaan Tahun 1947, no. 33 dari RI untuk seluruh Indonesia (lembaran negara tahun 1951 nomor 3).</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Jumat, 10 Januari 1992	Suara jelas
483	<p>Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah dalam RUU tentang Jamsostek, Volume 9)</p> <p>Side A : Budi Hardjono (FPDI) mengatakan seiring dengan berkembangnya industri kerja, pengorbanan dari pekerja juga tidak kalah berkembang, sebagai contoh salah satu perusahaan besar di Surabaya PT. Maspion pernah gudangnya ambruk dan memakan korban 10 karyawan, ternyata kondisi gudang tersebut tidak memenuhi syarat dan ternyata perusahaan tersebut tidak mengasuransikan keseluruhan karyawan, sehingga FPDI menyetujui pasal 28.b ini.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Jumat, 10 Januari 1992	Sebagian kaset side A kosong, dan side B kosong
484	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Pemerintah RUU tentang Jamsostek, Volume 2 Bagian 1</p> <p>Side A : Ketua rapat membahas pasal 18 (1) Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahannya dan daftar kecelakaan kerja di Perusahaan atau bagian Perusahaannya yang berdiri sendiri. Fraksi ABRI mengusulkan penyempurnaan terkait daftar tenaga kerja beserta keluarganya, diperlukan pengecekan kebenaran terkait jumlah tenaga kerja sesuai dengan daftar tenaga kerja. Sedangkan daftar kecelakaan kerja dalam kaitannya dengan mengadakan pengawasan terhadap kepesertaan tersebut menurut Fraksi ABRI kurang relevansinya, sehingga kurang terkait dalam pasal 18 (1) ini.</p> <p>Side B : Ketua membahas butir 9 Pasal 22 (1) Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 22 (2) Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pembacaan Butir 10 Pasal 24 (3) Menteri menetapkan kecelakaan kerja dan besarnya jaminan setelah memperoleh pertimbangan dokter penasehat.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Senin, 13 Januari 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
485	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) tentang RUU Jamsostek, Volume 2</p> <p>Side A : Ketua rapat membacakan dan membahas pasal 24 (1) Perhitungan besarnya jaminan kecelakaan kerja yang harus dibayarkan kepada jaminan tenaga kerja dilakukan oleh badan penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya H. Adi S (Fraksi ABRI) menanyakan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika dikaitkan dengan ayat 3, apakah bisa dibuat sesuai dengan ayat 3 supaya lebih jelas. Pemerintah menanggapi Fraksi ABRI, yang dimaksud dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku disini sebenarnya menyangkut masalah kecelakaan kerja kita juga punya UU No. 1 tahun 1970, jadi daripada nanti kita kehilangan sesuatu esensi, maka pasal 24 (1) tetap. Selanjutnya Ketua melanjutkan Pasal 24 (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan oleh pegawai pengawas. Selanjutnya Budi Hardjono (Fraksi PDI) mengusulkan penyempurnaan kata pengawas diganti menteri, karena mengingat penting dan luasnya cakupan banyaknya tenaga kerja.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Senin, 13 Januari 1992	Suara jelas
486	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) tentang RUU Jamsostek, Volume 2 Bagian 2</p> <p>Side A : Lanjutan Rapat Kerja Pansus dengan Pemerintah Dalam RUU Jamsostek, Selasa, 10 Desember 1991, Volume 7 Ketua rapat membacakan Pasal 16 (2) Jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi: rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap, pemeriksaan hamil dan pertolongan persalinan, penunjang diagnostik, pelayanan khusus, pelayanan gawat darurat. FKP mengajukan usulan penyempurnaan, yaitu menambahkan 1 butir pelayanan gizi yang sifatnya dalam rangka memberi pelayanan yang sifatnya multi prefentif. Pemerintah menanggapi usulan FKP, bahwa penambahan butir tentang pelayanan gizi kurang tepat karena RUU ini mengacu pada jamsostek.</p> <p>Side B : Lanjutan Rapat Panitia Kerja (Panja) tentang RUU Jamsostek, Volume 2 Bagian 2 Pemerintah mengusulkan pada penjelasan pasal 3, bahwa pada prinsipnya penetapan besarnya jaminan kecelakaan kerja adalah kewenangan menteri, namun untuk mempercepat dan memperlancar pemberian kecelakaan kerja maka pegawai pengawas menetapkan sementara kecelakaan kerja dan besarnya jaminan setelah memperoleh pertimbangan dokter penasehat. Selanjutnya FPP mengatakan dalam pelaksanaannya di lapangan, pegawai pengawas yang paling berperan, apabila penetapan dari pegawai pengawas ini ternyata menyimpang dari ketentuan yang digariskan oleh Peraturan Menteri, maka aturan Menteri yang akhirnya akan dianut.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Senin, 13 Januari 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
487	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) tentang RUU Jamsostek, Volume 2 Bagian 3</p> <p>Side A : Ketua rapat membacakan hasil lobi Pasal 12 (1) bahwa rumusan tetap seperti dalam RUU, saran Fraksi ABRI ditampung dalam pasal 1, yaitu: Dalam hal magang atau murid, Merka yang melakukan pekerjaan dan narapidana yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, maka keluarganya berhak mendapat jaminan kematian, apabila meninggal dunia biasa (bukan karena kecelakaan kerja) maka keluarganya tidak berhak atas jaminan kematian. Pasal 12 (2) Jaminan kematian sebagaimana dalam ayat 1 meliputi: biaya pemakaman dan santunan dalam bentuk uang yang disetujui tetap seperti dalam RUU.</p> <p>Side B : Ketua membacakan penjelasan Pasal 33 (1), yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur program asuransi sosial tenaga kerja adalah semua peraturan perundangan yang mengatur tentang asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua yang dikaitkan dengan asuransi kematian dan jaminan tenaga kerja lainnya yang selama ini telah dilaksanakan oleh PT. Askes. H. Adi S (Fraksi ABRI) berpendapat bahwa setian ketentuan atau peraturan yang memuat kewajiban harus diikuti ketentuan-ketentuan yang menyangkut ketentuan pidana/sanksi.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Senin, 13 Januari 1992	Suara jelas
488	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) tentang RUU Jamsostek, Volume 2 Bagian 4</p> <p>Side A : Budi Hardjono (Fraksi PDI) menanggapi pasal 16 (2) terkait dengan penambahan butir tentang pelayanan gizi, pemberian pelayanan gizi sangat penting tetapi juga harus dipertimbangkan dalam RUU ini yang dilihat adalah fungsi Jamsostek. Selanjutnya H. Adi S (Fraksi ABRI) menanyakan kepada FKP, alasan apa pelayanan tidak dimasukkan disini. Pemerintah menanggapi butir b dan f, pengertian rawat jalan tingkat lanjutan adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang merupakan rujukan dari pelaksanaan pelayanan rawat jalan tingkat pertama jadi ini bisa sampai ke tingkat spesialis.</p> <p>Side B : Pemerintah mengatakan peraturan pemerintah yang akan dibuat nanti akan dikaitkan dengan pasal 27, prinsip yang ada di KUHP yang memuat ketentuan pidana harus ditetapkan dulu aturannya baru dikaitkan dengan hukuman. Budi Hardjono (Fraksi PDI) mengatakan terkait pembahasan pasal 28 ini harus melihat secara konkrit bahwa peraturan perundang-undangan harus melindungi.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Senin, 13 Januari 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
489	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) tentang RUU Jamsostek, Volume 6</p> <p>Side A : Ketua rapat membacakan Pasal 13, yaitu Urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran jaminan kematian yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 adalah: Janda atau duda, anak, orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung, dan mertua. Fraksi ABRI mengusulkan penyempurnaan agar ditambah 1 butir yang memadahi pihak lain yang terlibat dalam pengurusan kematian tenaga kerja manakala almarhum/ almarhumah sebatang kara. Selanjutnya fraksi PDI menanggapi Fraksi ABRI bahwa usulan penyempurnaan tersebut sudah ada di penjelasan pasal 12 mengenai siapa yang berhak atas kematian almarhum/ almarhuman. Selanjutnya Ketua rapat melanjutkan membaca Bagian IV tentang Jaminan hari tua, pasal 14 (1) Jaminan hari tua dibayarkan secara sekaligus atau berkala kepada tenaga kerja karena telah mencapai usia 55 tahun atau cacat total tetap setelah ditetapkan oleh Dokter.</p> <p>Side B : FKP mengajukan usulan kompromi dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 terhadap perusahaan asuransi yang tidak mempunyai ketentuan UU ini dan peraturan perundang-undangannya dapat dikenakan sanksi administratif, ganti rugi/ denda yang ketentuannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Senin, 13 Januari 1992	Suara jelas
490	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) tentang RUU Jamsostek, Volume 7</p> <p>Side A : Pemerintah menanggapi fraksi ABRI, bahwa apa yang diusulkan sudah tercantum dalam pasal 8 (2) karena apabila meninggal dunia dalam menjalankan pekerjaan tetap mendapatkan kecelakaan kerja. Pemerintah mengatakan sudah menetapkan pasal 8 (2) tetap seperti biasa dengan catatan tenaga kerja harian, borongan dan kontrak itu akan masuk ke dalam penjelasan, fungsi dimasukkan ke dalam penjelasan tertentu. Pasal 12 (1) Tenaga kerja yang meninggal akibat kecelakaan kerja/bukan, selama masih dalam hubungan kerja keluarganya berhak atas jaminan kematian.</p> <p>Side B : H. Adi S (Fraksi ABRI) membacakan kembali Pasal 4 (3) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jamsostek sebagaimana dalam ayat 1 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam RUU terdapat pembinaan yang pengertiannya lain dengan kebijaksanaan umum. Bab Pemandangan dan Pengawasan, Pasal 10: Pemandangan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri ada dua materi RUU yang berdekatan tapi jauh, oleh karena itu pasal 32 dihapus, diganti pasal 6 (2), tentang Pengembangan program jamsostek sebagaimana ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Senin, 13 Januari 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
491	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) tentang RUU Jamsostek, Kaset 8</p> <p>Side A : Ketua rapat membacakan Pasal 10 (2): Pengusaha wajib melaporkan kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggaraan dalam waktu tidak lebih dari 2x24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh Dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia. Fraksi Karya Pembangunan (FKP) mengusulkan penyempurnaan redaksi dengan alasan karena pasal 10 (2) ini kurang jelas. Ketua rapat membacakan Pasal 10 (3): Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada badan penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya. Semua fraksi setuju sehingga pasal 10 (3) dapat disetujui.</p> <p>Side B : Sekjen Departemen Tenaga Kerja selaku Pemerintah membacakan pasal 30 baru: Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 terhadap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan UU ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi administratif yang ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah, sesuai bunyi pasal 22 dari RUU perasuransian. Selanjutnya Dedyanto H (Fraksi ABRI) mengatakan ingin mengaitkan pasal tersebut dengan pasal 4 (2) yang mengatur hubungan kerja antar perorangan.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Senin, 13 Januari 1992	Suara jelas
492	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) tentang RUU Jamsostek, Volume 9</p> <p>Side A : Ketua rapat membahas penjelasan pasal 14 (2): Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia sebelum jaminan hari tua tiba, maka harta jamsostek tersebut dibayarkan pada janda dan duda atau anak yatim, dan yatim piatu secara sekaligus atau berkala. Pasal 15: Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 th atau setelah mencapai masa kepesertaan tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah. Para fraksi menerima RUU pasal 15. Selanjutnya Ketua kembali membacakan Bagian ke V Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Pasal 16: Tenaga kerja suami atau istri dan anak berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Senin, 13 Januari 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
493	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) tentang RUU Jamsostek, Volume 2 Bagian 10</p> <p>Side A : Pemerintah menanggapi uraian dari FKP, pasal 1 butir 3 terkait tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri, maka dalam peraturan perundang-undangan yang ada sudah meng-cover Merka. Sebagai contoh jika suatu perusahaan mendapat pekerjaan di China untuk membangun jembatan maka perusahaan yang mengirim ke cina wajib mengasuransikan Merka sebelum berangkat ke China. Tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri, jika dikirim melalui pola mekanisme peraturan sudah diatur dalam Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1991 wajib diasuransikan.</p> <p>Side B : H.M. Yusuf. A. Ghafar (FPP) membahas pasal 30 yang merupakan hasil pembahasan musyawarah mufakat, yaitu dengan mengusulkan dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dalam pasal 29, terhadap peserta penyelenggaraan jamsostek dan penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan UU ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi administrasi, denda dan ganti rugi yang ketentuannya lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya Pemerintah mengatakan menyetujui usulan tersebut karena pada hakekatnya yang dikenakan sanksi ini adalah pengusaha kemudian tenaga kerja lalu badan penyelenggara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Senin, 13 Januari 1992	Suara jelas
494	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) tentang RUU Jamsostek, Volume 2 Bagian 11</p> <p>Side A : Ketua membacakan Pasal 1 butir 4 RUU: Perusahaan adalah sebuah bentuk perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara. H. Adi S (Fraksi ABRI) mengusulkan perubahan redaksi. Pembacaan Pasal 1 butir 5: Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan yang dinyatakan dinilai dalam bentuk uang ditetapkan oleh suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan tenaga kerja termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.</p> <p>Side B : Budi Hardjanto (FPP) membahas butir 14 tentang amanat dari pansus mengenai ganti rugi atau denda, untuk penjelasan lebih lanjut akan dibahas dalam peraturan pemerintah. Ketua rapat mengatakan untuk menyelesaikan tingkat Panja pasal 5 dengan melihat apa yang diputuskan Pansus, yaitu Kebijakan dan pengawasan umum program jamsostek diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kemudian Dedyanto H (Fraksi ABRI) membahas tentang jaminan kematian.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Senin, 13 Januari 1992	Suara jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
495	<p>Rapat Panitia Kerja (Panja) tentang RUU Jamsostek, Volume 2 Bagian 12</p> <p>Side A : Fraksi ABRI mengomentari pasal 1 butir 5 tentang upah supaya mendapat kepastian hukum, karena untuk dijadikan perhitungan dalam iuran menyangkut upah pokok dan tunjangan di daerah-daerah, sehingga perlu dijelaskan dalam pasal demi pasal. Fraksi PDI mengatakan masih kurang sependapat tentang pemberian penjelasan khusus terkait pasal 1 butir 5, karena bisa diberikan pada penjelasan umum. Selanjutnya Pemerintah mengatakan pada dasarnya seorang pengusaha harus menyampaikan daftar upahnya. Mengenai teknik perumusan, Pemerintah mengatakan harus mengikuti teknik ketentuan umum, sehingga pada penjelasan umum tidak perlu disebutkan pasal dan butir berapa.</p> <p>Side B : Dedyanto H (Fraksi ABRI) mengatakan Isi Pasal 12 (1) dengan penjelasannya tidak sesuai, isi pasal 12 (1) adalah Tenaga kerja yang meninggal kerja yang bukan karena kecelekaan kerja keluarganya berhak atas jaminan kematian, tetapi penjelasannya menyangkut tentang tenaga kerja magang atau murid yang memborong pekerjaan. Selanjutnya M.S. Situmorang, SH (FKP) mengatakan karena pasal 12 (1) ini terkait dengan pasal 8 maka harus dibuat kalimat yang tepat supaya tidak rancu.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Senin, 13 Januari 1992	Suara jelas
496	<p>Rapat Panitia Kerja RUU tentang Jamsostek, Bagian 1.3</p> <p>Side A : Rapat Panja RUU tentang Jamsostek dari masing-masing fraksi yaitu membahas tentang operasionalisasi Jamsostek, sangat mungkin cacat fisik bisa menjadi cacat mental serta Jamsostek akan mengganti jasa perawatan/pengobatan karyawan tetapi harus dengan keterangan/persetujuan dari perusahaan karyawan tersebut.</p> <p>Side B : masing-masing fraksi yaitu membahas magang dan murid serta narapidana yang bekerja dalam perusahaan hanya akan memperoleh jaminan kecelakaan kerja serta penambahan kata ayat sebelum angka (2). Suara terputus sehingga Tidak Ada Suara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	13 Januari 1992	Side A suara jelas tetapi Side B suara terputus sehingga Tidak Ada Suara.

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
497	<p>Rapat Panitia Kerja RUU tentang Jamsostek, Bagian 2.2</p> <p>Side A : Rapat Panja RUU tentang Jamsostek dari masing-masing fraksi yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sambutan dari Fraksi Demokrasi Indonesia yaitu bahwa RUU tentang Jamsostek merupakan hukum baru untuk melindungi tenaga kerja serta ucapan terimakasih terhadap Fraksi-hfraksi yang lain serta pers. - Sambutan dari Fraksi Persatuan Pembangunan yaitu menyampaikan pokok-pokok RUU tentang Jamsostek hyang menjelaskan tentang pengertian tenaga kerja, tenaga kerja berhak menerima upah, tenaga kerja harus diganti pekerja. Jamsostek untuk membantu pembangunan nasional untuk mensejahterakan rakyat. PHK merupakan resiko sosial untuk diperhatikan. Pendirian Badan Pengawas, Sanksi-sanksi hukum kurungan dan denda dalam RUU tentang Jamsostek dan penambahan 1 pasal. - Sambutan dari Pihak Pemerintah oleh Menteri Sosial yaitu menyampaikan penghargaan kepada fraksi-fraksi atas pendapat-pendapat pada RUU tentang Jamsostek. Jamsostek adalah usaha bersama dari pengusaha dan pekerja. Pembahasan materi RUU tentang Jamsostek serta sanksi-sanksi dan jamsostek adalah untuk kesejahteraan rakyat. - Penggantian anggota Pansus dari Fraksi ABRI. <p>Side B : Pembahasan dalam Lobby Informal oleh Pemerintah untuk membahas hal-hal yang masih pending dan belum dibahas dalam Pansus, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan rumusan RUU oleh Pansus - Tim Perumus adalah untuk mengoreksi dari hal yangh final dan yang betul. - Urut Kacang adalah menjalankan tugas yang diamanatkan oleh Pansus dalam 15 butir. - Tim Perumus dibantu oleh staf DPR/pemerintah dalam menjalankan tugas. - Pembacaan RUU tentang Jamsostek Tahun 1992. 	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Sabtu, 11 Januari 1992	Suara Jelas
498	<p>Rapat Panitia Kerja RUU tentang Jamsostek, Bagian 2.3</p> <p>Side A : Lanjutan Rapat Tim Lobby dari masing-masing fraksi yaitu membahas tentang mekanisme pembahasan RUU. Usul-usul perubahan oleh Fraksi-fraksi, apabila Tim Lobby belum bisa menyelesaikan pembahasan/hhal-hal yang pending maka akan diselesaikan pada akhir pembahasan RUU dan diserahkan kepada Panitia Kerja (Panja) yang akan dibentuk. Pembahasan tentang jadwal pembahasan. Pembahasan tentang judul RUU serta pembahasan tentang tenaga kerja dan pekerja.</p> <p>Side B : Lanjutan Rapat Tim Lobby dari masing-masing fraksi yaitu membahas tentang materi RUU Jamsostek pada setiap butir. Sinkronisasi penulisan dalam RUU tentang Jamsostek serta upaya perlindungan tenaga kerja.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Sabtu, 11 Januari 1992	Suara Jelas
499	<p>Rapat Panitia Kerja RUU tentang Jamsostek, Bagian 2.4</p> <p>Side A : Lanjutan Rapat Tim Lobby dari masing-masing fraksi yaitu membahas tentang judul RUU, definisi tenaga kerja. Unsur-unsur dalam RUU tentang Jamsostek. Penjelasan tentang buruh, karyawan dan pekerja serta persetujuan tentang judul RUU.</p> <p>Side B : Lanjutan Rapat Tim Lobby dari masing-masing fraksi yaitu membahas tentang bahasa/kaliamat dalam RUU tentang Jamsostek. Ketentuan-ketentuan Jamsostek dalam RUU serta pembahasan tentang UU yang mengatur tentang penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Sabtu, 11 Januari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
500	<p>Rapat Panitia Kerja RUU tentang Jamsostek, Bagian 2.5</p> <p>Side A : Lanjutan Rapat Tim Lobby dari masing-masing fraksi yaitu membahas tentang istilah tenaga kerja perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut serta Pancasila adalah sebagai pendorong, tujuan serta dasar dalam pembuatan RUU ini.</p> <p>Side B : Lanjutan Rapat Tim Lobby dari masing-masing fraksi yaitu membahas tentang mekanisme agar RUU tentang Jamsostek ini cepat terselesaikan. Pembahasan pada setiap pasal dan penjelasan umum serta pembahasan tentang anggota Jamsostek.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Sabtu, 11 Januari 1992	Suara Jelas
501	<p>Rapat Panitia Kerja RUU tentang Jamsostek, Bagian 2.6</p> <p>Side A : Lanjutan Rapat Tim Lobby dari masing-masing fraksi yaitu membahas tentang Pembahasan umum dari tiap-tiap pasal/butir.</p> <p>Side B : Lanjutan Rapat Tim Lobby dari masing-masing fraksi yaitu membahas tentang Pembahasan umum dari tiap-tiap pasal/butir. Pembahasan tentang iuran untuk Jamsostek serta pelaksanaan UU pasal 33.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Sabtu, 11 Januari 1992	Suara Jelas
502	<p>Rapat Panitia Kerja RUU tentang Jamsostek, Bagian 2.7</p> <p>Side A : Lanjutan Rapat Tim Lobby dari masing-masing fraksi yaitu membahas tentang Pembahasan umum dari tiap-tiap pasal/butir serta usul penyempurnaan RUU tentang Jamsostek dari masing-masing fraksi.</p> <p>Side B : Lanjutan Rapat Tim Lobby dari masing-masing fraksi yaitu membahas tentang Pembahasan umum dari tiap-tiap pasal/butir serta pembahasan tentang cacat fisik dan cacat mental yang mendapat santunan dari Jamsostek.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Sabtu, 11 Januari 1992	Suara Jelas
503	<p>Rapat Panitia Kerja RUU tentang Jamsostek, Bagian 2.8</p> <p>Side A : Lanjutan Rapat Tim Lobby dari masing-masing fraksi yaitu membahas tentang Pembahasan umum dari tiap-tiap pasal/butir serta usul penyempurnaan RUU tentang Jamsostek dari masing-masing fraksi.</p> <p>Istirahat pukul 12.00 - 13.00</p> <p>Side B : Lanjutan Rapat Tim Lobby dari masing-masing fraksi yaitu membahas tentang Pembahasan umum dari tiap-tiap pasal/butir serta usul penyempurnaan RUU tentang Jamsostek dari masing-masing fraksi.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Sabtu, 11 Januari 1992	Suara Jelas
504	<p>Rapat Panitia Kerja RUU tentang Jamsostek, Bagian 2.9</p> <p>Side A : Lanjutan Rapat Tim Lobby dari masing-masing fraksi yaitu membahas tentang Pembahasan umum dari tiap-tiap pasal/butir serta usul penyempurnaan RUU tentang Jamsostek dari masing-masing fraksi serta UU itu harus singkat, tegas dan sistematis.</p> <p>Side B : Lanjutan Rapat Tim Lobby dari masing-masing fraksi yaitu membahas tentang Pembahasan umum dari tiap-tiap pasal/butir serta usul penyempurnaan RUU tentang Jamsostek dari masing-masing fraksi.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Sabtu, 11 Januari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
505	<p>Rapat Panitia Kerja RUU tentang Jamsostek, Bagian 2.10</p> <p>Side A : Lanjutan Rapat Tim Lobby dari masing-masing fraksi yaitu membahas tentang Pembahasan umum dari tiap-tiap pasal/butir serta usul penyempurnaan RUU tentang Jamsostek dari masing-masing fraksi. Usul dari Fraksi ABRI : Kata "program" dihilangkan serta kata "pengangguran" dalam kalimat jaminan pengangguran dihapus. Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Persatuan Pembangunan serta Fraksi Demokrasi Indonesia mengusulkan penyempurnaan.</p> <p>Side B : Lanjutan Rapat Tim Lobby dari masing-masing fraksi yaitu membahas tentang Pembahasan umum dari tiap-tiap pasal/butir serta usul penyempurnaan RUU tentang Jamsostek dari masing-masing fraksi. Laporan hasil rapat Tim Lobby. (Tidak Ada Suara. sejenak) Pembahasan urutan penerima jaminan.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Sabtu, 11 Januari 1992	Suara Jelas
506	<p>Rapat Panitia Kerja RUU tentang Jamsostek, Bagian 2.11</p> <p>Side A : Lanjutan Rapat Tim Lobby dari masing-masing fraksi yaitu membahas tentang Pembahasan umum dari tiap-tiap pasal/butir serta usul penyempurnaan RUU tentang Jamsostek dari masing-masing fraksi. Jika yang menerima jaminan meninggal dunia maka Jamsostek diberikan kepada janda, duda dan anak yatim.</p> <p>Side B : Lanjutan Rapat Tim Lobby dari masing-masing fraksi yaitu membahas tentang Pembahasan umum dari tiap-tiap pasal/butir serta usul penyempurnaan RUU tentang Jamsostek dari masing-masing fraksi serta penjelasan pada ayat 19 dan ayat 2.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Sabtu, 11 Januari 1992	Suara Jelas
507	<p>Rapat RUU tentang Jamsostek, Bagian 1</p> <p>Side A : Pembukaan rapat RUU tentang Jamsostek oleh Ketua Pansus. Pembacaan rapat Jamsostek pada tanggal 11 Januari 1992. Pembahasan ulang pasal 19. Penyakit yang timbul dalam hubungan kerja adalah kecelakaan serta pembahasan nasib pekerja.</p> <p>Side B : Tidak Ada Suara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Kamis, 12 Desember 1991	Suara Jelas
508	<p>Rapat RUU tentang Jamsostek, Bagian 2</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Jamsostek. Lanjutan pembahasan pasal 19. Pembahasan kata tenaga kerja dan pekerja serta hubungan kerja (ruang lingkup tenaga kerja). Ciri khas hubungan kerja adalah bekerja dibawah perintah orang lain dan penerima upah.</p> <p>Side B : Tidak Ada Suara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Kamis, 12 Desember 1991	Suara Jelas
509	<p>Rapat RUU tentang Jamsostek, Bagian 3</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Jamsostek. Pembahasan pasal 22. Pendapat dari masing-masing fraksi yang langsung ditanggapi oleh pemerintah. Tata cara pelaksanaan tenaga kerja serta pembahasan tentang wajib setor/lapor bagi pengusaha yang sudah memungut dari para tenaga kerjanya.</p> <p>Side B : Tidak Ada Suara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Kamis, 12 Desember 1991	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
510	<p>Rapat RUU tentang Jamsostek, Bagian 4</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Jamsostek. Lanjutan pembahasan pasal 22. Sanksi bagi pengusaha yang tidak setor/terlambat setor kepada pemerintah serta pembahasan tentang penyetoran dari pengusaha.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Kamis, 12 Desember 1991	Suara Jelas
511	<p>Rapat RUU tentang Jamsostek, Bagian 5</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Jamsostek. Pembahasan pasal 22. Pembahasan sanksi bagi pengusaha termasuk dalam hukum pidana dan apabila seorang pengusaha tidak menyetor kepada pemerintah akan terkena sanksi. Apabila terlambat setor terkena denda.</p> <p>Skors/istirahat pukul 13.00-14.00.</p> <p>Laporan hasil rapat tim lobby/rapat oleh perwakilan dari Fraksi ABRI. Penutupan rapat.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Kamis, 12 Desember 1991	Suara Jelas
512	<p>Rapat Panitia Khusus RUU tentang Jamsostek, Bagian A.1</p> <p>Side A : <i>Pembukaan rapat kerja Pansus oleh Ketua Rapat.</i></p> <p><i>Skors untuk pembagian bahan rapat.</i></p> <p>Sambutan oleh Ketua Panitia Kerja (Panja). 15 butir pembahasan yang diamanatkan oleh Pansus kepada Panja mengenai tata bahasa dan kalimat yang berlaku. Penjelasan mengenai wajib setor bagi pengusaha kepada pemerintah.</p> <p>Pembacaan Laporan hasil kerja Panja : pembahasan perbaikan redaksional, tata bahasa dan kalimat. Pembacaan RUU tentang Jamsostek yang sudah direvisi.</p> <p>Side B : Lanturan rapat Pansus RUU tentang Jamsostek. Draf yang diterima sebagai hasil akhir RUU tentang Jamsostek yang akan dilaporkan dalam rapat Paripurna DPR RI. Pendapat akhir masing-masing fraksi.</p> <p>Dari Fraksi ABRI oleh Budianto Hadi Sudarmo : Jamsostek dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan perusahaan serta Fraksi ABRI menyatakan menyetujui RUU tentang Jamsostek ini.</p> <p>Dari Fraksi Karya Pembangunan : penjelasan perubahan istilah tenaga kerja. Jamsostek sebagai program jaminan hari tua. Jamsostek lebih tepat dijadikan BUMN.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	14 Januari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
513	<p>Rapat Panitia Khusus RUU tentang Jamsostek, Bagian A.4</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Jamsostek. Pasal 10 ayat 4 tidak menyebutkan "ayat". Pembahasan pada setiap pasal dan ayat pada RUU tentang Jamsostek. Tata cara bentuk laporan sebagai bahan pasal 10 ayat 1 dan 2 ditetapkan oleh Menteri. Pasal 12 tidak sesuai dengan hasil konsultasi. RUU hal 1 menimbang d) harus ada tahunnya. Pembahasan pasal 6 pasal 15 kata "atau" dihapus dan diganti dengan kata "dan". Pembahasan pasal 3 pasal 2 diperlukan diganti diperlakukan. Pembahasan hal 7 pasal 18 ayat 4 kata "tunjangan" diganti dengan kata "jaminan". Penjelasan hal 2 kata "berbentuk" diganti dengan kata "berupa".</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Jamsostek. Penjelasan sanksi dalam RUU tentang Jamsostek. Kelebihan barang jaminan tidak bisa diminta kembali. Jaminan hari tua dibayarkan sekaligus dan atau berkala kepada tenaga kerja.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	14 Januari 1992	Suara Jelas
514	<p>Rapat Panitia Khusus RUU tentang Jamsostek, Bagian A.5</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Jamsostek. Pembahasan pada setiap pasal, ayat dan kalimat pada RUU tentang Jamsostek. Penjelasan pasal 12 : di luar hubungan kerja tidak mendapatkan santunan. Pasal 9.d.4 : perlu mendapatkan tambahan santunan kematian.</p> <p>Side B : Lanjutan Rapat Panitia Khusus RUU tentang Jamsostek. Skors.</p> <p>Penjelasan pasal 14 ayat (1) : jaminan hari tua dibayarkan berkala. Jaminan hari tua diberikan kepada janda, duda dan anak yatim piatu apabila pemegang jaminan meninggal dunia. Departemen Tenaga Kerja siap melaksanakan RUU tentang Jamsostek.</p> <p>Penutupan Rapat.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	14 Januari 1992	Suara Jelas
515	<p>Rapat Panitia Khusus RUU tentang Jamsostek, Bagian A.6</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Jamsostek. Pembahasan pada setiap pasal, ayat dan kalimat. Pembahasan tentang hubungan kerja dan tenaga kerja. Skors 1 - 2 jam. Jamsostek diterapkan pada Peraturan Pemerintah (PP). Pembahasan pengaturan urutan pasal 25, 26, 27 dan 28.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara .</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	14 Januari 1992	Suara Jelas
516	<p>Rapat Panitia Khusus RUU tentang Jamsostek, Bagian A.7</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Jamsostek. Pembahasan pada setiap pasal beserta pembahasan urutannya. Pasal 26 menjadi pasal 28 dan pasal 28 menjadi pasal 26. Penutupan rapat.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	14 Januari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
517	<p>Rapat Panitia Kerja RUU tentang Jamsostek, Bagian A. 2.1</p> <p>Side A : Pembukaan rapat Panja RUU tentang Jamsostek oleh Ketua Rapat. Membahas usul-usul perubahan RUU pada masing-masing fraksi. Darui Fraksi ABRI : Jamsostek untuk melindungi dan mensejahterakan tenaga kerja. Jamsostek adalah usaha bersama antara pengusaha dengan tenaga kerja. Permasalahan : mekanisme penyelenggaraan Jamsostek.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Panitia Kerja RUU tentang Jamsostek. Lanjutan pembahasan usul-usul perubahan RUU masing-masing fraksi. Panja adalah kepanjangan tangan dari Pansus. Panja ingin mengadakan lobby informal untuk melakukan pembahasan.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Jamsostek	Sabtu, 1 Januari 1992	Suara Jelas
IX. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERFILMAN				
518	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume I</p> <p>Side A : Pembukaan rapat Pansus RUU tentang Perfilman oleh Ketua Rapat. RUU tentang Perfilman adalah dari Pemerintah. Usulan fraksi-fraksi yang berupa daftar inventarisasi masalah. Ke 4 fraksi tidak ada usulan masalah judul. Meletakkan film dalam kerangka pembangunan dalam budaya bangsa. Film sebagai salah satu media komunikasi massa dengar pandang yang mempunyai peran besar dalam pengembangan budaya.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Perfilman. Jangan sampai film merusak masyarakat. Peranan film adalah menjadikan wawasan yang lebih luas. Kata "pandang dengar" diganti dengan "audio visual". Penjelasan kata film dan perfilman. Fil sebagai media yang tidak dapat dihilangkan.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Senin, 27 Januari 1992	Suara Jelas
519	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Perfilman. Pembahasan tentang film dan perfilman. Pengembangan budaya tidak setara dengan pembangunan. Fil memberi dampak dalam pembangunan nasional.</p> <p>Tidak Ada Suara.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Perfilman. Lanjutan pembahasan judul RUU : film / perfilman. Perlindungan yang terlibat dalam perfilman. Perlindungan yang terlibat dalam perfilman. Perfilman diperlukan sarana hukum. Usulan perubahan kalimat pada setiap pasal. Pembinaan perfilman : membimbing, mendorong dan mengayomi. Perfilman indonesia harus dikembangkan.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Senin, 27 Januari 1992	Suara Jelas
520	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Perfilman. Pembahasan tentang perlindungan yang terlibat dalam perfilman.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Perfilman. Dalam perfilman diperlukan sarana hukum yang memadai untuk perkembangan film indonesia.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Senin, 27 Januari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
521	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Perfilman. Perfilman tidak hanya menyangkut informasi atau siaran pemerintah tetapi menyangkut masalah ekonomi. Film adalah bagian terbesar dari fungsi dan tugasnya bukan barang dagangan. Film bersifat budaya dan edukatif tidak begitu berlaku tetapi yang mengandung materi.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Perfilman. Film merupakan sebagai produk kegiatan yang menggambarkan rekaman kegiatan inspirasi, ungkapan yang mempunyai nilai.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Senin, 27 Januari 1992	Suara Jelas
522	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 5</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Perfilman. Pembahasan angka 2 dari RUU dipending dahulu.</p> <p>Side B : Tidak Ada Suara.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Senin, 27 Januari 1992	Suara Jelas
523	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 1</p> <p>Side A : Pembukaan rapat pansus RUU tentang perfilman. Film selain karya seni juga merupakan karya cipta. Pembakuan bahasa yang dipergunakan pada setiap pasal.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat pansus RUU tentang perfilman. Pembahasan dalam penyempurnaan kalimat pada setiap pasal. Pembahasan tentang reklame film dan periklanan film. Pembahasan tentang sensor film serta penjelasan tentang Tim Perumus.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Selasa, 28 Januari 1992	Suara Jelas
524	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan rapat pansus RUU tentang perfilman. Pembahasan tentang pelaku dalam produksi film. Penjelasan tentang Badan Pembinaan dan Pengembangan Perfilman Nasional. Penjelasan tentang Badan Sensor Film. Penjelasan tentang karyawan, artis sebagai pelaku produksi perfilman. Penjelasan produser, karyawan dan artis. Penjelasan organisasi profesi perfilman serta penjelasan bahwa yang mengatur pers adalah Menteri.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat pansus RUU tentang perfilman. Skors beberapa saat. Pembahasan tentang fungsi dan lingkup perfilman. Pembahasan tentang dasar, arah dan tujuan. Skors untuk makan siang.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Selasa, 28 Januari 1992	Suara Jelas
525	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan rapat pansus RUU tentang perfilman. Lanjutan pembahasan tentang perubahan dasar, arah dan tujuan perfilman dari masing-masing fraksi serta pembahasan tentang butir menimbang (a).</p> <p>Side B : Lanjutan rapat pansus RUU tentang perfilman. Penjelasan tentang tujuan perfilman. Menjelaskan bahwa dasar dan arah ada yang memformulasikan pada azas. Dasar menyelenggarakan perfilman di Indonesia yang dilandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Usaha perfilman bisa menemukan penemuan-penemuan baru sehingga perfilman di Indonesia mampu mewujudkan perfilman yang diharapkan oleh masyarakat. Penjelasan tentang keserasian dalam berbagai kegiatan perfilman.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Selasa, 28 Januari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
526	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan rapat pansus RUU tentang perfilman. Pembahasan butir (a) sampai dengan (h) tetapi intro harus dikaitkan dengan arah dan tujuan. Pembahasan kata "dengar pandang" serta pembahasan tentang penyetaraan antara penerangan, pendidikan, pengembangan budaya bangsa, hiburan dan ekonomi.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat pansus RUU tentang perfilman. Film dilindungi oleh hak cipta. Film merupakan karya cipta dan budaya berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang dilindungi oleh hak cipta.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Selasa, 28 Januari 1992	Suara Jelas
527	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 5</p> <p>Side A : Lanjutan rapat pansus RUU tentang perfilman. Pembahasan pasal 4 dan pasal 6. Penjelasan tentang wajib simpan perfilman.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Selasa, 28 Januari 1992	Suara Jelas
528	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 1, Panitia Kerja (Panja)</p> <p>Side A : Pembukaan rapat Panja RUU tentang Perfilman yang telah diputuskan oleh Pansus. Film dan Perfilman mempunyai peran besar terhadap budaya bangsa dan pembangunan nasional. Perlindungan dimasukkan dalam penjelasan. Perfilman memerlukan sarana hukum. Penjelasan tentang pengembangan budaya bangsa Indonesia. Penjelasan tentang peranan film. Penjelasan tentang media komunikasi pandang dengar. Film merupakan sarana komunikasi massal serta penjelasan tentang penayangan film.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Panja RUU tentang Perfilman yang telah diputuskan oleh Pansus. Film dan perfilman mempunyai peranan penting dalam pengembangan budaya bangsa guna meningkatkan ketahanan nasional dalam pembangunan nasional. Film dan perfilman tidak bisa dipisahkan dalam pengembangan budaya bangsa. Penjelasan tentang film dan perfilman. Rapat diskors.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Rabu, 5 Februari 1992	Suara Jelas
529	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 2, Panitia Kerja (Panja)</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Panja RUU tentang Perfilman yang telah diputuskan oleh Pansus. Film merupakan media komunikasi massal pandang dengar mempunyai peranan yang besar dalam ketahanan nasional dan diperlukan sarana hukum. Perfilman yang mendukung terciptanya film. Perlunya upaya mendukung bagi pengembangan dan pembinaan serta pengembangan perfilman Indonesia di dalam bentuk sarana hukum.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Panja RUU tentang Perfilman yang telah diputuskan oleh Pansus. Lanjutan pembahasan tentang peranan film dan perfilman. Penjelasan tentang ketahanan nasional yang mempunyai timbal balik terhadap pembangunan nasional serta membahas ulang penjelasan tentang perfilman.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Rabu, 5 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
530	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 3, Panitia Kerja (Panja)</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Panja RUU tentang Perfilman yang telah diputuskan oleh Pansus. Pembahasan tentang pembinaan perfilman. Suara tidak jelas/bergelombang-gelombang. Pembahasan tentang peran film dan pembahasan tentang penataan perfilman yang sangat diperlukan sesuai dengan RUU tentang Perfilman ini.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Panja RUU tentang Perfilman yang telah diputuskan oleh Pansus. Perfilman diperlukan sarana hukum dan upaya lebih memadahi bagi pembinaan dan perkembangan perfilman Indonesia. Pembahasan tentang sensor film secara mekanisme yaitu mengizinkan memotong dan menolah film yang akan ditayangkan.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Rabu, 5 Februari 1992	Suara Jelas
531	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 4, Panitia Kerja (Panja)</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Panja RUU tentang Perfilman yang telah diputuskan oleh Pansus. Pembahasan tentang sensor film yang dikaitkan dengan mekanisme dan pasal 1 ayat (1). Pembahasan sensor menurut kamus yaitu pengawasan dan pemeriksaan yang akan disiarkan. Sensor film itu berfungsi untuk mendukung RUU ini. Pembahasan tentang penyimpanan film yang disimpan dalam arsip.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Panja RUU tentang Perfilman yang telah diputuskan oleh Pansus. Pembahasan ulang tentang pengertian sensor film. Pembahasan tentang potongan film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film serta pembahasan tentang pasal 32 tentang masalah sensor film.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Rabu, 5 Februari 1992	Suara Jelas
532	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 9, Panitia Kerja (Panja)</p> <p>Side A : <i>Suara tidak jelas kemudian Tidak Ada Suara .</i></p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara .</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Rabu, 5 Februari 1992	Tidak Ada Suara./kosong
533	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 1</p> <p>Side A : Pembukaan rapat Pansus RUU perfilman oleh Ketua Rapat. Penjelasan pengertian umum sensor. Pembahasan tentang penggunaan azas-azas. Berkaitan dengan rumusan masalah pencegahan dan menghindarkan adanya kegiatan usaha perfilman disaputangan. Penjelasan pengertian pembuatan film oleh pihak asing serta pembahasan tentang hubungan kerja antara perusahaan, karyawan film dan artis.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Pansus RUU perfilman. Pembahasan tentang dasar, arah dan tujuan. Pembahasan tentang film ekspor dan film impor. Film yang ditolak diedarkan dan keberatan maka pembelaannya itu ke Dewan Film. Pembahasan tentang penyempurnaan bahasa dan tulisan serta penjelasan tentang fil yang sudah disensor diberikan pernyataan atau tanda.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Kamis, 6 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
534	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang perfilman. Pembahasab ulang tentang sensor film. Film yang akan dipertunjukkan harus disensor terlebih dahulu. Penjelasan tentang tahap-tahap sensor film. Pembahasan tentang alur-alur Lembaga Sensor yang pada intinya bersifat membina. Penjelasan tentang pembelaan film yang telah lulus sensor.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang perfilman. Pembahasan tentang pembinaan perekaman video. Penjelasan tentang Badan Sensor Film. Penjelasan tentang penyensoran atas video dan film. Penjelasan tentang sarana publikasi dan promosi film yang berbentuk iklan, poster, dll. Upaya pengembangan perfilman harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Pembahasan tentang wewenang, tugas dan kredibilitas Lembaga Sensor Film serta pembahasan tentang pengedaran film di dalam dan di luar negeri.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Kamis, 6 Februari 1992	Suara Jelas
535	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Pansus RUU perfilman. Pembahasan ulang pasal 32 tentang sensor film. Pembahasan masalah Lembaga Banding pemilik perusahaan perfilman/produser serta pembahasan masalah penyensoran ada dimungkinkan konsultasi antara pemilik film dan Lembaga Sensor Film agar supaya pemilik film dapat menyesuaikan sesuai dengan UU yang berlaku.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Pansus RUU perfilman. Pembahasan bab 5 pasal 33 bahwa penyensoran film dilakukan oleh Lembaga Sensor Film. Lembaga Sensor Film harus ada lebih dari 1, dalam melakukan sensor film harus memperhatikan prinsip, dasar, arah dan tujuan perfilman yang sesuai dengan pasal 32 ayat (1). Pembahasan tentang norma-norma dalam menyensor film, mempunyai aspek pembinaan oleh Lembaga Sensor Film serta penjelasan bahwa Lembaga Sensor Film melaksanakan action dalam melaksanakan sensor film tersebut.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Kamis, 6 Februari 1992	Suara Jelas
536	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang perfilman. Penjelasan bahwa perfilman adalah sebagai produk budaya. Pembahasan tentang lokasi Lembaga Sensor Film. Lembaga Sensor Film adalah lembaga yang tunggal yang bersifat nasional sehingga tidak perlu Lembaga Sensor Film di daerah.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Kamis, 6 Februari 1992	Suara Jelas
537	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 1, Panitia Kerja (Panja)</p> <p>Side A : Pembukaan rapat Panja RUU tentang perfilman oleh Ketua Rapat. Pembahasan tentang penyelenggaraan perfilman Indonesia didasarkan Pancasila dan UUD 1945.</p> <p>Suara mendengung kemudian Tidak Ada Suara.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Panja RUU tentang perfilman. Pembahasan ulang tentang sensor film. Pembahasan tentang peran serta masyarakat. Pembahasan tentang perlindungan perfilman Indonesia yang berkualitas dan berkuantitas. Pembahasan tentang azas perfilman nasional serta pembahasan bab 3 tentang dasar, arah dan tujuan perfilman.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Senin, 10 Februari 1992	Suara Jelas kemudian mendengung

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
538	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 2, Panitia Kerja (Panja)</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Panja RUU tentang perfilman. Lanjutan pembahasan bab 3 tentang dasar, arah dan tujuan perfilman. Penulisan kata "dasar", "arah" dan "tujuan" harus dipisah tiap pasal. Penjelasan tentang azas perfilman. Pembahasan pembuatan film, jasa tehnik, ekspor impor film, pengedaran film, pertunjukan film dan penayangan film. Rapat di skors.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Panja RUU tentang perfilman. Pembahasan tentang pencegahan usaha film yang memusat. Pembahasan perizinan pendirian usaha perfilman. Badan usaha perfilman tidak boleh merangkap, hanya boleh satu saja untuk menghindari penguasaan di satu tangan.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Senin, 10 Februari 1992	Suara Jelas
539	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 3, Panitia Kerja (Panja)</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Panja RUU perfilman. Pembahasan tentang Badan Usaha Perfilman. Ke empat fraksi dan pemerintah menerima rumusan ayat baru sepenuhnya menjadi ayat (4). Pembahasan mengenai Joint Production dalam negeri dan luar negeri. Pembahasan pembuatan film internasional yang berlokasi di Indonesia.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Panja RUU perfilman. Pembahasan tentang pembuatan film dalam negeri dan pembuatan film bersama. Pembahasan perizinan film asing serta pembahasan tentang kontrak film.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Senin, 10 Februari 1992	Suara Jelas
540	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 4, Panitia Kerja (Panja)</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Panja RUU perfilman. Pembahasan tentang lokasi film. Pembahasan ulang tentang pembuatan film luar negeri yang berlokasi di Indonesia. Pembahasan tentang perizinan pembuatan film bukan hanya dari Menteri Penerangan.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Panja RUU perfilman. Pembahasan pasal 11, 12 dan 13 tentang perizinan film. Pembahasan tentang pembinaan bahasa. Penutupan rapat Panitia Kerja oleh Ketua Rapat.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Senin, 10 Februari 1992	Suara Jelas
541	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 1</p> <p>Side A : Pembukaan rapat Pansus RUU tentang perfilman oleh Ketua Rapat. Laporan singkat dari Panja RUU tentang Perfilman pada hari senin, 10 Februari 1992. Pembahasan bab 7 tentang Pembinaan Perfilman serta pembahasan tentang tayangan film yang bersifat porno dan jorok jangan ditampilkan.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Panja RUU tentang perfilman. Pembahasan tentang pembinaan bahasa. Penjelasan bimbingan perfilman bertujuan untuk mengembangkan perfilman Indonesia serta pembahasan tentang struktur Lembaga Sensor Film Indonesia.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Selasa, 11 Februari 1992	Suara Jelas
542	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Perfilman. Penjelasan tentang pembinaan perfilman untuk perkembangan perfilman. Yang bertanggungjawab dalam masalah perfilman adalah Menteri Penerangan. Pembahasan pemakaian nama "Dewan" dan "Badan" pembinaan film nasional.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Perfilman. Lanjutan pembahasan pemakaian nama "Dewan" dan "Badan" pembinaan film nasional. Pembahasan pemakaian bahasa dan kata dalam RUU tentang Perfilman ini. Rapat di skors. Pemakaian nama "Badan" ditulis dengan huruf kecil pada badan pembinaan film nasional. Penjelasan tentang fungsi, sifat badan pembinaan film nasional. Pembahasan tentang film yang dapat menimbulkan keresahan dan keamanan nasional.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Selasa, 11 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
543	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Perfilman. Penjelasan tentang sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan pada bidang perizinan perfilman. Pembahasan sensor film dilakukan secara terpusat dan tidak ada yang di daerah. Pembahasan tentang pembinaan dan perizinan film. Pembahasan tentang keamanan dan ketertiban perfilman nasional. Pembahasan tentang wewenang Pemerintah Daerah atas perfilman nasional.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Perfilman. Pembahasan tentang penyerahan urusan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan UU. Pembahasan tentang film yang sedang beredar. Pembahasan tentang istilah pemerintahan. Rapat diskors. Pembahasan tentang ketentuan pidana dalam perfilman.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Selasa, 11 Februari 1992	Suara Jelas
544	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Perfilman. Penjelasan tentang ketentuan peraturan perfilman dalam bab dasar, arah dan tujuan. Pembahasan tentang penyelenggaraan-penyelenggaraan perfilman nasional. Penjelasan tentang ketentuan-ketentuan tindak pidana dalam perfilman dan ditindak setelah ada pemeriksaan. Penjelasan tentang pentingnya adanya penyidik PNS sebagai petugas dalam adanya pelanggaran-pelanggaran dalam perfilman.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Perfilman. Pembahasan ketentuan-ketentuan tindak pidana dalam perfilman. Pembahasan tentang penyidik (polisi) dalam perfilman. Pembahasan tentang pelanggaran peredaran film. Pembahasan ulang tentang sensor film. Pembahasan tentang rekaman video. Pembahasan tentang usia penonton film. Pembahasan tentang penyitaan copy film dan penggandaan film yang tanpa izin pendirian usaha perfilman.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Selasa, 11 Februari 1992	Suara Jelas
545	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 5</p> <p>Side A : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Perfilman. Pembahasan ketentuan tindak pidana dalam perfilman. Pembahasan ketentuan pidana yang bersifat prepentif dan represif. Pembahasan tentang tugas penyidik perfilman. Penutupan Rapat Panitia Khusus oleh Ketua Rapat.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Selasa, 11 Februari 1992	Suara Jelas
546	<p>Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Perfilman, Volume 1</p> <p>Side A : Pembukaan rapat Pansus RUU tentang Perfilman oleh Ketua Rapat. Pembahasan tambahan tentang pembuatan film. Pembahasan tambahan tentang reklame film. Mekanisme/lembaganya yang akan menampung keberatan/pembelaan film yang ditolak. Skors 1 jam untuk Tim Lobby yang membicarakan permasalahan yang masing pending. Pembacaan laporan Tim Lobby : pembahasan tentang film yang ditolak, pemilik film dapat mengajukan keberatan/pembelaan kepada badan yang berfungsi memberi pertimbangan. Pembahasan tata cara pengajuan keberatan/pembelaan.</p> <p>Side B : Lanjutan rapat Pansus RUU tentang Perfilman. Persetujuan semua fraksi atas pasal 12 ayat (2) dikaitkan dengan pasal 14 ayat (1). Konsideran mengingat : kesepakatan mencantumkan pasal 3 ayat (1). Pembacaan jadwal rapat selanjutnya tentang RUU perfilman ini. Penutupan rapat oleh Ketua Rapat.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Jumat, 14 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
547	<p>Rapat Tim Perumus (Timus) RUU Tentang Perfilman, Volume 1</p> <p>Side A : Pembukaan rapat Timus RUU tentang Perfilman oleh Ketua Rapat. Pembacaan penjelasan pasal 15 dan pasal 16 : penjelasan tentang reklame perfilman serta pengertian pembuatan reklame film. Pembahasan masalah kata reklame dan iklan film.</p> <p>Side B : Lanjutan Rapat Timus RUU tentang Perfilman. Lanjutan pembahasan kata reklame dan iklan perfilman. Pembahasan tentang peranan perorangan dalam periklanan diserahkan kepada Pansus. Pembuatan film dapat dilakukan oleh perusahaan pembuatan film/reklame film.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Senin, 24 Februari 1992	Suara Jelas
548	<p>Rapat Tim Perumus (Timus) RUU Tentang Perfilman, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan Rapat Timus RUU tentang Perfilman. Karyawan film dan artis berhak mendapatkan perlindungan hukum lainnya dan jaminan sosial sesuai dengan UU yang berlaku dan terkait dengan jaminansosial itu maka Departemen Penerangan dan Departemen Tenaga Kerja harus saling berkoordinasi.</p> <p>Side B : Lanjutan Rapat Timus RUU tentang Perfilman. Pembahasan tentang karyawan film papan atas dan papan bawah. Pembahasan perlindungan hukum kepada karyawan film dan artis serta pembahasan tentang karyawan organik.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Senin, 24 Februari 1992	Suara Jelas
549	<p>Rapat Tim Perumus (Timus) RUU Tentang Perfilman, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan Rapat Timus RUU tentang Perfilman. Pembahasan tentang pembuatan film:karyawan film dan atis berhak mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan hukum. PEmbahasan tentang usaha jasa tehnik film harus ada perizinan. Pembahasan macam-macam usaha jasa tehnik film serta pembahasan tentang pencetakan/penggandaan film.</p> <p>Side B : Lanjutan Rapat Timus RUU tentang Perfilman. Lanjutan pembahasan tentang pencetakan dan penggandaan film. Penjelasan tentang laboratorium dalam pengolahan film. Pembahasan tata bahasa dalam RUU tentang Perfilman. Penjelasan piringan video negatif dan positif dan penjelasan bahan baku seluloid.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Senin, 24 Februari 1992	Suara Jelas
550	<p>Rapat Tim Perumus (Timus) RUU Tentang Perfilman, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan Rapat Timus RUU tentang Perfilman. Pembahasan tentang bahan baku seluloid dan pita. Pembahasan tentang rekaman gambar menjadi negatif. Pembahasan tentang film ekspor adalah film yang sudah melalui sensor. yaitu film nasional. Pembahasan tentang film nasional. Film merupakan pelengkap produksi film nasional serta pembahasan pelaksanaan film ekspor dan impor yang memperhatikan nilai-nilai agama dan norma.</p> <p>Side B : Lanjutan Rapat Timus RUU tentang Perfilman. Lanjutan pembahasan film ekspor dan impor. Penjelasan tentang peningkatan kebutuhan bioskop dan kemampuan produksi. Film yang diimpor harus dilihat mutunya. Pembahasan pertunjukan dan penayangan film dalam negeri serta film impor isinya harus selaras dengan dasar, arah dan tujuan untuk penyelenggaraan perfilman serta memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Senin, 24 Februari 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
551	<p>Rapat Tim Perumus (Timus) RUU Tentang Perfilman, Volume 5</p> <p>Side A : Lanjutan Rapat Timus RUU tentang Perfilman. Pembahasan tentang kebutuhan perfilman bagi usaha kebioskopian. Penjelasan tentang perfilman impor sebagai pelengkap atau suplesi film Indonesia. Pembahasan tentang mutu film Indonesia serta pembahasan tentang ketentuan, tata cara, izin, penayangan film. Pembahasan tentang tindak pidana dalam penyelenggaraan dalam perfilman.</p> <p>Side B : Lanjutan Rapat Timus RUU tentang Perfilman. Penjelasan tentang ketentuan sensor film. Pembahasan tentang film impor yang bertujuan untuk seminar, loka karya yang dipertunjukkan kepada umum yang harus disensor. Penutupan rapat Timus oleh Ketua rapat.</p>	Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman	Senin, 24 Februari 1992	Suara Jelas
X. RAPAT GABUNGAN/LOBI				
552	<p>Rapat Gabungan, Ruang Rapat KKI, Volume 1.</p> <p>Side A : Ketua : membicarakan rancangan jadwal rapat-rapat majelis pada Sidang Umum majelis tahap I dan penyusunan keanggotaan fraksi-fraksi. Kelompok ABRI mengenai untuk memperjelas jadwal tanggal 3 oktober 1992 membahas anggota MPR dan DPR, Kelompok Karya Pembangunan : untuk memperjelas jadwal tanggal 3 Oktober 1992, pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPR. Suara makin lama makin mengecil dan hilang.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara .</i></p>	Rapat Gabungan	01 Oktober 1992	Suara Jelas
553	<p>Rapat Gabungan, Ruang Rapat KKI, Volume 1.</p> <p>Side A : Kelompok Utusan Daerah : membicarakan susunan kepengurusan rapat majelis Sidang Umum tahap I. Ketua : membahas mengenai rancangan jadwal rapat-rapat majelis Sidang Umum tahap I serta penyusunan keanggotaan fraksi-fraksi, kemudian ketua menutup rapat gabungan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Gabungan	01 Oktober 1992	Suara Jelas
554	<p>Rapat Paripurna Ke 1/ Sidang Umum Tahap I, Volume 1</p> <p>Side A : Sekretaris Jenderal LPU (Lembaga Pemilihan Umum) : Petikan Keputusan Nomor 01/LPU/1992 tentang pengumuman anggota DPR yang tertua usianya adalah KH. Usman Abdullah 75 th dan anggota DPR termuda adalah Dewi Parmatasari Yunus 23 th,; Ketua (GPHN Paku Alam VIII) : Rapat Paripurna I Dewan Majelis 1992-1997 di buka dengan ditandai ketok palu 3x,; Sekretaris Jenderal MPR/DPRR Soelaksono,SH bahwa Tentang Keputusan Presiden RI No.240/M/1992 tentang peresmian pemberhentian dengan hormat daftar nama anggota DPR/MPRRI tahun 1987-1992 mulai berlaku pada hari ini tanggal 1 Oktober 1992 dan meresmikan dengan hormat daftar nama anggota DPR/MPRRI masa bakti 1992-1997.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna	01 Oktober 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
555	<p>Rapat Paripurna Ke 1, Volume 2</p> <p>Side A : Sekretaris Jenderal MPR/DPRRI Soelaksono,SH : membacakan Keputusan Presiden tentang daftar nama-nama anggota DPR dari Golongan Karya dan Golongan ABRI adalah Mayjend TNI Siswadi, Kol. Infanteri, H. Sahid,; Ketua KH Usman Abdullah membacakan keputusan Presiden RI Nomor 241/M/1992 tentang pengambilan sumpah/janji anggota MPR/DPRRI untuk masa bakti tahun 1992-1997.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna	01 Oktober 1992	Suara Jelas
556	<p>Rapat Paripurna Ke 2, Volume 1</p> <p>Side A : Ketua GPHN Paku Alam VIII : Rapat Paripurna ke 2 di buka yang ditandai dengan ketok palu 3x, rapat yang dihadiri oleh 733 orang anggota majelis. ; Kelompok ABRI Tony Hartono : membacakan susunan jumlah anggota dan personalia anggota fraksi ABRI adalah 156 orang anggota majelis 1992-1997. Kelompok Karya Pembangunan Dra. Tati Sumiarno : membacakan susunan dan personalia jumlah anggota dari kelompok KP adalah 524 orang anggota yang terdiri dari ketua adalah H. Wahono dan anggota adalah Harmoko, Sudomo, Supardjo Rustam, Dr. Rusdiono, John Arya Katili.; Kelompok Partai Demokrasi Indonesia Sophan Sophian: membacakan susunan dan personalia anggota untuk masa bakti 1992-1997 dan jumlah anggota 9 orang.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna	01 Oktober 1992	Suara Jelas
557	<p>Rapat Paripurna Ke 2, Volume 1</p> <p>Side A : Kelompok Utusan daerah Ibrahim Hasan: membacakan usulan susunan dan personalia anggota utusan daerah majelis untuk masa bakti 1992-1997.; Ketua GPHN Paku Alam VIII : Pengesahan jadwal acara sidang dan susunan keanggotaan fraksi-fraksi majelis dari Fraksi ABRI, Fraksi KP, Fraksi PDI, Fraksi PP, Fraksi UD dan rapat ditutup dengan ditandai ketok palu 3x.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna	01 Oktober 1992	Suara Jelas
558	<p>Rapat Paripurna Ke 3, Volume 3</p> <p>Side A : Ketua Sri Paku Alam VIII : mengenai pemilihan wakil ketua yang terpilih dari unsur utusan daerah yaitu Prof. Dr. Amirrudin dan Rapat Paripurna ditutup yang ditandai dengan ketok palu 3x.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna	02 Oktober 1992	Suara Jelas
559	<p>Rapat Gabungan/Lobi Ke 2, Ruang Rapat KKI, Volume 1.</p> <p>Side A : <i>Tidak Ada Suara.</i></p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Gabungan /Lobi	02 Oktober 1992	Tidak Ada Suara.

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
560	<p>Rapat Gabungan/Lobi Ke 2, Ruang Rapat KKI, Volume 2.</p> <p>Side A : membicarakan mengenai susunan keanggotaan badan Pekerja kewenangan penggantian dari pimpinan harus direncanakan terlebih dahulu; Fraksi ABRI bahwa masalah pelaksanaan teknis kewenangan pergantian pimpinan harus direncanakan 6 bulan sebelumnya terlebih dahulu; sekretaris Jenderal mengenai masalah tata tertib dan keputusan pleno di dalam badan pekerja majelis; Fraksi ABRI bahwa calon nama-nama anggota tetap badan pekerja majelis antara lain Mayjen. Sembiring, Ir. Ginanjar Kartasasmita, Brigjen. B Sumitro dan nama-nama pengganti badan pekerja majelis antara lain Mayjen. hardoyo, Khahirudin Harahap, Kol. Laut Dr. Darmasyah; Fraksi Karya Pembangunan : mengajukan calon nama-nama anggota tetap badan pekerja majelis antara lain Ir. Azwar Anas, Ir. Akbar Tanjung, H. Alamsyah ratu Prawiranegara, Ir. Usman Hasan, Mahmud Subarkah, Basuki Surya Diharja.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Gabungan /Lobi	02 Oktober 1992	Suara Jelas
561	<p>Rapat Gabungan/Lobi Ke 2, Ruang Rapat KKI, Volume 4.</p> <p>Side A : Sekretaris Jenderal membahas tentang jadwal penetapan sidang umum badan pekerja majelis, perubahan pelaksanaan tugas dari pada badan pekerja majelis dimulai tanggal 19 Oktober 1992 batas waktu sidang umum badan pekerja majelis untuk menyiapkan bahan sidang umum badan pekerja majelis tahap 2 diserahkan pada badan pekerja 2 minggu sebelum sidang umum majelis tahap ke 2 tanggal 1 s/d 11 Maret 1993; Ketua : menutup rapat gabungan/lobi ke 2 dengan ditandai ketok palu 3x.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Gabungan /Lobi	02 Oktober 1992	Suara Jelas
XI. RAPAT PARIPURNA MPR RI				
562	<p>Rapat Paripurna MPR RI Ke 3, Volume 1.</p> <p>Side A : Ketua : bahwa ketua melakukan pembukaan Rapat Paripurna ke 3 MPRRI dengan ditandai ketok palu 3x, yang dihadiri oleh 851 anggota yaitu untuk memilih pemilih anggota MPR periode 1992-1997; Kepala Biro Majelis : membacakan tata tertib pemilihan pimpinan majelis periode 1992-1997; Ketua : ketua DPRRI adalah Wahono, Wakil Ketua adalah Sutedjo, Prof. Dr. Katili, Drs. H. Suryadi, Ismail Hasan Metarium, SH; Fraksi Utusan Daerah : mengajukan calon wakil ketua dari unsur utusan daerah adalah Prof. Dr. H. Ahmad Amiruddin ; Fraksi ABRI : mengajukan calon wakil ketua DPRRI dari utusan daerah adalah Prof. Dr. H. Ahmad Amiruddin.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna MPR RI	02 Oktober 1992	Suara Jelas
563	<p>Rapat Paripurna MPR RI Ke 3, Volume 2.</p> <p>Side A : Fraksi Karya Pembangunan : mengajukan calon ketua DPRRI adalah Wahono dan calon wakil ketua DPRRI adalah Sutedjo, Suryadi, Prof. Dr. H. Amiruddin, John Arya Katili ; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia : mengajukan calon ketua DPRRI adalah H. Wahono, wakil ketua adalah Sutedjo, Prof. Dr. H. Ahmad Amiruddin, Drs. H. Suryadi, Ismail Hasan Meutarium, Prof. John Arya K.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna MPR RI	02 Oktober 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
564	<p>Rapat Paripurna MPR RI Ke 4, Volume 1</p> <p>Side A : Ketua : Rapat Paripurna ke 4 DPR dibuka dengan ditandai ketok palu 3x ; Sekretaris Jenderal DPRRI : membacakan tata tertib rapat paripurna ke 4 DPR dilanjutkan dengan pengambilan sumpah atau janji jabatan ketua /wakil ketua DPRRI oleh MA dan membacakan petikan Keputusan DPRRI No.8/DPRRI/2/1992-1993 tentang penetapan pimpinan DPRRI antara lain Ketua adalah H. Wahono dan Wakil ketua adalah Sutedjo Fraksi ABRI Prof.John Arya katili Fraksi Karya Pembangunan, Ismail Hasan Meutarium,SH Fraksi Persatuan Pembangunan, H. Suryadi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna MPR RI	03 Oktober 1992	Suara Jelas
565	<p>Rapat Paripurna MPR RI Ke 4, Volume 2</p> <p>Side A : Ketua : Rapat Paripurna ke 4 dibuka yang ditandai ketok palu 3x; Sekretaris Jenderal : berdasarkan Petikan Keputusan MPRRI No.2/MPR/1992 tentang susunan pimpinan MPRRI antara lain ketua adalah H. Wahono, Wakil ketua adalah Sutedjo, Prof.John Arya Katili, Ismail Hasan Meutarium, H. Suryadi, Prof. Dr. H. Amiruddin, dan pengambila sumpah atau janji jabatan ketua/wakil ketua MPRRI oleh MA.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna MPR RI	03 Oktober 1992	Suara Jelas
566	<p>Rapat Paripurna MPR RI Ke 4, Volume 3</p> <p>Side A : Fraksi Karya Pembangunan : mengenai 24 usulan nama-nama badan pekerja majelis dr Fraksi Karya Pembangunan untuk susunan anggota tetap dan anggota pengganti badan pekerja majelis; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia : 4 usulan nama-nama badan pekerja majelis dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia untuk susunan anggota tetap dan anggota pengganti badan pekerja majelis; Fraksi Persatuan Pembangunan : mengusulkan 4 susunan anggota tetap dan anggota pengganti badan pekerja majelis; Fraksi Utusan Daerah : mengusulkan 6 nama susunan annggota tetap dan anggota pengganti badan pekerja majelis. Ketua MPR/DPR Wahono : penentuan tugas utama badan pekerja antara lain mempersiapkan rancangan jadwal sidang umum dan rancangan ketetapan majelis tentang Rancangan GBHN, penentuan jadwal sidang umum ke 2 dengan ditandai ketok palu 3x bahwa penentuan jadwal sidang umum telah disetujui.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna MPR RI	03 Oktober 1992	Suara Jelas
567	<p>Rapat Gabungan, Volume 1</p> <p>Side A : Fraksi ABRI : memberikan saran untuk pembentukan panitia ad-hoc di dalam rapat gabungan dan rapat badan pekerja; Fraksi Karya Pembangunan : penambahan hari untuk fraksi-fraksi dalam menyelesaikan rapat gabungan atas hasil dari rapat badan pekerja; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia : diharapkan adanya penyesuaian rapat gabungan ; Fraksi Persatuan Pembangunan : diharapkan adanya rapat fraksi ; Fraksi Utusan Daerah : diharapkan adanya waktu/hari/jadwal rapat fraksi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara .</i></p>	Rapat Gabungan	19 Oktober 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
568	Rapat Gabungan, Volume 2 <i>Side A : Tidak Ada Suara.</i> <i>Side B : Tidak Ada Suara .</i>	Rapat Gabungan	19 Oktober 1992	Tidak Ada Suara.
XII. RAPAT PARIPURNA BADAN PEKERJA MPR RI				
569	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI Ke 1, Volume 1 <i>Side A : Ketua Amirudin : Rapat Paripurna ke satu dibuka dengan ditandai ketok palu 3x, tugas badan pekerja adalah menyiapkan rancangan sidang umum tahap ke 2 dan pemilihan anggota fraksi sebagai ketua dan wakil ketua. ; Fraksi Karya Pembangunan Ir. Akbar Tanjung : mengusulkan Prof. Suhardiman sebagai wakil ketua badan pekerja majelis.</i> <i>Side B : Tidak Ada Suara.</i>	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI	19 Oktober 1992	Suara Jelas
570	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI Ke 1, Volume 1 <i>Side A : Fraksi ABRI : mengusulkan nama-nama badan pekerja MPR ke 1 yaitu ketua adalah KH Kaharudin, wakil ketua adalah Prof.Dr. Sembiring, Prof.dr. Suhardiman, Basofi Sudirman. ; sekretaris jenderal Majelis : membacakan tata tertib majelis dan jadwal rapat badan pekerja majelis ke 1.</i> <i>Side B : Tidak Ada Suara.</i>	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI	19 Oktober 1992	Suara Jelas
571	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI Ke 2, Volume 1 <i>Side A : Ketua MPR H.A. Amirudin : Rapat Paripurna ke 2 dibuka dengan ditandai ketok palu 3 x dan rapat yang dihadiri oleh 44 anggota tetap dan 34 anggota pengganti dan dilanjutkan dengan pembacaan susunan jadwal acara rapat. ; Fraksi ABRI Abu Hartono : mengenai masalah negara dan pemerintahan bahwa ABRI tidak terbatas dalam upaya menciptakan stabilitas nasional demi terciptanya keamanan dan pertahanan negara, pembangunan nasional yang berwawasan nusantara demi terwujudnya aspek kesejahteraan dan aspek perikehidupan masyarakat/bangsa yang bersumber pada Pancasila dan UUD'45, pembangunan nasional mewujudkan tatanan kehidupan politik yang mantap demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.</i> <i>Side B : Tidak Ada Suara.</i>	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI	23 Oktober 1992	Suara Jelas
572	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI Ke 2, Volume 2 <i>Side A : Fraksi ABRI Abu Hartono : mengenai sasaran bidang-bidang pembangunan dalam PJP tahap 2 dari Fraksi ABRI antara lain bidang ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan kebudayaan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Ilmu Tehnologi, Hukum, Ilmu Pengetahuan dan pokok-pokok pikiran dalam PJP tahap 2 yaitu ekonomi, pertahanan dan keamanan bangsa.</i> <i>Side B : Tidak Ada Suara.</i>	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI	23 Oktober 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
573	<p>Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI Ke 2, Volume 3</p> <p>Side A : Fraksi ABRI Abu Hartono : membicarakan Rancangan Ketetapan GBHN 1992/1993 dalam sidang pleno badan pekerja majelis, didalam PJPT III pembangunan di Pelita 6 diarahkan pada pembangunan di bidang Hankam untuk mewujudkan daya tangkal bangsa yang tangguh dan didukung oleh SDM yang profesional dengan kesadaran yang tinggi serta di dukung oleh sarana dan prasarana, penyusunan rancangan dan perubahan GBHN diperlukan pembahasan bersama antara fraksi terkait dan bertekad untuk menjawab semua tantangan-tantangan yang ada ; Fraksi ABRI Syamsudin : pembangunan di segala bidang pada era orde baru menyebabkan bergesernya pandangan segala tuntutan kualitatif (demokrasi dan keadilan sosial) dan tuntutan pengaruh yang datangnya dari luar, tuntutan tersebut harus sejalan dengan demokrasi Pancasila.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI	23 Oktober 1992	Suara Jelas
574	<p>Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI Ke 2, Volume 4</p> <p>Side A : Fraksi ABRI Syamsudin : yang perlu dipersiapkan dalam sidang umum tahap ke 2 adalah Rancangan Ketetapan tentang Presiden dan Rancangan Ketetapan tentang Wapres, Rantap pertanggungjawaban Presiden dan Wapres, Rantap tentang pengangkatan Presiden dan Wapres, Rantap tentang Pemilu.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI	23 Oktober 1992	Suara Jelas
575	<p>Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI Ke 2, Volume 5</p> <p>Side A : Ketua : Rapat Paripurna Badan Pekerja ke 2 Majelis dibuka kembali yang ditandai ketok palu 3x ; Fraksi Utusan Daerah August Kafiari : Rancangan GBHN yang akan disusun mampu memberikan keinginan dan harapan rakyat, sasaran dan arah kebijaksanaan umum merupakan pedoman umum dan tuntutan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam melanjutkan pembangunan dalam tahap ke 2 sehingga dapat diharapkan hasil yang baik dari para fraksi-fraksi untuk memberikan masukan dan pedoman, penuntut dasar dalam sasaran arah pembangunan Pelita ke 6.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI	23 Oktober 1992	Suara Jelas
576	<p>Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI Ke 2, Volume 6</p> <p>Side A : Fraksi Utusan Daerah August Kafiari : pembangunan industri dalam Pelita ke 6 diarahkan pada sektor industri, sektor perekonomian dan diarahkan pada ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang potensial khususnya wilayah bagian timur, diperlukan adanya peningkatan kesejahteraan rakyat yang diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi rakyat Indonesia yang meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI	23 Oktober 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
577	<p>Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI Ke 2, Volume 7</p> <p>Side A : Fraksi Utusan Daerah : bahwa paket UU di bidang politik tetap dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan idiologi Pancasila dan stabilitas politik dan keamanan merupakan bukti keberhasilan pembangunan nasional, mendukung rancangan ketetapan pemilihan Presiden sebagai mandataris.; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Fatimah Ahmad : mengenai usulan 6 rancangan ketetapan majelis antara Rancangan Ketetapan tentang Pemilu, Rancangan Ketetapan Perubahan tata tertib majelis, Rancangan GBHN, Perubahan tentang pemilihan Presiden, Rancangan Ketetapan tentang demokrasi Pancasila dan Peraturan tata tertib majelis perlu dirubah karena pimpinan majelis harus dipisah dengan DPR karena kedudukan MPR lebih tinggi dari pada DPR sedangkan kedudukan DPR posisinya berada dibawah MPR.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI	23 Oktober 1992	Suara Jelas
578	<p>Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI Ke 2, Volume 8</p> <p>Side A : Fraksi PDI, Fatimah Achmad menyampaikan pokok-pokok rancangan ketetapan MPR tentang hubungan internasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kerjasama ASEAN- Asia Pasifik diperkuat untuk mewujudkan hubungan regional internasional, menimbulkan daya saing produksi dalam negeri dan memperkuat , memperkokoh ketahanan nasional, dan regional menuju kawasan Asia Pasifik yang damai. Kepemimpinan Indonesia dalam Gerakan Non Blok dapat ditingkatkan. Drs. Sugeng H: Pembangunan ekonomi untuk kemakmuran dengan didukung jaminan nasional dengan mengurangi Kesenjangan sosial, menghapus kemiskinan, pemberantasan korupsi, mewujudkan keadilan sosial yang merata. Pembangunan daerah dengan transmigrasi, sumber pokok kemakmuran rakyat dari perumahan, pertanian, tenaga kerja, pertambangan, kehutanan, dan kedirgantaraan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI	23 Oktober 1992	Suara Jelas (Pindahan dari SPR)
579	<p>Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI Ke 2, Volume 9</p> <p>Side A : Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Sugeng Suryadi : masalah pendanaan pembangunan nasional adalah dari penggalian pendanaan menurut APBN dan Keuangan, perkreditan, untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Pelita 6 diperlukan dana cukup besar yaitu dana yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri (dengan meningkatkan tabungan bersama masyarakat dan lembaga keuangan/pasar modal) tabungan pemerintah dan meningkatkan kesempatan kerja, pertumbuhan modal dalam negeri dan modal luar negeri guna memacu pertumbuhan ekonomi,; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (Sukowaluyo Mintorahardjo) : GBHN merupakan rangkaian program-program disegala bidang harus berisi penjabaran operasional Pancasila dan UUD'45 secara murni dan konsekweni.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI	23 Oktober 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
580	<p>Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI Ke 2, Volume 10</p> <p>Side A : Fraksi partai Demokrasi Indonesia Sukowaluyo : agar kepada pejuang kemerdekaan/veteran kemerdekaan RI diberikan penghargaan dan jaminan hidup yang layak sampai akhir hayatnya untuk meningkatkan perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat, pembangunan ke olahraga harus merata dan membuatnya dalam masyarakat. ; Ketua : Rapat Paripurna ke 2 BP MPR ditutup dengan ditandai ketok palu 3x.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI	23 Oktober 1992	Suara Jelas
581	<p>Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI Ke 2, Volume 1</p> <p>Side A : Ketua: Rapat Paripurna Badan Pekerja Majelis dibuka dengan ditandai ketok palu 3x.; Sekretaris Jenderal : membacakan tata tertib dan jadwal Rapat Paripurna Badan Pekerja Majelis ke 2.;Fraksi Persatuan Pembangunan Zein Bajeber : pembangunan dan demokrasi memerlukan partisipasi antar golongan dan masyarakat, tugas badan pekerja majelis adalah menyusun rancangan GBHN dan non GBHN.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI	24 Oktober 1992	Suara Jelas
582	<p>Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI Ke 2, Volume 2</p> <p>Side A : Fraksi Persatuan Pembangunan : rumusan pembangunan jangka panjang seperti yang tercantum dalam GBHN 1992/1993 diperlukan rumusan yang utuh sesuai nilai-nilai Pancasila dan perubahan SDM harus seiring pembangunan di bidang yang lain sesuai pembangunan lima tahun tahap 2 dan memerlukan perhatian yang besar.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI	24 Oktober 1992	Suara Jelas
583	<p>Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI Ke 2, Volume 3</p> <p>Side A : Fraksi Persatuan Pembangunan : membicarakan mengenai pondok pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional dan sebagai salah satu pendidikan independen dan membicarakan pembangunan dalam sektor jangka panjang diperlukan SDM yang gigih, jujur berdasarkan Pancasila dan UUD'45 yang berwawasan nusantara.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI	24 Oktober 1992	Suara Jelas
584	<p>Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI Ke 2, Volume 4</p> <p>Side A : Fraksi Persatuan Pembangunan M.Saleh : bahwa tidak perlu dipisahkan antara anggota tetap dengan anggota tidak tetap dan di usulkan perlu adanya fraksi utusan golongan dan fraksi utusan golongan perlu dipisah sesuai dengan hak budget DPR bahwa penentuan anggaran belanja DPR di tentukan oleh DPR sendiri.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI	24 Oktober 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
585	<p>Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI Ke 2, Volume 5</p> <p>Side A : Fraksi Karya Pembangunan Ir. Usman Hasan : Rancangan GBHN merupakan bahan acuan pokok yang dibahas dalam penyusunan GBHN dalam badan pekerja majelis diperlukan naskah-naskah dari masing-masing fraksi sebagai lampiran dalam pembahasan badan pekerja majelis, untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dengan meningkatkan disegala bidang baik secara stimulan/mengenal secara spontanitas meningkatkan SDM.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI	24 Oktober 1992	Suara Jelas
586	<p>Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI Ke 2, Volume 6</p> <p>Side A : Fraksi Karya Pembangunan Usman Hasan : prinsip dasar Demokrasi Pancasila berdasarkan azas kekeluargaan dan fungsi Pancasila sebagai pedoman, rambu-rambu/arahan bagi bangsa Indonesia. Sistem ekonomi nasional Indonesia berdasarkan azas-azas moral untuk mewujudkan kesejahteraan perekonomian bagi masyarakat Indonesia secara maksimal, dengan demikian untuk masyarakat yang masih tertinggal perekonomiannya maka akan terangkat perekonomiannya.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI	24 Oktober 1992	Suara Jelas
587	<p>Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI Ke 2, Volume 7</p> <p>Side A : Fraksi Karya Pembangunan Dr. Bawadirman : bahwa pembangunan kebudayaan nasional diarahkan untuk mewujudkan wawasan budaya pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia memperkuat jati diri maka kebudayaan nasional harus dijaga untuk melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia diperlukan SDM yang handal dan untuk mempertebal harga diri dan memperkokoh bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan UUD'45, pembangunan penerangan dan komunikasi perlu diupayakan pembudayaan nilai-nilai penerang Pancasila.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI	24 Oktober 1992	Suara Jelas
588	<p>Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI Ke 2, Volume 8</p> <p>Side A : <i>Tidak Ada Suara.</i></p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI	24 Oktober 1992	Suara Jelas
589	<p>Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI Ke 2, Volume 9</p> <p>Side A : Ketua : Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR ke 2 ditutup dengan ditandai ketok palu 3 x.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR RI	24 Oktober 1992	Suara Jelas
XIII. RAPAT PANITIA AD HOC I DAN AD HOC II				

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
590	<p>Rapat Panitia Ad Hoc I Rapat Ke 1, Volume 1.</p> <p>Side A : Acara pemilihan pimpinan Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis yaitu seorang ketua Drs. Ir. Ginanjar Kartasasmita dari Fraksi Abri, Wakil ketua H. Mahmud Subarkah dari Fraksi Karya Pembangunan, dan Sekretaris Sdr. H. Teuku Abdul Hamid, MBA dari Fraksi Utusan Daerah.</p> <p>Sambutan dari Ir. Ginanjar Kartasasmita untuk memimpin dalam merumuskan Rancangan GBHN yang akan ditetapkan oleh Majelis.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Senin, 26 Oktober 1992	
591	<p>Rapat Panitia AD-HOC I Rapat Ke 1, Volume 2</p> <p>Side A : Ketua (Drs. Ginanjar Kartasasmita) : membicarakan tentang tata tertib dan pengorganisasian panitia ad-hoc dalam bentuk pleno, forum konsultasi, tim penyerasi, kelompok-kelompok pembahasan, tim perumus; FPP (Saleh Kholiq) : membicarakan tentang tata tertib di dalam forum konsultasi harus di berlakukan pembahasan dan rapat harus di lakukan rapat tertutup. ; FKP (Dr. Haryanto D) : membicarakan tentang tata cara administrasi dan tata sidang harus dilengkapi.; Ketua : rapat panitia Ad Hoc I ditutup dengan ditandai ketok palu 3x.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	26 Oktober 1992	Suara Jelas
592	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 1, Volume 1</p> <p>Side A : Pembahasan pemilihan susunan pimpinan panitia Ad hoc II dan pelaksanaan teknis pelaksanaan rapat Panitia adhoc II oleh Badan Pekerja DPR dan perwakilan dari setiap Fraksi yaitu R.K Sembiring (Ketua Rapat), A. Rustandi (F-ABRI), Ir. Akbar Tandjung (F-KP), Sabam Sirait (F-PDI), Aisyah Amini, SH (F-PP) dan Dr. Rahman Maas (F-UD).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	26 Oktober 1992	Suara Jelas
593	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 1, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan pelaksanaan teknis pelaksanaan rapat panitia adhoc II oleh . Ketua Panitia Prof Dr Awaloedin Djamin dan anggota dari setiap fraksi yaitu Sabam Sirait (F-PDI), Ir. Akbar Tandjung (F-KP), A. Rustandi (F-ABRI), A.E. Manihuruk (F-KP), Aisyah Amini, SH (F-PP), Yusuf Syakir.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	26 Oktober 1992	Suara Jelas
594	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 1, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan pelaksanaan teknis pelaksanaan rapat panitia adhoc II oleh . Ketua Panitia Prof Dr Awaloedin Djamin.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	26 Oktober 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
595	<p>Rapat Panitia Ad Hoc I Rapat Ke 1, Volume 1.</p> <p>Side A : Acara penyampaian tambahan dan pendapat dari setiap fraksi dari FKP Dr. Haryanto D, konsep GBHN harus mampu mengendalikan, merancang, melaksanakan perubahan-perubahan melalui Rancangan GBHN 1993 yang didasarkan pada alternatif, prioritas dan pilihan konsisten dan konsekwen dengan mencerminkan jati diri bangsa sebagai pengamalan pancasila.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Rabu, 28 Oktober 1992.	Suara Jelas
596	<p>Rapat Panitia Ad Hoc I Rapat Ke 2, Volume 2.</p> <p>Side A : Lanjutan kaset sebelumnya. Titik berat pada Pembangunan Jangka Panjang II harus pada bidang ekonomi yang sekaligus sebagai penggerak utama dalam pembangunan seiring dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang saling terkait dan saling memperkuat dengan bidang-bidang lainnya. Tujuan pembangunan untuk menumbuhkan sikap kemandirian masyarakat Indonesia, selain itu diperlukan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Indonesia khususnya melalui penguasaan IPTEK untuk terus menerus ditingkatkan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Rabu, 28 Oktober 1992.	Suara Jelas
597	<p>Rapat Panitia Ad Hoc I Rapat Ke 2, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan Zularman Said dari Fraksi Karya Pembangunan. Pandangan dari Fraks2i Persatuan Pembangunan Drs. Abdul Khalid Ahmad. Perlu pembahasan yang mendalam dan mendasar karena GBHN 1993 akan menentukan nasib bangsa bukan hanya kurun waktu 5 tahun tetapi 25 tahun ke depan. FPP berketetapan konsep yang diserahkan Presiden Soeharto untuk tetap menjadi acuan dalam kerangka GBHN.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Rabu, 28 Oktober 1992.	Suara Jelas
598	<p>Rapat Panitia Ad Hoc I Rapat Ke 2, Volume 3 Rabu</p> <p>Side A : Lanjutan Drs. Abdul Khalid Ahmad. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional perlu terus dikembangkan dan disempurnakan dengan mengembangkan pemahaman terhadap Wawasan Nusantara. Pembangunan nasional sebagai upaya pengamalan pancasila dan wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional masih perlu dikembangkan selaras dengan kebutuhan perkembangan konsepsi pembangunan nasional.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Rabu, 28 Oktober 1992.	Suara Jelas
599	<p>Rapat Panitia Ad Hoc I Rapat Ke 2</p> <p>Side A : Lanjutan Drs. Abdul Khalid Ahmad. Mengacu pada arti GBHN dan makna serta hakekat pembangunan nasional, pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama telah menciptakan kerangka landasan yang kuat dan dalam PJPT 25 tahun kedua memasuki proses tinggal landas sehingga dalam PJPT 25 tahun kedua hanya perlu dikembangkan dan disempurnakan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Rabu, 28 Oktober 1992.	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
600	<p>Rapat Panitia Ad Hoc I Rapat Ke 2</p> <p>Side A : Drs. R. Sudaryanto dari Fraksi PDI. Pembangunan jangka panjang tahap kedua kandungan materinya harus di tinjau kembali dan disempurnakan oleh MPR tiap 5 tahun sekali, karena cepatnya perubahan-perubahan dalam masyarakat sebagai hasil dari pembangunan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Rabu, 28 Oktober 1992.	Suara Jelas
601	<p>Rapat Panitia Ad Hoc I Rapat Ke 2</p> <p>Side A : H. Moch. Firmansyah Wuisan, MBA dari Fraksi Utusan Daerah. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila maka dalam perencanaan dan pelaksanaan PJPT ke 2 hendaknya berpegang teguh pada azas-azas pembangunan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Rabu, 28 Oktober 1992.	Suara Jelas
602	<p>Rapat Panitia Ad Hoc I Rapat Ke 2</p> <p>Side A : Lanjutan Fraksi Utusan Daerah Drs. Moch Aminudin Sanwar. Keberhasilan dalam pembangunan politik telah semakin memantapkan tatanan kehidupan politik demokrasi pancasila yang mendorong semakin berfungsinya lembaga-lembaga sosial dan politik. Maka Pemilihan Umum sebagai wahana pelaksanaan demokrasi pancasila penyelenggaraannya telah berkualitas sesuai dengan sistem, azas, dan fungsinya. Oleh karena kami berharap menghasilkan Rancangan GBHN yang benar-benar mencerminkan kepentingan nasional dan kehendak rakyat Indonesia.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Rabu, 28 Oktober 1992.	Suara Jelas
603	<p>Rapat Panitia Ad Hoc I Rapat Ke 2</p> <p>Side A : Fraksi ABRI Drs. Udju S. Dinata. Pembangunan nasional harus diarahkan pada tercapainya cita-cita nasional yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan makmur serta ditujukan untuk terciptanya tujuan nasional. Garis-garis Besar Haluan Negara adalah Haluan pembangunan Nasional di dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Rabu, 28 Oktober 1992.	Suara Jelas
604	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 2, Volume 1</p> <p>Side A : Pembahasan mengenai jadwal, agenda dan materi pelaksanaan rapat panitia adhoc II pada waktu mendatang serta pandangan umum dari setiap fraksi mengenai pelaksanaan tugas panitia adhoc II pembahasan non-GBHN oleh Ketua Panitia Prof Dr Awaloedin Djamin dan anggota dari setiap fraksi yaitu Aisyah Amini, SH (F-PP), Ir. Akbar Tandjung (F-KP), Sabam Sirait (F-PDI) dan A. Rustandi (F-ABRI).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	28 Oktober 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
605	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 2, Volume 2</p> <p>Side A : Pemaparan pandangan umum dari setiap fraksi mengenai pelaksanaan tugas panitia adhoc II pembahasan non-GBHN dan pengajuan perubahan Ketetapan MPR yang akan dibahas pada Rapat Panitia AD HOC II yaitu A. Rustandi (F-ABRI), Fahmi Idris (F-KP) dan Panangian Siregar (F-PDI),</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	28 Oktober 1992	Suara Jelas
606	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 2, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan pemaparan pandangan umum dari setiap fraksi mengenai pelaksanaan tugas panitia adhoc II pembahasan non-GBHN dan pengajuan perubahan Ketetapan MPR yang akan dibahas pada Rapat Panitia AD HOC II yaitu Panangian Siregar (F-PDI), Zein Badjeber (F-PP), dan Dr. Rahman Maas (F-UD).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara .</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	28 Oktober 1992	Suara Jelas
607	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 2, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan pemaparan pandangan umum dari setiap fraksi mengenai pelaksanaan tugas panitia adhoc II pembahasan non-GBHN dan pengajuan perubahan Ketetapan MPR yang akan dibahas pada Rapat Panitia AD HOC II yaitu Dr. Rahman Maas (F-UD) serta pembahasan agenda dan jadwal pelaksanaan rapat panitia selanjutnya oleh Ketua Panitia Prof Dr Awaloedin Djamin dan anggota dari setiap fraksi yaitu Ir. Akbar Tandjung (F-KP), Sabam Sirait (F-PDI), A. Rustandi (F-ABRI) dan Aisyah Amini, SH (F-PP).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	28 Oktober 1992	Suara Jelas
608	<p>Rapat Panitia Ad Hoc I Rapat Ke 3</p> <p>Side A : Fraksi Persatuan Pembangunan M. Buang, SH. Hingga saat ini mengusulkan rancangan naskah GBHN 1993 untuk dijadikan acuan pembahasan GBHN 1993 (Tentang bagaimana cara membahas materi GBHN dan telah di sepakati Rancangan Fraksi ABRI yang akan menjadi bahan acuan bahasan).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Kamis, 29 Oktober 1992	Suara Jelas
609	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 3, Volume 1</p> <p>Side A : Pembahasan mengenai bentuk rancangan Ketetapan dan Keputusan MPR oleh Ketua Panitia Prof Dr Awaloedin Djamin dan anggota dari setiap fraksi yaitu Sabam Sirait (F-PDI), A.E. Manihuruk (F-KP), Aisyah Amini, SH (F-PP), Sembiring Meliadi (F ABRI), Yahya Nasution (F-PDI), Zein Badjeber (F-PP).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	29 Oktober 1992	Suara Jelas
610	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 3, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan Pembahasan mengenai bentuk rancangan Ketetapan dan Keputusan MPR oleh Ketua Panitia Prof Dr Awaloedin Djamin dan anggota dari setiap fraksi dan Pembentukan Tim Penyerasi untuk setiap Rancangan Ketetapan dan Keputusan MPR.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	29 Oktober 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
611	<p>Rapat Panitia Ad Hoc I Rapat Ke 4 Side A : Pembukaan rapat oleh ketua Drs. Ir. Ginanjar Kartasasmita. Fraksi Persatuan Pembangunan H.M Buang, SH. Rancangan naskah yang disiapkan setiap fraksi tidak berbeda dengan rancangan naskah GBHN yang di siapkan yaitu telah menggunakan rancangan naskah GBHN yang diserahkan oleh Presiden Soeharto sebagai kerangka acuan. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Jum'at, 30 Oktober 1992	Suara Jelas
612	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 4 Side A : Lanjutan Drs Ir. Ginanjar Kartasasmita. Dalam pembahasan GBHN dilakukan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. GBHN 1993 harus merupakan kelanjutan, peningkatan dan perbaharuan dari GBHN 1988. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Jum'at, 30 Oktober 1992	Suara Jelas
613	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 5 Side A : Acara rapat pembahasan tentang pendahuluan BAB I. Hampir semua dari fraksi tidak ada tambahan untuk pendahuluan ini. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Sabtu, 31 Oktober 1992	Suara Jelas
614	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 5 Side A : Fraksi Persatuan Pembangunan HM Mukhrom As'ad. Penyampaian pembahasan tentang kalimat dalam GBHN, Pengertian pembangunan nasional di cantumkan pada BAB I setelah pengertian GBHN. Pada hakekatnya pembangunan merupakan dalam rangka mengisi kemerdekaan oleh karena itu kalimatnya disempurnakan dengan menempatkan kemerdekaan satu rangkaian dengan pembangunan. FABRI Abu Hartono, Fraksi PDI Fatimah Achmad, SH. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Sabtu, 31 Oktober 1992	Suara Jelas
615	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 5 Side A : Fraksi Karya Pembangunan Ir. Usman Hasan dalam pembahasan GBHN ini memadukan dasar-dasar normatif dengan dasar-dasar historis. Kata tujuan nasional disini perlu di kaji ulang. Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Sabtu, 31 Oktober 1992	Suara Jelas
616	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 5 Side A : Fraksi Persatuan Pembangunan HM Mukhron As'ad Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila sehingga setiap unsur pokok yang termuat dalam sila ke 5 pancasila maka setiap unsur dalam GBHN harus mengandung tujuan seperti dalam unsur politik. Fraksi Utusan Daerah Amir Lutfi dan M. Aminudin Sanwar Didalam pembangunan di perlukan pedoman agar tujuan tercapai dan sasaran sesuai kehendak nkita. Naskah BAB II dari GBHN cukup diterima. Side B : <i>Tidak Ada Suara .</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Sabtu, 31 Oktober 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
617	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 5</p> <p>Side A : Fraksi Karya Pembangunan ME Kawulusan. Dalam pembangunan nasional yang di selenggarakan secara usaha bersama dan merata di seluruh tanah air, setiap warga negara berhak memiliki kesempatan berperan dalam menunaikan kewajiban dan tanggungjawab. Kuntoro Mangku Subroto, Pembangunan nasional merupakan pembangunan seutuhnya dan manusia sebagai sumber kekuatan dalam pembangunan nasional perlu ditingkatkan lagi dalam IPTEK demi menunjang peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Sabtu, 31 Oktober 1992	Suara Jelas
618	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 5</p> <p>Side A : Fraksi Utusan Daerah August Kafiari. Keimanan dan ketaqwaan menjadi salah satu hal yang fundamental bangsa kita dalam pembangunan nasional yang di jadikan pegangan. Pembangunan nasional tidak akan ada manfaat apabila outputnya tidak menghasilkan kesatuan persatuan bangsa.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Sabtu, 31 Oktober 1992	Suara Jelas
619	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 5</p> <p>Side A : FABRI Abu Hartono Disiplin nasional sebagai faktor dalam pembangunan nasional. Selain itu jiwa dan semangat kesatuan persatuan dari Sumber Daya Manusia yang memegang peranan sangat penting dalam pembangunan nasional. Manajemen nasional perlu di sempurnakan dalam pembangunan nasional.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Sabtu, 31 Oktober 1992	Suara Jelas
620	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 6</p> <p>Side A : Penjelasan tentang wawasan nusantara, ketahanan nasional dan kaidah penuntun. Fraksi Persatuan Pembangunan Dra. HM Mukhrom As'ad. Pembahasan wawasan nusantara mengandung azas persatuan dan kesatuan yang berorientasi dua arah ke luar dan ke dalam, wawasan nusantara sangat penting kedudukan dan fungsinya dalam merumuskan sistem nasional.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Senin, 2 Nopember 1992	Suara Jelas
621	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 6</p> <p>Side A : Fraksi PDI Drs. Sukomaluyo M. Mengenai naskah bahasan yang berbunyi wawasan dalam mencapai tujuan nasional seyogyanya di kaitkan dengan penyelenggaraan pembangunan, konsepsi nusantara bukan hal yang baru. Wawasan nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber kepada pencasila dan UUD 1945.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Senin, 2 Nopember 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
622	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 6</p> <p>Side A : Fraksi PDI Dsudaryanto. Ketahanan nasional meliputi suatu kondisi dinamis yang merupakan integrasi tiap-tiap aspek kehidupan bangsa dan negara yang pada hakekatnya kemampuan dan ketangguhan suatu negara untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Fraksi Utusan Daerah H.M Rusli Ketahanan nasional harus terus di bina untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, semakin kuat ketahanan nasional maka akan semakin kuat posisi bangsa baik di dalam maupun di luar.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Senin, 2 Nopember 1992	Suara Jelas
623	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 6</p> <p>Side A : Fraksi ABRI Drs. Udyu S. Dmata. Pada hakekatnya ketahanan nasional merupakan jaminan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Tentang Kaidah Penuntun Fraksi PDI Dr. Sukomulyo M, kaidah penuntun yang ini merupakan substansi yang baru untuk menyusun GBHN 1993. Fraksi Utusan Daerah M. Aminudin Sanwar dan Fraksi Karya Pembangunan Ir.Usman Hasan. Kaidah penuntun seharusnya di jadikan BAB sendiri agar mudah di baca dan di pelajari untuk menjadi pedoman dalam penyusunan program-program pembangunan dalam GBHN.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Senin, 2 Nopember 1992	Suara jelas
624	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 6</p> <p>Side A : Fraksi Karya Pembangunan Ir. Usman Hasan, kaidah penuntun ini diharapkan agar semangat penyelenggaraan negara menjadi lebih eksplisit, kaidah penuntun harus meliputi semua aspek nasional. Fraksi ABRI Abu Hartono Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan kaidah penuntun semuanya saling berkaitan karena semuanya berpedoman pada UUD 1945 dan Pancasila.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Senin, 2 Nopember 1992	Suara Jelas
625	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 6</p> <p>Side A : Lanjutan Fraksi ABRI Abu Hartono. Nilai jiwa dan semangat GBHN 1993, kaidah penuntun merupakan gambaran norma-norma kristalisasi dari demokrasi pancasila. Kaidah penuntun merupakan aliran statistik dari cara berfikir dan memfungsikan dari masing-masing strata kedudukan azas, wawasan nusantara maupun ketahanan nasional di masa yang akan datang dengan berlandaskan pancasila dan UUD 1945.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Senin, 2 Nopember 1992	Suara Jelas
626	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 4, Volume 1</p> <p>Side A : Pembahasan mekanisme pembahasan rancangan Keputusan dan Ketetapan MPR oleh Ketua Panitia Prof Dr Awaloesin Djamin dan perwakilan dari dari setiap fraksi, serta penyampaian laporan dari Perwakilan Tim Penyerasi Rancangan Keputusan dan Ketetapan MPR yaitu I Made Bandem.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	02 November 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
627	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 4, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan penyampaian laporan dari Perwakilan Tim Penyerasi Rancangan Keputusan dan Ketetapan MPR oleh I Made Bandem dan pembahasan bentuk rancangan ketetapan tentang GBHN serta tanggapan dari anggota fraksi yang lain yaitu Sabam Sirait (F-PDI), Fahmi Idris (F-KP), Ir. Akbar Tandjung (F-KP), Aisyah Amini, SH (F-PP), A. Rustandi (F ABRI), Yahya Nasution (F-PDI).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	02 November 1992	Suara Jelas
628	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 4, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan Pembahasan bentuk rancangan ketetapan tentang GBHN serta tanggapan dari anggota fraksi yang lain yaitu Sabam Sirait (F-PDI), Fahmi Idris (F-KP), Ir. Akbar Tandjung (F-KP), Aisyah Amini, SH (F-PP), A. Rustandi (F ABRI), Yahya Nasution (F-PDI).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara .</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	02 November 1992	Suara Jelas
629	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 4, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan Pembahasan bentuk rancangan ketetapan tentang GBHN dan tentang Pengangkatan Presiden RI dari anggota fraksi yang lain yaitu Samsudin (Wakil Ketua PAH 2), Sabam Sirait (F-PDI), Fahmi Idris (F-KP), Ir. Akbar Tandjung (F-KP), I Made Bandem (Sekretaris PAH 2), A.E Manihuruk (F-KP), Aisyah Amini, SH (F-PP), Zein Bajeber (F-PP), Ismael Hasan A. Rustandi (F ABRI), Yahya Nasution (F-PDI).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	02 November 1992	Suara Jelas
630	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 4, Volume 5</p> <p>Side A : Lanjutan Pembahasan bentuk rancangan ketetapan tentang Pengangkatan Presiden dari anggota fraksi yang lain yaitu Samsudin (Wakil Ketua PAH 2), Sabam Sirait (F-PDI), Fahmi Idris (F-KP), I Made Bandem (Sekretaris PAH 2), A.E Manihuruk (F-KP), Aisyah Amini, SH (F-PP), A. Rustandi (F ABRI), Yahya Nasution (F-PDI), Dr. Bawadiman (F-KP), Dr. Rahman Maas (F-UD).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	02 November 1992	Suara Jelas
631	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 4, Volume 6</p> <p>Side A : Lanjutan Pembahasan bentuk rancangan ketetapan tentang Pengangkatan Presiden dari anggota fraksi yang lain yaitu Samsudin (Wakil Ketua PAH 2), Sabam Sirait (F-PDI), Fahmi Idris (F-KP), I Made Bandem (Sekretaris PAH 2), A.E Manihuruk (F-KP), Aisyah Amini, SH (F-PP), A. Rustandi (F ABRI), Yahya Nasution (F-PDI), Dr. Bawadiman (F-KP), Dr. Rahman Maas (F-UD).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	02 November 1992	Suara Jelas
632	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 4, Volume 7</p> <p>Side A : Pembahasan mengenai rumusan Rancangan Ketetapan MPR tentang Pertanggungjawaban Presiden oleh Ketua Panitia Prof Dr Awaloedin Djamin dan anggota dari setiap fraksi yaitu A. Rustandi (F-ABRI), A.E. Manihuruk (F-KP), Sabam Sirait (F-PDI), Aisyah Amini, SH (F-PP), Yahya Nasution (F-PDI), Fahmi Idris (F-KP),</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	02 November 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
633	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 4, Volume 8</p> <p>Side A : Lanjutan Pembahasan mengenai rumusan Rancangan Ketetapan MPR tentang Pertanggungjawaban Presiden dan Rancangan Keputusan MPR tentang Jadwal Acara Sidang Umum MPR oleh Ketua Panitia Prof Dr Awaloedin Djamin dan anggota dari setiap fraksi yaitu A. Rustandi (F-ABRI), A.E. Manihuruk (F-KP), Sabam Sirait (F-PDI), Aisyah Amini, SH (F-PP), Yahya Nasution (F-PDI), Fahmi Idris (F-KP), Basofi Sudirman (F-UD), Sembiring Meliadi (F ABRI), Zein Badjeber (F-PP), Dr. Bawadiman (F-KP), Dr. I Made Bandem (Sekretaris PAH II).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	02 November 1992	Suara Jelas
634	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 4, Volume 9</p> <p>Side A : Lanjutan Pembahasan mengenai rumusan Rancangan Keputusan MPR tentang Jadwal Acara Sidang Umum MPR oleh Ketua Panitia Prof Dr Awaloedin Djamin dan anggota dari setiap fraksi yaitu A.E. Manihuruk (F-KP), Ir. Akbar Tandjung (F-KP), A. Rustandi (F-ABRI), Dr. Bawadiman (F-KP), Aisyah Amini, SH (F-PP), Yahya Nasution (F-PDI), Fahmi Idris (F-KP), Basofi Sudirman (F-UD), Sembiring Meliadi (F ABRI). Tidak Ada Suara. ditengah pembahasan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	02 November 1992	Suara Jelas
635	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 4, Volume 10</p> <p>Side A : Lanjutan Pembahasan mengenai rumusan Rancangan Keputusan MPR tentang Jadwal Acara Sidang Umum MPR oleh Ketua Panitia Prof Dr Awaloedin Djamin dan anggota dari setiap fraksi yaitu A Rustandi (F-ABRI). Rapat dilanjutkan dengan penyampaian pandangan dari F-PP yaitu Aisyah Amini, SH dan Zein Badjeber terhadap rumusan Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan dan Tambahan atas TAP MPR No.3 tahun 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan atau Antar Lembaga Tinggi Negara. F-PP mengusulkan penambahan wewenang pada DPR dan MA.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	02 November 1992	Suara Jelas
636	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 7, Volume 1</p> <p>Side A : Pembahasan Rancangan Naskah GBHN 1993 BAB III tentang Pembangunan Jangka Panjang ke II khususnya SUBBAB UMUM tentang kondisi umum, sasaran & tujuan, titik berat, sasaran bidang, arah pembangunan. Pemaparan dari Bambang Wahyudi (FKP) dan anggota lain FKP kondisi umum meliputi identifikasi kondisi umum dan kondisi khusus di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, agama dan kepercayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum, politik, serta bidang pertahanan dan keamanan sebagai hasil Pembangunan Jangka Panjang Tahap I dan tantangannya di Pembangunan Jangka Panjang Tahap II.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Selasa, 03 Nopember 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
637	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 7, Volume 2</p> <p>Side A : Pandangan dari FPP tentang keberhasilan Pembangunan Jangka Panjang Tahap I seperti pemberian landasan kuat di bidang ekonomi, politik, hukum, pertahanan dan keamanan, sosial dan budaya namun menimbulkan berbagai masalah baru yang harus dihadapi di Pembangunan Jangka Panjang Tahap II.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Selasa, 03 Nopember 1992	Suara Jelas
638	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 7, Volume 3</p> <p>Side A : FPDI tentang kondisi obyektif bangsa Indonesia di akhir Pembangunan Jangka Panjang Tahap I dan selama lima tahun terakhir serta hal-hal yang harus dicapai di Pembangunan Jangka Panjang Tahap II. Selain itu, FPDI mengajukan perubahan format dan butir-butir tertentu pada BAB III seperti butir tentang ketahanan nasional, ekonomi, pendidikan, agama, pembangunan daerah dan kebudayaan. FPDI juga menekankan penitikberatan sektor pertanian sebagai dasar pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap II. Pandangan F-ABRI tentang Subbab Umum pada BAB III mengemukakan bahwa perumusan GBHN 1993 harus mengacu pada GBHN 1988.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Selasa, 03 Nopember 1992	Suara Jelas
639	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 7, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan F-ABRI yang menekankan agar GBHN 1993 mengacu pada GBHN 1989 dengan adanya peningkatan, perluasan dan pembaruan yang dilakukan sistematis. Keberhasilan di PJPT I antara lain adalah terbentuknya landasan yang kuat sebagai kesiapan menuju era tinggal landas, di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial budaya, agama, serta pertahanan dan keamanan. Abdullah Syah Fraksi Utusan Daerah (FUD) berpendapat sasaran PJPT II dapat dicapai melalui bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, agama dan kepercayaan, iptek, hukum, aparaturnegara, komunikasi dan media massa, serta pertahanan dan keamanan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Selasa, 03 Nopember 1992	Suara Jelas
640	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 7, Volume 5</p> <p>Side A : Drs. R Sudaryanto Fraksi PDI, Pembahasan BAB II Pembangunan jangka panjang ke II hanyalah sebagai orientasi umum untuk di pergunakan sebagai acuan arah atau perkiraan bersama dalam pembangunan nasional. Fraksi Kuntoro Mangkusubroto Fraksi Karya Pembangunan. Bidang ekonomi sebagai penggerak utama pembangunan merupakan titik berat yang perlu di berikan dalam PJPT II.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Selasa, 03 Nopember 1992	Suara Jelas
641	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 7, Volume 6</p> <p>Side A : Dr. Ny. Marwah Daun Ibrahim (FKP). Dalam naskah ditekankan bukan hanya kuantitas tetapi kualitas pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan lagi. Lebih fokus pada pembangunan manusia pada bidang kesejahteraan pendidikan rakyat selain itu dalam hal kesehatan olahraga masyarakat.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Selasa, 03 Nopember 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
642	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 7, Volume 7</p> <p>Side A : Fraksi Karya Pembangunan Sutadi Djajakusumah, SH, untuk memasuki PJPT II untuk tetap melanjutkan, meningkatkan, memperluas dari PJPT I. Untuk tujuannya PJPT II rumusannya : mewujudkan bangsa yang mandiri, maju, dinamis, serta sejahtera lahir dan bathin sebagai tahapan pembangunan selanjutnya. Ir. M Salih Khalid (Fraksi Persatuan Pembangunan), lebih menitikberatkan pada sumber ekonomi sama pentingnya dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia karena kedua substansi ini menjadi penggerak dalam pembangunan nasional.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Selasa, 03 Nopember 1992	Suara Jelas
643	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 7, Volume 8</p> <p>Side A : Fraksi ABRI Abu Hartono, Penyelenggaraan pembangunan Sumber Daya Manusia akan menyangkut semua aspek kehidupan dalam bidang pembangunan nasional. Selama PJPT I dan GBHN 1988 bidang pembangunan adalah tetap pada Politik, Keamanan dan pertahanan, Ekonomi, Sosial Budaya yang merupakan wahana dan sarana dalam upaya mewujudkan tujuan nasional.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Selasa, 03 Nopember 1992	Suara Jelas
644	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 7, Volume 9</p> <p>Side A : Fraksi Persatuan Pembangunan Mochammad Buana, SH. Pembangunan politik harus di arahkan kepada terwujudnya kehidupan politik berdasarkan demokrasi pancasila yaitu adanya keterbukaan, emansipatif.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Selasa, 03 Nopember 1992	Suara Jelas
645	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 7, Volume 10</p> <p>Side A : Fraksi Karya Pembangunan Dr. Muchtarudin Siregar. Prinsip kebijaksanaan fiskal dan moneter yang berhati-hati harus tetap di pegang teguh sehingga tercapai kestabilan ekonomi. Ir. Fadel Muhammad (FKP), Sektor pertanian perlu terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan bahan mentah yang cukup bagi kelanjutan proses industri.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Selasa, 03 Nopember 1992	Suara Jelas
646	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 7, Volume 11</p> <p>Side A : Drs. Mohammad Hatta (Fraksi Karya Pembangunan). Pembangunan kebudayaan sangat di perlukan untuk memberikan wawasan budaya dan makna bagi pembangunan nasional sehingga hendaknya tetap di pelihara dan dikembangkan. Fraksi Utusan Daerah Drs. Yusuf Kalla. Untuk mencapai hasil maksimal dalam PJPT II kesejahteraan bangsa harus bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Selasa, 03 Nopember 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
647	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 7, Volume 12</p> <p>Side A : Fraksi Utusan Daerah August Kafiari, Ma. Sumber Daya Manusia menjadi sangat penting dalam PJPT II. Budaya bangsa sebagai budaya nasional perlu di tingkatkan dan perlu di perhatikan perkembangannya. Fraksi Utusan Daerah Drs. M Aminuddin Sanwar, Penguasaan dan penerapan IPTEK harus bisa bermanfaat bagi masyarakat dan kemanusiaan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Selasa, 03 Nopember 1992	Suara Jelas
648	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 7, Volume 5</p> <p>Side A : Penjelasan ketua rapat Ad Hoc I Drs. Ir. Ginanjar Kartasasmita. Pemaparan pembahasan pembangunan dalam Repelita ke 6 putaran kedua. Penjelasan dari sekretaris Drs. HT Abdul Hamid, MAB tentang persiapan DIM dan penyampaian jadwal untuk pembahasan selanjutnya.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Selasa, 03 Nopember 1992	Suara Jelas
649	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 8, Volume 1</p> <p>Side A : Dr. Sukawaluyo M (FPDI) mengatakan kita harus mengingat kembali arah bangsa Indonesia dan makna GBHN, yaitu arah atau tujuan negara atau disebut juga dengan cita-cita negara. Untuk menjalankan GBHN tersebut harus sesuai dengan dasar Pancasila. Selanjutnya Prof. Dr. Amir Lutfi (Fraksi Utusan Daerah) mengatakan bahwa dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) ke-2 lebih meningkatkan bidang kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah dengan mendengarkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya Ir. M. Saleh Khalid (Fraksi Persatuan Pembangunan) mengatakan GBHN 1993 memiliki makna strategis, karena GBHN 1993 menjadi acuan rapelita 6 (enam) yang mengawali PJPT ke-2.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Rabu, 4 November 1992	Suara Jelas
650	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 8, Volume 2</p> <p>Side A : Ir. M. Soleh Khalid (Fraksi Persatuan Pembangunan) mengusulkan 7 (tujuh) bidang pembangunan yang perlu disepakati dalam rapat panitia AD HOC I, yaitu: bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang kehidupan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bidang pengetahuan IPTEK, bidang hukum, bidang politik, bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya Abu Hartono (Fraksi ABRI) mengatakan usaha untuk mewujudkan cita-cita tujuan nasional adalah dengan melalui pembangunan yang dilaksanakan dengan membangun semua aspek/ bidang yang meliputi 7 (tujuh) bidang tersebut. Semua pelaksanaan pembangunan merupakan upaya pembangunan wawasan nusantara yang dilakukan secara bertahap dalam tahapan jangka panjang 5 tahun, jangka sedang, dan tahunan yang tertuang dalam APBN.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Rabu, 4 November 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
651	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 8, Volume 3</p> <p>Side A : Bamang Wahyudi (Fraksi Karya Pembangunan) membahas pokok-pokok materi kunci pembangunan yang dirumuskan ke dalam butir 1,2,3,4 rancangan naskah GBHN 1993. Pembangunan yang telah dilaksanakan pada pembangunan jangka panjang pertama memiliki kemampuan memobilisasi masyarakat dan meningkatkan peran peran perpajakan, meningkatkan kepercayaan luar negeri, dan pendanaan pembangunan. Selanjutnya dari Fraksi Karya Pembangunan, Aulia Rahman, SH membahas infrastruktur perangkat lunak yang setiap tahun bertambah yang diciptakan oleh generasi muda, dan juga meningkatkan pendidikan yang dibiayai oleh negara.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Rabu, 4 November 1992	Suara Jelas
652	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 8, Volume 4</p> <p>Side A : Prof. Dr. Sri Edi Swasono (FKP) membahas sidang politik, hukum dan hubungan luar negeri selama pembangunan jangka panjang pertama. Hubungan luar negeri akan menciptakan hubungan kerjasama ASEAN, Non Blok, dan penyelesaian masalah-masalah regional. Selanjutnya Drs. M. Aminudin Samwar (Fraksi Utusan Daerah) menyampaikan pandangan umum pembangunan 5 tahun ke-6. Selain itu Dr. Sukowaluyo M (FPDI) mengatakan pembangunan nasional dilakukan secara bertahap, artinya bahwa setiap tahap akan menjadi tumpuan dan landasan bagi tahap selanjutnya. Tiap tahap pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat yang adil, meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Rabu, 4 November 1992	Suara Jelas
653	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 8, Volume 5</p> <p>Side A : Aberston Marle Sihalaho (FPDI) menyampaikan pokok pikiran terhadap naskah bahasan rancangan pembangunan 5 tahun, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kendalanya terletak pada eksploitasi daripada sumber daya alam kita, karena beberapa tahun ini APBN kita penerimaan pajak sedang melampaui penerimaan dari migas. Rapelita ke-6 adalah perwujudan dari demokrasi ekonomi, dan akan menjadikan perekonomian akan lebih disusun sebagai usaha bersama.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Rabu, 4 November 1992	Suara Jelas
654	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 8, Volume 6</p> <p>Side A : Fatimah Achmad (Fraksi PDI) membahas kaitan rumusan butir 18 naskah bahasan pembangunan hukum untuk menumbuhkan kembangkan demokrasi dan keterbukaan, sehingga harus menekankan fungsi dinamisator. Drs. Abdul Khaliq Ahmad (FPP) membahas kondisi pelita ke-6 tentang konsisi ekonomi, ketimpangan ekonomi, perdagangan yang kurang efisien, dana pembangunan dan peranan sektor moneter masih harus dimantapkan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Rabu, 4 November 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
655	<p>Rapat Panitia Ad Hoc 1 Rapat Ke 8, Volume 7</p> <p>Side A : Abu Hartono (Fraksi ABRI) membahas bab 4, bahwa pembatasan dan sistematika penyusunan tidak berbeda dengan PJPT bab 3. Pada hakekatnya pada bab 4 ini merupakan lanjutan bab 4 GBHN 1988, dengan demikian bisa lebih tajam dan obyektif di dalam menilai apakah rumusan-rumusan pada pembangunan tahun ke-6 merupakan lanjutan peningkatan pembaruan serta perluasan dari pelita 5. Pandangan umum terhadap akhir pelita 5 dan awal pelita 6 adalah kondisi obyektif, untuk pijakan awal, untuk menentukan kebijaksanaan dan strategi di dalam mencapai tujuan dan sasaran pelita 6. Selanjutnya Drs. Ir. Ginanjar K (Ketua Rapat) membacakan kesimpulan rapat ini, pada intinya semua fraksi berpendapat bahwa keberhasilan rapelita 5 ini merupakan kekuatan dan modal untuk kita melanjutkan pembangunan berikutnya. Kesimpulan dan keberhasilan ini dicantumkan dalam naskah GBHN.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Rabu, 4 November 1992	Suara Jelas
656	<p>Rapat Ke 8 Panitia Ad Hoc 1, Volume 8</p> <p>Side A : Ir. Kuntoro (FKP) menyebutkan substansi pembangunan ke-6 menurut FKP, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan sifat kemandirian sifat kemandirian manusia dalam mewujudkan kesejahteraan lahir batin, adil dan merata. 2. Meletakkan dasar pembangunan yang mantab untuk melakukan pembangunan selanjutnya sasaran umum rapelita ke-6 adalah tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat Indonesia. Hakekat kemandirian hanya bisa dicapai melalui tekad dan kerja keras. Selanjutnya Drs. Mukron Asa'ad mengatakan yang tertera dalam naskah bahasan tentang tujuan pembangunan 5 tahun ke-6 adalah sudah cukup mewakili tujuan jangka panjang ke-2, yakni mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, serta sejahtera lahir dan batin sebagai landasan bagi tahapan pembangunan selanjutnya menuju masyarakat adil dan makmur. <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	Rabu, 4 November 1992	Suara Jelas
657	<p>Rapat Panitia AD HOC I, Rapat ke 8, Volume 9</p> <p>Side A : Pembacaan Pandangan dari setiap fraksi mengenai rumusan tujuan, sasaran umum dan prioritas umum GBHN Pelita ke 6 oleh ketua panitia Ginandjar Kartasasmita dan perwakilan dari setiap fraksi yaitu Drs. R. Sudaryanto (F-PDI), Drs. H.M Rusli (F-UD), Abu Hartono (F-ABRI). F-PDI, F-UD dan F-ABRI sepakat menyetujui rumusan tersebut.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	04 November 1992	Suara Jelas
658	<p>Rapat Panitia AD HOC I, Rapat ke 8, Volume 10</p> <p>Side A : Lanjutan Pembacaan Pandangan dari setiap fraksi mengenai rumusan sasaran umum GBHN Pelita ke 6, rapat ditutup oleh ketua panitia Ginandjar Kartasasmita.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	04 November 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
659	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 5, Volume 1</p> <p>Side A : Pembahasan pengajuan perubahan dan Tambahan atas TAP MPR No.3 tahun 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan atau Antar Lembaga Tinggi Negara yang diusulkan F-PP oleh Ketua Panitia Prof Dr Awaloedin Djamin dan anggota dari setiap fraksi yaitu Sabam Sirait (F-PDI), Fahmi Idris (F-KP), Aisyah Amini, SH (F-PP), R.K Sembiring (F ABRI), Yahya Nasution (F-PDI), Dr. Rahman Maas (F-UD).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	04 November 1992	Suara Jelas
660	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 5, Volume 2</p> <p>Side A : Lanjutan Pembahasan dan Tanggapan pengajuan perubahan dan Tambahan atas TAP MPR No.3 tahun 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan atau Antar Lembaga Tinggi Negara yang diusulkan F-PP oleh Ketua Panitia Prof Dr Awaloedin Djamin dan anggota dari setiap fraksi yaitu Panagian Siregar (F-PDI). A.E Manihuruk (F-KP), dan A. Rustandi (F ABRI).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara .</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	04 November 1992	Suara Jelas
661	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 5, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan Pembahasan dan Tanggapan pengajuan perubahan dan Tambahan atas TAP MPR No.3 tahun 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan atau Antar Lembaga Tinggi Negara yang diusulkan F-PP oleh Ketua Panitia Prof Dr Awaloedin Djamin dan anggota dari setiap fraksi yaitu A. Rustandi (F ABRI), Dr. Rahman Maas (F-UD), Aisyah Amini, SH (F-PP), Zein Badjeber (F-PP).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	04 November 1992	Suara Jelas
662	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 5, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan Pembahasan dan Tanggapan pengajuan perubahan dan Tambahan atas TAP MPR No.3 tahun 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan atau Antar Lembaga Tinggi Negara yang diusulkan F-PP oleh Ketua Panitia Prof Dr Awaloedin Djamin dan anggota dari setiap fraksi yaitu Zein Badjeber (F-PP), A. Rustandi (F ABRI), A.E Manihuruk (F-KP), Sabam Sirait (F-PDI), Ir. Akbar Tandjung (F-KP), Aisyah Amini, SH (F-PP),</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	04 November 1992	Suara Jelas
663	<p>Rapat Panitia AD HOC I, Rapat ke 9, Volume 2</p> <p>Side A : lanjutan penyampaian pandangan dari setiap fraksi yaitu Drs. H. M. Mukhrom As'ad (F-PP) dan Yusuf Kalla (F-UD) mengenai Pelaksanaan Trilogi Pembangunan PELITA Ke 6. Pada dasarnya F-PP dan F UD menyetujui rumusan tersebut dengan pendalaman masalah agroindustri, keterkaitan sektor pertanian dengan sektor industri, serta penekanan khusus kepada pembangunan daerah.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	05 November 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
664	<p>Rapat Panitia AD HOC I, Rapat ke 9, Volume 3</p> <p>Side A : Lanjutan penyampaian pandangan dari setiap fraksi yaitu Soedaryanto (F-PDI), Soegeng Sarijadi (F-PDI) dan Abu Hartono (F-ABRI) mengenai rumusan Pelaksanaan Trilogi Pembangunan PELITA Ke 6. Pada dasarnya F-PDI dan F-ABRI menyetujui rumusan tersebut dengan pendalaman masalah peningkatan kualitas SDM dan lapangan pekerjaan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	05 November 1992	Suara Jelas
665	<p>Rapat Panitia AD HOC I, Rapat ke 9, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan Penyampaian pandangan dari setiap fraksi yaitu Abu Hartono dan Bedjo Soemitro (F-ABRI) mengenai rumusan Pelaksanaan Trilogi Pembangunan PELITA Ke 6. F-ABRI menyetujui rumusan tersebut dengan pendalaman masalah pada kebijakan sektor industri.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	05 November 1992	Suara Jelas
666	<p>Rapat Panitia AD HOC I, Rapat ke 9, Volume 5</p> <p>Side A : Lanjutan Penyampaian pandangan dari setiap fraksi yaitu Ir. M. Saleh Khalid (F-PP) dan Prof. Dr. Mulyanto (F-KP) mengenai rumusan Pelaksanaan Trilogi Pembangunan PELITA Ke 6. F-PP dan F-KP menyetujui rumusan tersebut dengan pendalaman masalah pada kebijakan sektor industri.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	05 November 1992	Suara Jelas
667	<p>Rapat Panitia AD HOC I, Rapat ke 9, Volume 6</p> <p>Side A : Lanjutan Penyampaian pandangan dari setiap fraksi yaitu Bedjo Soemitro (F-ABRI); Drs. Abdul Khaliq Ahmad (F-PP) dan H. Probosutedjo (F-KP) mengenai rumusan Pelaksanaan Trilogi Pembangunan PELITA Ke 6.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	05 November 1992	Suara Jelas
668	<p>Rapat Panitia AD HOC I, Rapat ke 9, Volume 7</p> <p>Side A : Lanjutan Penyampaian pandangan dari setiap fraksi yaitu H. Probosutedjo (F-KP); Alberson Marle Silalahi (F-PDI) dan Drs. August Kafiar, MA (F-UD) mengenai rumusan Pelaksanaan Trilogi Pembangunan PELITA Ke 6.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	05 November 1992	Suara Jelas
669	<p>Rapat Panitia AD HOC I, Rapat ke 9, Volume 8</p> <p>Side A : Lanjutan Penyampaian pandangan dari setiap fraksi yaitu Drs. August Kafiar, MA (F-UD) mengenai rumusan Pelaksanaan Trilogi Pembangunan PELITA Ke 6.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	05 November 1992	Suara Jelas
670	<p>Rapat Panitia AD HOC I, Rapat ke 9, Volume 9</p> <p>Side A : Lanjutan Penyampaian pandangan dari setiap fraksi yaitu Abdul Latief (F-KP), Muchtarudin Siregar (F-KP), H. Muhammad Buan, SH (F-PP) dan R.M Purba (F-ABRI) mengenai rumusan Pelaksanaan Trilogi Pembangunan PELITA Ke 6.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	05 November 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
671	<p>Rapat Panitia AD HOC I, Rapat ke 9, Volume 10</p> <p>Side A : Lanjutan Penyampaian pandangan dari setiap fraksi yaitu R.M Purba (F-ABRI), Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto (F-KP), Prof. Dr. Mubyarto (F-KP) dan Drs. Ramly Nurhapy (F-PP) mengenai rumusan Pelaksanaan Trilogi Pembangunan PELITA Ke 6.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	05 November 1992	Suara Jelas
672	<p>Rapat Panitia AD HOC I, Rapat ke 9, Volume 11</p> <p>Side A : Lanjutan Penyampaian pandangan dari setiap fraksi yaitu Drs. Ramly Nurhapy (F-PP), Drs. H.M Rusli (F-UD) dan Alberson Marle Silalahi (F-PDI) mengenai rumusan Pelaksanaan Trilogi Pembangunan PELITA Ke 6 pada sektor pertambangan dan kehutanan. Penyampaian pandangan setiap fraksi mengenai pemanfaatan pertambangan dan kehutanan, F-PP dan F-UD sepakat menyetujui rumusan tersebut.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	05 November 1992	Suara Jelas
673	<p>Rapat Panitia AD HOC I, Rapat ke 9, Volume 12</p> <p>Side A : Lanjutan Penyampaian pandangan dari setiap fraksi yaitu Alberson Marle Silalahi (F-PDI), R. M Purba (F-ABRI) mengenai rumusan Pelaksanaan Trilogi Pembangunan PELITA Ke 6 pada sektor pertambangan dan kehutanan. Pandangan rumusan mengenai peningkatan nilai tambah sekaligus menjaga kelestariannya serta pemaparan usulan kebijakan operasional pada sektor pertambangan dan kehutanan, F-PDI dan F-ABRI sepakat menyetujui rumusan tersebut Rapat Ditutup oleh Ketua Panitia ADHOC I Drs. Ginardjar Kartasasmita.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	05 November 1992	Suara Jelas
674	<p>Rapat PAN AD-HOC II Rapat Ke 6, Volume 1.</p> <p>Side A : Fraksi Utusan Daerah Bp. Akbar Tanjung : pembicaraan mengenai masalah tingkat keamanan (point 1) dan mengenai forum koordinasi dan konsultasi untuk menyelesaikan masalah tidak perlu diadakan forum pleno; Ketua : Pembicaraan selanjutnya diteruskan pada (point 2) tentang BPK dan DPR; Fraksi ABRI : menginginkan adanya pembahasan terhadap pasal demi pasal perlu adanya pendalaman ; Ketua : diperlukan adanya tambahan argumentasi tentang penjelasan satu room/dua room dipersilahkan forum konsultasi bukan forum perumus sehingga forum mekanisme perlu penanganan khusus apabila diperlukan pleno maka akan dibentuk pleno.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	05 November 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
675	<p>Rapat PAN AD-HOC II Rapat Ke 6, Volume 2.</p> <p>Side A : Fraksi ABRI : bahwa pembicaraan mengenai perbedaan antara membuat hukum dengan menguji hukum di dalam teori hukum untuk pengadilan bisa membuat hukum yang merupakan sumber hukum, sumber hukum kekuatannya adalah di bawah UU, urutan peraturan per- UU an di Indonesia adalah UU, Kebiasaan, Yurisprudensi. Mengenai kedudukan yurisprudensi di eropa bahwa kedudukan hukum adalah keputusan pengadilan dan UU menjadi nomor dua sedangkan di Indonesia untuk kedudukan UU adalah nomor satu, produk hukum semata-mata merupakan produk politik. Fraksi Utusan Daerah : bahwa mengenai perkembangan hukum kolonial tidak begitu banyak perubahan, dan perubahan itu sifatnya tidak terlalu mengeluarkan dana akan tetapi perubahan itu sifatnya kuat untuk memberikan perkembangan-perkembangan suasana adil di tanah air.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	<p>Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II</p>	5 November 1992	Suara Jelas
676	<p>Rapat PAN AD-HOC II Rapat Ke 6, Volume 3.</p> <p>Side A : Ketua : diskusi dilakukan berdasarkan point demi point. Fraksi PPI : bahwa point satu mengenai titik tolak dari UUD 1945 yang menegaskan mengenai kewenangan-kewenangan DPR karena dari sekian kewenangan yang paling menonjol adalah di dalam bidang penentuan anggaran belanja negara. Untuk BPK berwenang di dalam pemeriksaan keuangan, DPA kewenangan dalam bidang penyampaian pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden, kewenangan DPR dalam bidang penentuan anggaran belanja negara dan DPR sudah mengolah bahan-bahan yang akan dijadikan belanja anggaran itu di mulai dari rapat-rapat kerja sampai persetujuan dari pada DPR untuk disyahnannya RUU tentang APBN menjadi UU. Fraksi PDI : bahwa untuk menghadapi lembaga negara khususnya DPR tidak semua sependapat dalam menentukan pendapat yang sama di dalam DPR merupakan bagian dari anggota masyarakat Indonesia sedangkan untuk meningkatkan citra DPR tentang masalah dukungan dana diperlukan peran yang penting oleh pemerintah.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	<p>Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II</p>	5 November 1992	Suara Jelas
677	<p>Rapat PAN AD-HOC II Rapat Ke 6, Volume 4.</p> <p>Side A : Fraksi ABRI : bahwa mekanisme pembahasan anggaran DPR diperlukan kerjasama yang baik antara pimpinan komisi dengan fraksi pimpinan DPR. Fraksi Utusan Daerah : bahwa di dalam urutan tata per UU RI menurut UUD"45 tertulis bahwa ketetapan MPR dalam GBHN ditetapkan berdasarkan UUD dan untuk meningkatkan mutu dan sarana dalam haluan negara maka harus dijamin dengan anggaran belanja yang cukup, semuanya mengacu dalam tingkat kesejahteraan masalah anggaran/keuangan menyangkut masalah UU, apabila kesejahteraan daerah kerja berubah maka akan menyangkut perubahan UU yang ada dan turut mendalami semangat kegotongroyongan mengatur sumber dana yang ada di dalam peraturan tsb. Fraksi ABRI: bahwa untuk menghasilkan apa yang diharapkan di perlukan lobi/pendekatan dengan Sekretaris Negara sehingga anggaran yang diperoleh cukup memadai dan diharapkan bisa berfungsi; Ketua: untuk anggaran departemen-departemen/lembaga langsung ke Bapenas tapi lembaga pemerintah non departemen dikoreksi oleh Seknek tapi ada juga lembaga non departemen langsung ke Bapenas.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	<p>Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II</p>	5 November 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
678	<p>Rapat PAN AD-HOC II Rapat Ke 6, Volume 5.</p> <p>Side A : Fraksi ABRI R.K Sembiring : mengenai hak protokol sudah diprogramkan tapi pada kenyataannya di lapangan tidak jalan, hal ini terjadi karena seringkali hak protokol DPR sering diabaikan, padahal hak protokol DPR sudah lengkap peraturannya, jadi bukan aturan yang salah tapi pelaksanaan di lapangan yang salah; Fraksi Karya Pembangunan AE Manihuruk : hak protokol DPR seringkali dilanggar/diabaikan oleh anggota DPR sendiri; Fraksi Partai Persatuan bu Aisyah Amini : karena hak protokol DPR kurang lengkap maka di lapangan peraturan tersebut berbeda pelaksanaannya; FPP (Saban): untuk pengelolaan uang hak protokol/kunjungan kerja DPR baik di pusat maupun di daerah harus ada sistemnya supaya tertib administrasi keuangan negara.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	<p>Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II</p>	5 November 1992	Suara Jelas
679	<p>Rapat PAN AD-HOC II Rapat Ke 6, Volume 6.</p> <p>Side A : Fraksi ABRI R.K Sembiring.M : dalam usaha meningkatkan daya guna kerja DPR diberikan keluwesan dalam pengelolaan anggaran sehingga DPR sebagai sarana demokrasi dapat melaksanakan fungsinya dan berhasil; Fraksi Karya Pembangunan A.E. Manihuruk bahwa sebenarnya dijamin dulu cuma ada satu fraksi aja di dalam DPR,tidak seperti sekarang ini ada beberapa macam fraksi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	<p>Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II</p>	5 November 1992	Suara Jelas
680	<p>Rapat PAN AD-HOC II Rapat Ke 6, Volume 7.</p> <p>Side A : Fraksi Utusan Daerah (Rahman Maas) : berdasarkan PP menurut UU no. 5 tahun 1973 bahwa hasil pemberitahuan BPK diberikan kepada DPR, BPK melaporkan kepada pemerintah, apa yang menjadi temuan dari BPK adalah dasarnya untuk melakukan pembinaan dalam pengelolaan/mempertanggungjawabkan uang negara/hak budget DPR; Fraksi Karya Pembangunan AE Manihuruk : bahwa tugas di bidang pemeriksaan tentang penggunaan uang negara terjadi menurut APBN dan penggunaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan; Fraksi ABRI RK Sembiring bahwa saran BPK di dalam penyusunan rencana kerja perusahaan yg berkaitan dengan penyusunan anggaran dgn pengadaan pemborongan pekerja harus diperhatikan ; FKP Ismael Hasan : menampung dan mempelajari hasil pemeriksaan BPK sebagai tugas dan wewenang DPR ; Fraksi Persatuan Pembangunan Ny. Aisyah Amin : bahwa yg menjadi masalah mengenai menampung ada yg dipahami dan tidak dipahami sehingga diperlukan adanya penjelasan-penjelasan lebih lanjut tentang cara-cara pemberitahuan hasil pemeriksaan BPK diberikan kepada DPR.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	<p>Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II</p>	5 November 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
681	<p>Rapat PAN AD-HOC II Rapat Ke 6, Volume 8.</p> <p>Side A : Fraksi ABRI A. Rustandi: bahwa follow up dari istilah diendapkan apa karena harus dilihat dari batas waktu/ditambah dengan batas waktu tertentu; Fraksi Persatuan Pembangunan Ny. Aisyah Amini : bahwa MA berwenang menguji secara materiel terhadap Peraturan Per UU an ; Fraksi Persatuan Pembangunan Zain Badjeber : mengenai pembatasan pembentukan tentang UU pokok kekuasaan kehakiman pada pembicaraan DPRGR 1968 dimana pemerintah telah membentuk RUU mengenai Pengadilan Umum dan MA; fraksi PDI Sabaru Sirait : bahwa MPR memberikan kewenangan pada MA, supaya supremasi hukum supaya disetujui dalam sumber hukum.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	5 November 1992	Suara Jelas
682	<p>Rapat PAN AD-HOC II Rapat Ke 6, Volume 9.</p> <p>Side A : Fraksi Persatuan Pembangunan Zain Badjeber : bahwa MA mempunyai wewenang hanya menguji secara materiel bahwa peraturan per UU an dibawah UU dapat diambil dalam tingkat kasasi ; Fraksi ABRI A. Rustandi: bahwa MA mempunyai wewenang menguji secara materiel peraturan per UUan di bawah UU maka dalam hal ini harus diberikan penjelasan/uraian sehingga supaya tidak menimbulkan penafsiran,; Fraksi Persatuan pembangunan Aisyah Amini : bahwa MA mempunyai hak menguji secara materiel melalui kasasi, Fraksi ABRI A. Rustandi : bahwa MA tidak boleh menolak perkara atau aduan.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	5 November 1992	Suara Jelas
683	<p>Rapat PAN AD-HOC II Rapat Ke 6, Volume 10.</p> <p>Side A : Ketua : bahwa rapat diskors jam 16.00 dan rapat di buka kembali jam 16.17 WIB dan rapat di tutup jam 16.20 WIB.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	5 November 1992	Suara Jelas
684	<p>Rapat Panitia AD-HOC I Rapat Ke 10, Volume 1.</p> <p>Side A : FPDI, pembicaraan mengenai perbandingan kebijaksanaan secara umum dengan kebijaksanaan secara struktural, di dalam kebijaksanaan secara umum dasar kebijaksanaan pembangunan usaha nasional pada Pelita ke 6 yang akan datang yaitu dalam rangka pengembangan dan pembinaan usaha nasional,dimana usaha nasional diartikan dalam kelembagaannya yaitu pelaku ekonomi yaitu usaha yang dimiliki oleh negara yang disebut BUMN, Usaha Swasta, Koperasi maka diperlukan perumusan yang lebih tepat apakah usaha nasional/perusahaan. Usaha nasional terdiri dari 3 badan/pelaksanaan ekonomi yaitu pelaksanaan ekonomi yang dimiliki oleh swasta, badan usaha yang dimiliki oleh swasta/masyarakat akan tetapi bentuk hukumnya adalah koperasi. Di dalam kebijaksanaan umum diarahkan pada penggerak pertumbuhan ekonomi diperlukan perluas kegiatan, perluas kesempatan lapangan pekerjaan sehingga akan menaikkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dan tepat.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	6 November 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
685	<p>Rapat Panitia AD-HOC I Rapat Ke 10, Volume 2.</p> <p>Side A : Fraksi Persatuan Pembangunan : bahwa untuk menghindari rekonstruksi perekonomian diperlukan perumusan kebijaksanaan koperasi nasional secara terpadu yang diikuti perumusan di dalam sektor pariwisata dan sektor pos dan telekomunikasi, bahwa kemampuan koperasi untuk meningkatkan kebutuhan dalam skala besar dan memiliki hak-hak harus ditingkatkan dan diperluas, agar kemampuan koperasi untuk memajukan dalam skala besar tersebut diperlukan bagi semua sektor ekonomi, pertambangan dan energi, sektor jasa informasi, untuk mengatasi upaya kesenjangan ekonomi diantara potensi nasional dan ditengah-tengah masyarakat dan perlu dipadatkan di berbagai sektor ekonomi demi pemerataan ekonomi dalam skala besar, diperlukan penilaian koperasi secara transparan di dalam ekonomi kuat dan ekonomi lemah maka diperlukan peningkatan di dalam usaha skala kecil dan usaha skala menengah diperlukan manajemen yang profesional dan peningkatan SDM yang profesional.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	6 November 1992	Suara Jelas
686	<p>Rapat Panitia AD-HOC I Rapat Ke 10, Volume 3.</p> <p>Side A : Fraksi Karya Pembangunan : mengenai kebijakan koperasi dalam pembangunan Pelita ke 6, pengembangan koperasi terus dipacu untuk meningkatkan mutu kualitas sehingga dapat terwujudnya koperasi berdasarkan azas kekeluargaan. Fraksi ABRI : mengenai pembahasan dalam sektor usaha nasional dan bidang perekonomian dalam pembangunan Pelita ke 6 yang diarahkan pada sektor usaha mandiri yang terdiri dari usaha negara yaitu usaha koperasi dan usaha swasta agar mampu mewujudkan perekonomian nasional yang kuat .</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	6 November 1992	Suara Jelas
687	<p>Rapat Panitia AD-HOC I Rapat Ke 10, Volume 4.</p> <p>Side A : Fraksi Persatuan Pembangunan Buang : mengenai mengenai pembangunan sektor pariwisata dan rumusan kebijaksanaan di sektor pos telekomunikasi, sub sektor pos diarahkan pada perpendek WTS (Waktu Tempuh Surat) sehingga dalam penyampaian surat lebih cepat sampai ditempat, Fraksi Utusan Daerah M. Siregar mengenai pembangunan kepariwisataan dan pembangunan pos dan telekomunikasi pada Pelita 6 dalam rangka merancang GBHN 1993, Fraksi Karya Pembangunan : bahwa perkembangan disektor pariwisata yang cepat akan menambah wisatawan manca negara dan akan menunjang perekonomian di indonesia dan menambah devisa, Fraksi Karya Pembangunan (Muhtaridin) : bahwa pembangunan sektor pos dan telekomunikasi diperlukan terciptanya sistem nasional yang handal dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	6 November 1992	Suara Jelas
688	<p>Rapat Panitia AD-HOC I Rapat Ke 10, Volume 5.</p> <p>Side A : Fraksi ABRI mengenai rencana pembangunan lima tahun ke 6 pada sektor pariwisata ditekankan pada penerimaan devisa yang diarahkan pada pengembangan dan daya guna potensi pariwisata nasional sehingga pembangunan sektor pariwisata dapat dicapai pada Pelita ke 6.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	6 November 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
689	<p>Rapat Panitia AD-HOC I Rapat Ke 10, Volume 6.</p> <p>Side A : Fraksi Utusan Daerah Akfiar bahwa untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah dan administrasi daerah mewujudkan batas wilayah daerah dan agar ditambahkan dan dirumuskan 2 butir GBHN 1993 yakni butir G dan butir H untuk dijadikan rumusan GBHN 1993, butir G: penataan penguasaan tanah ditujukan untuk menunjukkan pada keadilan masyarakat bangsa indonesia, Fraksi Persatuan Pembangunan : mengenai pemerataan pembangunan keseluruh wilayah indonesia perlu ditingkatkan laju pertumbuhan antar daerah baik di kota,desa. Fraksi PDI bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional diarahkan untuk memajukan daerah serta kesejahteraan masyarakat seluruh tanah air berdasarkan Ekonomi, Politik, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan wawasan nusantara.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	6 November 1992	Suara Jelas
690	<p>Rapat Panitia AD-HOC I Rapat Ke 10, Volume 7.</p> <p>Side A : Fraksi Utusan Daerah : bahwa pada butir 12 A perlu pelimpahan wewenang dan tanggungjawab daerah dalam mewujudkan otonomi daerah lebih menonjolkan peran aktif masyarakat daerah, pembangunan daerah ditujukan pada upaya peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah melalui otonomi daerah dalam bidang Sosial, politik, hukum, pertahanan dan keamanan.Pembangunan otonomi daerah melalui pendayagunaan sumber daya alam melalui pembinaan SDM di lapangan tanpa berwawasan lingkungan maka pembangunan daerah akan terganggu akibat kerusakan lingkungan di daerah. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia bahwa transmigrasi di mulai dari jaman dahulu yaitu pada penjajahan kolonial bangsa indonesia dan transmigrasi dilakukan untuk pemerataan jumlah penduduk/pengurangan jumlah penduduk.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	6 November 1992	Suara Jelas
691	<p>Rapat Panitia AD-HOC I Rapat Ke 10, Volume 8.</p> <p>Side A: Fraksi Persatuan Pembangunan : bahwa salah satu bentuk wujud ketimpangan antar daerah adalah tidak adanya identik ketimpangan pembangunan di daerah, untuk otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab tanpa mengurangi wewenang dan tanggungjawab di pusat di bidang perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Pembangunan diharapkan dapat mendukung meningkatnya ekonomi daerah, pembangunan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial antar golongan masyarakat maupun ketimpangan sosial antar golongan masyarakat maupun ketimpangan sektoral diharapkan dapat memberikan otonomi daerah yang luas dan dapat mengurangi wewenang tanggungjawab pemerintah daerah.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	6 November 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
692	<p>Rapat Panitia AD-HOC I Rapat Ke 10, Volume 9.</p> <p>Side A : Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (Drs. Didson) bahwa diperlukan penekanan dalam rancangan GBHN 1993 khususnya di sektor kelautan, agar dibentuk departemen khusus mengenai kelautan, pembentukan departemen khusus di dasarkan pada pengamatan terhadap kelautan indonesia. Fraksi Karya Pembangunan (Hadi Ramelan) : membicarakan sektor kelautan dan kedirgantaraan di dasarkan pada sektor kelautan merupakan sumber sektor baru di bidang ekonomi karena pembangunan kelautan meliputi kemanfaatan laut itu sendiri yaitu melalui upaya keanekaragaman dan pembudidayaan laut .</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	6 November 1992	Suara Jelas
693	<p>Rapat Panitia AD-HOC. I Rapat Ke 10, Volume 10.</p> <p>Side A : Lanjutan. Bedjo Sumitro (F ABRI) mengatakan bahwa, "sektor kelautan yang memiliki potensi besar perlu kerjasama pembangunan secara konseptual, termasuk zona ekonominya dibangun secara serasi dan seimbang, sehingga perlu kebijaksanaan nasional yang mencakup peningkatan pendayagunaan potensial laut, seperti kepariwisataan. <i>Selanjutnya Ginanjar Kartassasmita selaku ketua membacakan agenda rapat esok pagi.</i></p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	6 November 1992	Suara Jelas
694	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 7, Volume 1</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Rancangan Keputusan dan Ketetapan MPR mengenai hal-hal yang diendapkan dan belum dapat disepakati semua setiap fraksi oleh Ketua Panitia Prof Dr Awaloedin Djamin dan anggota dari setiap fraksi yaitu Aisyah Amini, SH (F-PP), Zein Badjeber (F-PP), Perwakilan F-KP, F-ABRI,</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	09 November 1992	Suara Jelas
695	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 7, Volume 4</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Rancangan Keputusan dan Ketetapan MPR mengenai hal-hal yang diendapkan dan belum dapat disepakati semua setiap fraksi oleh Ketua Panitia Prof Dr Awaloedin Djamin dan anggota dari setiap fraksi yaitu Aisyah Amini, SH (F-PP), Zein Badjeber (F-PP), Ir. Akbar Tandjung (F-KP), A.E Manihuruk (F-KP), Yahya Nasution (F-PDI).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	09 November 1992	Suara Jelas
696	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 7, Volume 5</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Rancangan Keputusan dan Ketetapan MPR mengenai hal-hal yang diendapkan dan belum dapat disepakati semua setiap fraksi oleh Ketua Panitia Prof Dr Awaloedin Djamin dan anggota dari setiap fraksi yaitu A.E Manihuruk (F-KP), A. Rustandi (F-ABRI) dan Kamarudin (F-ABRI).</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	09 November 1992	Suara Jelas

NO. KASET	URAIAN DESKRIPSI	FILE	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
697	<p>Rapat Panitia AD HOC II, Rapat ke 7, Volume 7</p> <p>Side A : Lanjutan pembahasan Rancangan Keputusan dan Ketetapan MPR mengenai hal-hal yang diendapkan dan belum dapat disepakati semua setiap fraksi oleh Ketua Panitia Prof Dr Awaloedin Djamin dan anggota dari setiap fraksi.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II	09 November 1992	Suara Jelas
698	<p>Rapat Gabungan/Lobi ke 2 , Volume 1</p> <p>Side A : Ketua : Rapat Gabungan/LOBI dibuka yang ditandai ketok palu 3X yang dihadiri oleh pimpinan sementara dan pimpinan fraksi , menyusun keanggotaan dan nama badan pekerja majelis, penentuan jadwal kegiatan badan pekerja majelis, penentuan sidang umum majelis tahap ke 2 tahun 1993. ; Sekretaris Jenderal Majelis : membacakan rancangan dan susunan keanggotaan badan pekerja majelis.; Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Persatuan Pembangunan : bahwa tidak mempermasalahkan tentang perhitungan jumlah dan nama-nama baik anggota tetap maupun nama -nama pengganti.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Gabungan/Lobi	-	Suara Jelas
699	<p>Rapat Gabungan/Lobi ke 2 , Volume 2</p> <p>Side A : Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan ; bahwa tugas majelis adalah menetapkan rancangan GBHN menghadapi kendala di dalam pasal 38 bahwa tanpa ada ketentuan minimal tiap fraksi harus mengajukan nama-nama pimpinan maupun nama-nama pengganti.</p> <p>Side B : <i>Tidak Ada Suara.</i></p>	Rapat Gabungan/Lobi	-	Suara Jelas